RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)
TAHUN 2023 - 2026

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Untuk terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Perumusan ini harus dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memberikan pengertian tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD. RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah terpilih. RPJM Aceh 2017-2022 berakhir pada tahun 2022 sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Aceh terpilih.

Pasal 201 Poin 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah menetapkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemungutan suara serentak nasional terhadap Kepala Daerah ini tentu akan menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut sesuai dengan Pasal 201 Poin 9 perlu diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Disamping itu, sebagai dampak dari kebijakan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dapat menyebabkan penjabat Kepala Daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah tersebut tidak mempunyai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka daerah yang kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 diharapkan dapat menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2022. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode tahun 2017-2022 berakhir pada tanggal 5 Juli 2022. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Aceh wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk itu dalam perumusan RPA Tahun 2023-2026 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

   A. Indikator Makro

      Target Indikator makro nasional tahun 2020-2024 menjadi acuan untuk menentukan target indikator makro daerah. Indikator makro nasional dapat dilihat pada Gambar 1.1. yang diuraikan sebagai berikut:

      (1) Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4-6,0 persen per tahun dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 3,0-5,0 persen.
      (2) Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas, dengan target 2,0-4,0 persen.
      (3) Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun diharapkan turun menjadi 6,5-7,0 persen dan 4,0-4,6 persen pada tahun 2024.
      (4) Indeks pembangunan manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia.
      (5) Indeks ketimpangan pendapatan (indeks gini) diharapkan menurun mencapai 0,370-0,374.

Gambar 1.1. Target Pembangunan Makro Nasional

B. Program Prioritas Nasional (PN)

Program Prioritas Nasional (PN) penting untuk disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan di dalam RPA 2023-2026. Ada enam Prioritas Nasional yang berkaitan dengan ekonomi, sumber daya manusia (SDM), Revolusi Mental dan Kebudayaan, Infrastuktur, Lingkungan Hidup (LH) dan Kebencanaan, Stabilitas Keamanan dan Pelayanan Publik. Masing-masing Prioritas Nasional ini memiliki Program Prioritas (PP) Nasional yang penting untuk disinergikan oleh seluruh daerah (Tabel 1.1)

Tabel 1.1.
Target Pembangunan Makro Nasional

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
I	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas**	**PN-1**
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	PN-1,PP1
2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	PN-1, PP2
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	PN-1, PP3
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	PN-1, PP4
5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	PN-1, PP5
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	PN-1, PP6
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	PN-1, PP7
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	PN-1, PP8
II	**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**	**PN-2**
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	PN-2 PP-1
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	PN-2 PP-2
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	PN-2 PP-3
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	PN-2 PP-4
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	PN-2 PP-5
6	Pengentasan kemiskinan	PN-2 PP-6
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	PN-2 PP-7
III	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**PN-3**
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	PN-3, PP1
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	PN-3, PP2

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
3	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	PN-3, PP3
4	Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	PN-3, PP4
IV	**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**PN-4**
1	Infrastruktur pelayanan dasar	PN-4, PP1
2	Infrastruktur ekonomi	PN-4, PP2
3	Infrastruktur perkotaan	PN-4, PP3
4	Energi dan ketenagalistrikan	PN-4, PP4
5	Transformasi digital	PN-4, PP5
V	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**PN-5**
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PN-5, PP1
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	PN-5, PP2
3	Pembangunan rendah karbon	PN-5, PP3
VI	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**PN-6**
1	Konsolidasi demokrasi	PN-6, PP1
2	Optimalisasi kebijakan luar negeri	PN-6, PP2
3	Penegakan hukum nasional	PN-6, PP3
4	Reformasi birokrasi dan tata kelola	PN-6, PP4
5	Menjaga stabilitas keamanan nasional	PN-6, PP5

2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) sampai dengan tahun 2025;

   Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang RPJP Aceh 2012-2032, Aceh masuk ke Tahapan Pembangunan Ke-4 (2023 – 2025), yang merupakan rangkaian akhir tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujud masyarakat **Aceh yang islami, maju, damai, dan sejahtera**. Prioritas pembangunan pada periode ini diarahkan pada peletakan dasar-dasar:

   (1) Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) yang merupakan kelanjutan dari pengembangan agroindustri dan industri manufaktur/pengolahan pada tahap sebelumnya yang sesuai dengan komoditas andalan wilayah.

   (2) Pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) non migas diharapkan mencapai 9-10 persen, tingkat kemiskinan menjadi 5 persen, dan tingkat pengangguran menjadi 5 persen. Tingkat kemiskinan Aceh diharapkan turun ke peringkat 22 (dua puluh dua) dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia.

(3) Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Aceh, membangun kolaborasi regional menuju ekonomi berbasis infrastruktur dan jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan memantapkan infrastruktur yang mendukung kelancaran transportasi produk melalui darat, laut, dan udara dari dan ke wilayah Aceh.

(4) Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan mengembangkan pusat informasi dan pemasaran komoditas unggulan yang telah mempunyai nilai tambah (*added values*) yang berbasis teknologi dan informasi, mendukung kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Swasta Nasional, dan Asing dalam pemasaran produk unggulan di tingkat nasional dan internasional serta mengembangkan klaster agro industri dan industri manufaktur.

(5) Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai daya saing, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, mampu berinovasi serta tetap memegang teguh nilai-nilai islami dalam rangka mendukung pengembangan industri kreatif.

(6) Pembangunan sumber daya manusia akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mewujudkan generasi penerus Aceh yang memiliki akhlak mulia, cerdas dan mampu bersaing di dunia internasional. Pada akhir periode ini diharapkan komposisi penduduk Aceh yang menamatkan pendidikan DI/II/III dan D-IV/S1 sebesar 20 persen.

(7) Bidang pemerintahan akan diprioritaskan pada pembuatan kebijakan dan regulasi yang efektif yang dapat menstimulasi investasi, serta menciptakan dan mengembangkan *e-government* sebagai sarana peningkatan layanan publik.

(8) Pembangunan perdamaian, hukum, dan hak asasi manusia (HAM) diarahkan pada terciptanya kelembagaan politik dan hukum yang kuat, terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik, supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia serta terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat Aceh.

(9) Bidang keagamaan akan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mewujudkan pemantapan sikap rukun dan harmonis antar individu dan antar kelompok masyarakat serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

(10) Pada tahap ini, kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat sudah semakin meningkat. Pembangunan kesehatan ditekankan pada peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan dan pelayanan yang handal sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Aceh diharapkan memiliki angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang tertinggi di Sumatra.

(11) Langkah dan upaya yang ditempuh diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial baik perseorangan, keluarga, kelompok ataupun komunitas masyarakat. Pada tahap ini kelompok penyandang masalah sosial yang rentan karena keterbatasan fisik dan mental harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh untuk dibina dan diberikan kehidupan layak sesuai dengan azas kemanusiaan yang dijamin Undang-Undang dan Qanun di Aceh.

(12) Pembangunan budaya dilakukan melalui aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Aceh sebagai bagian unsur utama pembentuk identitas dan jati diri yang menjadi karakter yang tangguh.

(13) Keberhasilan dalam membentuk karakter budaya ke-Aceh-an ini ditandai dengan semakin meningkatnya budaya santun, jujur, ramah, memiliki rasa malu, sadar lingkungan dan budaya menjaga kebersihan sebagai bagian yang terintegrasi dari budaya Aceh.

3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMA Tahun 2017-2022;

   Hasil evaluasi capaian indikator makro pembangunan Aceh sudah menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik. IPM Aceh tahun 2021 sebesar 72,14 lebih rendah dari IPM Nasional sebesar 72,29. Ketimpangan pendapatan yang tergambar dari Indeks Gini untuk Aceh sebesar 0,324 lebih rendah dari Indeks Gini Nasional sebesar 0,398. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Aceh sebesar 6,30 persen lebih rendah dari TPT Nasional sebesar 6,49 persen. Namun, untuk tingkat kemiskinan Aceh sebesar 15,33 persen masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen. Upaya penurunan angka kemiskinan perlu menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar selanjutnya bersinergi dalam menyusun program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan. Pandemi Covid-19 secara signifikan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh yang pada tahun 2020 menurun menjadi -0,37 persen dan untuk pertumbuhan ekonomi nasional menurun menjadi -2,07 persen. Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Aceh ini sudah membaik menjadi 2,82 persen dan nasional 3,51 persen.

4. Isu-isu strategis yang berkembang;

   (1) Penanganan Covid-19

   Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak secara signifikan terhadap kesehatan, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penanganan Covid-19 menjadi prioritas program yang harus diimplementasikan pada tahun 2023-2026.

(2) Demokrasi

Pelaksanaan demokrasi terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah sudah menetapkan untuk melaksanakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada pada tanggal 27 November 2024 dan sesuai dengan surat menteri dalam negeri nomor 90/3037 tanggal 28 April 2021 dimana pemerintah daerah diminta dukungan anggara sukses Pemilu dan Pilkada ditahun 2024 untuk pendidikan politik, forum kerukunan, dan gerakan mitra bersama. Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Pelaksanaan demokrasi ini menjadi program yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh. Selanjutnya, proses pelaksanaan pesta demokrasi ini dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Tahapan dan Jadwal Pemilu Serentak 2024

No	Tanggal	Kegiatan
1	1-7 Agustus 2022	Pendaftaran Partai Politik
2	14 Desember 2022	Penetapan Partai Politik
3	1 Januari s.d 9 Februari 2023	Penetapan daerah Pemilihan
4	1-14 Mei 2023	Pendaftaran calon anggota DPD, DPR, dan DPRD
5	1-21 Juni 2023	Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT)
6	7-13 September 2023	Pendaftaran bakal pasangan Capres dan Cawapres
7	11 Oktober 2023	Penetapan pasangan Capres dan Cawapres, Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD, DPR, dan DPRD
8	14 Oktober 2023 s.d 10 Februari 2024	Kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga
9	21 Januari s.d 10 Februari 2024	Kampanye berupa rapat umum dan iklan media massa
10	14 Februari 2024	Pemungutan dan penghitungan suara Capres dan Cawapres, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPDR kabupaten/kota, dan DPD RI
11	15 Februari s.d 20 Maret 2024	Rekapitulasi hasil penghitungan suara
12	12 Juni 2024	Pemungutan suara Pimilihan Presiden putaran 2 (jika ada)

(3) Dana Otsus

Penurunan dana Otsus mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 menjadi 1 persen dari DAU nasional dan pada tahun 2028 diprediksikan tidak ada lagi. Dengan demikian, kedisiplinan pemanfaatan dana harus difokuskan sesuai dengan UU-PA Nomor 11 tahun 2006 dan Qanun Nomor 1 Tahun 2018, yaitu: 1) Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, 2) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, 3) Pengentasan Kemiskinan, 4) Pendanaan Pendidikan, 5) Sosial, 6) Kesehatan, 7) Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, dan 8) Penguatan Perdamaian (6+2).

(4) Pekan Olahraga Nasional

Aceh bersama dengan Sumatra Utara akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024, namun sampai dengan saat ini Aceh belum menyiapkan lokasi (lahan) termasuk penyiapan *Detail Engineering Desain* (DED) sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan PON.

5. Kebijakan nasional
   a. Dana wajib (*mandatory spending*) yang disediakan pemerintah dalam formula anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan perintah undang-undang, seperti dana wajib untuk pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
   b. Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang meminta pemerintah daerah (pemda) menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan belanja prioritas lainnya paling sedikit 8 persen dari DAU. Permendagri Nomor 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah untuk penyusunan Tahun Anggaran 2022 mengamanatkan besaran anggaran untuk pengawasan sebesar 0,30 persen dari total APBD untuk Provinsi dengan APBD diatas 10 Trilyun.
   c. Regulasi yang berlaku
      1) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pemulihan Ekonomi Daerah (PED)

         Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi covid-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, maka pemerintah

melaksanakan Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan Penjaminan.

Peraturan menteri keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya menyebutkan dalam pasal 7 ayat 1 bahwa program pemulihan daerah yang dimaksud terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan. Dari besaran paling sedikit 25% untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan penggunaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20% dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 15 persen.

Proses Penyusunan RPA Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

a. Bappeda Aceh bertanggung jawab menyusun Rancangan RPA Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan memperhatikan Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026;
b. SKPA menyusun Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 serta Rancangan RPA Tahun 2023-2026;
c. Bappeda Aceh melakukan Forum Konsultasi Publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk DPRA, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
d. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;
e. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RPA Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi;
f. Sebelum ditetapkan menjadi RPA Tahun 2023-2026, Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan hasilnya berupa Surat Rekomendasi Fasilitasi Menteri Dalam Negeri;

g. Surat Rekomendasi Fasilitasi Menteri Dalam Negeri menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026;
h. Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappeda Aceh kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
i. RPA Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026;
j. Kepala Bappeda Aceh bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026;
k. Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya tahapan penyusunan RPA Tahun 2023-2026 diawali dengan sosialisasi, penyusunan draft awal, pembahasan draft RPA dengan SKPA dan Kabupaten/Kota, Konsultasi publik, penetapan RPA dan Renstra Tahun 2023-2026. Tahapan ini secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Sosialisasi Teknis Penyusunan RPA:
    a. Sosialisasi pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) tentang teknis Penyusunan RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 3 Januari 2022.
    b. Pra desk penyusunan Renstra SKPA untuk disinkronkan dengan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Lainnya pada tanggal 13 s.d 14 Januari 2022.
    c. Sosialisasi Kepada Bappeda Kabupaten/Kota tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 melalui konferensi video pada tanggal 17 Januari 2022
2. Penyusunan draft awal RPA Tahun 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:
    a. Pembahasan dengan Tim Penyusun tentang Isu Strategis dan Sasaran RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 14 s.d 16 Januari 2022
    b. Pembahasan Bab per Bab RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 17 Januari 2022
3. Pendistribusian draft RPA Tahun 2023-2026 Edisi III Kepada SKPA dan Kabupaten/Kota pada tanggal 18 Januari 2022
4. Desk SKPA dengan mensinkronkan indikator, capaian dan kerangka pendanaan pada tanggal 24 s.d 27 Januari 2022
5. Konsultasi awal RPA Tahun 2023-2026 dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Januari 2022.
6. Pembahasan lebih Lanjut dengan Tim Penyusun RPA Tahun 2023-2026 di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2022
7. Desk dengan Kabupaten/Kota pada tanggal 3 s.d 4 Februari 2022 dengan tujuan membahas kesesuaian antara RPA Tahun 2023-2026 dengan RPK Tahun 2023-2026 Kabupaten/Kota se-Aceh, terutama terkait Isu

Strategis, Tujuan dan Sasaran yang disinkronkan dengan Capaian IKU, IKD dan Program Prioritas.

Adapun Langkah selanjutnya Pemerintah Aceh akan melaksanakan :

1. Konsultasi Publik RPA Tahun 2023 – 2026 pada tanggal 8 Februari 2022 dengan tujuan menyerap aspirasi dari stakeholders yang ada untuk kesempurnaan RPA Tahun 2023-2026 dengan mengundang DPRA, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Proses Review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) RPA Tahun 2023 – 2026 pada tanggal 10 s.d 14 Februari 2022
3. Mengajukan RPA Tahun 2023-2026 kepada Gubernur dan melakukan pembahasan isu strategis, IKU, IKD serta pendanaan dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) pada tanggal 10 Februari 2022.
4. Mengajukan RPA Tahun 2023-2026 ke Kementerian Dalam Negeri untuk difasilitasi antara tanggal 15 s.d 22 Februari 2022.
5. Menetapkan RPA Tahun 2023-2026 menjadi Peraturan Gubernur Aceh direncanakan pada tanggal 24 Februari 2022.
6. Mendistribusikan RPA Tahun 2023-2026 kepada DPRA pada tanggal 25 Februari 2022
7. Melanjutkan Desk dengan SKPA untuk penyusunan Rancangan Akhir Renstra yang disesuaikan dengan capaian dan pendanaan dalam RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 1 s.d 4 Maret 2022.
8. Menetapkan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 dengan Peraturan Gubernur Aceh pada tanggal 8 Maret 2022.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPA Tahun 2023-2026 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan baik yang berskala nasional maupun lokal, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
30. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);
31. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9).
32. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

33. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
34. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
35. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
36. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh 87);
37. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPA Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Aceh yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Aceh lainnya seperti Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Aceh (Renstra SKPA) dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). RPA Tahun

2023-2026 ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Seperti yang disajikan pada Gambar 1.2. Hubungan antar dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

1. RPJP Aceh dengan periode waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan diselaraskan dengan RTRW Aceh;
2. RPA Tahun 2023-2026 dengan periode waktu 4 (empat) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif tahun disusun dengan berpedoman pada RPJP Aceh dan memperhatikan RPJM Nasional;
3. RPA Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti: Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Tahunan Aceh, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, mulai dari tahun 2023-2026;
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan SKPA, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode 1 (satu) tahun, mulai dari tahun 2023 – 2026;
5. RKPA merupakan penjabaran dari RPA yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP Nasional dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPA dan APBA;
6. Rencana Kerja (Renja) SKPA adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Pemerintah Aceh (DPA-SKPA).

Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen

Dengan demikian diharapkan akan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Disamping itu, juga dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPA Tahun 2023-2026 adalah sebagai dokumen rencana pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi RPJPA dalam bentuk strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPA, RKPA, Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2023- 2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
4. Menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2023-2026;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan Tahun 2023-2026;
6. Merespon kondisi kekinian dampak dari Pandemi COVID-19 dan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
8. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026 oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPA Tahun 2023–2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dengan sistematika terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- Menjelaskan latar belakang penyusunan RPA Tahun 2023-2026 yang mencakup pelaksanaan pemungutan suara serentak nasional Kepala Daerah, berakhirnya periode jabatan Kepala Daerah Aceh dan RPJMA Tahun 2017-2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 70 Tahun 2021;
- Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPA Tahun 2023-2026;
- Menjelaskan hubungan RPA Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan lain yang relevan beserta penjelasannya;
- Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPA Tahun 2023-2026 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM

Menyajikan dan menjelaskan data dan informasi yang relevan dan penting yang selaras dan mendukung permasalahan dan isu strategis pembangunan Aceh yang meliputi aspek geografi, demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Aceh.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN ACEH

- Menyajikan gambaran kinerja pelaksanaan APBA yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Menguraikan perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas;
- Menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan;

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- Menyajikan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis;
- Menjabarkan isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami serta menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/matrik.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

- Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih;
- Merumuskan program prioritas daerah dari masing-masing strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT ACEH

Menggambarkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dan menjelaskan asumsi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi. Menguraikan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra SKPA beserta indikator kinerja, pagu indikatif target dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH; DAN

Memuat target Indikator Kinerja Utama (IKU) Aceh dan indikator kinerja daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB IX PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Aceh

Gambaran umum kondisi Aceh diuraikan dalam beberapa aspek yang meliputi: aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi membahas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi, dan sosiologi.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Aceh menghubungkan belahan dunia timur dan barat yang secara astronomis terletak pada 01° 58' 37,2"- 06° 04' 33,6" Lintang Utara dan 94° 57' 57,6"- 98° 17' 13,2" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia
Sebelah Timur : berbatasan dengan Sumatera Utara
Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) 2013-2033 wilayah Aceh terdiri dari daratan dan lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 5.675.840.82 ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh (12 mil laut dari garis pantai), adalah sebesar 74.798.02 km² atau 7.478.801.59 ha. Selanjutnya bila ditambah dengan kawasan gugusan karang melati seluas 14.249.86 km² atau 1.424.986.18 ha, maka luas laut kewenangan Aceh menjadi 89.047.88 km² atau 8.904.787.77 ha. Secara administratif, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten, 5 Kota, 289 Kecamatan, 817 Mukim dan 6.497 Gampong sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 140/1710/2020 tentang Penetapan Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim, dan Gampong di Aceh.

Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Aceh

2.1.1.1.2. Topografi

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat dibagian utara dan timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0 - 8 persen) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat – selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8 – 15 persen) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat – selatan dan pantai utara – timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16 - 25 persen) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 – 40 persen) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (> 40 persen) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.

Wilayah Aceh memiliki 4 (empat) level ketinggian, yaitu: 1) Dengan ketinggian 0 - 125 m dpl, berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar,

hampir seluruh wilayah Simeulue, Sabang, dan Pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar; 2) Daerah dengan ketinggian 125 – 1.000 m dpl, terdapat diseluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh; 3) Daerah berketinggian 1.000 – 2.000 m dpl, terletak di wilayah tengah yang meliputi wilayah kabupaten: Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; 4) Daerah paling tinggi dihitung > 2.000 m dpl, berada didaerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Bur Ni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, serta Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.

2.1.1.1.3. Geologi

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi.

Jenis batuan yang terdapat di Aceh dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium. Berdasarkan jenis litologi batuan dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Batuan beku atau malihan (*igneous or metamorphic rocks*), terletak pada kompleks pegunungan mulai dari puncak atau punggungan; dengan potensi air tanah sangat rendah;
b. Sedimen padu - tak terbedakan (*consolidated sediment – undifferentiated*), terletak di bagian bawah/hilir batuan beku di atas, namun masih pada kompleks pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan di Pulau Simeulue dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
c. Batu gamping atau dolomit (*ilimestones or dolomites*), terletak setempat-setempat, yaitu di pegunungan di bagian barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan Bada dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan Aceh Timur; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
d. Hasil gunung api – lava, lahar, tufa, dan breksi (*volcanic products* – lava, lahar, *tuff, bereccia*), terutama terdapat di sekitar gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar Gunung Geureudong, Gunung Seulawah, dan Gunung Peut Sagoe; dengan potensi air tanah rendah;
e. Sedimen lepas atau setengah padu – kerikil, pasir, lanau, lempung (*loose or semi-consolidated sediment* (*gravel, sand, silt, clay*), terdapat di bagian paling bawah/hilir yaitu di pesisir, baik di pesisir timur maupun pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh; dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi.

2.1.1.1.4. Hidrologi

A. Air Permukaan

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaaan tanah yang meliputi sungai, danau, rawa dan sumber air permukaan lainnya (Permen PUPR Nomor 1/2016).

1. Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2015 Provinsi Aceh memiliki 9 (sembilan) Wilayah Sungai (WS) terdiri dari 3 (tiga) WS Strategis Nasional dan 1 (satu) WS Lintas Provinsi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat; 4 (empat) WS Lintas Kabupaten/Kota, yang dikelola oleh Pemerintah Aceh; dan 1 (satu) WS satu Kabupaten yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. Pemerintah Pusat mengelola 4 (empat) WS yaitu Wilayah Sungai Aceh-Meureudu, Wilayah Sungai Jambo Aye, Wilayah Sungai Woyla-Bateue, dan Wilayah Sungai Alas-Singkil. Pemerintah Aceh mengelola 4 (empat) WS yaitu Wilayah Sungai Pase-Peusangan, Wilayah Sungai Tamiang-Langsa, Wilayah Sungai Teunom-Lambeuso, dan Wilayah Sungai Baru-Kluet. Sedangkan Kabupaten dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Wilayah Sungai Pulau Simeulue. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.2 .

Gambar 2.2. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh Tahun 2016

Dalam gambar di atas, luas DAS masing-masing Wilayah Sungai dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1.
Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan kewenangan Tahun 2017

No.	Kewenangan	Letak Geografis	Kode WS	Wilayah Sungai	Luas WS (Km²)
I	Pemerintah Pusat	Strategis Nasional	WS 01.01.A3	Aceh – Meureudue	5.555,57
			WS 01.05.A3	Jambo Aye	7.763,83
			WS 01.04.A3	Woyla – Bateue	12.429,95
		Lintas Provinsi	WS 01.09.A2	Alas – Singkil	14.414,65
II	Pemerintah Aceh	Lintas Kabupaten/Kota	WS 01.03.B	Pase – Peusangan	5.610,11
			WS 01.06.B	Tamiang – Langsa	6.282,41
			WS 01.02.B	Teunom – Lambesoi	5.318,92
			WS 01.07.B	Baru – Kluet	5.314,40
III	Pemerintah Kabupaten	Dalam Kabupaten/Kota	WS 01.08.C	Pulau Simeulue	1.980,00

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2018

Pengembangan dan pengelolaan Wilayah Sungai (WS) meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian dan penanggulangan daya rusak air, pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dan peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data sistem informasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air dilakukan dengan pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah. Selain itu, pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah yang ditujukan untuk pemanfaatan irigasi, air baku, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir dan pengembangan objek wisata air serta budidaya perikanan.

Pendayagunaan sumber daya air meliputi pengembangan daerah irigasi, pengembangan daerah rawa, pengembangan irigasi air tanah, danpenyediaan air baku termasuk air minum, air industri dan penggelontoran untuk drainase. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air meliputi pengendalian dan pengaturan sungai, pengamanan akibat abrasi pantai, pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat bencana, dan pengendalian dan penanggulangan daya rusak air tanah melalui pembangunan sumur pantau dan sumur resapan air tanah.

Arah dan pola aliran sungai yang melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama yaitu: sungai - sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia atau ke arah Barat - Selatan dan sungai - sungai yang bermuara ke Selat Malaka atau ke arah Timur - Utara. Potensi air di wilayah Provinsi Aceh dimana adanya ketersediaan air dan kebutuhan air pada Wilayah Sungai, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai Tahun 2016

No.	Nama Wilayah Sungai	Jlh DAS	Panjang (Km)	Ketersediaan Air		Kebutuhan Air	
				m^3/dt	milyar. m^3/thn	m^3/dt	milyar. m^3/thn
KEWENANGAN PUSAT							
1.	WS Aceh - Meureudue	30	447,79	197,38	6,23	117,13	3,69
2.	WS Jambo Aye	13	660,16	200,37	6,32	91,08	2,87
3.	WS Woyla - Batee	13	547,40	638,76	20,14	109,37	3,45
4.	WS Alas - Singkil	8	639,80	890,63	28,09	109,77	3,46
KEWENANGAN PROVINSI							
5.	WS Pase-Peusangan	10	536	205,39	6,48	2,82	2,82
6.	WS Teunom–Lambesoi	14	502,20	604,67	19,07	2,81	2,81
7.	WS Tamiang-Langsa	17	261,30	354,09	11,17	4,08	4,08
8.	WS Baru-Kluet	21	128,95	248,25	7,83	102	3,22
KEWENANGAN KAB/KOTA							
9.	WS Simeulue	26	102,22	98,88	3,12	10,69	0,34
TOTAL		**152**	**3.825,**	**3.825,82**	**108,45**	**847,59**	**26,74**

Sumber: Laporan Penyusunan Pola Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, 2017

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai menggambarkan bahwa potensi sumber daya air dengan debit yang ada akan memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan lain sebagainya. Pada Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dan dengan debit andalan 4 liter/detik/km^2, Wilayah Krueng Meureudu dan sepanjang wilayah pantai timur Aceh termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500 – 3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7 – 8 liter/detik/km2, dan wilayah pantai barat Aceh, yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000 – 4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17 – 18 liter/detik/km^2.

Potensi air yang ada di Aceh belum dikelola secara optimal, sehingga frekuensi banjir dan kekeringan sering terjadi. Dengan demikian, perlu pengelolaan sumber daya air yang lebih baik melalui konservasi dan budaya hemat air.

2. Danau

Aceh memiliki 7 danau besar dan 6 danau kecil tersebar di seluruh kabupaten/kota. Danau besar antara lain: Danau Laut Tawar di Aceh Tengah; Danau Aneuk Laot di Sabang, sementara beberapa danau kecil seperti: Danau

Laut Bangkau di Aceh Selatan; Danau Peastep, Danau Paris dan Danau Bungara di Aceh Singkil, dengan potensi seperti disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Potensi Danau Aceh

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m^3)
1.	Danau Aneuk Laot	Sabang	45,49	3.000.000
2.	Danau Laut Tawar	Aceh Tengah	5.654,00	175.000.000
3.	Danau Laut Penang Suasa	Aceh Jaya	47,73	7.064.040
4.	Danau Laut Bangkau	Aceh Selatan	70,76	2.400.000
5.	Danau Peastep	Aceh Singkil	10,86	2.000.000
6.	Danau Paris	Aceh Singkil	57,75	877.650
7.	Danau Bungara	Aceh Singkil	77,78	1.446.375
8.	Danau Pinang	Aceh Singkil	34,49	516.750
9.	Danau Lincier	Aceh Singkil	64,53	9.034.200
10.	Danau Opupu	Simeulue	138,10	19.334.000
	Total		**6.201,49**	**220.673.015**

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2017

Potensi daya tampung air danau yang cukup tinggi sehingga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di sekitarnya, antara lain untuk penyediaan air bersih, media budidaya perikanan, tempat rekreasi, habitat bagi tumbuhan dan satwa. Selain itu, danau juga dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan pendidikan serta prasarana transportasi. Namun potensi danau tersebut belum dikelola secara optimal.

B. Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kelangsungan fungsi air tanah perlu dijaga melalui pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, dengan kegiatan utama pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Sesuai dengan Atlas Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh, dapat diidentifikasikan 14 (empat belas) CAT seperti disajikan padaTabel 2.4.

Tabel 2.4.
Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh

NO	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
1	Meulaboh	Aceh Barat	166,559.89
		Aceh Barat Daya	47,993.09
		Aceh Jaya	27,601.39
		Aceh Selatan	1,558.40
		Nagan Raya	205,378.09
2	Subulussalam	Aceh Selatan	110,517.86
		Aceh Tenggara	2,561.56
		Kota Subulussalam	85,521.37
		Aceh Singkil	136,164.79
3	Kota Fajar	Aceh Selatan	26,949.94

NO	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
4	Kuta Cane	Aceh Tenggara	24,805.14
5	Siongal-ongal	Aceh Tenggara	2,029.26
		Gayo Lues	16,097.90
6	Langsa	Aceh Tamiang	66,986.10
		Aceh Timur	43,647.23
		Kota Langsa	20,118.51
7	Lhokseumawe	Aceh Timur	114,357.26
		Aceh Utara	171,618.32
		Bireuen	1,384.88
		Kota Lhokseumawe	15,343.51
8	Peudada	Aceh Utara	39,749.81
		Bener Meriah	28,975.66
		Bireuen	50,794.24
9	Lampahan	Aceh Tengah	16,348.21
		Bener Meriah	33,123.36
10	Telege	Aceh Tengah	26,288.19
		Nagan Raya	2,537.26
11	Kemiki	Bireuen	3,315.90
		Pidie	21,068.42
		Pidie Jaya	3,465.41
12	Jeunib	Bireuen	18,145.03
		Pidie Jaya	12,527.09
13	Sigli	Pidie	48,731.81
		Pidie Jaya	6,559.72
14	Banda Aceh	Pidie	13,990.81
		Kota Banda Aceh	5,616.66
		Aceh Besar	125,249.69
JUMLAH			**1,743,681.75**

Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

2.1.1.1.5. Klimatologi

Aceh yang beriklim tropis memiliki dua musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi antara Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada April sampai September. Curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada November sampai Februari. Kondisi rata-rata suhu udara, curah hujan dan kelembaban disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Kondisi Rata-Rata Suhu Udara, Curah Hujan dan Kelembaban Tahun 2015-2020

Kondisi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Suhu Udara (C)	27,1	27,4	27,1	27,49	28,4	26,0

Kondisi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Curah Hujan (mm)	115,3	209,1	199,9	254,8	239,9	249,7
Kelembaban (%)	80,3	79,7	78,7	82,53	66,5	88

Sumber: Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2021

Suhu udara selama periode tahun 2015 hingga 2020 berfluktuatif pada periode tiga tahun terakhir. Curah hujan mengalami peningkatan pada periode tahun 2014 sampai 2018 dan menurun pada tahun 2019 sedangkan kelembaban relatif stabil. Rata-rata suhu udara tahunan di Aceh berkisar antara 23-27 ^{0}C. Pada tahun 2020, rata-rata suhu udara di Aceh sebesar 26.0 ^{0}C. Dalam periode yang sama, rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 254,8 mm, meningkat jauh dari rata-rata curah hujan pada tahun 2015 yang hanya sebesar 115,3 mm. Sementara itu kondisi rata-rata kelembaban udara tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam rentang waktu 2015 sampai 2020 meskipun pada tahun 2019 menurun hingga 66,5 persen.

2.1.1.2. Demografi

2.1.1.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Aceh pada tahun 2021 sebanyak 5.325.010 jiwa. Daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Aceh Utara 593.511 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sabang 42.559 jiwa, sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.6. berikut ini.

Tabel 2.6.
Jumlah penduduk Aceh, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	Aceh Selatan	236.322	3.841,60	61,52
2	Aceh Tenggara	227.297	4.231,43	53,72
3	Aceh Timur	428.580	6.286,01	68,18
4	Aceh Tengah	218.944	4.318,39	50,70
5	Aceh Barat	198.278	2.927,95	67,72
6	Aceh Besar	407.755	2.969,00	137,34
7	Pidie	435.492	3.086,95	141,08
8	Aceh Utara	593.511	3.236,86	183,36
9	Simeulue	94.251	2.051,48	45,94

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
10	Aceh Singkil	129.230	2.185,00	59,14
11	Bireuen	444.072	1.901,20	233,91
12	Aceh Barat Daya	153.067	1.490,60	102,69
13	Gayo Lues	101.650	5.719,58	17,77
14	Aceh Jaya	94.645	3.812,99	24,82
15	Nagan Raya	172.363	3.363,72	51,24
16	Aceh Tamiang	300.618	1.956,72	153,63
17	Bener Meriah	164.964	1.454,09	113,45
18	Pidie Jaya	159.829	1.073,60	148,87
19	Banda Aceh	251.288	61,36	4.095,31
20	Sabang	42.559	153,00	278,16
21	Lhokseumawe	190.903	181,06	1.054,36
22	Langsa	185.662	262,41	707,53
23	Subulussalam	93.710	1.391,00	67,37
	Provinsi Aceh	5.325.010	57.956,00	91,88

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2021 Provinsi Aceh, DRKA, 2021

Ditinjau dari tingkat kepadatan, kepadatan penduduk kota lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk kabupaten. Tahun 2021, Kota Banda Aceh memiliki kepadatan penduduk kota tertinggi 4.095,31 jiwa/km^2, disusul Lhokseumawe 1.054,36 jiwa/km^2 dan Langsa 707,53 jiwa/km^2, sedangkan Kota Subulussalam memiliki kepadatan penduduk terendah 67,37 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk kabupaten yang tertinggi di Kabupaten Bireuen 233,91 jiwa/km^2 dan kepadatan penduduk Kabupaten Gayo Lues sebesar 17,77 jiwa/km^2 merupakan kepadatan penduduk terendah. Secara rinci luas wilayah, sebagaimana pada tabel di atas tentang jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk masing-masing kabupaten/Kota di Aceh.

A. Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi penduduk Aceh periode tahun 2016-2020 tersebar di 18 kabupaten dan 5 (lima) kota seperti yang ditunnjukkan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Distribusi Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Simeulue	91.375	92.393	93.228	94.146	94.251
2	Aceh Singkil	119.490	121.681	124.101	127.711	129.230
3	Aceh Selatan	231.893	235.115	238.081	237.326	236.322
4	Aceh Tenggara	208.481	212.417	216.495	227.174	227.297
5	Aceh Timur	419.594	427.567	436.081	426.398	428.580
6	Aceh Tengah	204.273	208.505	212.494	216.072	218.944
7	Aceh Barat	201.682	205.971	210.113	196.834	198.278
8	Aceh Besar	409.109	417.302	425.216	403.711	407.755
9	Pidie	432.599	439.131	444.976	444.149	435.492
10	Bireuen	453.224	461.726	471.635	442.953	444.072
11	Aceh Utara	602.554	611.435	619.407	590.536	593.511
12	Aceh Barat Daya	145.726	148.111	150.393	152.949	153.067
13	Gayo Lues	91.024	92.602	94.100	101.540	101.650
14	Aceh Tamiang	287.007	291.112	295.011	299.487	300.618
15	Nagan Raya	161.329	164.483	167.294	172.257	172.363
16	Aceh Jaya	89.618	91.087	92.892	92.781	94.645
17	Bener Meriah	142.526	145.086	148.175	161.627	164.964
18	Pidie Jaya	154.795	158.091	161.215	162.174	159.829
19	Banda Aceh	259.913	265.111	270.321	248.892	251.288
20	Sabang	33.978	34.571	34.874	42.457	42.559
21	Langsa	171.574	174.318	176.811	188.244	185.662
22	Lhokseumawe	198.98	203.284	207.202	190.479	190.903
23	Subulussalam	78.725	80.215	81.417	91.423	93.710
Provinsi Aceh		**5.189.466**	**5.281.314**	**5.371.532**	**5.311.320**	**5.325.010**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021, dan data tahun 2020-2021 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester I, Tahun 2021

B. Pertumbuhan Penduduk

a) Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Secara umum Angka Pertumbuhan Penduduk menggambarkan perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi penduduk. Tabel berikut merupakan angka pertumbuhan penduduk Aceh pada tahun 2021.

Tabel 2.8.
Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2020 (Jiwa)	Jumlah Penduduk Tahun 2021 (Jiwa)	Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 (%)
11.01	Aceh Selatan	237.326	236.322	-0,42
11.02	Aceh Tenggara	227.174	227.297	0,05
11.03	Aceh Timur	426.398	428.580	0,51
11.04	Aceh Tengah	216.072	218.944	1,31
11.05	Aceh Barat	196.834	198.278	0,73
11.06	Aceh Besar	403.711	407.775	1,00
11.07	Pidie	444.149	435.492	-1,99
11.08	Aceh Utara	590.536	593.511	0,50
11.09	Simeulue	94.146	94.251	0,11
11.10	Aceh Singkil	127.711	129.230	1,18
11.11	Bireuen	442.953	444.072	0,25
11.12	Aceh Barat Daya	152.949	153.067	0,08
11.13	Gayo Lues	101.540	101.650	0,11
11.14	Aceh Jaya	92.781	94.645	1,97
11.15	Nagan Raya	172.257	172.363	0,06
11.16	Aceh Tamiang	299.487	300.618	1,38
11.17	Bener Meriah	161.627	164.964	2,02
11.18	Pidie Jaya	162.174	159.829	-1,47
11.71	Banda Aceh	248.892	251.288	0,95
11.72	Sabang	42.457	42.559	0,24
11.73	Lhokseumawe	190.479	190.903	0,22
11.74	Langsa	188.244	185.662	-1.39
11.75	Subulussalam	91.423	93.710	2,44
11	Provinsi Aceh	5.311.320	5.325.010	0,26

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

b) Perkembangan Pertumbuhan Penduduk

Gambaran perkembangan pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9.
Perkembangan Angka Pertumbuhan Penduduk Aceh Tahun 2019-2021

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Angka Pertumbuhan Penduduk (%)		
		2019	2020	2021
11.01	Aceh Selatan	0,67	0,41	-0,42
11.02	Aceh Tenggara	0,45	0,45	0,05
11.03	Aceh Timur	-1,26	0,65	0,51
11.04	Aceh Tengah	0,82	0,58	1,31
11.05	Aceh Barat	0,63	0,45	0,73
11.06	Aceh Besar	0,98	2,43	1,00
11.07	Pidie	0,5	0,38	-1,99
11.08	Aceh Utara	0,59	0,62	0,5

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Angka Pertumbuhan Penduduk (%)		
		2019	2020	2021
11.09	Simeulue	0,79	0,45	0,11
11.10	Aceh Singkil	0,17	0,56	1,18
11.11	Bireuen	0,39	0,59	0,25
11.12	Aceh Barat Daya	0,5	0,46	0,08
11.13	Gayo Lues	1,09	0,49	0,11
11.14	Aceh Jaya	1,61	0,72	1,97
11.15	Nagan Raya	0,78	0,41	0,06
11.16	Aceh Tamiang	1,03	0,69	1,38
11.17	Bener Meriah	0,62	0,61	2,02
11.18	Pidie Jaya	0,81	0,46	-1,47
11.71	Banda Aceh	0,44	1,25	0,95
11.72	Sabang	0,41	0,63	0,24
11.73	Lhokseumawe	-2,05	0,51	0,22
11.74	Langsa	0,51	0,45	-1.39
11.75	Subulussalam	1,78	4,53	2,44
11	**Provinsi Aceh**	**0,42**	**0,78**	**0,26**

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester I, Tahun 2021, diolah.

Dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi kenaikan dan juga penurunan angka pertumbuhan penduduk di Aceh. Perkembangan angka pertumbuhan penduduk menurut kabupaten/kota tidaklah sama, di mana terjadi kecenderungan kenaikan dan penurunan yang berbeda setiap tahunnya. Terjadinya kenaikan dan penurunan angka pertumbuhan penduduk ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelahiran, migrasi penduduk, pemutakhiran dan pembersihan data anomali dan ganda yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Tabel 2.9, angka pertumbuhan penduduk di Aceh pada tahun 2021 adalah sebesar 0,26 persen. Kabupaten/kota dengan angka pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kota Subulussalam, yaitu sebesar 2,44 persen, kemudian disusul Kabupaten Bener Meriah 2,02 persen dan Kabupaten Aceh Jaya 1,97 persen serta Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 1,38 persen. Sementara di Kabupaten Pidie terjadi penurunan pertumbuhan penduduk sebesar 1,99 persen, Kabupaten Pidie Jaya sebesar 1,47 persen, Kota Langsa sebesar 1,39 persen dan Kabupaten Aceh Selatan sebesar 0,42 persen.

c) Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan Tabel 2.10 di atas, penduduk laki-laki di Aceh pada tahun 2021 lebih banyak daripada penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 2.667.159 jiwa, sedangkan penduduk

perempuan sebanyak 2.657.851 jiwa. Untuk kelompok umur, jumlah penduduk berumur 5 – 9 tahun merupakan kelompok umur terbesar, yaitu sebanyak 537.104 jiwa, dan kelompok umur 70 – 74 tahun merupakan jumlah terkecil yaitu sebanyak 65.612 jiwa.

Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Kelompok Usia	Penduduk Laki-laki (Jiwa)	Penduduk Perempuan (Jiwa)	Total Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	0 - 4 tahun	247.452	231.459	478.911
2.	5 - 9 tahun	277.134	259.970	537.104
3.	10 -14 tahun	272.186	256.075	528.261
4.	15 - 19 tahun	223.975	214.247	438.222
5.	20 -24 tahun	235.836	228.528	464.364
6.	25 -29 tahun	216.463	212.701	429.164
7.	30 -34 tahun	218.726	219.938	438.664
8.	35 -39 tahun	210.137	212.226	422.363
9.	40 - 44 tahun	183.982	188.161	372.143
10.	45 - 49 tahun	162.234	163.632	325.866
11.	50 - 54 tahun	130.447	133.173	263.620
12.	55 -59 tahun	100.456	107.726	208.182
13.	60 -64 tahun	77.638	84.700	162.338
14.	65 -69 tahun	48.911	52.938	101.849
15.	70 - 74 tahun	27.670	37.942	65.612
16.	> 75 tahun	33.912	54.435	88.347
	TOTAL	**2.667.159**	**2.657.851**	**5.352.010**

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester I, Tahun 2021, diolah

2.1.1.2.2. Struktur dan Indeks Ketergantungan Penduduk

Struktur penduduk Aceh memiliki pola struktur yang relatif serupa dengan struktur penduduk nasional yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) Piramida penduduk muda. Struktur ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Struktur penduduk ini menunjukkan jumlah angka kelahiran lebih besar dari jumlah kematian; 2) Piramida stationer. Struktur ini menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) karena tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran relatif tidak tinggi; 3) Piramida penduduk tua. Struktur ini menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang relatif kecil.

Komposisi umur dan jenis kelamin suatu penduduk secara grafik dapat digambarkan ke dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas, dan perpindahan penduduk (mobilitas).

Gambar 2.3. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2021 (jiwa)

Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absulut atau persentase; Sumbu vertical menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan; Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka (75+); dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki-laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Dengan melihat proporsi dari penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sifat karakteristik suatu penduduk, seperti jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2021 yang digambarkan dalam bentuk piramida yang dapat dilihat pada gambar Struktur Penduduk Aceh Tahun 2021 pada Gambar 2.4.

Sumber :Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2020

Gambar 2.4. Perkembangan Indeks Ketergantungan Penduduk Aceh 2015-2019

Gambar 2.4, menjelaskan bahwa Indeks Ketergantungan Penduduk memberi gambaran tentang perbandingan antara jumlah penduduk produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk tidak produktif.

Kondisi indeks ketergantungan penduduk Aceh menunjukkan kecenderungan terus menurun yang diikuti oleh menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk. Diperkirakan sepuluh tahun ke depan, Aceh akan mendapat Bonus Demografi dengan struktur penduduk Aceh akan didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun).Peluang Bonus Demografi ini harus mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh karena akan memberikan pengaruh positif dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh manfaat dan keuntungan Bonus Demografi ini, diantaranya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai keahlian dan memiliki daya saing; dan

meningkatan peluang kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033 telah menetapkan 4 (empat) kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang meliputi:

a. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center)* tersebar di 6 (enam) zona dengan pusat pengembangannya, meliputi; 1) Zona Pusat/Banda Aceh dan sekitarnya; 2) Zona Utara/Lhokseumawe dan sekitarnya; 3) Zona Timur/Langsa dan sekitarnya; 4) Zona Tenggara/Aceh Tenggara dan sekitarnya; 5) Zona Selatan/Aceh Selatan dan sekitarnya; 6) Zona Barat/Aceh Barat Daya dan sekitarnya;

b. Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agro industri;

c. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan

d. Kawasan khusus.
   Aceh memiliki potensi dan keunggulan antara lain: di bidang pertanian, pertambangan dan pariwisata. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, maka potensi dan keunggulan tersebut dikembangkan melalui pola pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata, dan Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus yang wilayahnya sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, dapat dilihat bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antar wilayah. Dimana masih adanya wilayah-wilayah yang masih terbelakang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan antar wilayah ini perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terutama Pemerintah Daerah agar sasaran utama pembangunan dapat tercapai. Pengembangan daerah berbasis kawasan merupakan pilihan utama bagi Pemerintah Aceh karena akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan secara bersinergi.

Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata di wilayah tengah Aceh dapat diarahkan kepada pengembangan Dataran Tinggi Gayo dan Alas (DTGA) yang secara administratif meliputi 4 kabupaten yaitu: Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara dengan potensi kelas dunia, seperti Kopi Gayo, Tari Saman, dan Gunung Leuser. Kopi Gayo merupakan komoditi pertanian perkebunan yang telah merambah pangsa pasar ekspor ke berbagai negara di Asia, Amerika Serikat, Timur Tengah dan Eropa. Sementara Tari Saman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda (world intangiable cultural heritage) pada tanggal 24 November 2011. Selanjutnya, Gunung Leuser menjadi habitat bagi aneka ragam flora dan fauna dan telah menjadi penyangga kebutuhan oksigen dunia.

Kawasan Dataran Tinggi Gayo dan Alas juga dapat dikatakan sebagai Kawasan Strategis dan Khusus karena memiliki karakteristik kewilayahan, keunikan budaya dan sejarah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu Pemerintah bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah 4 Kabupaten (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara) merencanakan untuk membangun dan mengembangkan Kawasan Strategis dan Khusus - Dataran Tinggi Gayo Alas yang mengarah pada 2 industri utama, yaitu: pertanian dan pariwisata.

Pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas berupa pengembangan destinasi berbasis pada kondisi alam, dengan konsep "Pengembangan Ekowisata berbasis Konservasi Alam dan Lingkungan". Pengembangan destinasi juga didukung dengan konsep wisata halal sebagai pertimbangan khusus dalam perumusan konsep pengembangan destinasi pariwisata.

Selanjutnya potensi pengembangan secara kewilayahan lainnya berupa kawasan pantai Timur Aceh yang secara administrative meliputi 4 kabupaten/kota yaitu : Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, dan Gayo Lues atau disingkat dengan TATIMLAGA. Kawasan ini konsentrasi kepada sektor Agroindustri, Perikanan, Pelabuhan, dan Industri Halal Food. Kawasan timur Aceh merupakan kawasan yang sangat strategis karena berada pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sebagai wilayah perbatasan, kawasan Timur Aceh menjadi alur utama penyebaran dan pergerakan orang serta barang dari dan ke Provinsi Aceh, sehingga menjadikan lintas Timur Aceh sebagai pintu gerbang utama dalam simpul ekonomi yang berperan penting dalam pengembangan wilayah Aceh.

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Aceh kerap didera bencana yang datang silih berganti. Ada sebelas jenis bencana yang tercatat pernah terjadi dan menimbulkan dampak berupa korban jiwa, cedera, kerugian materiel, dan kerusakan lingkungan di Bumi Serambi Mekkah ini. Catatan kejadian bencana sejak tahun 1815 hingga 2015 (selama 200 tahun) yang menimbulkan risiko dan dinukilkan di dalam buku ini diperoleh melalui pencatatan dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dengan lingkup 12 bencana berdasarkan kerangka acuan kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.11.
Kejadian Bencana Sejak Tahun 1815 Hingga 2015 yang Menimbulkan Risiko

Kejadian	Jlh Kejadian	Meinggal	Luka-luka	Hilang	Mengungsi	Rumah Rusak Besar	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan (Ha)
Banjir	215	142	545	65	659.499	3.594	8.741	80.219
Banjir bandang	13	60	38	32	99.724	17.740	23.494	180
Gelombang ekstrem dan abrasi	21	2	2	-	567	144	30	-
Gempa bumi	27	245	2.920	-	135.227	12.069	15.422	-
Tsunami	30	166.551	1.138	6.220	436.180	232.036	96.609	58.087
Kebakaran hutan dan lahan	4	-	-	-	800	-	-	344
Kekeringan	62	-	-	-	-	-	-	73.622
Epidemi dan wabh penyakit	3	139	42	-	-	-	-	-
Letusan gunung api	1	-	-	-	-	-	3.859	-
Cuaca ekstrem	50	1	101	1	3.045	641	1.040	86
Tanah longsong	28	20	12	4	11.525	158	218	286

Sumber: Dibi BNPB dikutip dari Buku Jejak Bencana Aceh

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api); bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan); bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak); dan kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan tranportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia).Selain itu, bencana sosial karena ulah manusia seperti: konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik manusia dengan satwa, alasan ideologi, agama dan politik.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) memberikan informasi tentang kategori bencana, yaitu: kategori rendah (<36), kategori sedang (36-144) dan kategori tinggi (>144). Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Aceh memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana. Kondisi alam yang kompleks telah menjadikan Aceh sebagai salah satu

provinsi dengan indeks risiko bencana berkategori tinggi di Indonesia dengan indeks 160.

Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, dan Nagan Raya, serta Kota Langsa dan Kota Sabang memiliki indeks risiko bencana kategori sedang. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya termasuk kategori tinggi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5.

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2017

Gambar 2.5. Peta Indeks Rawan Bencana Aceh

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti kekeringan, banjir genangan dengan durasi yang semakin cenderung meningkat, banjir bandang, abrasi pantai, angin puting beliung, longsor, dan kebakaran lahan dan hutan.Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dilaporkan sebanyak 682 kejadian bencana atau rata-rata 136 kejadian bencana per tahun. Dalam rentang waktu dari tahun 2012 sampai dengan 2017, telah terjadi berbagai jenis bencana dengan sebaran titik kejadian.

Di samping itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 juga memberikan informasi beberapa kawasan rawan bencana yaitu:

1. Kawasan gelombang pasang, tersebar pada kawasan pantai meliputi: Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara,

Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil, Simeulue, dan Sabang;

2. Kawasan rawan kekeringan, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan, meliputi sebagian wilayah kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Nagan Raya;
3. Kawasan rawan angin badai, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin badai, meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir Utara-Timur, pesisir Barat-Selatan, Pulau Simeulue dan Pulau Weh serta pulau-pulau kecil terluar lainnya;
4. Kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII – XII MMI (*Modified Mercally Intensity*) meliputi seluruh wilayah Aceh;
5. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, dan Nagan Raya;
6. Kawasan rawan tsunami, ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi kabupaten/kota pesisir yang menghadap perairan Samudera Indonesia di sebelah barat, perairan laut Andaman di sebelah Utara, dan sebagian di Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur;
7. Kawasan rawan abrasi, yaitu kawasan di sepanjang pesisir wilayah Aceh meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil dan pulau-pulau terluar lainnya;
8. Kawasan rawan erosi mencakup seluruh wilayah di sepanjang aliran sungai besar dan/atau sungai berarus deras;
9. Kawasan rawan bahaya gas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayah-wilayah gunung api seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Sabang;
10. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

Sumber : Buku Paleo Smong, penerbit BPBA 2019

Gambar 2.6. Lapisan Tanah Pasir di Gua Eek Lunttie Aceh Besar Sejak 7500 Tahun Lalu

Gambar 2.6. menginformasikan bencana yang secara massif menimbulkan kerusakan yang sangat besar di Aceh adalah gempa yang diikuti dengan tsunami, menurut catatan sendimen dalam Gua Eek Lunttie di Aceh Besar, gempa dan tsunami yang terjadi seperti tahun 26 Desember 2004 sudah terjadi sebanyak 17 kali dengan rentang waktu mencapai 7500 tahun yang lalu.

Lapisan tanah pasir yang dibawa gelombang tsunami sejak 7500 tahun yang lalu memperlihatkan bahwa gempa dan tsunami yang terjadi seperti 26 Desember 2004 yang lalu bukan hanya terjadi sekali, tetapi terjadi sebanyak 17 kali, namun belum berhasil mengubah tata letak kota-kota penting di Aceh untuk antisipasi bila gempa dan tsunami terjadi seperti tahun 2004.

Disamping itu, masih banyak patahan-patahan gempa yang belum terdata dan terdokumentasi ke dalam peta risiko Aceh yang perlu dimikrokan terutama di tengah kepadatan penduduk kota-kota besar di Aceh seperti Banda Aceh, Meulaboh dan lainnya.

2.1.1.5. Sosiologi

Secara sosiologi penduduk Aceh sangat kental dengan nilai Agama Islam yang sangat mempengaruhi tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pemerintahannya dan tatalaksananya sangat diperngaruhi dengan Syariat Islam dimana Aceh memiliki kelembagaan

Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Dayah, MPU dengan tata nilai Syariat Islamnya. Sedangkan secara adat budaya Aceh memiliki lembaga Majelis Adat Aceh, Lembaga Wali Nanggroe dengan tata nilai adatnya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh. Untuk mendukung aktivitas lembaga Wali Nanggroe membutuhkan infrastruktur penunjang berupa gedung sekretariat perkantoran dan tempat tinggal Wali Nanggroe.

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu, maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan dengan ciri-ciri perilaku/karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh yang bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesahajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangannya.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Aceh tercermin oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dengan migas dan non migas. Perhitungan pertumbuhan dilakukan baik secara kuartalan (q-to-q), Semesteran (c-to-c) dan tahunan (y-on-y). Kondisi ini dapat memberikan gambaran lebih jelas dan perbandingan relative antar waktu terhadap perkembangan semua sektor ekonomi.

Selama periode 2016 s.d Triwulan-IV 2021 pertumbuhan ekonomi Aceh (y on y) yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan (ADHK) 2010 dengan migas maupun non migas mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017-2019 kinerja ekonomi Aceh tumbuh positif dan signifikan masing-masing sebesar 4.18 persen 4.61 persen dan pada tahun 2019 mengalami perlambatan pertumbuhan

sebesar 4.14, persen, namun rata-rata pertumbuhan lebih baik dari tahun 2016 yang tumbuh sebesar 3,29 persen. Pertumbuhan pada tahun 2019 terjadi karena harga beberapa komoditi non migas mengalami penurunan (sawit dan batu bara) karena dampak dari ekonomi global (*war trade*).

Pada tahun 2020 s.d Triwulan IV- 2021 (y on y) pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami kontraksi, kondisi ini akibat dampak dari belum covid-19, sehingga banyak kegiatan ekonomi yang tidak berjalan. Pada tahun 2020 ekonomi Aceh dengan migas tumbuh sebesar -0.37 persen dan -0.74 tanpa migas (y on y). Pada Triwulan I-2020 tumbuh positif baik dengan migas maupun non migas masing-masing sebesar 3.41 persen dan 4.4 persen, hal ini karena di awal tahun 2020 ekonomi masih stabil dan belum merebaknya covid di Indonesia dan di Aceh. Pada Triwulan II-s.d Triwulan IV-2020 laju pertumbuhan dengan migas mengalami kontraksi masing-masing sebesar -1.66 persen, -0.15 persen dan -2.87 persen dan tanpa migas tumbuh masing-masing sebesar -3.42 persen, -085 persen dan -2.91 persen.

Triwulan I-2021 laju pertumbuhan ekonomi ADHK 2010 dengan migas tumbuh negative sebesar -1.90 dan tanpa migas tumbuh positif sebesar -2.08 persen. Selanjutnya pada Triwulan II s.d Triwulan IV-2021 pertumbuhan ekonomi mulai tumbuh positif baik dengan migas maupun non migas. Laju pertumbuhan dengan migas Triwulan II sebesar 2.57 persen, Triwulan III sebesar 2.81 dan diperkirakan pada Triwulan-IV mengalami pertumbuhan menjadi 4.89 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada Triwulan II tumbuh sebesar 5.97 persen, Triwulan III sebesar 2.80 persen dan pada Triwulan IV diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan menjadi 6.53 persen, sebagaimana tercermin pada Gambar 2.7.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (diolah)

Gambar 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, 2016 -Triwulan IV-2021 dengan Migas dan Tanpa Migas (Persen)

Perkembangan laju pertumbuhan Ekonomi Aceh dan Nasional yang tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha ADHK, 2010 Tahun 2016-Triwulan IV-2021 sebagai mana pada Gambar 2.8 menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh masih berada di bawah rata-rata Nasional. Selama periode tahun 2016-2019 pertumbuhan ekonomi Nasional di atas 5 persen atau rata-rata 5.07 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi aceh Aceh rata-rata tumbuh sebesar 4.01 persen. Pada tahun 2020 perekonomian Nasional dan Aceh mengalami kontraksi akibat dampak dari pandemi covid-19 masing-masing tumbuh sebesar -2.07 persen dan -0.34 persen, pertumbuhan Aceh lebih baik atau berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada Triwulan I s.d Triwulan IV-2021 secara y -on- y laju pertumbuhan Nasional diperkirakan mulai tumbuh positif dan masih berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Aceh.

*NOTE : *) Q4-2021 DATA PROYEKSI*
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (diolah)

Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, dan Nasional, Tahun 2016-Triwulan IV-2021 (Persen)

Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha dengan migas dan tanpa migas periode 2016-Triwulan IV-2021 berfluktuasi dan bahkan terjadi kontraksi pertumbuhan. Pada tahun 2016 – 2020 lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dari 3.75 persen menjadi 3.47 persen. Pada Triwulan I-Triwulan-IV 2021 (y -on- y) masih mengalami kontraksi pertumbuhan masin-masing, -4.86 persen, 2.63 dan kembali kontraksi menjadi -3.25 persen.

Kinerja Perekonomian Aceh pada tahun 2016- Triwulan IV-2021 (Tabel 2.12) yang mengalami pertumbuhan positif adalah sektor lapangan usaha pertanian, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa Pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Sedangkan lapangan usaha lainnya berfluktuasi dan mengalami kontraksi. Pada tahun 2020-Triwulan IV-2021, lapangan usaha yang mengalami kontraksi akibat dampak pandemi covid-19 terjadi pada sektor industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, jasa perusahaan dan administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib dan diperkirakan pada Triwulan IV-2021 lapangan usaha tersebut relatif mengalami pertumbuhan menuju positif.

PDRB dengan migas triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 turun sebesar sebesar 1,95 persen (y-on-y) sementara capaian triwulan I-2020 turun sebesar 3,45 persen. Pertumbuhan y-on-y triwulan I-2021 tanpa migas turun sebesar 2,15 persen sementara capaian triwulan I-2020 turun sebesar 4,55 persen. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi y-on-y dicapai oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 10,37 persen.

Tabel 2.12.
Laju Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan UsahaTahun 2016-Triwulan IV-2021

KATEGORI	URAIAN	Tahun								
		2016	2017	2018	2019	2020	TW I - 2021	TW II - 2021	TW III-2021	TW IV-2021. *)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,75	5,25	4,03	3,39	3,47	-4,86	2,63	-3,25	2,42
B	Pertambangan dan Penggalian	-12,79	5,58	6,66	5,91	8,23	6,96	-27,66	9,17	23,70
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-13,71	5,5	6,9	3,51	8,55	3,28	-55,64	3,92	36,53
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-27,36	52,77	20,61	9,83	12,63	9,7	11,26	15,51	10,50
C	Industri Pengolahan	-5,84	-2,87	8,26	-1,1	-4,43	10,37	0,42	1,38	18,98
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-12,79	3,9	7,63	1,99	1,22	1,22	-5,94	0,61	11,66
	2. Industri Makanan dan Minuman	8,31	11,93	6,66	1,75	-3,79	12,71	1,9	1,56	20,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,4	4,54	7,48	6,95	2,78	-1,23	-2,87	-2,79	8,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,31	4,52	7,19	24,2	-2,87	-0,9	-3,17	6,75	28,50
F	Konstruksi	12,65	-4,2	2,74	5,16	10,61	-0,8	-2,58	-2,99	-1,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	3,15	3,55	4,05	3,01	-5,34	-5,05	8,37	5,8	6,26

	Sepeda Motor									
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,49	4,99	2,67	2,96	-28,44	-8,64	63,29	17,07	10,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,39	11,29	8,28	6,73	-7,63	-12,63	-11,39	-13,52	-22,18
J	Informasi dan Komunikasi	2,72	2,71	2,23	5,26	11,98	4,51	-1,59	11,98	17,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,86	4,48	0,87	12,58	0,55	-7,68	-7,04	1,1	2,39
L	Real Estate	7,79	7,88	6,09	6,87	-1,19	-2,37	1,5	12,73	17,55
M, N	Jasa Perusahaan	7,14	4,67	6,61	5,83	-3,19	-5,79	-3,95	9,89	5,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,75	8,62	6,28	3,18	-3,31	-1,65	12,42	6,03	8,93
P	Jasa Pendidikan	9,99	9,98	7,94	8,65	3,47	5,11	-7,24	-4,08	-12,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,16	9,04	5,79	7,52	4,48	9,85	14,84	9,24	1,17
R, S, T, U	Jasa lainnya	6,41	8,25	5,33	7,24	1,47	0,73	-1,01	-1,01	-9,91
Produk Domestik Regional Bruto		**3,29**	**4,18**	**4,61**	**4,14**	**-0,37**	**-1,89**	**2,56**	**2,82**	**2,42**
PDRB Nonmigas		**4,26**	**4,13**	**4,49**	**4,19**	**-0,74**	**-2,08**	**5,98**	**2,75**	**2,84**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (: TW-IV2021 Angka Proyeksi)*

Ekonomi Aceh dengan migas triwulan II-2021 terhadap triwulan II 2020 tumbuh sebesar 2,56 persen (y-on-y). Sementara pertumbuhan y-on-y triwulan II-2021 tanpa migas adalah sebesar 5,98 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 63,29 persen. Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan II-2021 y-on-y, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 2,31 persen; diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar 1,24 persen serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 1,13 persen. Namun sebaliknya, lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengurangi pertumbuhan sebesar 2,55 persen.

Perekonomian Aceh Triwulan I1I-2021 dibandingkan dengan Triwulan III 2020, menunjukkan kenaikan. Secara y- on-y pada triwulan III- 2021 y-on-y dengan migas naik sebesar 2,82 persen. Meskipun di tengah lesunya aktifitas perekonomian Aceh, namun terdapat beberapa sektor yang mampu bertahan dan tumbuh positif. Laju pertumbuhan y-on-y tanpa migas naik sebesar 2,79 persen pada triwulan III 2021. Kenaikan terjadi pada 11 (sebelas) lapangan usaha, sementara 6 (enam) lainnya mengalami penurunan. Transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 17,07 persen, diikuti real estate sebesar 12,73 persen, informasi dan komunikasi sebesar 11,98 persen, jasa perusahaan sebesar 9,89 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,24 persen dan pertambangan dan penggalian sebesar 9,17 persen. Sementara 5 (lima) lainnya tumbuh dibawah 6,75 persen.

Tabel 2.13.
Laju Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2016-Triwulan IV-2021

KOMPONEN	2016	2017	2018	2019	2020	2021				2021*)
						Q1	Q2	Q3	Q4*)	
1. Pengeluaran Konsumsi RT	3.32	3.37	3.59	3.81	0.64	-5.2	0.25	3.04	6.02	0.96
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1.30	-0.02	4.41	11.65	-3.45	-6.86	-7.08	-4.85	3.77	-4.05
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-49.02	97.90	-9.56	8.32	-8.06	1.25	9.18	0.49	-6.41	0.92
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6.93	-1.08	3.53	6.79	3.75	1.59	1.85	-1.45	-4.12	-0.64
6. Ekspor Luar Negeri	87.27	-23.73	-10.04	3.53	-14.72	10.4	47.32	36.01	41.28	29.79
7. Impor Luar Negeri	-63.72	170.05	-39.30	6.66	-78.53	-73.73	179.61	94.74	-19.00	-9.56
P D R B	**3.29**	**4.18**	**4.61**	**-0.37**	**-1.89**	**2.56**	**2.56**	**2.82**	**4.89**	**2.11**
NOTE : *) Angka Proyeksi										

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (diolah)

PDRB ADHK 2010 menurut Pengeluaran dari tahun 2016-Triwulan IV-2021 (y on y) sebagaimana pada tergambar pada Tabel 2.13, Pada tahun 2016 -2020 Konsumsi Rumah Tangga tumbuh relative kecil rata-rata sebesar 2.95 persen dan pada Triwulan I mengalami pertumbuhan minus (-5.20 persen), selanjutnya pada triwulan II-IV- 2021 laju pertumbuhan meningkat positif masing-masing sebesar 0.25 persen dan 6.02 persen. Pertumbuhan yang tinggi pada pengeluaran Konsumsi LNPRT pada tahun 2019 sebesar 11.65 persen. Pengeluaran Pemerintah mengalami kontraksi dan berfluktuatif, pada tahun 2016 terjadi kontraksi sebesar -49.02 persen dan diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi -6.41 persen pada Triwulan IV Tahun 2021. Pengeluaran Ekspor luar negeri tumbuh signifikan sebesar 87.27 persen pada tahun 2016 dan mengalami penurunan atau perlambatan pertumbuhan pada Triwulan IV Tahun 2021 menjadi 41.28 persen, kecuali pada Tahun 2017 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -23.73 persen dan pada tahun 2020 juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -14.72 persen. Kondisi ini tidak sejalan dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dimana laju pertumbuhan relative lambat dan menurun, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 6.79 persen dan diperkirakan mengalami kontraksi pada Triwulan IV-2021 kembali kontrkasi sebesar -4.12 persen.

Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada bulan Desember 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan November 2021, nilai ekspor Provinsi Aceh sebesar 60.397.460 USD atau turun sebesar 1.31 persen. Kelompok komoditas nonmigas terbesar yang diekspor pada bulan Desember 2021 dari kelompok komoditas bahan Bakar Bakar Mineral yaitu sebesar 45.945.963 USD dengan komoditas utama berupa Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal (Batubara

yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya). Ekspor komoditas nonmigas terbesar asal Provinsi Aceh selama bulan Desember 2021 ditujukan ke negara India yaitu sebesar 43.646.651 USD dengan komoditas utama berupa Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya). Nilai impor Provinsi Aceh pada bulan Desember 2021 sebesar 76.190.888 USD, naik sebesar 8.988,50 persen dibandingkan bulan November 2021. Selama bulan Desember 2021 nilai impor semuanya berasal dari komoditas nonmigas yaitu senilai 76.190.888 USD. Neraca perdagangan Provinsi Aceh pada bulan Desember 2021 mengalami defisit sebesar 15.793.428 USD. Persentase total nilai ekspor komoditas asal Provinsi Aceh yang diekspor melalui provinsi lain pada Desember 2021 sebesar 20,72 persen terhadap total ekspor komoditas asal Provinsi Aceh. Ekspor bahan bakar mineral mengalami penurunan sebesar 5,01 persen dibandingkan bulan November 2021. Kelompok komoditas Kopi, Teh, dan Rempah-rempah menempati urutan kedua dengan nilai ekspor sebesar 8.394.707 USD atau naik sebesar 56,47 persen dibandingkan bulan November 2021. Sementara kelompok komoditas Bahan Kimia Anorganik menempati urutan ketiga dengan nilai ekspor sebesar 1.736.081 USD.

Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh bulan Desember 2021 sebesar 60.397.460 USD. Nilai impor masuk ke Aceh bulan Desember 2021 sebesar 76.190.888 USD. Neraca perdagangan Provinsi Aceh bulan Desember 2021 defisit sebesar 15.793.428 USD.

Struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh sektor primer (pertanian) sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1. Pada tahun 2020 sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 28,80 persen. Kontribusi tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 27,77 persen, sektor perdagangan menjadi sektor terbesar kedua dengan nilai sebesar 14,62 persen, namun kontribusinya turun bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 15,39 persen.

Tabel 2.14.
Laju dan Nilai Kontribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha,Tahun 2016 -Triwulan IV-2021 (Persen)

Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020		2021							
											TW-I		TW-II		TW-III		TW-IV*)	
	GROWTH	KONTRIBUSI	GROWTH	KONTRIBUSI	GROWTH	KONTRIBUSI	GROWTH	KONTRIBUSI	GROWTH	KONTRIBUSI	GROWTH	KONTRIBUSI	GROWTH	KONTRIBUSI	GROWTH	KONTRIBUSI	GROWTH	KONTRIBUSI
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,75	27,8	5,25	28,09	4,03	27,93	3,39	27,77	3,47	28,80	-4.86	28.58	2.63	28.62	-3.25	**27.55**	2.37	27.18
Pertambangan & Penggalian	-12,79	6,98	5,58	7,08	6,66	7,22	5,91	7,29	8,23	7,97	6.96	7.76	-27.66	6.51	-27.66	8.68	22.40	8.61
Industri Pengolahan	-5,84	5,24	-2,87	4,88	8,26	5,05	-01,10	4,8	-4,43	4,60	10.37	4.76	0.42	4.88	0.42	4.79	14.82	4.75
Pengadaan Listrik dan Gas	10,39	0,15	4,55	0,15	7,55	0,16	6,95	0,16	2,78	0,17	-1.23	0.17	-2.87	0.17	-2.87	0.16	10.78	0.16
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,32	0,03	4,53	0,03	7,17	0,03	24,2	0,04	-2,87	0,04	-0.90	0.04	-3.17	0.04	-3.17	0.04	54.50	0.04
Kontruksi	12,65	10,43	-4,2	9,59	2,74	9,42	5,16	9,51	10,61	10,56	-0.80	10.36	-2.58	9.70	-2.58	10.29	-1.41	10.22
Perdagangan Besar dan Enceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,15	15,74	3,55	15,64	4,05	15,56	3,01	15,39	-5,34	14,62	-5.05	14.02	8.37	15.64	8.37	14.46	2.52	14.80
Trasportasi dan Pergudangan	-0,49	7,64	4,99	7,69	2,67	7,55	2,96	7,47	-28,44	5,36	-8.64	6.60	63.29	5.82	63.29	6.01	17.19	6.06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,39	1,19	11,29	1,27	8,28	1,32	6,73	1,35	-7,63	1,25	-12.63	1.12	-11.39	1.04	-11.39	1.02	-17.86	1.04
Informasi dan Komunikasi	2,72	3,6	2,71	3,55	2,23	3,47	5,26	3,51	11,98	3,94	4.51	4.17	-1.59	4.03	-1.59	4.22	15.21	4.17
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,86	1,7	4,48	1,7	0,87	1,64	12,58	1,77	0,55	1,79	-7.68	1.77	-7.04	1.67	-7.04	1.70	5.50	1.73
Real Estate	7,79	3,87	7,88	4,01	6,09	4,07	6,87	4,17	-1,19	4,14	-2.37	4.28	1.50	4.14	1.50	4.44	17.55	4.52
Jasa Perusahaan	7,14	0,63	4,67	0,63	6,61	0,65	5,83	0,66	-3,19	0,64	-5.79	0.62	-3.95	0.59	-3.95	0.66	5.72	0.67
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	9,75	8,55	8,62	8,91	6,28	9,06	3,18	8,97	-3,31	8,71	-1.65	8.17	12.42	9.97	12.42	8.67	-0.90	8.68
Jasa Pendidikan	9,99	2,35	9,98	2,48	7,94	2,56	8,65	2,67	3,47	2,77	5.11	2.74	-7.24	2.54	-7.24	2.56	-9.60	2.57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,16	2,77	9,04	2,89	5,79	2,93	7,52	3,02	4,48	3,17	9.85	3.33	14.84	3.31	14.84	3.37	0.33	3.40
Jasa Lainnya	6,41	1,33	8,25	1,38	5,33	1,39	7,24	1,44	1,47	1,45	0.73	1.50	-1.01	1.34	-1.01	1.38	-3.07	1.42
PDRB	3,29	100	4,18	100	4,61	100	4,14	100	-0,37	100	-1.89	100	2.56	100	2.56	100	4.89	100
NOTE : *TW-IV*)* *Angka Proyeksi*																		

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

2.1.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah dalam memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Terjadinya inflasi karena ketidakseimbangan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) dalam perekonomian. Penyebab inflasi antara lain; *cost push inflation, demand pull inflation dan expected inflation.* Unsur ini mengakibatkan perubahan nilai tukar yang fluktuatif dan secara tidak langsung menyebabkan kecendrungan kenaikan perubahan struktur harga. Begitu juga sebaliknya, deflasi yang terus menerus akan menimbulkan resesi dimana perekonomian mengalami kelesuan, tidak ada gairah bagi produsen untuk meningkatkan produksi.

Berdasarkan Bank Indonesia, tingkat inflasi adalah pertumbuhan harga secara kontinu dalam periode waktu tertentu. Adapun,

pertumbuhan harga yang dimaksud yaitu kenaikan harga dari beberapa barang yang juga akan berdampak pada kenaikan harga barang lainnya. Berdasarkan tingkat keparahannya, kenaikan angka inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu, Inflasi ringan, yaitu tingkat inflasi kurang dari 10% per tahun, Inflasi sedang, di antara 10 persen – 30 persen per tahun, Inflasi berat, berkisar antara 30 persen – 100 persen per tahun dan Hiperinflasi, yaitu mencapai lebih dari 100 persen per tahun.

Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi rumah tangga.

2.1.2.1.3. Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Aceh

Selama periode 2016 - 2021 inflasi Provinsi Aceh relative stabil dan terkendali. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4.25 persen dan tahun 2020 sebesar 3.59 persen., (Grafik 2.2). Inflasi tahun 2017 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 122,15 pada bulan Desember 2016 menjadi 127,33 pada bulan Desember 2017 dan mengalami inflasi selama 9 bulan dan 3 bulan deflasi.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.9. Perkembangan Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2016-2021

Jenis barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan terhadap inflasi Aceh pada tahun 2017 antara lain Tarip Listrik dengan andil sebesar 0,82 persen, Angkutan Udara 0,25 persen, Nasi Dengan Lauk 0,21 persen, Rokok Kretek Filter 0,21 persen dan Tongkol/Ambu-Ambu sebesar 0,19 persen. Sedangkan komoditi yang dominan memberikan sumbangan terhadap deflasi diantaranya adalah Cabai Merah sebesar 0,21 persen, Bawang Merah 0,11 persen, Cabai Rawit 0,08 persen, Gula Pasir 0,08 persen dan Cabe Hijau sebesar 0,05 persen.

Inflasi tahun 2018 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 127,33 pada bulan Desember 2017 menjadi 129,68 pada bulan Desember 2018 (Tabel 2.11 dan 2.12). Jenis barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan terhadap inflasi Aceh pada tahun 2018 antara lain Bensin dengan andil sebesar 0,22 persen, Beras 0,20 persen, Tomat Sayur 0,17 persen, Rokok Kretek Filter 0,16 persen, dan Angkutan Udara sebesar 0,13 persen. Sedangkan komoditi yang dominan memberikan sumbangan terhadap deflasi diantaranya adalah Cabai Merah sebesar 0,21 persen, Cabai Rawit 0,11 persen, Kacang Panjang 0,10 persen, Daging Ayam Ras 0,09 persen, dan Jeruk Nipis/Limau sebesar 0,07 .

Tabel 2.15.
Perkembangan Inflasi Umum Aceh, 2016-2021 (Persen)

BULAN	TAHUN					
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Januari	0.50	0.40	-0.11	0.40	0.66	0.79
Februari	0.02	-0.08	-0.31	-0.60	0.44	-0.65
Maret	-0.21	-0.51	-0.09	-0.34	0.60	-0.37
April	-0.76	-0.33	-0.26	0.42	-0.15	0.51
Mai	0.54	0.77	0.69	1.27	0.26	0.25
Juni	0.89	0.79	0.84	0.47	-0.15	-0.06
Juli	0.52	0.29	0.24	-0.04	-0.31	-0.07
Agustus	0.01	0.60	0.26	-0.10	0.46	0.08
September	0.98	0.45	-0.74	-0.32	-0.10	-0.20
Oktober	0.10	0.16	0.32	0.22	0.65	0.43
November	0.20	-	0.62	-0.12	0.19	0.80
Desember	1.12	1.26	0.38	0.42	0.99	0.71
INFLASI	**3,95**	**4,25**	**1,84**	**1,69**	**3.59**	**2.25**

Sumber, BPS Aceh, 2022

Selama tahun 2019 Aceh (Gabungan 3 Kota) mengalami inflasi sebesar 1,69 persen. Inflasi tahun 2019 ditandai dengan kenaikan Indeks

Harga Konsumen dari 129,68 pada bulan Desember 2018 menjadi 131,87 pada bulan Desember 2019. Selama tahun 2019 kelompok Bahan Makanan inflasi sebesar 0,14 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau inflasi 3,58 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar inflasi 1,68 persen, Kelompok Sandang inflasi 5,62 persen, kelompok Kesehatan inflasi 2,22 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga inflasi 2,31 persen dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 0,16 persen.

Perkembangan inflasi tahun 2020 Aceh (Gabungan 3 Kota) mengalami inflasi sebesar 3,59 persen karena kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 102,85 pada bulan Desember 2019 (2018=100) menjadi 106,54 pada bulan Desember 2020. Selama tahun 2020 seluruh kelompok mengalami inflasi kecuali kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 7,72 persen, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 7,22 persen, dan kelompok Kesehatan sebesar 6,39 persen. Kelompok yang mengalami inflasi terendah yaitu kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,66 persen, kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,05 persen, dan kelompok Transportasi sebesar 1,20 persen. Kelompok yang mengalami deflasi : kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,18 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada November 2021 terjadi inflasi sebesar 0,80 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,30 pada Oktober 2021 menjadi 108,16 pada November 2021.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada November 2021 terjadi inflasi sebesar 0,80 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,30 pada Oktober 2021 menjadi 108,16 pada November 2021. Inflasi yang terjadi di Aceh (Gabungan 3 Kota) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,62 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,29 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,29 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen; kelompok transportasi sebesar 1,53 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03

persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,65 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidik

Tabel 2.16.
Perkembangan Indek Harga Konsumen IHK) Nasional dan Aceh, Tahun 2016-2021 (Persen)an; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

BULAN	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	NAS	ACEH	NAS	ACEH	NAS	ACEH	NAS	ACEH	NAS	ACEH	NAS	ACEH
JANUARI	123.62	117.01	127.94	122,64	132.10	127.19	135.83	130.2	104.33	103.53	105.95	107.38
FEBRUARI	123.51	117.03	128.24	122,55	132.32	126.8	135.72	129.42	104.62	103	106.06	106.68
MARET	123.75	116.73	128.22	121,92	132.58	126.68	135.87	128.98	104.72	104.61	106.15	106.29
APRIL	123.19	115.46	128.33	121,52	132.71	126.35	136.47	129.53	104.80	104.45	106.29	106.83
MAI	123.48	116.3	128.83	122,45	132.99	127.23	137.40	131.18	104.87	104.72	106.63	107.1
JUNI	124.29	117.58	129.72	123,42	133.77	128.29	138.16	131.8	105.06	104.56	106.46	107.04
JULI	125.15	118.44	130.00	123,78	134.14	128.6	138.59	131.74	104.95	104.24	106.54	106.96
AGUSTUS	125.13	118.02	129.91	124,51	134.07	128.93	138.75	131.61	104.90	104.72	106.57	107.05
SEPTEMBER	125.41	118.94	130.08	125,07	133.83	127.98	138.37	131.19	104.85	104.62	106.53	106.84
OKTOBER	125.59	118.92	130.09	125,27	134.2	128.39	138.40	131.48	104.92	105.3	106.66	107.3
NOVEMBER	126.18	119.1	130.35	125.74	134.56	129.19	138.60	131.82	105.21	105.5	107.05	108.16
DESEMBER	126.71	119.94	131.28	127.33	135.39	129.68	139.07	131.87	105.68	106.54	107.66	108.93
INFLASI	**3,95**	**3.02**	**4,25**	**3.61**	**1,84**	**3.13**	**1,69**	**2.72**	**1.68**	**3.59**	**1.87**	**3.59**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Pada bulan Desember 2021, di Kota Meulaboh terjadi inflasi sebesar 0,81 persen, Kota Banda Aceh inflasi sebesar 0,74 persen, dan Kota Lhokseumawe inflasi sebesar 0,59 persen. Secara agregat, Aceh (Gabungan 3 Kota) pada bulan Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,71 persen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada Desember 2021 terjadi inflasi sebesar 0,71 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,16 pada November 2021 menjadi 108,93 pada Desember 2021. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2021 sebesar 2,24 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,24 persen. Inflasi yang terjadi di Aceh (Gabungan 3 Kota) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,46 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,20 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar

0,22 persen; kelompok transportasi sebesar 1,46 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,15 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,15 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok kesehatan

2.1.2.1.4. Pendapatan Perkapita

Nilai PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Meskipun sebenarnya nilai PDRB Perkapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil masyarakat, namun demikian dengan mengamati perkembangan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun setidaknya dapat diketahui gambaran tingkat kesejahteraan penduduk secara umum di Aceh.

Sumber : Berita Resmi Statistik (BPS Aceh) Tahun 2021

Gambar 2.10. PDRB Perkapita ADHB Aceh 2016-2020

Dari Tabel 2.10 terlihat bahwa perkembangan PDRB Per kapita tanpa migas Aceh memiliki tren meningkat setiap tahun dengan pencapaian PDRB per kapita tahun 2020 sebesar 29,54 juta rupiah. Sedangkan perkembangan PDRB ADHB dengan migas juga mengalami peningkatan sejak tahun 2016 – 2019 dan terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat dampak dari adanya pandemi covid 19, sehingga

pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi -0.37 persen dan berpengaruh pada pendapatan perkapita menjadi 30.47 Juta Rupiah. Pada Tahun 2021 kecenderungan PDRB ADHB akan meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi karena pulihnya pandemi.

2.1.2.1.5. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan (disparitas) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti kemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefesien Gini dari negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0.50-0.70; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0.36-0.49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah antara 0.20-0.35. Indeks Gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara.

Semakin besar nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan (pengeluaran) masyarakat yang semakin lebar. Secara rinci Indeks Gini Aceh periode 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2022

Gambar 2.11. Gini Rasio Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021 (Maret)

Pada Gambar 2.11, menunjukkan terjadinya fluktuasi perkembangan ketimpangan pendapatan Aceh selama kurun waktu 2016 – 2021. Hal ini terlihat dari Indeks Gini Aceh pada tahun 2016 sebesar 0,333 dan menurun hingga mencapai 0,320 pada tahun 2019 dan kembali meningkat hingga Maret tahun 2021 menjadi 0.324 atau angka ini sedikit mengalami kenaikan dibanding dengan Maret 2020.

Meskipun mengalami kecenderungan meningkat secara umum Indeks Gini Aceh ini masih dikategorikan sebagai ketimpangan rendah karena berada di bawah 0,40. Bila dibandingkan dengan perkembangan Indek Gini Nasional, maka ketimpangan Aceh relative lebih baik berada di bawah rata-rata Nasional. Pada periode 2016-2021 Indek Gini Nasional mengalami pola pergerakan fluktuasi yang sama dengan Aceh. Pada tahun 2016 sebesar 0.397 dan mengalami penurunan hingga menjadi 0.380 pada tahun 2019 dan kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 2.17.

Tabel 2.17.
Gini Rasio Kabupaten Kota, Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021

Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh	Gini Rasio				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	0.268	0.307	0.343	0.340	0.296
Aceh Singkil	0.307	0.321	0.336	0.282	0.287
Aceh Selatan	0.313	0.321	0.312	0.273	0.313
Aceh Tenggara	0.317	0.284	0.295	0.278	0.315
Aceh Timur	0.243	0.265	0.272	0.249	0.282
Aceh Tengah	0.310	0.238	0.260	0.256	0.331
Aceh Barat	0.325	0.333	0.276	0.330	0.304
Aceh Besar	0.292	0.291	0.306	0.288	0.352
Pidie	0.268	0.305	0.262	0.249	0.249
Bireuen	0.279	0.315	0.305	0.295	0.304
Aceh Utara	0.270	0.266	0.292	0.308	0.261
Aceh Barat Daya	0.276	0.246	0.286	0.301	0.273
Gayo Lues	0.308	0.301	0.315	0.290	0.280
Aceh Tamiang	0.332	0.295	0.328	0.289	0.264
Nagan Raya	0.282	0.231	0.284	0.252	0.275
Aceh Jaya	0.305	0.287	0.264	0.253	0.252
Bener Meriah	0.283	0.213	0.254	0.267	0.259
Pidie Jaya	0.249	0.220	0.233	0.236	0.227
Banda Aceh	0.308	0.314	0.294	0.289	0.303
Sabang	0.299	0.247	0.277	0.281	0.271
Langsa	0.359	0.342	0.356	0.363	0.356
Lhokseumawe	0.291	0.291	0.305	0.306	0.307
Subulussalam	0.329	0.330	0.291	0.342	0.344
Aceh	**0.330**	**0.329**	**0.329**	**0.325**	**0.323**
Indonesia	**0.397**	**0.393**	**0.389**	**0.38**	**0.381**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2021

Merujuk pada Tabel 2.17, persebaran Indek Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menggambarkan suatau kondisi yang relative berada pada kisaran ketidakmerataan sedang dan rendah (0.20-0.49) dan masih berada di bawah rata-rata Nasional. Indek Gini terkecil terdapat di Kabupaten Pidie Jaya, pada tahun 2016 sebesar 2.49 dan terus menurun hingga menjadi 2.27 pada tahun 2020 dan yang tertinggi terdapat di Kota Langsa yaitu pada tahun 2016 sebesar 0.359 dan berfluktuasi hingga turun menjadi sebesar 3.56. Kondisi ini mengindikasi bahwa keimpangan distribusi pendapan masyarakat di Aceh relative merata, namun perlu intervensi untuk dapat terus meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2.1.6. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antarwilayah *(regional disparity)* merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis suatu wilayah, serta adanya wilayah yang sudah maju dan wilayah yang masih terbelakang. Ukuran ketimpangan antar wilayah (regional) cerminan dari kemajuan pembangunan di suatu wilayah dengan menggunakan Indek Williamson. Indek Williamson merupakan persebaran *(coeffesien of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai Produk Domestik Regional Brutu (PDRB) dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. kelemahan. Walaupun indek ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan ketimpangan namun alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. ndeks ketimpangan wilayah dapat diukur melalui Indeks Williamson dengan interval indeks 0-1. Kriteria besaran indek Williamson adalah 0 < IW < 1. Jika IW= 0, berarti pembangunan wilayah sangat merata, IW=1, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna), IW~0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata dan IW~1, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata. Indeks Williamson mencerminkan ketimpangan pada tingkat pembagunan ekonomi suatu daerah.

Kondisi ketimpangan regional yang digambarkan dari Indeks Williamson Aceh terdapat pada Gambar 2.12 berikut:

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (data diolah)

Gambar 2.12. Perkembangan Nilai Indeks Williamson Tahun 2016-2020

Pada gambar 2.12 menunjukkan bahwa perkembangan nilai ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson dari tahun 2016 hingga 2019 dikategorikan sedang menuju rendah. Nilai tersebut terlihat dari capaian pada tahun 2016 sebesar 0,389 persen dan tahun 2019 sebesar 0,349 persen dengan rata-rata penurunan sebesar 0,01 persen. Penurunan ini diperkirakan akibat dari adanya percepatan pembangunan ekonomi di daerah yang didukung dengan pendanaan Otonomi Khusus. Pada tahun 2020 indeks williamson mengalami peningkatan sebesar 0.360 persen yang diakibatkan oleh tinggi dan rendahnya nilai pendapatan perkapita di beberapa Kabupaten/Kota dan terdapat signifikansi antara kabupaten yang satu dengan kabupaten lainnya.

2.1.2.1.7. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Aceh cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2016-202. Gambar 2.10 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 17.09 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 14.99 persen pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 14.99 persen (September) dengan rata-rata penurunan pertahun sebesar 0.292 persen. Kondisi tingkat kemiskinan Aceh masih berada di atas rata-rata nasional.

Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 834,24 ribu orang (15,33 persen), bertambah sebanyak 330 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2020 yang jumlahnya 833,91 ribu orang (15,43persen). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Provinsi Aceh masih bertahan sebagai daerah termiskin di Sumatera, karena sangat relevan dengan tingkat kemiskinan

di Aceh pada p September 2020–Maret 2021 antara lain tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 (6,30 persen) lebih rendah dibanding Agustus 2020 (6,59 persen).

Selain itu, pandemi Covid-19 berdampak pada bertambahnya penduduk miskin di Aceh. komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok, dan ikan tongkol/tuna/cakalang. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik. Pada periode September 2020–Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan dari 2,847 pada September 2020 menjadi 2,863 pada Maret 2021. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,831 pada September 2020 menjadi 0,749 pada Maret 2021.

Dari data yang disajikan, Aceh masih berada pada posisi nomor satu sebagai provinsi termiskin di Sumatera dengan angka persentase 15,33 persen. Selama periode September 2020–Maret 2021, persentase penduduk miskin di Aceh turun dari 15,43 persen menjadi 15,33 persen, meskipun persentase penduduk miskin menurun, namun jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 834,24 ribu orang atau 15,33 persen. Persentase kemiskinan di daerah perdesaan turun 0,18 poin (dari 17,96 persen menjadi 17,78 persen) sedangkan di perkotaan persentase penduduk miskin naik sebesar 0,15 poin (dari 10,31 persen menjadi 10,46 persen).

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021(diolah)

Gambar 2.13. Persentase Kemiskinan Aceh Tahun 2015 – 20121

Pada Tabel 2.18 menggambarkan sebaran data tahun 201-2021, persentase kemiskinan *(Head count-P0*) di Kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berfluktuasi. Kondisi tingkat kemiskinan belum menggembirakan karena masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada dibawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persntase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2015 sebesar 7.72 persen dan 7.62 persen pada tahun 2021. Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2015 sebesar 21.72 perse dan 2021 sebesar 20.36 persen.

Tabel 2.18.

Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 – 2021 (Maret)

Wilayah	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	**11,22**	**10,86**	**10,64**	**9,82**	**9,41**	**9.78**	**10.14**
Aceh	**17,08**	**16,73**	**16.89**	**15,97**	**15,32**	**14.99**	**15.33**
Simeulue	20,43	19,93	20,20	19,78	18,99	18,49	18.98
Aceh Singkil	21,72	21,60	22,11	21,25	20,78	20,20	20.36
Aceh Selatan	13,24	13,48	14,07	14,01	13,09	12,87	13.18
Aceh Tenggara	14,91	14,46	14,86	14,29	13,43	13,21	13.41
Aceh Timur	15,85	15,06	15,25	14,49	14,47	14,08	14.45
Aceh Tengah	17,51	16,64	16,84	15,58	15,50	15,08	15.26
Aceh Barat	21,46	20,38	20,28	19,31	18,79	18,34	18.81
Aceh Besar	15,93	15,55	15,41	14,47	13,92	13,84	14.05
Pidie	21,18	21,25	21,43	20,47	19,46	19,23	19.59
Bireuen	16,94	15,95	15,87	14,31	13,56	13,06	13.25
Aceh Utara	19,20	19,46	19,78	18,27	17,39	17,02	17.43
Aceh Barat Daya	18,25	18,03	18,31	17,10	16,26	15,93	16.34
Gayo Lues	21,95	21,86	21,97	20,70	19,87	19,32	19.64
Aceh Tamiang	14,57	14,51	14,69	14,21	13,38	13,08	13.34
Nagan Raya	20,13	19,25	19,34	18,97	17,97	17,70	18.23
Aceh Jaya	15,93	15,01	14,85	14,16	13,36	12,87	13.23
Bener Meriah	21,55	21,43	21,14	20,13	19,30	18,89	19.16
Pidie Jaya	21,40	21,18	21,82	20,17	19,31	19,19	19.55
Kota Banda Aceh	7,72	7,41	7,44	7,25	7,22	6,90	7.61
Kota Sabang	17,69	17,33	17,66	16,31	15,60	14,94	15.32
Kota Langsa	11,62	11,09	11,24	10,79	10,57	10,44	10.96
Kota Lhokseumawe	12,16	11,98	12,32	11,81	11,18	10,80	11.16
Kota Subulussalam	20,39	19,57	19,71	18,51	17,95	17,60	17.65

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional dan Provinsi Aceh, 2022

Untuk memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, perlu diketahui indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.Perkembangan Indeks Kedalaman

dan Keparahan Kemiskinan Aceh periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.14.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), dan Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) Aceh dan Nasional, periode 2016-2021 mengalami pergerakan pola penurunan dan kenaikan yang sama. Sera umum selama periode tersebut Nilai Indek (P1) dan (P2) Aceh berada dia atas rata-rata Nasional. Pada tahun 2016 (P1) Aceh sebesar 3.48 dan terus menurun pada tahun 2019 menjadi 2.64, begitupun dengan (P1) Nasional masing-masing, 1 dan 0.66. Selanjutnya pada Tahun 2020-2021 Aceh dan Nasional nilai Indek bergerak meningkat (2.72, 2.86 dan 0.71, 0,75).

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 2.14. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021, (Maret)

Perbandingan kedua nilai indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Aceh dan Nasional mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Aceh jauh lebih rendah dari rata–rata pengeluaran penduduk miskin Indonesia. Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 juga menunjukkan bahwa proporsi penduduk Aceh yang memiliki pendapatan setara dengan 40 persen terendah nasional adalah sebesar 44 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Indeks keparahan kemiskinan Aceh tahun 2021 sebesar 0,75 lebih tinggi dari indeks keparahan nasional sebesar 0,42. Dari data indeks (P1) dan (P2) Aceh dan Nasional di atas mengambarkan bahwa kondisi tingkat pendapatan penduduk miskin Nasional relative lebih baik.

Sedangkan pengeluaran penduduk miskin di Aceh masih jauh dari Garis Kemiskinan dan terdapat jurang perbedaan pendapatan diantara pendudduk miskin.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 2.15. Garis Kemiskinan (GK) Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021, (Maret)

Tingkat kemiskinan di Aceh lebih dominan di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan. Tingkat kemiskinan perdesaan pada tahun 2017 sebesar 19,37 persen, sedangkan di kawasan perkotaan adalah sebesar 11,11 persen. Jika ditinjau dari mata pencaharian penduduk miskin dan berpendapatan rendah, maka sektor pertanian tanaman padi dan palawija merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja miskin terbesar yaitu 40,4 persen atau sejumlah 307.913 orang (BDT 2015), diikuti oleh sektor perkebunan dan perdagangan masing-masing menampung 19,4 persen (147.952 orang) dan 7,7 persen (58.793 orang) dari total pekerja yang berpendapatan rendah. Rendahnya pendapatan pekerja di sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan juga ditunjukkan dengan rendahnya nilai tukar petani (NTP) pada kedua sektor tersebut masing-masing sebesar 94,74 dan 87,50.

Selain itu, garis kemiskinan sangat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan merupakan batas bawah pengeluaran yang diperlukan seorang individu untuk hidup miskin yaitu seperti dapat membeli makanan setara dengan 2.100 kilo kalori dan membeli keperluan non makanan lainnya. Garis Kemiskinan di Aceh lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional. Pada tahun 2016-2021, Garis Kemiskinan Aceh dan Nasional menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan pola kenaikan yang sama, namun GK Aceh lebih tinggi bila dibandingkan dengan GK Nasional. Bila merujuk pada GK Perkotaan dan

Perdesaan, maka GK Perdesaan Aceh lebih tinggi dari Nasional dan sebaliknya GK PerkotaanNasional lebih tinggi dari Aceh.

Pada tahun 2016 dan tahun 2021 GK Aceh dan Nasional masing-masing sebesar Rp.312.801, Rp. 410.420 dan Rp.260.469, 349.474. Persentase kenaikan garis kemiskinan perdesaan juga lebih tinggi di Aceh yaitu 5,43 persen dibanding nasional yaitu 5,22 persen. Kedua indikator garis kemiskinan tersebut memberikan tekanan lebih bagi penduduk berpendapatan rendah di Aceh sehingga lebih banyak penduduk hidup di bawah garis kemiskinan atau dikategorikan sebagai penduduk miskin. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kemiskinan di Aceh sebagai berikut; 1) Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan masih cenderung tinggi ; 2). Lebih dominan di kawasan perdesaan; 3). Sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan merupakan sektor utama mata pencaharian penduduk miskin; 4). Nominal dan peningkatan garis kemiskinan di Aceh cenderung tinggi.

2.1.2.1.8. Pengangguran

Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Aceh sangat variatif. Bila dilihat dari jumlah penduduk usia kerja, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dari tahun 2016 hingga 2020. Peningkatan jumlah tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja di Aceh yang juga memiliki tren yang meningkat dari 3,51 juta orang menjadi 3,88 juta orang. Namun demikian, tren positif tersebut tidak terjadi pada jumlah pengangguran yang harus mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan jumlah sebesar 167 ribu orang atau dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,59 persen. Perkembangan ketenagakerjaan di Aceh tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19.
Penduduk Berumur 15 Tahun KeAtas Menurut Karakteristik , Tahun 2016-2021

KARAKTERISTIK	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Usia Kerja	3,513,965	3,590,825	3,663,250	3.734.614	3,881,000	3,951,368
a. Angkatan Kerja	2,257,943	2,288,777	2,353,440	2.366.320	2,527,000	2,520,157
Bekerja	2,087,045	2,138,512	2,203,717	2.219.698	2,360,000	2,361,300
Pengangguran	170,898	150,265	149,723	146,622	167,000	158,857
b. Bukan Angkatan Kerja	1,256,022	1,302,048	130,981	1.368.294	1,354,000	1,431,211

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Bila dilihat dari distribusi pengangguran berdasarkan kelompok pendidikan, sebagian besar pengangguran disumbangkan oleh penduduk yang menamatkan pendidikan SMTA kejuruan, SMTA dan yang menamatkan pendidikan di tingkat universitas. Ketiga kelompok pendidikan tersebut mengalami peningkatan jumlah penganggur pada tahun 2020 dengan persentase SMTA kejuruan sebesar 10,87 persen, SMTA sebesar 9,39 persen dan penganggur di tingkat universitas sebesar 8,42 persen. Distribusi pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Tahun 2016-2021

PENDIDIKAN	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
≤SD	3,07	2,32	3,22	2,9	2,57	2.88
SMTP	3,01	4,53	3,42	5,04	4,9	4.76
SMTA Umum	12,96	10,74	9,83	8,5	9,39	8.88
SMTA Kejuruan	14,85	10,95	10,72	10,76	10,87	10.55
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	5,79	8,2	5,92	7,45	6,67	7.27
UNIVERSITAS	10,77	8,06	9,3	7,04	8,42	6.53
TPT	**7,57**	**6,57**	**6,36**	**6,2**	**6,59**	**6.3**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Tabel 2.21.
Lapangan Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Daerah, Agustus 2021

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Pedesaan	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	39,85	29,99	14.54	46,88	36,13
B. Pertambangan & Penggalian	0,85	0,14	0,65	0,55	0,57
C. Industri Pengolahan	6,37	11,65	10,63	7,23	8.89
D. Pengadaan Listrik, Gas Uap/Air Panas & Udara Dingin	0,42	0,06	0,5	0,18	0,29
E. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment & Pemulihan	0,27	0,06	0,42	0,08	0,19
F. Konstruksi	9,46	0,17	6,03	5,93	5,96
G. Perdagangan Besar &Eceran, Reparasi & Perawatan Mobil	15,17	18	19,95	14,39	16,24
H. Pengangkutan & Pergudangan	5,5	0,12	5,65	2,89	3,47
I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,9	7,3	7,58	3,99	5,18
J. Informasi & Komunikasi	0,62	0,35	0,97	0,3	0,52
K. Aktivitas Keuangan	0,54	0,38	1,03	0,21	0,48
L. Real Estate	0,03	0,03	0,06	0,02	0,03
M.N Jasa Profesional & Perusahaan	0,94	0,57	1,19	0,6	0,8
O. Administrasi Pemerintahan & Jaminan Sosial Wajib	8,69	5,92	12,48	5,24	7,65
P. Pendidikan	3,61	14,61	10,34	6,47	7,76
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial	1,11	5,81	4,09	2,28	2,88
R,S,T,U Jasa Linnya	2,65	4,86	4,9	2,78	3,48
TOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Peningkatan jumlah pengangguran pada tahun 2021 terjadi hampir di semua kategori jenjang pendidikan di Aceh. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab keterpurukan tersebut, dengan jumlah laki-laki yang menganggur akibat Covid-19 sebanyak 121.637 orang dan perempuan sebanyak 85.100 orang. Bila dilihat dari sebarannya berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penganggur terbanyak akibat Covid-19 berada di wilayah perdesaan sebanyak 107.400 orang dan perkotaan sebanyak 99.337 orang. Jumlah pengangguran akibat pandemi Covid-19 (Tabel 2.22).

Tabel 2.22.
Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2021

No.	Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total
		Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
1	Pengangguran Karena Covid-19	10.011	5.648	9.416	6.243	15.659
2	BAK Karena Covid-19	1.721	1.785	2.219	1.287	3.506
3	Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	3.576	3.519	3.531	3.564	7.095
4	Penduduk bekerja yang mengalami Pengurangan jam kerja (shorter hours) karena Covid-19	106.329	74.148	84.171	96.306	180.477
5	Total	**121.637**	**85.100**	**99.337**	**107.400**	**206.737**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Angka Melek Huruf

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pemerintah Aceh terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan, mengingat dengan pendidikan dapat membuka pola pikir masyarakat serta membuka wawasan untuk berusaha keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka alami selama ini. Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk berusia 15 tahun keatas. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Walaupun pada masa kini dimana angka melek huruf sudah tidak lagi digunakan dalam salah satu komponen pembentuk nilai IPM karena dianggap tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek

huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Namun angka tersebut masih dijadikan indicator untuk menlihat kemajuan suatu pendidikan di suatu daerah, dimana pencapaian nilai Angka Melek Huruf (AMH) dijadikan sebagai suatu metoda pencapaian pendidikan dasar dalam memberikan keahlian melek huruf terhadap penduduk, sehingga dengan kemampuan ini masyarakat dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya. AMH dapat digunakan untuk; (1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah perdesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD), (2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, (3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan.

Saat ini, AMH Aceh sudah berada di atas AMH Nasional, dimana AMH Nasional adalah 96,00 sedangkan AMH Aceh 98,25. Angka Melek Huruf di Aceh yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya memperlihatkan bahwa berbagai upaya Pemerintah Aceh dalam menurunkan angka melek huruf melalui berbagai strategi dan program telah memperoleh hasil yang membanggakan seiring dengan terlaksananya berbagai strategi yang inovatif dan menjawab kebutuhan belajar masyarakat. Namun, bila dibandingkan dengan AMH propinsi lain di Sumatera, maka AMH Aceh masih berada di bawah AMH Sumatera Utara (99,16) dan rata-rata Sumatera (98,51). Capaian ini menunjukkan bahwa sekitar 98,25 persen penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Aceh telah bebas buta huruf, dengan kata lain terdapat 1,75 persen penduduk yang masih belum dapat membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Tahun 2016 – 2020 dan Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Sumatera Utara dan Rata-Rata Sumatera Tahun 2016 – 2020 masing disajikan pada Tabel 2.23 dan Tabel 2.24.

Tabel 2.23.
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Aceh Usia 15 Tahun Ke Atas Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Simeulue	98,71	98,84	98,49	99,25	98,80	98,82
Aceh Singkil	96,83	96,14	96,24	98,28	96,89	96,88
Aceh Selatan	96,89	96,15	94,95	95,97	96,82	96,16
Aceh Tenggara	98,59	99,24	98,13	99,33	98,60	98,78
Aceh Timur	98,16	98,35	98,42	98,60	99,24	98,55
Aceh Tengah	99,03	99,31	98,93	99,45	98,55	99,05
Aceh Barat	96,94	98,37	97,67	98,01	97,84	97,77
Aceh Besar	98,05	97,21	98,74	98,66	98,48	98,23

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pidie	95,87	96,57	96,64	96,65	97,05	96,56
Bireuen	98,98	98,98	99,43	98,89	98,88	99,03
Aceh Utara	98,05	97,63	98,44	98,21	99,18	98,30
Aceh Barat Daya	96,12	97,12	96,38	96,63	95,55	96,36
Gayo Lues	94,20	96,72	94,08	94,98	93,91	94,78
Aceh Tamiang	97,65	98,45	98,90	97,70	98,14	98,17
Nagan Raya	96,22	95,58	96,61	97,22	97,05	96,54
Aceh Jaya	96,90	96,46	96,47	98,11	96,93	96,97
Bener Meriah	98,96	99,25	99,78	99,69	99,10	99,36
Pidie Jaya	95,64	97,51	96,09	97,51	96,89	96,73
Banda Aceh	99,10	99,42	99,66	99,69	99,79	99,53
Sabang	98,94	98,71	98,16	98,46	99,76	98,81
Langsa	99,29	98,50	98,40	99,44	99,03	98,93
Lhokseumawe	98,99	99,43	99,50	99,24	99,51	99,33
Subulussalam	95,94	98,08	97,59	97,25	97,01	97,17
Aceh	**97,74**	**97,94**	**98,03**	**98,21**	**98,25**	**98,03**
Nasional	**95,38**	**95,50**	**95,66**	**95,90**	**96,00**	**95,69**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (Data diolah)

Tabel 2.24.
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Aceh, Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2014– 2020

Tahun	Aceh	Sumatera Utara	Rata-rata Sumatera	Nasional
2014	98,25	98,57	98,03	95,88
2015	97,63	98,68	98,05	95,22
2016	97,74	98,88	98,20	95,38
2017	97,94	98,89	98,29	95,50
2018	98,03	99,07	98,40	95,66
2019	98,21	99,15	98,26	95,90
2020	98,25	99,16	98.51	96,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (Data diolah)

Dalam rangka meningkatkan AMH, maka Pemerintah Aceh dan Kab/Kota berupaya untuk meningkatkan indikator angka melek huruf, perspektif harus diarahkan pada: (1) bagaimana mendorong orang-orang yang buta huruf agar termotivasi untuk belajar menulis dan membaca: (2) merubah bentuk fasilitasi dari suasana "kelas" yang cenderung formal menjadi hubungan personal yang bersifat informal dan interaktif; (3) "merawat" kemampuan baca-tulis orang yang sudah melek huruf yang sebelumnya buta huruf; (4) mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberantasan buta huruf.

Upaya pemberantasan buta huruf diarahkan pada daerah-daerah dengan tingkat angka melek huruf yang rendah, yaitu Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Pidie Jaya,

Kabupaten Aceh Singkil. Rendahnya angka melek huruf di daerah ini tampaknya berbanding lurus dengan angka rata-rata lama sekolah yang juga relatif rendah. Oleh karena itu, daerah ini menjadi lokasi prioritas pemberantasan buta huruf di Aceh.

2.1.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat pada suatu daerah atau lamanya pendidikan yang. Makin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Jika dilihat menurut jenis kelamin, RLS di Aceh perkembangan RLS di Aceh relative merata seperti yang ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 2.25.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Simeulue	9,06	9,07	9,08	9,34	9,48	1,19
Aceh Singkil	7,84	8,05	8,52	8,53	8,68	2,63
Aceh Selatan	8,33	8,38	8,59	8,87	8,88	2,55
Aceh Tenggara	9,63	9,64	9,65	9,66	9,67	0,87
Aceh Timur	7,80	7,85	7,86	8,15	8,21	1,76
Aceh Tengah	9,67	9,68	9,69	9,85	9,86	0,49
Aceh Barat	9,04	9,08	9,09	9,37	9,55	1,87
Aceh Besar	9,93	10,14	10,31	10,32	10,33	0,99
Pidie	8,76	8,81	8,82	8,99	9,00	0,68
Bireuen	9,16	9,17	9,27	9,28	9,29	0,35
Aceh Utara	8,10	8,11	8,46	8,63	8,64	1,63
Aceh Barat Daya	8,12	8,13	8,35	8,66	8,67	2,23
Gayo Lues	7,39	7,69	7,91	8,20	8,40	3,67
Aceh Tamiang	8,47	8,70	8,89	8,90	8,91	2,04
Nagan Raya	8,25	8,26	8,50	8,68	8,69	1,31
Aceh Jaya	8,13	8,37	8,66	8,70	8,71	2,28
Bener Meriah	9,55	9,56	9,78	9,79	10,00	0,94
Pidie Jaya	8,84	8,86	9,04	9,33	9,34	2,48
Banda Aceh	12,59	12,60	12,64	12,65	12,83	0,16
Sabang	10,70	10,97	11,13	11,14	11,18	1,47
Langsa	10,90	11,06	11,10	11,11	11,12	0,92
Lhokseumawe	10,88	10,89	10,90	10,91	11,11	0,89
Subulussalam	7,12	7,39	7,58	7,84	8,03	3,32
Aceh	**8,98**	**9,09**	**9,18**	**9,33**	**9,37**	**1,30**
Nasional	**8,10**	**8,17**	**8,34**	**8,48**		**1,63**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (Data diolah)

Kota Subulussalam merupakan daerah yang terendah capaian angka rata-rata lama sekolah dan tertinggi adalah Kota Banda Aceh. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kota Subulussalam salah satunya disebabkan oleh sulitnya akses menuju sekolah. Untuk lebih rinci, angka rata-rata lama sekolah tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.16.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022 (Data diolah)

Gambar 2.16. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2021

Apabila ditinjau dari angka rata-rata lama sekolah, Aceh berada diatas rata-rata Sumatera (8,89 tahun), namun masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara (9,54 tahun), seperti ditunjukkan pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26.
Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-Rata Sumatera Tahun 2016 – 2020

Tahun	Aceh	Sumatera Utara	Rata-Rata Sumatera	Nasional
2016	8,86	9,12	8,44	7,95
2017	8,98	9,25	8,57	8,10
2018	9,09	9,34	8,59	8,17
2019	9,18	9,45	8,78	8,34
2020	9,33	9,54	8,89	8,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (Data diolah)

Pemerintah Aceh berupaya melakukan percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas antara lain dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan antar jenjang pendidikan.

2.1.2.2.3. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah Aceh meningkat dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah Aceh di tahun 2020 adalah 14,31 tahun sudah berada diatas rata-rata Nasional 12,98 tahun. Ini menunjukkan bahwa seorang yang berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,31 tahun atau sampai jenjang perkuliahan di tahun kedua. Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Bener Meriah masih merupakan daerah dengan HLS terendah tahun 2021 dan menjadi fokus peningkatan HLS dalam lima tahun ke depan.

Tabel 2.27.
Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Simeulue	13,23	13,25	13,51	13,76	13,90	1,29
Aceh Singkil	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32	0,07
Aceh Selatan	13,80	14,15	14,41	14,42	14,60	1,61
Aceh Tenggara	13,97	13,98	13,33	14,00	14,01	0,07
Aceh Timur	13,00	13,01	13,02	13,03	13,04	0,94
Aceh Tengah	14,24	14,25	14,26	14,27	14,28	0,07
Aceh Barat	14,57	14,58	14,59	14,60	14,61	0,07
Aceh Besar	14,49	14,70	14,71	14,72	14,73	0,41
Pidie	14,25	14,44	14,45	14,46	14,47	0,94
Bireuen	14,80	14,81	14,82	14,83	14,84	0,70
Aceh Utara	14,42	14,68	14,69	14,70	14,71	1,03
Aceh Barat Daya	13,55	13,56	13,57	13,58	13,65	0,07
Gayo Lues	13,28	13,49	13,73	13,77	13,78	0,93
Aceh Tamiang	13,56	13,57	13,58	13,59	13,76	0,07
Nagan Raya	14,10	14,11	14,12	14,13	14,14	0,07
Aceh Jaya	13,95	13,96	13,97	13,98	13,99	0,07
Bener Meriah	13,43	13,44	13,45	13,46	13,47	0,07
Pidie Jaya	14,52	14,53	14,54	14,82	14,97	0,53
Banda Aceh	17,10	17,26	17,39	17,79	17,80	1,10
Sabang	13,58	13,66	13,81	13,95	14,13	1,45
Langsa	15,18	15,19	15,34	15,35	15,63	0,30
Lhokseumawe	15,17	15,18	15,19	15,20	15,21	0,07
Subulussalam	14,19	14,20	14,21	14,61	14,62	0,75
Aceh	**14,13**	**14,27**	**14,30**	**14,31**	**14,63**	**0,75**
Nasional	**12,85**	**12,91**	**12,95**	**12,98**		**0,51**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (Data diolah)

Dalam rangka meningkatkan HLS dilakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM melaksanakan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melalui Paket A, Paket B, Paket C dan Keaksaraan Fungsional pada masyarakat serta membuka pelatihan keahlian untuk masyarakat di sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tersebar di 23 kabupaten/kota.

2.1.2.2.4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian lbu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. lndikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, dikarenakan sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Angka kematian Ibu di Aceh masih berfluktuasi, pada tahun 2016 sebesar 167/100.000 kelahiran hidup, namun terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 143/100.000 kelahiran hidup dan menurun lagi menjadi 139/100.000 kelahiran hidup di tahun 2018, kemudian meningkat lagi menjadi 172/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Hal ini disebabkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak masih rendah, kompetensi tenaga kesehatan masih kurang, fasilitas kesehatan belum memadai, akses terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, serta terjadinya Pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020.

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2021

Gambar 2.17. Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016– 2020

2.1.2.2.5. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya peningkatan kompetensi petugas penolong persalinan, pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya serta perbaikan gizi pada ibu hamil. Hal ini menyebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan tubuh terhadap infeksi penyakit.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Trend AKB di Aceh sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuasi dimana pada tahun 2017-2019 terjadi penurunan sampai 9 per 1000 kelahiran hidup dari 11 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016 dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup. AKB secara Nasional diperoleh dari hasil Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan terakhir dilakukan pada tahun 2017 yaitu pada posisi 24 per 1000 Kelahiran Hidup, sementara AKB di Aceh sebesar 9 per 1000 Kelahiran Hidup.

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2020

Gambar 2.18. Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016– 2020

2.1.2.2.6. Angka Usia Harapan Hidup

Status kesehatan masyarakat Aceh dalam lima tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup berarti pada beberapa indikator, namun demikian beberapa indikator lainnya masih menunjukkan capaian yang cukup rendah. Masyarakat Aceh saat ini dihadapkan pada kondisi beban ganda (*double burden*), baik penyakit maupun permasalahan gizi. Masyarakat Aceh mengalami double burden penyakit dikarenakan pada waktu yang bersamaan menghadapi permasalahan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Aceh juga dihadapkan pada persoalan beban gizi ganda (*Double Burden Malnutrition*), di mana Aceh masih memiliki prevalensi yang sama tinggi antara kekurangan gizi dengan kelebihan gizi pada berbagai siklus kehidupan. Disamping itu, terjadinya pandemic Corona Virus Disease 19 (Covid 19) juga telah menyebar ke Aceh. Hal ini akan berpengaruh pada capaian status Kesehatan seperti UHH yang pada akhirnya akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia.

Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. Secara umum, UHH masyarakat Aceh tidak banyak mengalami peningkatan selama periode 2016-2020. UHH hanya sedikit meningkat dari 69,51 di tahun 2016 menjadi 69,93 di tahun 2020 dan masih berada dibawah angka Nasional (71,47). Sedangkan secara internal Aceh, masih terdapat disparitas UHH antar kabupaten/kota.

Penduduk di Kota Lhokseumawe mempunyai UHH tertinggi mencapai 71,60 tahun sedangkan yang berdomisili di Kota Subulussalam merupakan daerah yang paling rendah UHH di Aceh hanya 64,02 tahun 2020 (BPS, 2021). Salah satu penyebab masih rendahnya UHH di Kota Subulussalam antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kualitas dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.28.
Angka Usia Harapan Hidup di Aceh Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Simeulue	64,78	64,90	65,00	65,22	65,26	65,28
Aceh Singkil	67,02	67,07	67,16	67,36	67,39	67,43
Aceh Selatan	63,75	63,89	64,02	64,27	64,35	64,40
Aceh Tenggara	67,51	67,62	67,77	68,04	68,14	68,22
Aceh Timur	68,26	68,33	68,44	68,67	68,72	68,74
Aceh Tengah	68,48	68,53	68,62	68,82	68,85	68,86
Aceh Barat	67,56	67,62	67,72	67,93	67,98	67,99
Aceh Besar	69,49	69,52	69,59	69,77	69,78	69,79
Pidie	66,52	66,58	66,68	66,89	66,94	66,95
Bireuen	70,72	70,80	70,92	71,16	71,22	71,26

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh Utara	68,51	68,54	68,61	68,79	68,80	68,81
Aceh Barat Daya	64,35	64,51	64,65	64,91	65,00	65,06
Gayo Lues	64,88	64,98	65,12	65,38	65,47	65,53
Aceh Tamiang	69,08	69,16	69,28	69,52	69,58	69,63
Nagan Raya	68,67	68,76	68,89	69,14	69,22	69,24
Aceh Jaya	66,70	66,77	66,88	67,11	67,16	67,19
Bener Meriah	68,85	68,90	68,99	69,19	69,22	69,26
Pidie Jaya	69,59	69,68	69,81	70,06	70,14	70,18
Banda Aceh	70,92	70,96	71,10	71,36	71,45	71,52
Sabang	70,01	70,09	70,21	70,45	70,51	70,56
Langsa	69,00	69,06	69,06	69,37	69,42	69,43
Lhokseumawe	71,05	71,14	71,27	71,52	71,60	71,64
Subulussalam	63,42	63,56	63,69	63,94	64,02	64,07
Aceh	**69,51**	**69,52**	**69,64**	**69,87**	**69,93**	**69,96**
Nasional	**70,90**	**71,06**	**71,20**	**71,34**	**71,47**	**n/a**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa UHH masyarakat Aceh masih berada dibawah angka nasional, namun jika dibandingkan dengan Sumatera Utara yang merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Aceh, diketahui bahwa UHH Aceh berada diatas Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari Gambar 2.19 berikut :

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Gambar 2.19. Perbandingan Umur Harapan Hidup Aceh, Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2016-2020

2.1.2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Aceh mengalami peningkatan secara teratur dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 IPM Aceh sebesar 70.00 meningkat menjadi 71.99 pada tahun 2020. Tren IPM Provinsi Aceh dari tahun 2016-2020 adalah seperti terlihat pada Gambar 2.20 di bawah ini:

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Gambar 2.20. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh tahun 2016 – 2020

Pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, nilai IPM Aceh masih berada di bawah angka nasional. Namun pada tahun 2020, Pembangunan manusia di Aceh mengalami perkembangan seperti terlihat dari meningkatnya nilai IPM Aceh (71.99) menjadi lebih tinggi dari angka nasional (71.94).

Secara umum Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Kondisi seperti ini memerlukan upaya yang lebih menyentuh pada kesehjahteraan dasar masyarakat melalui perencananan program,kegiatan, dan sub kegiatan pada bidang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Meskipun konsep pembangunan manusia melalui peningkatan nilai IPM ini mengalami reduksi karena tidak sepenuhnya menjelaskan secara komprehensif dan utuh mengenai kualitas manusia, namun konsep ini telah digunakan secara luas untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia di sebuah negara atau wilayah/daerah.

Bila kita melihat capaian IPM Aceh pada Gambar 2.22, capaian IPM Aceh secara umum untuk tahun 2020 sudah lebih baik dari capaian nasional. Namun, kita juga perlu melihat apakah ada ketimpangan capaian IPM antara laki-laki dan perempuan, seperti terlihat pada Gambar 2.21 di bawah ini:

Gambar 2.21. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 - 2020

Dari Gambar 2.21 terlihat bahwa walaupun IPM meningkat dari tahun ke tahun, namun terdapat ketimpangan antara IPM Laki-laki dan Perempuan, baik secara provinsi maupun nasional. Pada tahun 2016, IPM Perempuan Aceh 67.94, sedangkan IPM Laki-laki Aceh jauh lebih tinggi mencapai 73.94. data yang sama juga terjadi untuk tahun-tahun berikutnya, dimana IPM Perempuan Aceh walaupun lebih baik daripada IPM Perenpuan secara nasional, namun jauh lebih rendah daripada IPM Laki-laki. Sampai dengan tahun 2020, IPM Perempuan Aceh mencapai 69.94, sedangkan IPM Laki-laki mencapai 75.96.

2.1.2.2.8. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)

Sampai dengan bulan Desember 2021, Indonesia telah melaporkan 4.262.720 kasus positif, 144.094 kasus meninggal. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara 4.114.347 dinyatakan sembuh.

Khusus di Aceh, kasus perdana muncul pada 23 Maret 2020. Penularan itu masih terus terjadi secara massif di tengah masyarakat hingga saat ini. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mencatat sejak pertengahan tahun 2020 pertambahan kasus positif baru mencapai

puluhan bahkan ratusan orang per hari, sehingga mengantarkan posisi Aceh masuk dalam deretan daerah zona merah penyebaran virus corona di Indonesia.

Namun, sejak awal November 2020 peningkatan mulai melandai hingga sekarang. Per 31 Desember 2021 terkonfirmasi 38.430 kasus positif, meliputi telah sembuh 36.361 orang dan meninggal dunia 2066 .Sejak memasuki fase kenormalan baru, aktivitas masyarakat sudah berjalan seperti biasanya, namun tetap mengikuti protocol kesehatan sekaligus mengantongi izin dari Satgas COVID-19.

DATA COVID-19 ACEH

Pusat Informasi: 119 atau (0651) 22118

Update : Jumat, 31 Desember 2021 , Pukul: 18.00 WIB

TERKONFIRMASI +1	KASUS AKTIF +1	SEMBUH 0	MENINGGAL 0
38430	3	36361	2066

SUSPEK			
SELESAI ISOLASI	ISOLASI DI RUMAH	ISOLASI DI RS	TOTAL
9970	0	0	9970

PROBABLE			
SELESAI ISOLASI	ISOLASI DI RS	MENINGGAL	TOTAL
809	0	83	892

NO	KABUPATEN / KOTA	TERKONFIRMASI			DALAM PERAWATAN			SEMBUH			MENINGGAL			SUSPEK			PROBABLE		
		SD. 30 Des 2021	31 Des 2021	KUMULATIF	SD. 30 Des 2021	31 Des 2021	KUMULATIF	SD. 30 Des 2021	31 Des 2021	KUMULATIF	SD. 30 Des 2021	31 Des 2021	KUMULATIF	SD. 30 Des 2021	31 Des 2021	KUMULATIF	SD. 30 Des 2021	31 Des 2021	KUMULATIF
	JUMLAH	38429	1	38430	2	1	3	36361	0	36361	2066	0	2066	9970	0	9970	892	0	892
1	Aceh Selatan	926	0	926	0	0	0	847	0	847	79	0	79	286	0	286	10	0	10
2	Aceh Tenggara	374	0	374	0	0	0	353	0	353	21	0	21	306	0	306	1	0	1
3	Aceh Timur	537	0	537	0	0	0	487	0	487	50	0	50	189	0	189	108	0	108
4	Aceh Tengah	1383	0	1383	0	0	0	1311	0	1311	72	0	72	284	0	284	31	0	31
5	Aceh Barat	1150	0	1150	0	0	0	1084	0	1084	66	0	66	228	0	228	43	0	43
6	Aceh Besar	5886	0	5886	1	0	1	5582	0	5582	303	0	303	183	0	183	25	0	25
7	Pidie	2549	0	2549	0	0	0	2267	0	2267	282	0	282	724	0	724	50	0	50
8	Aceh Utara	1055	0	1055	1	0	1	951	0	951	103	0	103	399	0	399	5	0	5
9	Simeulue	398	0	398	0	0	0	379	0	379	19	0	19	4	0	4	54	0	54
10	Aceh Singkil	733	0	733	0	0	0	699	0	699	34	0	34	7	0	7	3	0	3
11	Bireuen	1731	0	1731	0	0	0	1624	0	1624	107	0	107	2191	0	2191	17	0	17
12	Aceh Barat Daya	407	0	407	0	0	0	376	0	376	31	0	31	202	0	202	51	0	51
13	Gayo Lues	688	0	688	0	0	0	659	0	659	29	0	29	61	0	61	3	0	3
14	Aceh Jaya	507	0	507	0	0	0	480	0	480	27	0	27	199	0	199	2	0	2
15	Nagan Raya	574	1	575	0	1	1	512	0	512	62	0	62	270	0	270	335	0	335
16	Aceh Tamiang	1772	0	1772	0	0	0	1630	0	1630	142	0	142	335	0	335	9	0	9
17	Bener Meriah	516	0	516	0	0	0	495	0	495	21	0	21	101	0	101	31	0	31
18	Pidie Jaya	787	0	787	0	0	0	754	0	754	33	0	33	659	0	659	0	0	0
19	Banda Aceh	12055	0	12055	0	0	0	11710	0	11710	345	0	345	985	0	985	48	0	48
20	Sabang	544	0	544	0	0	0	498	0	498	46	0	46	111	0	111	52	0	52
21	Lhokseumawe	1678	0	1678	0	0	0	1598	0	1598	80	0	80	1684	0	1684	5	0	5
22	Langsa	1135	0	1135	0	0	0	1043	0	1043	92	0	92	540	0	540	1	0	1
23	Subulussalam	300	0	300	0	0	0	281	0	281	19	0	19	21	0	21	7	0	7
24	Luar Daerah	742	0	742	0	0	0	739	0	739	3	0	3	1	0	1	1	0	1
25	Luar Negeri	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Aceh, 2021

Gambar 2.22. Kondisi kasus Covid-19 di Aceh sampai dengan 31 Desember 2021

Dari 4.028.891 tota sasaran masyarakat Aceh yang harus di vaksin, pada vaksinasi tahap I tercapai sebanyak 2.658.828 orang (66 persen), sedangkan untuk tahap II tercapai sebanyak 1.188.862 orang (29,5 persen), dan total vaksin tahap III sebanyak 36.809 tenaga kesehatan (65.2 persen).

Kelompok	Sasaran	Vaksinasi 1	Vaksinasi 2	Vaksinasi 3
1 SDM KESEHATAN	56,470	65,733 (-292) 116.4%	60,535 (-168) 107.2%	36,809 (-7) 65.2%
2 LANSIA	339,125	196,381 (+18399) 57.9%	54,707 (+928) 16.1%	0 (0) 0.0%
3 PETUGAS PUBLIK	478,489	281,458 (-832) 58.8%	231,879 (+352) 48.5%	0 (0) 0.0%
4 MASYARAKAT RENTAN & UMUM	2,577,792	1,771,064 (+57827) 68.7%	678,906 (+12582) 26.3%	0 (0) 0.0%
5 REMAJA	577,015	344,192 (+9832) 59.7%	162,835 (+2108) 28.2%	0 (0) 0.0%

Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Aceh, 2021

Total sasaran Aceh adalah 4.028.891, Total Vaksinasi 1 adalah 2.658.828 (66,0%), Total Vaksinasi 2 adalah 1.188.862 (29,5%) dan Total vaksinasi 3 adalah 36.809 (65,2%).

Gambar 2.23. Capaian Vaksinasi Aceh Per 31 Desember 2021

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya

Memajukan kebudayaan Aceh merupakan salah satu tujuan utama dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Kebudayaan Aceh yang perlu dilestarikan dan dikembangkan adalah kebudayaan yang memiliki keunikan dan kebudayaan yang sudah hampir punah. Selain itu, diversifikasi kebudayaan juga menjadi penting karena memiliki nilai jual kebudayaan dan juga bertujuan untuk menggiatkan pelaku budaya dalam berkreasi. Warisan budaya yang telah ditetapkan di dalam undang-undang disebut dengan cagar budaya. Warisannya ada yang berupa benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya yang diwarisi dan menjadi sejarah masa lalu (cultural heritage). Warisan budaya itu merupakan peninggalan masa pra sejarah, klasik, Islam, kolonial, serta peninggalan bencana gempa dan tsunami (smong). Semua warisan peninggalan masa lalu tersebut terdiri dari budaya benda (tangible) seperti situs Mendale, Bukit Kerang, naskah/benda kuno, makam kuno, Masjid Raya, Baiturrahman, Kerkhof Peutjoet, kapal apung dan cagar budaya lainnya yang keseluruhannya berjumlah 774 cagar budaya yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh.

Seluruh warisan peninggalan tersebut memiliki keunikan dan kebesaran budaya serta mengandung nilai sejarah Aceh masa lalu. Nilai yang

terkandung dalam warisan budaya itu dapat dijadikan sebagai media edukasi, penelitian dan daya tarik wisata, khususnya wisata budaya (culture tourism). Namun, peninggalan warisan budaya itu belum sepenuhnya dilestarikan dan dimanfaatkan sebagaimana pesan yang terdapat di dalam Undang-Undang RI tentang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010. Registrasi cagar budaya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasoional, dan registrasi dunia oleh UNESCO merupakan hal yang paling penting dilakukan. Berdasarkan jenis cagar budaya yang tersebut di atas, 9 (sembilan) bangunan cagar budaya telah memiliki pengakuan sebagai situs budaya melalui Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Registrasi Nasional). Untuk pemeliharaannya, terdapat 54 (lima puluh empat) situs/bangunan cagar budaya telah memiliki juru pelihara, sehingga ke depan perlu ditingkatkan jumlah dan kapasitas juru pelihara di berbagai situs cagar budaya yang ada di Aceh.

Aceh juga memiliki kekayaan budaya tak benda yang menarik lainnya, seperti *tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual*. Keunikan lainnya adalah keberagaman suku/etnis yang terdiri dari 8 (delapan) etnis/suku yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jame, Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Simeluedan 13 (tiga belas) jenis bahasa daerah yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Julu, Haloban, Pakpak, Nias, Lekon, Sigulai, Devayan.Keberagaman suku/etnis tersebut melahirkan seni yang beragam juga sehingga muncul seni tari dari masing-masing suku/etnis yang memiliki kekhasan masing-masing. Tarian yang ada di Aceh misalnya rapai, rapai debus, rapai geleng, likok pulo, meuseukat, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana dan qasidah gambus, sastra, pantun, syair, hikayat, seumapa, seni lukis (kaligrafi),dalail khairat, meurukon, dan lain-lain. Keseluruhan tarian yang terdata di Aceh berjumlah 221 tarian.

Jenis tari-tarian tersebut juga terus dilakukan pelestarian, pengembangan dan promosi oleh pemerintah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau budayawan/seniman melalui pembentukan sanggar-sanggar kesenian yang ada di daerah yang jumlahnya telah mencapai hampir 1.133 sanggar kesenian dan seniman/budayawan berjumlah 8.214 orang. Sanggar-sanggar kesenian tersebut selalu mendapat pembinaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui alokasi bantuan dana hibah atau bantuan sosial lainnya.

Selain tari-tarian, Aceh juga memiliki 44 (empat puluh empat) kekayaan budaya tak benda lainnya yang bersifat tradisi atau adat istiadat yang berbeda penampilannya antara satu daerah dengan daerah lainnya di Aceh, seperti kenduri tolak bala, kenduri laot, kenduri blang, kenduri glee, adat perkawinan, turun tanah bayi, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh,

seumeuleng dan peumeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno dan lain-lain.Semua budaya tak benda tersebut dapat dijadikan daya tarik wisata khusus, sehingga perlu terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai khazanah budaya Aceh.

Aceh memiliki keragaman budaya dan seni yang memiliki nilai tinggi hal ini dikarenakan Aceh didiami oleh beragamnya etnis masyarakat dan ditunjang posisi geografis yang strategis sehingga memudahkan bangsa lain mencapai Aceh. Keragaman budaya Aceh juga dapat dilihat dari banyaknya peninggalan budaya, baik budaya benda (tangible) maupun budaya tak benda (intangible). Peninggalan sejarah budaya benda dapat diuraikan mulai dari masa prasejarah, masa klasik, masa Islam, masa kolonial dan masa setelah kemerdekaan.

Peninggalan budaya masa prasejarah dapat dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan manusia prasejarah di kawasan Gua Kampung Mendale, Takengon. Pada masa periode klasik, Aceh memiliki tiga situs sejarah seperti situs Indrapurwa, Indrapuri, dan Indrapatra. Selanjutnya, pada masa Islam dan kolonial, situs/cagar budaya banyak ditemukan di seluruh Aceh. Gambaran penyebaran situs/cagar budaya di Aceh, secara keseluruhan dapat dilihat di Tabel 2.29.

Tabel 2.29.
Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2016

No.	Kabupaten / Kota	Makam	Mesjid	Tugu	Rumah Tradisional	Monumen	Benteng	Perpus-takaan	Bangunan/ Gedung	Tempat Bersejarah	Arca	Gua	Jumlah
1.	Aceh Selatan	8	1	0	2	0	4	0	1	0	1	0	17
2.	Aceh Tenggara	5	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	8
3.	Aceh Timur	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	12
4.	Aceh Tengah	3	0	1	1	0	0	0	0	6	0	1	12
5.	Aceh Barat	8	4	1	0	0	0	1	1	2	0	0	17
6.	Aceh Besar	53	4	2	2	1	8	1	3	0	1	1	76
7.	Pidie	20	10	0	3	0	1	0	2	0	0	0	36
8.	Aceh Utara	69	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	70
9.	Simeulue	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	7
10.	Aceh Singkil	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
11.	Bireuen	44	8	3	1	4	3	0	4	1	0	0	68
12.	Aceh Barat Daya	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	5
13.	Gayo Lues	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
14.	Aceh Jaya	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
15.	Nagan Raya	8	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	13
16.	Aceh Tamiang	14	0	1	3	0	0	0	4	4	0	0	26
17.	Bener Meriah	3	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	7
18.	Pidie Jaya	15	2	1	0	0	2	0	1	0	0	0	21
19.	Banda Aceh	28	5	5	1	4	0	0	10	2	0	0	55

No.	Kabupaten / Kota	Makam	Mesjid	Tugu	Rumah Tradisional	Monumen	Benteng	Perpus-takaan	Bangunan/ Gedung	Tempat Bersejarah	Arca	Gua	Jumlah
20.	Sabang	3	2	1	0	0	4	0	54	0	0	0	64
21.	Lhokseumawe	10	0	2	0	1	2	0	0	3	0	1	19
22.	Langsa	10	1	2	1	0	0	0	8	0	2	0	24
23.	Subulussalam	10	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	13
Jumlah		**345**	**39**	**24**	**17**	**12**	**33**	**2**	**90**	**23**	**4**	**6**	**595**

Sumber: data Statistik Kebudayaan dan pariwisata, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.26, menunjukkan bahwa situs/cagar budaya terbanyak berada di wilayah pesisir pantai Utara Aceh yaitu : Kabupaten Aceh Besar 76 situs (terdiri dari 53 makam, 4 masjid, 2 tugu, 2 rumah tradisonal, 1 monumen, 8 benteng, 1 perpustakaan, 3 bangunan/gedung, 1 arca dan 1 gua), Kabupaten Aceh Utara 70 situs (terdiri dari 69 makam dan 1 tugu) sedangkan situs/cagar budaya paling sedikit terdapat di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 3 situs (terdiri dari 2 makam dan 1 tempat bersejarah) dan Gayo Lues sebanyak 3 situs juga (2 masjid dan 1 gua).

Dari jumlah situs/cagar budaya yang diuraikan di atas, hanya 9 (sembilan) buah situs/cagar budaya yang telah memiliki SK Menteri atau Register Nasional yaitu : Komplek Makam Kandang Meuh, Komplek Taman Sari Gunongan, Benteng Indrapatra, Benteng dan Masjid Indrapuri, Pendopo Gubernur, Gedung Bapperis, Gedung Menara (Sentral Telepon Militer Belanda) dan Gedung Bank Indonesia (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 014/M/1999 tanggal 12 Januari 1999), Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin di Kec. Mutiara Kab. Pidie (Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.51/OT.007/MKP/2004 tanggal 10 Agustus 2004).

Kondisi situs/cagar budaya di beberapa daerah ada yang sudah mengalami kerusakan dan yang sangat memprihatinkan khususnya di wilayah yang terkena bencana tsunami seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Cagar Budaya yang mengalami kerusakan antara lain situs Kampung Pande di Kota Banda Aceh, sebelumnya juga nisan-nisan di situs ini belum satupun yang tertata dan masih berserakan di rawa-rawa. Hasil penelitian Edwar Mc. Canon tahun 2007 memberikan informasi bahwa terdapat tulang-tulang manusia di lokasi Cot Makam Kampung Pande, namun pada saat ini tulang-tulang tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Kondisi memprihatinkan juga terlihat pada situs Makam Syiah Kuala, situs Lamreh dan situs Ujung Pancu. Selayaknya dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan, maka situs/cagar budaya perlu mendapat perhatian khusus.

Dari jumlah total 595 situs/cagar budaya yang ada di Aceh masih banyak yang belum memiliki juru pelihara. Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2016 terdapat 86 (delapan puluh enam) situs/cagar budaya yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Wilayah Aceh dan Sumatera Utara, serta 54 (lima puluh empat) situs/cagar budaya yang dibiayai oleh Pemerintah Aceh. Selanjutnya, terdapat juga situs/cagar budaya yang juru peliharanya dibiayai oleh Pemerintah Kab/Kota, namun masih ada situs/cagar budaya lainnya yang sudah teregistrasi belum mendapat perhatian dari pemerintah sesuai kewenangannya masing-masing. Demikian juga situs/cagar budaya yang termasuk naskah-naskah kuno yang belum teregistrasi perlu dilakukan pengkajian, pencatatan dan penetapan, sehingga pelestarian situs/cagar budaya dapat dilaksanakan sesuai kode etik.

Selain memiliki budaya benda berupa situs/cagar budaya, Aceh juga memiliki Budaya Tak Benda (intangible) yang beragam seperti Tarian, Adat-Istiadat, dan kegiatan Spiritual. Berbagai jenis budaya tak benda tersebut tersebar diseluruh kabupaten/kota dengan ciri khas tersendiri, seperi: rapai, rapai debus, rapai geleng, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana, qasidah gambus, pantun, syair, hikayat, seumapa dan seni lukis (kaligrafi) dalail khairat, meurukon, adat perkawinan, peutreun aneuk, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, kegiatan semeulung dan semeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno. Kekayaan budaya yang dimiliki Aceh menjadi dayatarik dunia, dan keunikannya telah diakui dengan ditetapkannya Tari Saman sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO sejak tahun 2011 dan akan dievaluasi kembali di akhir tahun 2015.

Gedung kesenian adalah sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk mewadahi aktifitas seni yang memiliki fasilitas seperti auditorium untuk melakukan pertunjukan dan galeri untuk melakukan sebuah pameran. Auditorium dan galeri dilengkapi dengan tata pencahayaan serta akustik yang secara arsitektural mendukung untuk dilakukan sebuah pertunjukan maupun pameran. Sampai saat ini baru 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang memiliki gedung kesenian, yaitu; Sabang, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Simeulue dan Aceh Singkil. Kondisi gedung kesenian tersebut ada yang baru dibangun, ada juga yang sudah tidak layak digunakan lagi seperti di Sabang, Aceh Tengah dan Aceh Jaya.

Ketersediaan gedung kesenian di Aceh masih sangat kurang, demikian juga dari sisi pemerataan juga belum merata di seluruh Kabupaten/Kota.

Untuk itu Pemerintah Aceh mendorong Kabupaten/Kota untuk memperioritaskan program/kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan revitalisasi gedung kesenian diseluruh Kabupaten/Kota secara bertahap.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

2.1.3.1.1. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

2.1.3.1.1.1. Syariat Islam

Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu syari'ah, aqidah dan akhlak. Definisi Syri'ah adalah sistem norma (kaidah) Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Aqidahadalah iman (keyakinan) yang ditautkan dengan Rukun Iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. Sedangkan kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah. Selanjutnya akhlak adalah sikap yang menimbulkan prilaku baik dan buruk. Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti.

Pengelolaan Harta Agama menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Syariat Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat. Sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang pengelolaan harta agama yang dilakukan dengan manajemen yang baik mampu menciptakan kemandirian dan produktifitas masyarakat.

Regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 192 belum dapat dilaksanakan. Ini terjadi akibat belum singkron UU Pajak Penghasilan dengan UUPA. Untuk ini diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terlaksana dan muzakki tidak merasakan pembayaran ganda zakat dan pajak. Secara umum pemanfaatan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) di Aceh belum optimal.

Sumber : Sekretariat Baitul Maal Aceh, 2017

Gambar 2.24. Pemanfaatan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tahun 2013-2017

Dari tahun 2016 – 2020, kondisi pelanggaran seperti khamar mengalami penambahan menjadi 18 kasus pada tahun 2020, kasus maisir mengalami penurunan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2016 sebanyak 197 kasus menjadi 65 kasus pada tahun 2020, dan pelanggaran khalwat mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 sebanyak 50 kasus menjadi 7 kasus pada tahun 2020.

Tabel 2.30.
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2016 - 2020

No.	Jenis Pelanggaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Khamar (Qanun No. 12 Tahun 2003)	14	23	33	11	18
2	Maisir (Qanun No. 13 Tahun 2003)	197	123	123	83	65
3	Khalwat (Qanun No. 14 Tahun 2013)	50	25	18	9	7
Jumlah Kasus		**261**	**171**	**174**	**103**	**90**

Sumber : Dinas Syariat Islam, Tahun 2021

Selain masih banyaknya jumlah kasus pelanggaran Syariat Islam, kerawanan terhadap pemahaman Syariat Islam di wilayah perbatasan dan daerah terpencil masih dijumpai. Dalam rangka meningkatkan pemahaman Syariat Islam didaerah tersebut, Pemerintah Aceh menempatkan Da'i perbatasan di 6 Kabupaten/ Kota. Jumlah Da'i perbatasan dan Da'i terpencil

dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 200 Da'i. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31.
Jumlah Dai di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2016-2020

Kabupaten/ Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl
Aceh Singkil	29	18	16	31	32	15	26	16	26	17
Subulussalam	10	14	11	13	13	11	8	18	8	18
Aceh Selatan	0	19	0	19	0	19	0	18	-	18
Aceh Tamiang	19	20	22	17	17	22	15	24	24	15
Aceh Tenggara	33	13	4	42	42	4	40	3	38	5
Simeulue	0	25	0	25	0	25	0	32	-	31
Jumlah	91	109	53	147	104	96	89	111	96	104
Total	**200**		**200**		**200**		**200**		**200**	

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, Tahun 2021
Ket : Pbts : Perbatasan; Tpcl : Terpencil

Berbagai persoalan umat saat ini, mulai persoalan kemiskinan, pornografi, korupsi, pendangkalan akidah, penyebaran aliran sesat dan juga kerusakan moral lainnya, seolah menegaskan akan pentingnya peran seluruh komponen masyarakat dalam mengatasi akutnya problematika sosial masyarakat tersebut. Dalam mengurai permasalahan ini, Pemerintah Aceh antara lain berupaya untuk mendorong suatu usaha peningkatan peran dan SDM ulama melalui suatu program pengkaderan dan pemberdayaan ulama.

2.1.3.1.1.2. Pelaksanaan Ibadah

Kondisi rumah ibadah yang melaksanakan shalat fardhu berjamaah pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.32 di bawah ini :

Tabel 2.32.
Data Mesjid Se-Aceh yang Melaksanakan Shalat Fardhu 5 (Lima) Waktu Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Mesjid Agung	Mesjid Besar	Mesjid Jamik	Mesjid Gampong	Total
1	Sabang	1	2	7	10	20
2	Lhokseumawe	1	5	14	30	50
3	langsa	1	5	42	15	63
4	Bener Meriah	1	10	20	96	127
5	Bireuen	1	17	90	68	176
6	Aceh Barat Daya	1	9	44	95	149
7	Subulussalam	1	5	11	82	99
8	Banda Aceh	1	9	3	83	96
9	Aceh Besar	1	23	34	126	184
10	Pidie	1	21	88	71	181
11	Pidie Jaya	1	8	29	50	88

No.	Kabupaten/Kota	Mesjid Agung	Mesjid Besar	Mesjid Jamik	Mesjid Gampong	Total
12	Aceh Utara	1	22	73	204	300
13	Aceh Timur	1	21	45	255	322
14	Aceh Tenggara	1	16	51	149	217
15	Aceh Singkil	1	10	0	116	127
16	Aceh Selatan	1	16	234	111	362
17	Nagan Raya	1	10	27	197	235
18	Aceh Barat	1	12	270	53	336
19	Aceh Jaya	1	6	15	98	120
20	Gayo Lues	1	11	10	108	130
21	Simeulue	1	8	0	150	159
22	Aceh Tengah	1	14	55	146	216
23	Aceh Tamiang	1	12	30	246	289
	Jumlah	**23**	**272**	**1,192**	**2,559**	**4,046**

Sumber : Dinas Syariat Islam, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah mesjid di Aceh pada tahun 2020 terbanyak berada pada Kabupaten Aceh Selatan yaitu 362 mesjid, sedangkan yang paling sedikit berada di Kota Sabang yaitu 20 mesjid. Jumlah mesjid yang melaksanakan shalat fardhu 5 (lima) waktu di Aceh sebanyak 4.046 mesjid yang terdiri dari 23 Mesjid Agung, 272 Mesjid Besar, 1.192 Mesjid Jamik dan 2.559 Mesjid Gampong.

Tahun 2021 dilakukan survei Indeks Pembangunan Syariah (IPS) Aceh oleh Dinas Syariat Islam dan Tim Surveyor UIN Ar-raniry. Survei ini dilakukan berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam dan dilakukan di Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil survei IPS Aceh 81,84, dimana kabupaten Aceh Selatan mendapat hasil yang tertinggi 84,58 dan yang terendah kota Sabang 75,50. Indeks Pembangunan Syariah (IPS) di Aceh adalah pengukuran untuk mengetahui kemajuan pengamalan syariah yang terjadi di Aceh setelah adanya izin bahkan kewajiban Pemerintah Aceh untuk menjalankan syariat Islam sebagai tugas wajib pemerintahan dan izin menyusun hukum positif Aceh berdasar Syariat melalui Qanun Aceh.

2.1.3.1.2. Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Dalam masyarakat Aceh, adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman didalam bermasyarakat Aceh. Adat yang dipahami ini merupakan titah dari para pemimpin dan para pengambil kebijakan guna jalannya sistim dalam masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan

ajaran agama islam. Sesuatu yang telah diputuskan oleh para pemimipin dan ahli tersebut haruslah seirama dengan ketentuan syariat. Dan jika adat ini bertentangan Ajaran Syariat maka hukum adat itu akan dihapuskan. Inilah bukti bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi Nilai-nilai keagamaan.

2.1.3.1.3. Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan Islami bertujuan memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islami bukan semata-mata menekankan pada pengembangan aspek jasmaniah, akal dan moral, tetapi juga menekankan pentingnya ubudiyah dan amal saleh, yang semuanya berkembang secara seimbang.

Upaya meningkatkan pendidikan Islami di Aceh melalui dayah sudah melembaga dan membudaya, sehingga meskipun dewasa ini di Aceh memiliki lembaga pendidikan baru, namun masyarakat Aceh tetap menjaga keberadaan lembaga pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Lembaga pendidikan dayah dalam masyarakat merupakan sebuah cita-cita, karena dayah berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan dayah di Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan agama islam (Tabel 2.33).

Tabel 2.33.
Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Tipe Dayah						Jumlah Dayah Tipe & Non Tipe	Jumlah Guru Dayah
	Tipe A+	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D	Non Tipe		
2017	24	86	194	314	122	387	1,127	7,410
2018	27	83	194	313	122	-	739	-
2019	23	94	168	338	-	513	1,136	22,951
2020	23	94	168	338	-	513	1,136	22,951
2021	23	94	168	338	-	513	1,136	22,951

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 2021 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 2.33. diatas terlihat bahwa jumlah dayah tipe maupun non tipe terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2017 setelah melalui proses verifikasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh, Pemerintah Aceh telah menetapkan 24 (dua puluh empat) dayah dengan kategori tipe A+ dan jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018, menjadi 27 (dua puluh tujuh) dayah. Namun pada 2019, jumlah dayah dengan Tipe A+ mengalami penurunan menjadi 23 (dua puluh tiga) dayah atau berkurang sebanyak 4 (empat) dayah. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena pada saat dilakukan verifikasi ulang ada beberapa kriteria yang ditetapkan sebagai dasar dalam penetapan dayah tipe mengalami penurunan yang salah satunya adalah penurunan jumlah santri dan guru yang belajar dan mengajar pada dayah.

Mulai dari tahun 2019, tidak lagi terdapat lagi dayah dengan kriteria Tipe D, karena sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, bahwa Pemerintah Aceh menyelenggarakan Pendidikan Dayah Tipe A (Plus), Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Non Tipe. Pada tahun 2020, jumlah dayah yang terdata dalam database dayah Aceh masih belum adanya peningkatan, dikarenakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh belum melakukan pendataan ulang/akreditasi terhadap dayah-dayah yang ada di Aceh. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Akreditasi Dayah Aceh bahwa pelaksanaan akreditasi dayah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Dayah (BADA). Pada tahun 2020, Pemerintah Aceh telah melakukan inisiasi terhadap pembentukan BADA yang akan melaksanakan fungsi akreditasi dayah di Aceh. Dengan terbentuknya BADA, pada tahun 2021 akan dilakukannya pendataan ulang terhadap dayah-dayah di Aceh untuk dapat dilakukan proses Akreditasi. Dayah-Dayah yang telah terakreditasi akan ditetapkan dalam database dayah Aceh untuk kemudian dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pengembangan dayah di Aceh. Tahun 2021, jumlah dayah yang terdata dalam database dayah Aceh juga belum mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena belum selesainya proses verifikasi yang dilakukan oleh BADA. Walaupun demikian proses verifikasi dayah di Aceh telah dilakukan dan sedang dipacu agar dapat segera ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dayah, Pemerintah Aceh terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan

dayah dengan pelaksanaan akreditasi dayah yang akan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga standar pendidikan dayah dapat disetarakan dengan pendidikan formal. Selain itu, untuk memaksimalkan pelaksanaan pendidikan di dayah, Pemerintah Aceh terus melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dari guru-guru dayah serta pendataan secara berkala terhadap guru dayah yang tersedia, agar rasio antara santri dan guru dayah pada masing-masing bidang keilmuan yang dibutuhkan dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari dayah.

2.1.3.1.4. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah

Dengan pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) ini diharapkan akan lahir para ulama muda dan da'i yang mumpuni dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh sehingga nantinya dapat berkontribusi nyata dalam masyarakat. Dengan hadirnya ulama dan da'i yang mempunyai wawasan ke-islaman yang mumpuni, mempunyai kompetensi intelektual dan integritas moral yang terpuji akan mampu merespon berbagai gejala dan fenomena sosial sehingga dapat berperan maksimal di tengah-tengah kehidupan umat serta diharapkan nantinya dapat mengurai dan memberikan solusi yang tepat atas berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.

Tabel 2.34.
Data Peran Ulama dalam Pembangunan/Fatwa Ulama Tahun 2017 - 2021

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Fatwa, Himbauan, Taushiah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam	Dokumen	5	8	7	13	12
2	Jumlah saran/pertimbangan yang rekomendasi dalam penetapan kebijakan daerah sesuai syar'i	Naskah	0	0	0	0	0
3	Jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	25	284	72	0	24
4	Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan	Sertifikat	143	172	184	150	213

Sumber : Sekrt. MPU Aceh, Tahun 2021

Berdasarkan data Tabel 2.34 dapat diketahui jumlah fatwa, himbauan dan taushiah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dari tahun 2017 sebanyak 5 Dokumen mengalami penambahan

yang signifikan di tahun 2021 sebanyak 12 Dokumen. Sedangkan jumlah ulama yang ditingkatkan kompetensinya masih sangat terbatas, hal ini dilihat dari jumlah pendidikan kader ulama dari tahun 2017 sebanyak 25 orang dan pada tahun 2018 jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya mengalami kenaikan yang sangat tinggi mencapai 284 orang, tetapi pada tahuun 2021 pengkaderan ulama turun menjadi 24 organg. Pada tahun 2020 kegiatan Pendidikan Kader Ulama tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran kegiatan tersebut mengalami refocusing akibat pandemi covid-19. Minimnya kader ulama pada 23 Kabupaten/Kota berdampak pada syiar agama untuk mencegah pelanggaran syariat islam di Aceh. Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan peran ulama dalam pembangunan, terutama TOT pengkaderan untuk 23 Kabupaten/ Kota.

Dalam pelaksanaan Syari'at Islam tidak hanya menyangkut bidang ibadah, muamalah dan aqidah semata tetapi termasuk juga masalah kehalalan suatu produk berupa barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat Aceh. Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan hal penting dan menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Pelaksanaan Syari'at Islam juga harus mencakup bidang pangan, makanan, obat-obatan dan kosmetika.

Oleh karenanya menjadi penting adanya penguatan terhadap lembaga pengkajian kehalalan ini sehingga pada akhirnya masyarakat Aceh terlindungi dan terhindarkan dari mengkonsumsi barang barang yang haram atau diragukan kehalalannya. Penentuan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) suatu barang dan jasa, Pemerintah Aceh memberikan kewenangan kepada MPU dengan membentuk sebuah badan otonom yang berada langsung dibawah MPU Aceh yang diberi nama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM) MPU Aceh.

Penerbitan sertifikat halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan yang dikeluarkan LP-POM Aceh terus meningkat. Hal ini dapat terlihat sejak tahun 2016 telah menerbitkan 60 sertifikat dan tahun 2019 sebanyak 184 sertifikat. Akan tetapi untuk tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, LP-POM Aceh hanya menerbitkan 150 sertifikat halal akibat refocusing pandemi covid-19, hal ini seperti terlihat pada Gambar 2.25.

Sumber : Sekretariat MPU Aceh, Tahun 2021

Gambar 2.25. Jumlah Sertifikat Halal yang Diterbitkan Tahun 2017 – 2021

2.1.3.1.5. Perdamaian

Berbagai upaya telah dilakukan para pihak untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah dengan sukses mengambil suatu langkah penting menyelesaikan konflik Aceh, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) damai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Sejak dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 330/106/2006 tertanggal 2 Mei 2006, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menjadi pemangku mandat penyaluran dana dan pelaksanaan 4 (empat) program utama reintegrasi (pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi dan perlindungan sosial, anak korban konflik yang mendapat perhatian pemerintah, dan lembaga penanganan korban konflik). Berbagai hal yang berkaitan dengan keterbatasan kelembagaan hingga terisolasinya dukungan penguatan perdamaian dari perencanaan pembangunan reguler menjadi catatan tambahan BRA, selain berbagai kendala di lapangan, diantaranya disebabkan oleh ketidak akuratan data. BRA di awalnya dibangun sebagai organisasi skala kecil, organisasi ini didesentralisasikan di bawah kepemimpinan paruh waktu dengan kapasitas terbatas untuk mendistribusikan dana reintegrasi dari Pemerintah Indonesia pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35.
Aspek Utama Reintegrasi tahun 2017-2022

No	Kelompok Target	Jumlah
1	Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	3042 Orang
2	Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik	918 Orang
3	Jumlah Anak Korban Konflik yang Mendapat Perhatian Pemerintah	2050 orang
4	Jumlah Lembaga Penanganan Korban Konflik	13 Unit

Sumber: Badan Reintegrasi Aceh, 2021

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas memang dirancang terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian *(evidence-based)* sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Capaian IDI pemerintah Aceh dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Aceh (Tabel 2.36).

Tabel 2.36.
Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016 – 2020

Aspek	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Aspek kebebasan sipil	92,92	87,27	96,79	93,28	84,49
Aspek hak-hak politik	63,94	63,94	68,09	65,22	64,94
Aspek lembaga demokrasi	60,33	61,47	77,67	79,08	74,91
Indeks Demokrasi Indonesia	**72,48**	**70,93**	**79,97**	**78,00**	**73,93**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020 (Data diolah)

Pada tahun 2020, semua aspek penyusun angka IDI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, tidak terkecuali semua aspek. Nilai indeks dari aspek kebebasan sipil meskipun mengalami penurunan, merupakan yang tertinggi dibanding dua aspek lainnya. Sedangkan aspek hak-hak politik merupakan aspek yang nilai penurunan indeksnya terendah dibanding aspek lainnya. Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2020, indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 8,79 poin dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, nilai indeks aspek Hak-Hak Politik turun 0,28 poin dan Lembaga Demokrasi mengalami penurunan 4,17 poin. Serupa tahun 2019, pada tahun 2020 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”, sementara aspek Kebebasan Sipil tetap berada pada kategori “baik”.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.1.3.2.1.1. Pendidikan

A. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APM Aceh untuk tingkat pendidikan menengah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, APM Aceh tercatat sebesar 70,70 persen meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak tepat waktu serta tercapainya kemajuan terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan menengah. Hal ini terlihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Secara rinci APM pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37.
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Aceh Tahun 2016– 2020

Kabupaten/kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Simeulue	78,53	80,07	80,70	81,02	80,90	0,75
Aceh Singkil	73,08	72,36	67,52	68,59	68,57	-1,53
Aceh Selatan	70,56	68,66	71,59	72,67	75,41	1,71
Aceh Tenggara	72,81	71,42	67,91	68,12	68,50	-1,49
Aceh Timur	52,13	54,64	58,46	58,21	58,76	3,08
Aceh Tengah	71,31	71,41	72,54	72,76	74,12	0,97
Aceh Barat	75,49	74,72	70,80	71,15	71,08	-1,47
Aceh Besar	66,87	68,61	72,36	72,62	72,27	1,99
Pidie	75,03	75,31	73,98	74,05	74,19	-0,28
Bireuen	66,54	69,58	72,82	72,84	72,98	2,36
Aceh Utara	63,44	65,69	62,46	62,63	62,87	-0,18
Aceh Barat Daya	75,96	74,73	74,98	73,97	73,92	-0,67
Gayo Lues	71,70	73,15	70,17	70,57	73,52	0,67
Aceh Tamiang	65,06	66,23	65,85	66,23	66,51	0,56
Nagan Raya	72,04	71,61	68,11	68,39	68,60	-1,19
Aceh Jaya	72,41	74,20	74,35	74,42	74,82	0,83
Bener Meriah	72,63	70,83	66,51	66,88	67,28	-1,86
Pidie Jaya	75,16	73,99	78,84	79,14	78,92	1,28
Banda Aceh	85,79	78,29	82,45	81,47	81,51	-1,14
Sabang	83,56	82,59	79,72	78,24	78,84	-1,43
Langsa	75,46	72,93	72,16	72,14	73,96	-0,48
Lhokseumawe	80,83	77,49	75,93	75,26	75,18	-1,78

Kabupaten/kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Subulussalam	79,84	79,42	77,24	76,51	77,40	-0,76
Aceh	**70,00**	**70,15**	**70,26**	**70,35**	**70,70**	**0,25**
Nasional	**59,95**	**60,37**	**60,67**	**60,84**	**61,25**	**0,54**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (data diolah)

Berdasarkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten/Kota tahun 2016 – 2020, ada beberapa kabupaten/kota yang pencapaian APM nya masih rendah, seperti Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Besar, Bireuen dan Aceh Tamiang. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh adanya anak usia 16-18 tahun yang bersekolah di luar wilayah asalnya, dengan dasar pertimbangan sekolah diluar wilayahnya memiliki kualitas yang lebih baik dari pada wilayah tempat tinggalnya.

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 – 18 Tahun

Angka partisipasi sekolah menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolah (APS) adalah jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah ditingkat jenjang pendidikan tertentu pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah tersebut. Selama periode tahun 2016-2020, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, APS penduduk usia 16-18 tahun mencapai 83,27 persen, ini berarti masih terdapat 16,73 persen penduduk usia 16-18 tahun yang masih aktif bersekolah pada tingkat SMP/sederajat atau tidak bersekolah lagi. APS terendah terdapat di Kabupaten Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah dan Aceh Tamiang. APS terendah terdapat di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Barat Bireuen. Perkembangan APS Penduduk Aceh usia 16 – 18 tahun terlihat pada Tabel 2.38 berikut ini.

Tabel 2.38.
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Aceh Usia 16 – 18 Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Simeulue	89,75	86,44	89,29	89,02	88,63	-0,28
Aceh Singkil	82,33	80,15	85,35	85,03	84,89	0,83
Aceh Selatan	84,75	83,67	83,43	82,64	83,18	-0,46
Aceh Tenggara	81,67	83,50	84,57	83,95	83,48	0,56
Aceh Timur	73,27	68,26	74,48	73,96	73,28	0,16
Aceh Tengah	81,87	84,06	88,05	87,64	88,51	1,99
Aceh Barat	84,79	86,31	77,50	79,70	78,68	-1,71
Aceh Besar	76,89	84,78	79,50	83,47	83,08	2,14
Pidie	86,64	90,04	86,14	85,95	86,48	0,00
Bireuen	79,24	79,54	78,10	78,76	79,55	0,10

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Aceh Utara	75,49	80,16	79,73	79,52	79,84	1,45
Aceh Barat Daya	87,53	82,63	85,58	85,26	84,53	-0,81
Gayo Lues	81,76	91,08	90,03	89,79	89,20	2,33
Aceh Tamiang	71,50	78,77	82,59	82,43	83,11	3,91
Nagan Raya	93,46	87,42	85,22	84,34	84,55	-2,44
Aceh Jaya	83,17	80,79	80,61	84,56	84,90	0,55
Bener Meriah	85,47	78,45	84,49	83,47	83,82	-0,33
Pidie Jaya	84,96	76,57	85,16	87,74	87,29	0,96
Banda Aceh	96,74	93,70	92,70	92,23	91,89	-1,27
Sabang	93,86	91,66	99,55	98,86	98,93	1,41
Langsa	84,21	79,94	86,27	86,92	86,76	0,85
Lhokseumawe	86,17	83,20	87,01	87,02	86,87	0,24
Subulussalam	89,37	83,82	89,64	89,14	88,96	-0,01
Aceh	**81,82**	**82,15**	**82,92**	**83,26**	**83,27**	**0,44**
Nasional	**70,83**	**71,42**	**71,99**	**72,36**	**72,72**	**0,66**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (Data diolah)

B. Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana dan prasarana merupakan bagian yang menunjang proses pembelajaran. Sarana merupakan semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana merupakan semua kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.

Jumlah sekolah dalam Provinsi Aceh, terus mengalami peningkatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing jenjang, begitu juga dengan kondisi ruang kelas sekolah yang terus dilakukan perbaikan demi kenyamanan proses belajar-mengajar. Data kondisi ruang kelas sekolah Negeri/ Swasta tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39.
Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD/SMP/SMA/Sederajat Tahun 2015-2019

Tahun	Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas				
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	Total Ruang Kelas	% Kondisi Baik
2015	SMA/SMK	3.486	5.409	448	9.343	37,31
2016	SMA/SMK	2.759	3.996	237	6.992	39,46
2017	SMA	1.785	3.588	248	5.621	31,76
	SMK	943	1.154	36	2.133	44,21
2018	SMA	4.864	499	513	5.876	82,78
	SMK	2.197	87	79	2.363	92,98
2019	SMA	4.749	562	589	5.900	80,49
	SMK	2.206	88	83	2.377	92,81
	SLB	394	49	32	475	82,9

Sumber: Data Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, 2021

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, fokus provinsi pada pembagian urusan bidang pendidikan adalah pada manajemen pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Implementasi dari peraturan tersebut adalah diletakkannya kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa berada pada pemerintah provinsi (Aceh). Berdasarkan data Tabel 2.33 diatas dapat diketahui bahwa kondisi ruang kelas dengan kondisi baik terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jenjang pendidikan SMA/SMK ruang kelas berjumlah 8.277 ruang, dengan kondisi baik sebanyak 6.955 ruang kelas (84%). Dalam ruang lingkup Aceh, tren kondisi ruang kelas baik terus meningkat, artinya progres peningkatan kualitas ruang kelas berjalan dengan baik di provinsi Aceh, namun Jika dibandingkan dengan kondisi ruang kelas nasional, maka ini masih menjadi pekerjaan besar karena ruang kelas baik/rusak ringan rata-rata nasional (SMA, SLB dan SMK) tahun 2019 pada tingkat 93 persen.

Gambar 2.26. Kondisi Ruang Kelas Jenjang SMA, SMK dan SLB Thn 2019

C. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi pedagogik; Kompetensi kepribadian; Kompetensi profesional; dan Kompetensi sosial. Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/ SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan guru pada lembaga kursus dan pelatihan.

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Sertifikasi guru merupakan sebuah upaya Pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar professional. Jadi Guru yang sudah mendapat Sertifikat Pendidik dapat diartikan bahwa Guru tersebut sudah di anggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas sehingga Guru yang sudah mendapat Sertifikat Pendidik diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas baik dari segi proses maupun outputnya. Untuk menguji kompetensi pendidik berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada data sertifikasi Guru tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40.
Data Persentase Sertifikasi Guru Jenjang Pendidikan Tahun 2019

Kabupaten/Kota	SMA					
	SMA		SMK		SLB	
	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
Simeulue	23,3	77,7	23,8	76,2	9,1	90,9
Aceh Singkil	37,4	62,6	20,7	79,3	11,1	88,9
Aceh Selatan	39,1	60,9	39,7	60,3	39,7	60,3
Aceh Tenggara	37,1	62,9	20,7	79,3	21,4	78,6
Aceh Timur	34,5	65,5	22,6	77,4	9,1	90,9
Aceh Tengah	48,0	52,0	54,0	46,0	14,4	85,6
Aceh Barat	41,5	58,5	41,5	58,5	12,9	87,1
Aceh Besar	52,7	47,3	34,0	66,0	11,8	88,2
Pidie	40,2	59,8	26,8	73,2	25,0	75,0
Bireuen	42,5	57,5	39,9	60,1	20,9	79,1
Aceh Utara	40,9	59,1	23,4	76,6	4,4	95,6
Aceh Barat Daya	39,6	60,4	37,1	62,9	34,8	65,2
Gayo Lues	36,6	63,7	24,5	75,5	7,1	92,9
Aceh Tamiang	41,0	59,0	40,7	59,3	22,5	77,5
Nagan Raya	35,4	64,6	17,8	82,2	4,5	95,5
Aceh Jaya	32,5	67,5	21,4	78,6	-	-
Bener Meriah	31,2	68,8	24,5	75,5	21,4	78,6
Pidie Jaya	36,5	63,5	19,8	80,2	4,2	95,8
Banda Aceh	72,4	27,6	52,0	48,0	31,3	68,7
Sabang	60,3	39,7	61,1	38,9	30,0	70,0
Langsa	55,0	45,0	51,4	48,6	27,3	72,7
Lhokseumawe	60,0	40,0	40,4	59,6	4,0	96,0
Subulussalam	27,3	72,7	24,8	75,2		
Aceh	42,6	57,4	34,0	66,0	18,6	81,4

Sumber: Kemendikbud, 2020

Berdasarkan data persentase sertifikasi guru jenjang pendidikan SMA maka Kabupaten Simeuleu merupakan Kabupaten terendah yang guru sudah bersertifikasi (16,9%) dan yang belum bersertifikasi (83,1); pada jenjang pendidikan SMK Kabupaten Nagan Raya merupakan Kabupaten

terendah yang guru sudah bersertifikasi (9,0%) dan yang belum bersertifikasi (91,9); dan pada jenjang SLB ada beberapa Kabupaten/ Kota yang belum ada guru bersertifikasi (0%), yaitu Simeuleu, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Jaya, Pidie Jaya, Lhokseumawe dan Kota Subulussalam.

D. Kualifikasi Pendidik

Kualifikasi pendidik adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru yang qualified adalah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Guru profesional harus memenuhi kriteria dari segi kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesional. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya. Persoalannya banyak guru pada jenjang pendidikan dasar yang memperoleh kesarjanaannya di luar bidang studi atau mata pelajaran yang diampu. Data kualifikasi guru berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2016 – 2019 disajikan pada Tabel 2.41 dan Tabel 2.42.

Tabel 2.41.
Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan SMA Tahun 2016 – 2019

Kabupaten/Kota	< D4				≥ D4/S1			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Simeulue	7,0	4,5	2,7	2,7	93,0	95,5	97,3	97,3
Aceh Singkil	1,5	0,4	0,0	0,0	98,5	99,6	100,0	100,0
Aceh Selatan	1,3	2,7	1,9	1,1	98,7	97,3	98,1	98,9
Aceh Tenggara	2,8	2,8	1,3	0,7	97,2	97,2	98,7	99,3
Aceh Timur	4,4	3,0	2,8	2,4	95,6	97,0	97,2	97,6
Aceh Tengah	3,1	5,8	3,2	1,8	96,9	94,2	96,8	98,2
Aceh Barat	2,8	2,1	1,3	1,2	97,2	97,9	98,7	98,8
Aceh Besar	2,8	2,8	1,9	0,9	97,2	97,2	98,1	99,1
Pidie	3,2	2,2	1,4	1,4	96,8	97,8	98,6	98,6
Bireuen	2,8	2,2	1,6	0,8	97,2	97,8	98,4	99,2
Aceh Utara	4,5	5,6	2,4	1,6	95,5	94,4	97,6	98,4
Aceh Barat Daya	2,5	2,3	2,2	2,1	97,5	97,7	97,8	97,9
Gayo Lues	2,1	39,7	2,6	1,8	97,9	60,3	97,4	99,2
Aceh Tamiang	2,6	5,7	2,9	2,2	97,4	94,3	97,1	97,8
Nagan Raya	6,7	4,2	3,3	2,5	93,3	95,8	96,7	97,5
Aceh Jaya	3,1	1,5	0,8	1,1	96,9	98,5	99,2	98,9
Bener Meriah	2,3	2,6	1,1	0,7	97,7	97,4	98,9	99,3
Pidie Jaya	2,5	2,0	1,2	0,8	97,5	98,0	98,8	99,2
Banda Aceh	2,0	1,6	1,6	0,8	98,0	98,4	98,4	99,2
Sabang	0,0	2,1	2,4	0,0	100,0	97,9	97,6	100,0

Kabupaten/Kota	< D4				≥ D4/S1			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Langsa	2,9	3,4	2,1	1,5	97,1	96,6	97,9	98,5
Lhokseumawe	2,5	3,6	2,2	1,3	97,5	96,4	97,8	98,7
Subulussalam	1,0	2,1	2,2	0,0	99,0	97,9	97,8	100,0
ACEH	**3,1**	**3,2**	**2,0**	**1,3**	**96,9**	**96,8**	**98,0**	**98,7**

Sumber: Kemendikbud, 2020

Tabel 2.42.
Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan SMK Tahun 2016 – 2019

Kabupaten/kota	< D4				≥ D4/S1			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Simeulue	5,9	5,7	3,0	1,9	94,1	94,3	97,0	98,1
Aceh Singkil	11,2	3,9	2,2	1,5	88,8	96,1	97,8	98,5
Aceh Selatan	5,0	5,0	5,7	2,8	95,0	95,0	94,3	97,2
Aceh Tenggara	15,7	8,8	5,9	4,8	84,3	91,2	94,1	95,2
Aceh Timur	8,6	6,6	4,0	1,8	91,4	93,4	96,0	98,2
Aceh Tengah	9,8	5,0	2,4	0,5	90,2	95,0	97,6	99,5
Aceh Barat	7,7	6,3	5,4	3,7	92,3	93,7	94,6	96,3
Aceh Besar	4,4	3,0	3,1	1,7	95,6	97,0	96,9	98,3
Pidie	6,7	3,8	4,3	2,7	93,3	96,2	95,7	97,3
Bireuen	6,0	3,2	2,0	1,7	94,0	96,8	98,0	98,3
Aceh Utara	11,3	8,1	6,5	1,7	88,7	91,9	93,5	98,3
Aceh Barat Daya	10,1	2,5	2,7	2,7	89,9	97,5	97,3	97,3
Gayo Lues	19,1	9,1	2,0	0,0	80,9	90,1	98,0	100,0
Aceh Tamiang	11,5	1,3	1,6	0,6	88,5	98,7	98,4	99,4
Nagan Raya	5,6	3,7	1,1	1,1	94,4	96,3	98,9	98,9
Aceh Jaya	5,4	2,4	2,8	0,0	94,6	97,6	97,2	100,0
Bener Meriah	10,5	3,8	7,0	2,8	89,5	96,2	93,0	97,2
Pidie Jaya	6,4	4,9	4,3	1,8	93,6	95,1	95,7	98,2
Banda Aceh	7,1	3,5	5,4	2,6	92,9	96,5	94,6	97,4
Sabang	8,7	0,0	0,0	0,0	91,3	100,0	100,0	100,0
Langsa	6,1	1,5	1,1	0,5	93,9	98,5	98,9	99,5
Lhokseumawe	8,5	6,3	3,8	2,2	91,5	93,7	96,2	97,8
Subulussalam	12,5	8,6	4,7	2,9	87,5	91,4	95,3	97,1
ACEH	**8,4**	**4,8**	**3,9**	**2,0**	**91,6**	**95,3**	**96,1**	**98,0**

Sumber: Kemendikbud, 2020

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis dalam kerangka peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, serta perlindungan hukum dan perlindungan profesi bagi mereka. Langkah-langkah strategis ini perlu diambil, karena apresiasi tinggi suatu bangsa terhadap guru sebagai penyandang profesi yang bermartabat merupakan pencerminan sekaligus sebagai salah satu ukuran martabat suatu bangsa.

E. Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi. Hasil keluaran pendidikan dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses belajar mengajar. Dalam proses pendidikan masing masing sub unsur saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Berikut adalah Status Akreditasi Sekolah tahun 2018 dan 2019 jenjang SMA/SMK/Sederajat (Tabel 2.43).

Tabel 2.43.
Data Akreditasi Sekolah Jenjang SMA/SMK/Sederajat Tahun 2018-2019

Kabupaten/ Kota	SMA								SMA							
	2018				2019				2018				2019			
	A	B	C	Blm	A	B	C	Blm	A	B	C	Blm	A	B	C	Blm
Simeulue	20,0	52,0	28,0	-	16,0	52,0	32,0	-	0,8	35,0	15,0	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Aceh Singkil	31,3	50,0	6,3	12,5	35,7	50,0	14,3	-	2,4	19,5	17,1	61,0	14,3	57,1	28,6	-
Aceh Selatan	36,4	45,5	18,2	-	36,4	45,5	18,2	-	3,8	61,5	3,8	30,8	-	81,8	0,8	-
Aceh Tenggara	14,3	64,3	10,7	10,7	14,3	64,3	14,3	7,1	21,2	39,4	9,1	30,3	12,5	62,5	18,8	6,3
Aceh Timur	46,7	40,0	13,3	-	43,3	43,3	13,3	-	19,2	34,6	1,9	44,2	26,7	53,3	13,3	6,7
Aceh Tengah	40,0	40,0	15,0	5,0	45,0	35,0	15,0	5,0	30,4	47,8	21,7	-	40,0	60,0	-	-
Aceh Barat	42,9	42,9	14,3	-	38,1	47,6	14,3	-	18,2	48,5	9,1	24,2	-	81,8	18,2	-
Aceh Besar	38,1	42,9	14,3	4,8	35,7	45,2	14,3	4,8	33,3	23,1	10,3	33,3	45,5	36,4	18,2	-
Pidie	57,1	35,7	7,1	-	50,0	36,7	6,7	6,7	29,7	27,0	5,4	37,8	21,4	35,7	7,1	35,7
Bireuen	22,9	57,1	11,4	8,6	21,6	54,1	10,8	13,5	18,6	41,9	-	39,5	-	91,7	-	8,3
Aceh Utara	36,4	47,3	12,7	3,6	36,4	43,6	18,2	1,8	25,7	21,4	7,1	45,6	16,7	62,5	8,3	12,5
Aceh Barat Daya	40,0	46,7	13,3	-	40,0	46,7	13,3	-	11,8	52,9	11,8	23,5	20,0	80,0	-	-
Gayo Lues	40,0	46,7	13,3	-	40,0	46,7	13,3	-	-	66,7	-	33,3	-	100,0	-	-
Aceh Tamiang	55,6	33,3	7,4	3,7	51,9	22,2	22,2	3,7	9,1	54,5	6,1	30,3	11,1	55,6	22,2	11,1
Nagan Raya	22,2	72,2	5,5	-	22,2	72,2	5,6	-	11,8	52,9	-	35,3	-	60,0	20,0	20,0
Aceh Jaya	21,4	64,3	7,1	7,1	28,6	57,1	7,1	7,1	14,3	64,3	7,1	14,3	14,3	85,7	-	-
Bener Meriah	8,7	69,6	21,7	-	8,7	65,2	21,7	4,3	18,8	50,0	6,3	25,0	16,7	16,7	33,3	33,3
Pidie Jaya	42,9	50,0	-	-	42,9	42,9	7,1	7,1	5,3	31,6	-	63,2	28,6	28,6	-	42,9
Banda Aceh	60,7	32,1	7,1	-	60,0	30,0	6,7	3,3	57,1	25,0	-	17,9	40,0	60,0	-	-
Sabang	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	44,4	-	-	55,6	100,0	-	-	-
Langsa	22,2	77,8	-	-	20,0	70,0	-	10,0	32,4	23,5	11,8	32,4	30,0	70,0	-	-
Lhokseumawe	66,7	33,3	-	-	66,7	33,3	-	-	48,7	17,9	-	33,3	46,2	46,2	7,7	-
Subulussalam	33,3	58,3	8,3	-	38,5	46,2	7,7	7,7	14,3	28,6	7,1	50,0		20,0	20,0	60,0
Aceh	37,0	48,4	11,9	2,7	36,4	46,7	13,9	3,0	23,2	35,9	6,0	34,8	20,7	57,7	12,7	8,9

Sumber: Kemendikbud 2020

Berdasarkan data Tabel 2.43 di atas, dapat diketahui bahwa Tahun 2018 jenjang SMA jumlah sekolah yang belum terakreditasi sebesar 13,5 persen di Kabupaten Bireuen dan 10,0 persen di Kota Langsa. Untuk jenjang SMK secara keseluruhan masih ada 8,9 persen SMK yang belum terakreditasi. Persentase SMK yang belum terakreditasi terbanyak di Kab. Pidie Jaya yaitu 42,9 persen dan Kab. Pidie sebesar 35,7 persen. Dalam

rangka meningkatkan/mempertahankan Akreditasi Sekolah, sekolah harus memenuhi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan serta standar sarana dan prasarana.

2.1.3.2.1.2. Kesehatan

A. Angka Kematian Neonatus (AKN)

Angka Kematian Neonatus adalah jumlah bayi (usia 0-28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Dari tahun 2016-2020 AKN Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.44.
Angka Kematian Neonatus Tahun 2016 – 2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Neonatus (per 1.000 Kelahiran)	8	7	7	7	8

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh (2021`)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kematian neonatal berdasarkan penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya adalah berat bayi lahir rendah, infeksi atau peradangan, serta pengembangan parasit dalam tubuh, dan asfiksia.

B. Gizi Buruk

Secara umum status gizi balita di Aceh masih sangat memprihatinkan. Jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh WHO maka status gizi balita di Aceh untuk semua kategori yaitu; kurus, gizi kurang dan pendek tergolong dalam masalah yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan yang serius dari berbagai pemangku kepentingan. Persentase balita stunting di Aceh sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.45.
Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2010– 2020

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2013	2018	2019	2020
1	Aceh	39,0	41,5	37,1	34,18	17,4
2	Nasional	35,6	37,2	30,8	27,67	11,6

Sumber: Riskedes 2018 dan SSGBI 2021

Dari hasil Riskesdas dan SSGBI diketahui bahwa prevalensi stunting di Aceh berada diatas angka nasional dan merupakan yang tertinggi di Sumatera. Sementara itu prevalensi balita gizi buruk dan kurang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46.
Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk dan Kurang di Aceh Tahun 2016 – 2020

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	16.7	24,8	N/A	N/A	8,8
2	Nasional	19.6	17.8	N/A	N/A	

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2021

2.1.3.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan peritungan rasio pada bagian ini. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan nasional (tidak termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota.

Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Kriteria yang digunakan untuk pengelompokan jalan sebagai berikut:

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota;

5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Sistem jaringan jalan yang ada di Aceh, berdasarkan status jalan, meliputi:
1. Jaringan Jalan Nasional sepanjang 2.102,08 km (Kepmen PUPR No. 250/KPTS/M/2015 tanggal 31 April 2015)
2. Jaringan Jalan Provinsi sepanjang 1.781,72 km (Keputusan Gubernur Aceh Nomor 620/1243/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
3. Jaringan Jalan kabupaten/kota sepanjang 19.766,26 km.

A.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana-transportasi lainnya seperti Bandara dan Pelabuhan maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana pendidikan maupun kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan seluruhnya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap untuk jalan nasional dan provinsi disajikan pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47.
Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jalan Provinsi				Jalan Nasional			
	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap			Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap		
		Baik (B) (Km)	Sedang (S) (Km)	Proporsi		Baik (B) (Km)	Sedang (S) (Km)	Proporsi
2016	1.781,72	741,78	360,85	0,62	2.102,08	1.522,17	477,11	0,95
2017	1.781,72	823,43	306,08	0,63	2.102,08	982,08	1.019,76	0,95
2018	1.781,72	870,79	324,14	0,67	2.102,08	1.161,86	812,22	0,94
2019	1.781,72	1.297,35	72,03	0,77	2.102,08	1.203,61	828,54	0,97
2020	1.781,72	1.321,82	92,14	0,79	2.111,39	1.210,51	821,74	0,96

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh 2020 dan Satker P2JN Aceh 2021

Secara garis besar total proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap telah menunjukkan kinerja yang membanggakan meskipun belum handal. Telah terjadi peningkatan proporsi jalan dalam keadaan mantap, dari 0,62 di tahun 2016 menjadi 0,79 di tahun 2020.

Sementara itu, proporsi jalan provinsi dalam kondisi mantap masih jauh dibawah kondisi mantap jalan nasional.

Untuk dapat mempertahankan dan mempercepat peningkatan proporsi kondisi mantap jalan provinsi perlu dikelola pemeliharaannya dengan baik agar tetap dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana melalui kegiatan peningkatan, rekonstruksi dan pemeliharaan rutin maupun berkala berdasarkan data hasil survey lapangan (Integrated Road Management System/IRMS).

A.2. Rasio Jumlah Penduduk dengan Panjang Jalan

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah.

Jumlah penduduk Aceh yang semakin bertambah tanpa diiringi penambahan panjang jalan menyebabkan menurunnya rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik atau semakin tinggi pula jumlah masyarakat atau penduduk yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk memberikan informasi tingkat penggunaan jalan atau mencerminkan tingkat kepadatan penggunaan jalan yang ada. Rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan tahun 2016 hingga 2020 disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48.
Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2016-2020

Tahun	Panjang Jalan (KM)				Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio (jiwa/km)
	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Total Panjang Jalan		
2016	2.102,08	1.781,72	17.918,40	21.802,20	5.096.248	233,75
2017	2.102,08	1.781,72	19.766,26	23.650,05	5.189.466	219,43
2018	2.102,08	1.781,72	19.766,26	23.650,05	5.281.314	223,31
2019	2.102,08	1.781,72	19.766,26	23.650,06	5.371.532	227,13
2020	2.102,08	1.781,72	19.766,26	23.650,05	5.274.871	223,04

Sumber: Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2021

Tabel 2.48, mengambarkan bahwa di Aceh pada tahun 2020, 1 km jalan melayani 223 penduduk. Sementara pada tahun 2016, 1 km jalan melayani 233 penduduk. Kondisi rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Aceh lebih rendah dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk per panjang

jalan Sumatera sebesar 300 jiwa/km, Sulawesi sebesar 250 jiwa/km dan Kalimantan sebesar 260 jiwa/km. Sementara itu, rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Jawa sebesar 1.360 jiwa/km. Dengan demikian, panjang jalan di Aceh masih mampu melayani aksessibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa.

A.3. Persentase jalan provinsi dalam kondisi Mantap

Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai international roughness index/IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai road condition index/RCI). Sedangkan menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 kondisi mantap adalah sebesar 79,36 persen atau 1,413,96 Km, meningkat dibandingkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 61,89 persen atau 1.102,63 Km dari Panjang total jalan 1.781,72 km. Peningkatan kondisi mantap jalan diperlukan sebagai upaya memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat. Kondisi mantap jalan dari tahun 2016-2020 ditunjukkan pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49.
Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi				Mantap	
		Baik (B) (Km)	% Baik	Sedang (S) (Km)	% Sedang	Km	%
(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)	(6)	(7) = (6)/(3)	(8)=(4)+(6)	(9)=(8)/(3)
2016	1.781,72	741,78	41,63	360,85	20,25	1.102,63	61,89
2017	1.781,72	823,43	46,22	306,08	17,18	1.129,51	63,39
2018	1.781,72	870,79	48,87	324,14	18,19	1.194,93	67,07
2019	1.781,72	1.297,35	72,81	72,03	4,04	1.369,38	76,86
2020	1.781,72	1.321,82	74,19	92,14	5,17	1.413,96	79,36

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, 2021

Kedepannya, Pemerintah Aceh akan terus meningkatkan pencapaian target untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas secara global di Aceh antara lain meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan

informasi, menurunkan biaya logistic, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

A.4. Pencapaian Target Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan provinsi yang merupakan kewenangan pemerintah Aceh sepanjang 1.781,72 km sampai dengan akhir tahun 2020 masih belum memenuhi target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sepanjang 1.413,96 km, rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan sebesar 223,04 jiwa/km^2, dan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 79,36%. Tentunya Pemerintah Aceh perlu melakukan upaya-upaya lanjutan penanganan jalan provinsi, terutama pembangunan dan pemeliharaan jalan prioritas yang sebelumnya pelaksanaannya menggunakan sistem Kontrak Tahun Jamak (*multy years contract*/MYC), seperti Gambar 2.28 di bawah ini.

Gambar 2.27. Penanganan Jalan Lintas Strategis Menggunakan Sistem Kontrak Tahun Jamak (multy years contract/MYC) Tahun 2020-2022

Pembangunan jalan yang merupakan lintas strategis ini sudah dimulai sejak Gubernur Aceh Ibrahim Hasan diawal tahun 1990-an yang diberi nama dengan "***Ruas Jalan Terobosan***" kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Syamsuddin Mahmud dengan nama "***Jaring Laba-laba***",

berganti dengan Gubernur Abdullah Puteh program itu diberi nama "***Ladia Galaska***". Tujuannya adalah meningkatkan konektifitas antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Penanganan jalan dengan mekanisme MYC pada tahun 2020-2022 sebanyak 11 ruas dilakukan berdasarkan pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah no. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kegiatan Tahun Jamak atau MYC harus **mendapatkan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD dan ditanda-tangani bersamaan dengan penanda-tangan KUA dan PPAS dan tidak melampui masa jabatan kepala daerah dan RPJMA**.

Kesepakatan bersama tersebut telah ditandatangani oleh 4 (empat) pimpinan DPRA (Muhammad Sulaiman, SE. M.S.M, Dalimi, SE. Ak, Teuku Irwan Djohan, ST, Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si) dan Gubernur Aceh dalam Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Aceh dan DPRA Nomor 903/1994/MOU/2019 tentang Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multi Years) TA 2020 – 2022, tanggal 10 September 2019;

Kesepakatan bersama ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54A ayat (3) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Kesepakatan bersama proyek Multi Years 2020-2022, ditanda tangani bersamaan dengan KUA/PPAS dan menjadi bagian dari QANUN APBA TA. 2020, yang sebelumnya juga telah dimasukkan ke dalam Rancangan Qanun APBA 2019 dan sudah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri melalui Kepmendagri Nomor 903–5297 Tahun 2019. Selanjutnya telah dibahas dan disetujui bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA, serta telah ditetapkan menjadi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, tanggal 9 Oktober 2019, dengan Alokasi anggaran sejumlah Rp. 2.477.278.761.000,-. Selanjutnya penganggaran pelaksanaan peningkatan dan pengawasan jalan MYC masing-masing terbagi pada tahun 2020 sebesar Rp. 341.147.757.000,-, pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.169.586.659.000,- dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 966.544.345.000,-.

Penyelesain pembangunan 11 ruas jalan strategis ini diperkirakan turut memberikan kontribusi kenaikan persentase kondisi mantap jalan provinsi keseluruhan yang sebelumnya sebesar 76,86 persen pada tahun 2019 dan diharapkan menjadi sebesar 95,30 persen pada akhir tahun 2026.

Namun demikian, pada saat pelaksanaan diperkirankan beberapa ruas jalan sampai dengan akhir tahun 2022 tidak mencapai kondisi mantap jalan 100 persen, sebagai berikut:

1. Jl. Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru, dengan kondisi mantap jalan sebesar 88,50 persen.
2. Jl. Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Bakti, dengan kondisi mantap jalan sebesar 81,08 pesen.
3. Jl. Sinabang – Sibigo, dengan kondisi mantap jalan sebesar 83,80 persen.
4. Jl. Nasreuhe - Lewak – Sibigo, dengan kondisi mantap jalan sebesar 69,09 persen.

Dengan demikian pada akhir tahun 2022, kondisi mantap 11 ruas jalan MYC sebesar 90,83 persen dan kondisi tidak mantap sebesar 9,17 persen sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.50 di bawah ini.

Tabel 2.50.
Kinerja Ruas Jalan Strategis MYC Tahun 2022

NO	KABUPATEN	RUAS JALAN	PANJANG (KM)	KONDISI PERMUKAAN TAHUN 2021 (KM)							PERKIRAAN PERSENTASE KONDISI MANTAP AKHIR TAHUN 2022
				BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BELUM TEMBUS	MANTAP	TIDAK MANTAP	
1	Aceh Besar	Jl. Jantho - Batas Aceh Jaya	41,30	36,30	0,50	-	4,50	-	36,80	10,90	100
2	Bener Meriah	Jl. Sp.Tiga Redelong- Pondok Baru - Samar Kilang	57,08	36,40	1,30	1,10	18,28	-	37,70	33,95	100
3	Aceh Timur	Jl. Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues	107,30	49,40	6,70	4,90	46,30	-	56,10	47,72	100
4	Gayo Lues	Jl. Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren	61,42	54,52	2,70	0,20	4,00	-	57,22	6,84	100
5	Aceh Tamiang	Jl. Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru	43,52	38,40	1,40	1,70	2,02	-	39,80	8,55	88,50
6	Gayo Lues	Jl. Blangkejeren - Tongra-Batas Aceh Barat Daya	90,15	72,75	4,60	6,00	6,80	-	77,35	14,20	100
7	Abdya	Jl. Batas Gayo Lues - Babah Roet	27,57	21,80	1,17	-	4,60	-	22,97	16,68	100
8	Aceh Selatan	Jl. Trumon - Batas Singkil	51,42	19,90	5,00	0,60	25,92	-	24,90	51,58	100
9	Aceh Singkil	Jl. Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Bakti	44,93	21,93	5,60	0,50	16,90	-	27,53	38,73	81,08
10	Simeulue	Jl. Sinabang - Sibigo	92,64	67,94	9,10	6,60	9,00	-	77,04	16,84	83,80
11	Simeulue	Jl. Nasreuhe - Lewak - Sibigo	129,42	61,42	0,90	0,20	66,90	-	62,32	51,85	69,09
JUMLAH			**746,75**	**480,76**	**38,97**	**21,80**	**205,22**	**-**	**519,73**	**297,82**	
PERSENTASE (%) TOTAL			**100,00**	**64,38**	**5,22**	**2,92**	**27,48**	**-**	**69,60**	**30,40**	
REKAP KONDISI (%)			**MANTAP**	**69,60**							**90,83**
			TDK MANTAP	**30,40**							**9,17**

Beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembangunan 11 lintas strategis dengan sistim kontrak MYC sebagai berikut:

1. Proses mengalami hambatan administrasi;
2. Proses lelang yang berlarut-larut, malah ada yang sampai akhir tahun 2021;
3. Terdapat jembatan yang belum termasuk dalam kontrak tahun jamak;

Untuk mengfungsionalkan beberapa lintas strategis dimaksud sekaligus pencapaian target kondisi mantap jalan provinsi Aceh menjadi 95,30 persen di akhir tahun 2026, maka masih diperlukan diprioritaskan lanjutan pembangunan ruas jalan MYC yang belum mencapai kondisi mantap 100 persen. Selain itu, terhadap beberapa ruas jalan dimaksud

dilakukan pemeliharaan baik rutin maupun berkala untuk menjaga umur rencana jalan dan kondisi mantap jalan.

B. Air Minum dan Sanitasi

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Selanjutnya Air minum dan sanitasi merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang pemenuhannya bukan sekadar akan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, tetapi pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dalam rangka penyediaan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal (PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal).

B.1. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi)

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL),dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistainable Develpoment Goal's*).

Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses air minum layak mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 19,33 persen. Pada tahun 2020 terus menunjukkan peningkatan pelayanan sebesar 1,85 persen. Sedangkan kondisi pelayanan akses sanitasi layak terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 16,60 persen. Pada sektor sanitasi peningkatan capaian terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik. Data selengkapnya sebagaimana tersaji pada Gambar 2.28.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Gambar 2.28. Rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh 2016 -2020

Menurut Kabupaten/Kota persentase Rumah Tangga terhadap akses sanitasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 Kota Banda Aceh masih mendominasi tingkat Rumah Tangga dengan Akses terhadap sanitasi layak tertinggi dan yang terendah adalah Kabupaten Gayo Lues. Secara rinci Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016–2020 disajikan pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016–2020

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	61,11	59,43	55,27	65,47	66,51
Aceh Singkil	51,04	60,05	63,53	73,54	64,22
Aceh Selatan	54,48	54,35	57,83	62,28	68,78
Aceh Tenggara	38,98	39,88	46,73	51,18	54,04
Aceh Timur	44,72	52,29	58,38	64,52	74,65
Aceh Tengah	55,61	62,61	55,43	79,99	81,26
Aceh Barat	72,87	73,65	76,8	78,28	83,45
Aceh Besar	81,90	80,62	84,99	85,94	87,51
Pidie	45,27	50,79	53,22	59,06	63,54
Bireuen	70,54	66,10	73	77,97	84,16
Aceh Utara	48,46	49,75	61,83	63,66	75,83
Aceh Barat Daya	29,25	36,30	37,07	54,96	50,27
Gayo Lues	28,97	30,33	36,75	44,52	43,32
Aceh Tamiang	66,30	72,50	79,61	80,34	84,61
Nagan raya	42,36	59,85	62,92	70,52	80,35
Aceh Jaya	67,65	75,01	71,91	82,13	83,27
Bener Meriah	69,29	68,02	60,8	79,84	84,12
Pidie Jaya	52,95	60,77	57,73	72,83	66,39
Banda Aceh	99,73	98,26	99,21	99,62	99,41
Sabang	86,09	83,69	91,65	89,71	89,20
Langsa	92,47	89,90	90,00	90,96	91,57
Lhokseumawe	82,13	82,82	89,83	91,00	88,07
Subulussalam	49,27	34,63	52,99	75,14	73,54
Aceh	**60,46**	**62,92**	**67,09**	**73,16**	**77,06**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Selanjutnya persentase Rumah Tangga akses terhadap sumber air minum layak menurut kabupaten/kota tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaiman disajikan pada Tabel 2.52. Kota Banda Aceh adalah yang mendominasi tingkat Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tertinggi dan yang terendah adalah Kota Subulussalam.

Tabel 2.52.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016–2020

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	76,17	69,30	67,42	83,27	79,79
Aceh Singkil	52,94	54,07	55,23	80,14	72,72
Aceh Selatan	63,98	56,09	45,42	82,27	80,44
Aceh Tenggara	50,83	67,57	69,53	78,03	90,92

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh Timur	51,51	51,67	52,54	74,04	74,67
Aceh Tengah	65,10	55,93	61,41	93,63	89,38
Aceh Barat	71,59	69,94	67,85	87,20	94,03
Aceh Besar	84,77	69,05	82,87	92,54	88,59
Pidie	49,67	58,68	59,06	87,21	90,35
Bireuen	65,78	60,80	60,91	93,98	91,32
Aceh Utara	47,32	57,25	53,42	75,57	86,25
Aceh Barat Daya	72,10	52,68	46,21	94,26	93,87
Gayo Lues	46,41	65,07	66,78	77,53	71,76
Aceh Tamiang	74,35	67,35	75,91	78,54	78,73
Nagan raya	69,36	61,39	70,60	86,94	93,32
Aceh Jaya	64,21	73,08	76,99	90,64	89,89
Bener Meriah	70,61	64,71	63,36	89,50	89,50
Pidie Jaya	58,80	62,53	70,24	88,89	93,18
Banda Aceh	99,09	97,71	97,23	98,79	98,85
Sabang	94,52	90,86	95,20	97,13	97,04
Langsa	84,80	87,18	88,61	98,21	99,13
Lhokseumawe	95,39	91,67	91,75	94,46	93,92
Subulussalam	43,39	35,42	34,03	45,51	64,28
Aceh	**65,80**	**64,85**	**66,48**	**85,81**	**87,66**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

C. Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Aceh dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Pelayanan umum urusan penataan ruang Aceh diselenggarakan berdasarkan pada Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, yang mengambarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat dan kelembagaan.

C.1. Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA

Pola ruang Aceh secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Pola ruang berdasarkan RTRW Aceh secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53.
Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033

Kawasan Lindung	Luas (ha)	Kawasan Budidaya	Luas (ha)
Hutan Lindung	1.790.626	Permukiman Perkotaan	64.164,14
Cagar Alam Serbajadi	300	Permukiman Perdesaan	89.847,78
SM. Rawa Singkil	81.837	Bandar Udara	835,06
SM. Pinus Jantho	15.375	Hutan Produksi Terbatas	141.876,42
TNGL Aceh	624.651	Hutan Produksi	555.948,52
TWA Pulau Weh Darat	1.250	Hutan Produksi Konversi	15.578,28
TWA P. Weh Laut	5.280	Hutan Pendidikan	230,36
TWA Pinus Jantho	2.614	Kawasan Konservasi	4.764,08
TWA P. Banyak Darat	24.693	Pertanian Lahan Basah	252.063,34
TWA P. Banyak Laut	205.725	Pertanian Lahan Kering	436.004,66
TWA Kuta Malaka	1.549	Hortikultura	24.131,38
Tahura PMI	6.218,34	Perkebunan Besar	392.713,78
Tahura Teupah Selatan	919,58	Perkebunan Rakyat	761.099,36
Tahura Gunung Kapor	1.484,95	Hutan Rakyat	11.711,78
Taman Buru Lingga Isaq	86.319,80	Kawasan Peternakan	12.930,99
Kawasan Lindung Mangrove	1.122,50	Budidaya Perikanan	45.223,43
Kawasan Lindung Resapan Air	2.910	Kawasan Pertambangan	27.776,62
Kawasan Lindung Sempadan Danau	1.504,23	Kawasan Transmigrasi	69.354,01
Kawasan Lindung Sempadan Pantai	9.865,06	Kawasan Industri	6.838,58
Kawasan Lindung Sempadan Sungai	72.780,35	Pelabuhan	264,18
Kawasan Lindung Sempadan Waduk	27,86	Kawasan Pariwisata	1.909,77
Kawasan Lindung Cagar Budaya	64,55	Cagar Budaya	510,26
Kawasan Lindung Geologi	1.141,87	Pertahanan Keamanan	567,04
Kawasan Lindung Laut	319,88	Aset Sumber Daya Air	180,64
		TPA	20,44
		Tubuh Air	32.961,93
Jumlah	**2.938.579,68**	**Jumlah**	**2.949.506,83**

Sumber: Qanun Nomor 19/2013 Tentang RTRW Aceh 2013-2033

Pola ruang yang diuraikan di dalam Tabel 2.53 menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan polar uang terhadap RTRWA. Hasil peninjauan kembali terhadap RTRWA yang dituangkan ke dalam rumusan rekomendasi pada tahun 2019 berdasarkan tingkat kualitas RTRWA, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang dan tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, maka RTRWA mendapatkan nilai sebesar 53,10 dan dinyatakan buruk. Hal ini berbanding dengan passing grade senilai 85 sebagai RTRW yang dinyatakan baik. Penilaian ini tentunya berdampak kepada harus direvisinya RTRWA.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Penataan Ruang pada pasal 245 poin (b) mengamanatkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3-K) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sesuai dengan amanat tersebut, dokumen dan muatan teknis RZWP3K 2020-2040 harus diintegrasikan ke dalam revisi RTRWA 2013-2033 dan menjadi produk tata ruang. Untuk menciptakan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRWA, hal utama yang harus dilakukan adalah merevisi RTRWA 2013-2033 dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Aceh. Senada dengan itu, pada pasal 60-84 PP Nomor 21 Tahun 2021, maka jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRWA dibatasi paling lama 18 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRWA.

C.2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Ketersediaan RTH publik di Aceh sampai dengan tahun 2019 telah mencapai sebesar 33.23 persen, hal ini disebabkan karena meningkatnya beberapa Kawasan RTH terutama di Kota Subulussalam sebesar 1806,64 Ha. Meskipun demikian masih ada beberapa kabupaten/kota lainnya yang harus memenuhi kebutuhan RTH Publik.

Tabel 2.54.
Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2013-2020

Keterangan	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	14,72	18,71	16,99	17,16	17,76	22.26	33.23	21,57

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2021

D. Sumber Daya Air

Pengelolaan sumberdaya air meliputi pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, konservasi sumber daya air, sistim informasi sumber daya air an peran serta masyarakat (stake holder) dalam pengelolaansumber daya air.

Pemanfaatan sumber daya air terutama untuk keperluan irigasi dan penyediaan air baku. Pengendalian daya rusak air terdiri dari pengendalian banjir berupa pengaturan sungai berikut muara serta perlindungan wilayah

pantai dari abrasi. Selanjutnya, konservasi sumberdaya air adalah perlindungan air dengan pembuatan tampungan air seperti waduk dan embung serta pelestarian sumber air seperti danau dan situ.

Sementara, sistem informasi sumber daya air sebagai penyediaan informasi hidrologi dan pemanfaatannya. Keseluruhan pengelolaan harus diikuti dengan peran serta masyarakat juga diperlukan peran pengguna sumber daya air mulai dari hulu sampai dengan hilir.

E. Jaringan Irigasi

E.1. Luas dan Jenis Daerah Irigasi Berdasarkan Kewenangan

Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015. Luas Daerah irigasi di Provinsi Aceh adalah 390.518 Ha yang terdiri dari 1.499 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari Lintas Kabupaten/Kota dan Utuh Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55.
Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya

No	Kewenangan	Lintas Kabupaten/Kota (Ha)	Utuh Kabupaten/ Kota (Ha)	Total			
1	Pemerintah	26.397,00	82.225	108.622	Ha	13	DI
2	Pemerintah Provinsi	2.144,00	76.324	78.468	Ha	47	DI
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	203.428	203.428	Ha	1.439	DI
Total		**28.541**	**361.977**	**390.518**	**Ha**	**1.499**	**DI**

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Penjabaran total Daerah Irigasi dan luasannya sesuai kewenangan yang terdiri dari Irigasi Permukaan adalah 363.292 Ha dengan 1.400 DI; Irigasi Air Tanah adalah 1.858 Ha dengan 66 DI; Irigasi Rawa adalah 5.724 Ha dengan 3 DI; dan Irigasi Tambak adalah 19.644 Ha dengan 30 DI sebagaimana disajikan pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56.
Jenis Irigasi dan Luasannya

No	Daerah Irigasi	Kewenangan					
		Pemerintah		Aceh		Kabupaten/Kota	
		D.I	Ha	D.I	Ha	D.I	Ha
1	Permukaan	12	101.622	38	65.409	1.350	196.261
2	Air Tanah	-	-	-	-	66	1.858
3	Rawa	-	-	3	5.724	-	-
4	Tambak	1	7.000	6	7.335	23	5.309

No	Daerah Irigasi	Kewenangan					
		Pemerintah		Aceh		Kabupaten/Kota	
		D.I	Ha	D.I	Ha	D.I	Ha
Total		**13**	**108.622**	**47**	**78.468**	**1.439**	**203.428**

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Tabel 2.56, menujukkan bahwa kewenangan pemerintah pusat memiliki 13 DI dengan luas 108.622 Ha, kewenangan pemerintah provinsi memiliki 47 DI dengan luas 78.468 Ha, dan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota memiliki 1.439 DI dengan luas 203.428 Ha. Dimana dari jumlah DI dan luasan setiap kewenangan berada di seluruh wilayah Provinsi Aceh sebagaimana disajikan pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57.
Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota	
		D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)
1	Simeulue	-	-	-	-	52	5,343
2	Aceh Singkil	1	7,000	1	1,300	11	698
3	Aceh Selatan	-	-	6	10,630	131	13,655
4	Aceh Tenggara	1	15,000	6	8,169	83	15,028
5	Aceh Timur	-	-	6	10,179	73	7,578
6	Aceh Tengah	-	-	-	-	126	16,010
7	Aceh Barat	-	-	1	1,000	97	15,660
8	Aceh Besar	2	12,040	-	-	131	21,070
9	Pi d i e	2	19,118	1	1,100	121	12,232
10	Bireuen	2	9,683	5	8,380	74	13,045
11	Aceh Utara	3	32,539	5	7,834	132	22,040
12	Aceh Barat Daya	1	5,793	2	3,234	30	3,040
13	Gayo Lues	-	-	2	4,675	116	10,011
14	Aceh Tamiang	-	-	1	2,000	41	7,115
15	Nagan Raya	1	7,449	-	-	37	6,931
16	Aceh Jaya	-	-	7	13,859	58	10,669
17	Bener Meriah	-	-	1	1,270	72	14,617
18	Pidie Jaya	-	-	3	4,838	58	6,258
19	Banda Aceh	-	-	-	-	2	655
20	Sabang	-	-	-	-	-	-
21	Langsa	-	-	-	-	2	1,773
22	Lhokseumawe	-	-	-	-	-	-
23	Subulussalam	-	-	-	-	-	-
Total		**13**	**108,622**	**47**	**78,468**	**1,439**	**203.428**

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi tersebut bisa membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya sehingga dapat terjaga kelestariannya dan berkesinambungan. Pada beberapa Daerah Irigasi khususnya Daerah irigasi permukaan, kondisi jaringan irigasi sangat memprihatinkan karena kemampuan pelayanan air irigasi telah menurun, disebabkan kondisi saluran, pintu-pintu air dan bangunan ukur tidak berfungsi dan beroperasi dengan baik. Kondisi jaringan irigasi Daerah Irigasi permukaan dan bangunan-bangunan yang ada pada pada Daerah Irigasi disajikan pada Tabel 2.58 dan Tabel 2.59.

Tabel 2.58.
Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Luas		Kuantitas	Kondisi Saluran					
		Baku	Fungsional		Baik		Rusak Sedang		Rusak Berat	
		(Ha)	(Ha)		(km)	(%)	(km)	(%)	(km)	(%)
2019										
1	Pusat	101,622	90.544	1011Km	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
2	Provinsi	65,409	54,793	654k m	457.21	69.90	180.88	27.65	16	2.45
3	Kab/Kota	196,261	104,018	2,770Km	1,395.72	50.38	716.02	25.85	658.48	23.77
2017										
1	Pusat	101,622	90.554	1.195 km	817	68,36	351	29,40	27	2,24
2	Provinsi	65.409	49.228	705 km	432	61,28	174	24,68	99	14,04
3	Kab/Kota	196.261	104.018	1.760 km	1.057	60,06	273	15,49	430	24,45

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2020

Tabel 2.59.
Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Luas		Kuantitas (Unit)	Kondisi Bangunan			
		Baku	Fungsional		Baik		Rusak	
		(Ha)	(Ha)		(Unit)	(%)	(Unit)	(%)
2019								
1	Pusat	101,622	90.544	1011	N.A	N.A	N.A	N.A
2	Provinsi	65.409	54,793	1,117	928	83.08	189	16.92
3	Kab/Kota	196.261	104.018	10,943	5,023	45.90	5,920	54.10
2017								
1	Pusat	101,622	90.544	3.347	2.147	64,16	1.200	35,84
2	Provinsi	65.409	49.228	1.743	1.431	82.10	312	17.90
3	Kab/Kota	196.261	104.018	4.968	2.711	54,57	2.257	45,43

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2020

Tabel 2.58 dan Tabel 2.59 menjelaskan bahwa setiap daerah irigasi memiliki luas layanan dan fungsi dari saluran dan bangunan yang telah dibangun berdasarkan kewenangan masing-masing. Daerah irigasi kewenangan Kab/Kota memiliki jumlah jaringan dan bangunan irigasi terbesar dengan panjang jaringan 2.727 km, jumlah bangunan 10.837 unit dengan luas layanan fungsional 104.018 Ha, selanjutnya daerah irigasi kewenanangan pusat dengan panjang jaringan 1.195 km, jumlah bangunan

3.347 unit dengan luas layanan fungsional 90,544 Ha, sedangkan daerah irigasi kewenangan provinsi memiliki panjang jaringan 654 km, jumlah bangunan 1.117 unit dengan luas layanan fungsional 54.793 Ha.

Ditinjau dari kondisi jaringan terdapat kondisi baik, kondisi sedang dan kondisi rusak berat. Pada tahun 2019 kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam keadaan baik mencapai 83,08 % dan dalam keadaan rusak sedang dan rusak berat 16,92 %. Persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan.

Salah satu upaya pemerintah lainnya yaitu melalui Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (**IPDMIP**) merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.

E.2. Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi (jaringan primer, sekunder dan tersier) dengan luas lahan budidaya pertanian yang merupakan luas areal irigasi permukaan. Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi di Aceh Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60.
Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi di Aceh Tahun 2015-2019

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Jaringan Irigasi	Rasio Indeks	0.625	0.663	0.673	0.679	0.699
Luasan Cakupan Layanan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	65.95	68.95	69.19	71.16	74.20

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2020

Perhitungan rasio jaringan irigasi hanya berdasarkan data daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi saja. Luas lahan budidaya pertanian yang merupakan luas areal irigasi permukaan yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 dimana daerah irigasi permukaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari 38 Daerah Irigasi dengan luasan 65.409 ha/654,09 km2. Berdasarkan Tabel 2.72 Rasio jaringan irigasi dan luas cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik cenderung meningkat dari tahun 2015-2019. Namun, rasio jaringan irigasi tahun 2019 mencapai 0,699 dengan persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik 74,20 persen. Hal ini bermakna kinerja jaringan irigasi sudah optimal dan terus ditingkatkan penanganannya.

E.3. Permasalahan di Bidang Irigasi

Permasalahan dan kendala dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi adalah:

a. Terbatasnya debit andalan di beberapa daerah irigasi;

Debit andalan pada beberapa Daerah Irigasi (D.I) terjadi penurunan dari debit andalan rencana khususnya untuk Daerah irigasi yang ada di Wilayah Sungai (WS) kewenangan provinsi yaitu WS Pase-Peusangan dan WS Tamiang Langsa seperti D.I. Buloh Blang Ara (2.100 Ha). Sedangkan untuk Wilayah Sungai kewenangan Pemerintah Pusat yaitu WS Aceh-Meureudu, WS Jambo Aye yaitu Daerah Irigasi yang paling besar terjadi penurunan debit andalan adalah D.I. Baro Raya (19.100 Ha), D.I. Jambo Aye (17.000 Ha), dan D.I. lainnya yang ada di WS – WS tersebut. Akibatnya indeks penanaman untuk D.I. tersebut hanya berkisar 1,4. Kondisi tersebut perlu didukung oleh bangunan reservoir seperti waduk dan embung untuk menjamin ketersediaan air irigasi secara kontinyu.

b. Terdapat beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal;

Sebagian besar daerah irigasi Teknis fungsinya menurun, yang diakibatkan umur konstruksi yang sudah cukup lama yaitu D.I. yang dibangun pada tahun 1990-an sehingga banyak saluran dan bangunan yang rusak. Oleh karena itu perlu dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Disamping masih banyak saluran tanah (belum pasangan) disepanjang jaringan irigasi juga saluran – saluran pasangan yang sudah ada pada umumnya sudah banyak yang rusak begitu juga bangunan – bangunan bagi/sadap dan bangunan air lainnya, sehingga proses pengaliran dan pembagian air ke areal persawahan tidak efektif dan efisien.

c. Terkendalanya pembangunan jaringan irigasi akibat permasalahan pembebasan lahan;

Untuk meningkatkan luas areal irigasi teknis dalam rangka ketahanan pangan perlu dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru dan pengembangan areal irigasi dari jaringan irigasi yang sudah ada dengan memperhatikan areal potensial dan sumber daya air yang ada, namum salah satu kendala utama adalah masalah pembebasan lahan. Ada beberapa Daerah Irigasi kewenangan pemerintah provinsi yang perlu dibangun dan ditingkatkan jaringan irigasinya, seperti; D.I. Kuala Bhee seluas 1.500 Ha, D.I. Krueng Nalan (Suplesi) di Kabupaten Bireun, D.I. Peunaron seluas 1.000 Ha di Kabupaten Aceh Tamiang dan D.I. Jamuan seluas 1.300 Ha di Kabupaten Aceh Utara, D.I. Weih Tilis (Suplesi) seluas 2.500 Ha di Kabupaten Gayo Lues, dan D.I. Lhok Naga seluas 1.500 Ha di Kabupaten Pidie serta D.I. Sigulai seluas 1.982 Ha Kab. Simeulue.

Sedangkan Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat yang lokasinya mempunyai potensi lahan pertanian yang dapat dikembangkan menjadi sawah beririgasi, seperti: D.I. Lhok Guci seluas 18,542 Ha (Kab. A. Barat) D.I. Peureulak seluas 5.000 Ha (Kab. A. Timur), D.I Jambo Aye Kanan seluas 3.500 Ha (Kab. Aceh Timur), Kr. Pase seluas 8.922 Ha (Kab. Aceh Utara), D.I. Tamiang seluas 5.000 Ha (Kab. A. Tamiang) dan D.I. Rajui seluas 3.500 Ha di Kabupaten Pidie. Maka dari itu perlu kiranya pemerintah daerah ikut membantu/memfasilitasi untuk mempercepat pembangunan daerah irigasi tersebut.

d. Belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan.

Selanjutnya manajemen operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi masih belum optimal karena penyediaan O&P belum berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi di lapangan yang selama ini dialokasikan berdasarkan harga satuan dan berdasarkan luas areal.

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada jaringan utama yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, sedangkan pada jaringan tersier merupakan kewenangan dan tanggungjawab petani pemakai air (Keujreun Blang). Meskipun kedua kegiatan dilakukan institusi yang berbeda, namun subtansi yang diatur saling terkait, saling ketergantungan, maka kedua-duanya diperlukan kelembagaan yang mantap. Sebagaimana dinyatakan dalam Qanun Irigasi No. 4 tahun 2011, bahwa Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi; Lembaga Adat, SKPA yang membidangi irigasi, Keujruen Blang dan Komisi Irigasi. Pengelolaan irigasi di lapangan dilaksanakan oleh Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air (PPA) dan Petugas Pintu Bendung (PPB). Namun petugas tetap untuk mengelola irigasi tersebut masih belum tersedia. Demikian juga halnya lembaga pengelola irigasi pada jaringan tersier yaitu Keujreun Blang, yang belum tersedia perlu dibentuk. Selanjutnya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber

Daya Air untuk irigasi yang partisipatif perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf SKPA dan kelompok petani (P3A dan GP3A); dibentuk Komisi Irigasi, yang beranggotakan Lembaga Adat, SKPA terkait, dan Wakil Keujreun Blang; dilaksanakan konstruksi jaringan irigasi yang dilakukan secara partisipatif serta menyusun rencana alokasi air untuk daerah irigasi kewenangan provinsi dan kalibrasi bangunan ukur debit.

E.4. Rawa

Rawa merupakan potensi lahan pertanian dalam arti luas. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan. Dengan kata lain beberapa kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar kawasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

E.5. Pantai

Fenomena kerusakan pantai sampai saat ini masih terus terjadi dimana abrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat dan Timur merupakan penyebab kerusakan yang paling dominan terjadi. Panjang garis pantai Aceh sebesar 2.442 km dengan total panjang pantai kritis yang berhasil diidentifikasi adalah sepanjang 231,53 km pada tahun 2019. Rincian besaran pantai kritis di kabupaten/kota di Aceh ditunjukkan pada Tabel.2.60.

Tabel 2.61.
Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2015-2019

No.	Kabupaten/Kota	Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (km)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sabang	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
2	Banda Aceh	5.78	5.78	5.86	5.86	5.86
3	Aceh Besar	39.31	38.69	38.69	38.69	38.52
4	Aceh Jaya	35.45	35.03	35.03	34.76	35.50
5	Aceh Barat	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9
6	Nagan Raya	5	5	5	5	5
7	Aceh Barat Daya	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
8	Aceh Selatan	18.3	18.3	18.3	18.3	17.39
9	Aceh Singkil	2.41	2.22	2.22	2.22	2.22

No.	Kabupaten/Kota	Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (km)				
		2015	2016	2017	2018	2019
10	Aceh Pidie	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02
11	Pidie Jaya	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94
12	Bireuen	5.17	5.17	3.66	3.66	3.52
13	Lhokseumawe	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06
14	Aceh Utara	15.53	15.53	15.22	15.22	15.22
15	Aceh Timur	9.74	9.47	9.12	8.42	8.42
16	Langsa	5.34	5.34	5.11	4.15	4.15
17	Simeulue	11.27	11.27	10.54	10.54	10.54
Jumlah		**246.71**	**238.49**	**236.99**	**233.94**	**232.01**

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2020

Berdasarkan Tabel 2.60, total panjang pantai kritis pada tahun 2015 adalah sepanjang 238,49 km, dimana 16,48 persen diantaranya berada di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan kondisi pantai kritis pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 231,53 km. Hal ini menunjukkan penanganan terhadap pantai kritis ini telah dilakukan sepanjang 6,96 km selama rentang waktu 2015 hingga 2019. Dari total pantai yang masih kritis pada tahun 2019, pantai kritis terbesar masih berada di Kabupaten Aceh Besar yaitu sepanjang 38,52 km atau 16,64 persen.

Salah satu penyebab kritisnya suatu pantai berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pasca bencana alam gempa dan tsunami, gelombang tsunami memberikan pengaruh terhadap perubahan morfologi di daerah pesisir pantai. Pergeseran pantai berkisar antara 20 - 50 meter ke arah daratan serta terjadi penurunan daratan di beberapa Kabupaten/Kota yaitu; Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Pulau Simeulue.

Kerusakan pantai karena abrasi di Aceh diperkirakan sepanjang 231,53 km. Untuk mengatasi abrasi pantai diperlukan kebijakan penanggulangan secara terintegrasi dan komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder baik masyarakat, pemerintah, dan swasta. Hal – hal yang perlu dilakukan antara lain adalah: 1) pembangunan tanggul dan jetty pada daerah-daerah yang kritis dan 2) penanaman vegetasi jenis mangrove sesuai dengan karakteristik pantai..

E.6. Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh

memiliki 152 DAS yaitu dalam strategis Nasional terdapat 56 DAS yaitu WS. Aceh–Meureudu memiliki 30 DAS, WS. Woyla–Bateue memiliki 13 DAS dan WS. Jambo Aye memiliki 13 DAS. Pada Lintas Provinsi yaitu WS. Alas–Singkil memiliki 8 DAS, sedangkan Lintas Kab/Kota terdapat 62 DAS yaitu WS. Teunom–Lambeso memiliki 14 DAS, WS. Pase–Peusangan memiliki 10 DAS, WS. Tamiang–Langsa memiliki 17 DAS dan WS. Baru–Kluet memiliki 21 DAS dan dalam pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu WS Simeulue memiliki 26 DAS.

Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015

Gambar 2.29. Pembagian Wilayah Sungai Aceh

Terdapat beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi sehingga diperlukan penanganan menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul terhadap penyelamatan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan Pengerukan pada daerah – daerah yang

terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan aktivitas perekonomian lainnya.

Ada beberapa sungai yang perlu dilakukan kegiatan Pemeliharaan seperti Krueng Arakundo, Krueng Keureuto, Krueng Tamiang, Krueng Langsa dan Krueng Teunom dan pada beberapa lokasi sungai-sungai tersebut diperlukan upaya penertiban terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sempadan sungai untuk mengamankan asset pemerintah.

Sebagian besar muara sungai, terjadi endapan sedimen yang sangat besar sehingga menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan. Sungai-sungai yang muaranya terjadi endapan sedimen antara lain, Krueng Baro di Kabupaten Pidie, Krueng Ulim dan Krueng Pante Raja di Kabupaten Pidie Jaya, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib dan Krueng Plimbang di Kabupaten Bireuen, Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur, Krueng Langsa di Kota Langsa, Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Krueng Teunom di Kabupaten Aceh Jaya, Krueng Seunagan dan Krueng Tripa di Kabupaten Nagan Raya dan Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Krueng Labuhan Haji dan Krueng Kluet di Aceh Selatan, Krueng Sarah di Kabupaten Aceh Besar.

Permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah: 1) terjadi degradasi beberapa daerah aliran sungai; 2) tingginya sedimentasi di muara sungai; 3) pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain: 1) merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis; 2) pengerukan sedimen pada muara sungai dan 3) mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu dari hulu ke hilir.

2.1.3.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian

dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman).

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian yang baik termasuk didalamnya kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta keterlibatan dan peran serta masyarakat.Pelayanan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi ACEH memiliki beberapa indikator diantaranya Persentase Rumah Layak Huni, Rasio Permukiman Layak Huni, Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin dan Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014 s.d 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Rumah Layak Huni	%	49,58	51,94	54,34	58,14	57.68	73,85	60.51	78,81
Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0.968	0.969
Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	Unit	20.969	25.120	28.660	34.311	34.311	38.318	42.359	43.116
Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,11	0,12	0,12	0,13	0,127	0,175	0.144	0.190

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2022

Sementara itu, luas kawasan kumuh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 5.814,07 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 5.310,68 ha pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020 luas kawasan kumuh naik menjadi 6.688.76 ha. Secara lebih rinci luas kawasan kumuh di Aceh dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63.

Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2013 dan 2021

Kabupaten/ Kota	SK Bupati/Walikota 2013		SK Bupati/Walikota 2018 (Revisi)		SK Bupati/Walikota 2020/2021 (Revisi)	
	Kawasan	Luas (ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)
Aceh	**362**	**5,814.07**	**319**	**5,310.68**	**473**	**6,688.76**
Banda aceh	21	797.56	22	462.73	20	451,40
Aceh barat	15	175.49	12	152.29	12	152,29
Sabang	6	28.26	3	48.73	4	123,713
Aceh besar	21	226.48	7	190.50	7	185,37
Langsa	14	90.14	9	87.66	18	359,398
Simeulue	5	97.92	3	97.92	1	29,55
Aceh tamiang	6	61.83	3	61.66	41	348,12
Aceh timur	10	567.90	10	567.90	20	538,85
Bireuen	29	1,031.72	29	1,031.72	29	1.031,72
Aceh tenggara	52	563.89	52	563.89	52	563,89
Bener meriah	10	337.25	10	337.25	10	337,25
Aceh utara	7	62.97	7	62.97	7	62,97
Aceh singkil	9	108.86	9	108.86	9	108,86
Aceh barat daya	41	561.44	41	561.44	33	832,51
Nagan raya	4	108.33	4	108.33	43	108,33
Gayo lues	30	69.34	30	69.34	30	69,34
Pidie jaya	12	206.10	12	206.10	12	206,1
Lhokseumawe	19	208.50	5	81.30	17	120,87
Subulussalam	5	61.77	5	61.77	12	320,17
Aceh tengah	23	189.59	23	189.59	14	187,37
Pidie	10	67.04	10	67.04	66	294,3
Aceh selatan	5	55.40	5	55.40	8	120,1
Aceh jaya	8	136.29	8	136.29	8	136,29

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2022

2.1.3.2.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

A. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Perkembangan organisasi/lembaga sosial masyarakat di Aceh dapat dilihat dari jumlah akumulasi Ormas, LSM dan lembaga yang telah menerima Surat Keterangan Terdaftar dan SK KemenkumHam keberadaan Lembaga dari Tahun 2012 hingga tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.64.
Organisasi/Lembaga Pemerintah Tahun 2012 – 2019 di Lingkungan Pemerintah Aceh

No	Organisasi/Lembaga	Tahun							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Organisasi/Lembaga Kesamaan Agama	15	11	6	2	1	-		
2	Lembaga Swadaya Masyarakat	67	44	32	25	19	16		

No	Organisasi/Lembaga	Tahun							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	Organisasi/Lembaga Kesaman Profesi	8	6	5	3	5	-		
4	Yayasan	8	-	-	-	5	18	25	37
5	Organisasi/Lembaga Kesamaan Fungsi	24	18	9	9	8	8		
6	Organisasi Kemasyarakatan							12	14
Jumlah		122	79	52	39	38	42	37	51

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, 2020

Berdasarkan tabel diatas sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan tidak lagi dipisahkan menjadi kesamaan agama, LSM, kesamaan profesi dan kesamaan fungsi tetapi sudah menjadi organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dikeluarkan (Surat Keterangan Terdaftar) SKT dari Kementerian Dalam Negeri dan yayasan yang berbadan hukum dikeluarkan SK KemenkumHam Oleh Kementerian Hukum dan Ham RI. Sejak tahun 2019 masih terdapat organisasi/lembaga sosial masyarakat yang belum melaporkan keberadaannya secara tertulis. Selanjutnya Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Tingkat Provinsi Aceh difokuskan pada Fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada Ormas dan LSM yang bersumber dari APBA, di tingkat pemerintah Aceh dari tahun 2012 s.d 2019 yang berupa bantuan hibah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65.
Pemberian Hibah kepada Lembaga Pemerintah Tahun 2015 – 2019 di Lingkungan Pemerintah Aceh

No	Nama Ormas	Jumlah	Tahun	Keterangan
1	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh Polda Aceh	500.000.000 500.000.000	2015	SK. Gub 180/1344/2015, 10 Desember 2015
2	Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh Palang Merah Indonesia Provinsi Aceh Panwaslih KIP Aceh Polda Aceh Panwaslih KIP Aceh Polda Aceh	1.280.000.000 1.000.000.000 37.511.630.000 69.478.201.600 24.870.493.100 17.000.000.000 110.000.000.000 8.000.000.000	2016	SK. Gub 220/630/2016, 29 Juli 2016 SK. Gub 220/940/2016, 15 Desember 2016 SK Gub 220/380/2016, 28 April 2016
3	Palang Merah Indonesia (PMI)	1.500.000.000	2017	SK Gub,

No	Nama Ormas	Jumlah	Tahun	Keterangan
	Provinsi Aceh			220/657/2017, 22 Juni 2017
4	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	2.000.000.000 102.000.000 493.880.000	2018	SK Gub, 220/729/2018, 11 Juli 2018
5	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	500.000.000 100.000.000	2019	SK Gub, 903/868/2019, 10 April 2019 SK Gub, 815/1656/2019, 11 Oktober 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2019

B. Kegiatan pembinaan politik daerah

Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah melakukan Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Tingkat Provinsi sejak tahun 2018-2019 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan untuk setiap tahunnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode sebelumnya diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode berikutnya. Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik dihitung secara Proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode sebelumnya dalam 1 Tahun anggaran Periode berikutnya

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2019 diberikan dalam 2 tahap, Tahap pertama diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yang mendapatka kursi di DPRD Provinsi Periode 2014 – 2019 di hitung berdasarkan perolehan suara, sedangkan tahap kedua diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang mendapatkan kursi di DPRD

Provinsi Periode 2019-2024 dihitung berdasarkan perolehan suara. Hak Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan diatur sebagai berikut :

a. Peresmian bagi anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 15 pada bulan berkenaan, maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilu 2019.
b. Peresmian bagi anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 31 pada bulan berkenaan, maka bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilu tahun 2014.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah menyalurkan bantuan keuangan kepada Partai Politik Periode tahun 2014 – 2019 seluruhnya berjumlah Rp. 9.894.369.648,- (Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

C. Pelaksanaan Pilkada Aceh Tahun 2017

Secara umum penyelenggaraan Pilkada 2017 di Aceh sudah lebih baik, dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, baiknya kualitas penyelenggaraan pilkada (terutama terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara) karena adanya keterlibatan negara dalam menjamin keamanan dan kenyamanan pemilih saat berlangsungnya pemungutan suara dan juga menjamin keamanan proses dan hasil penghitungan suara pada semua tingkat penyelenggara. Disamping itu, hal menarik lainnya adalah pilkada 2017 di Aceh berlangsung dalam suasa sunyi intervensi dari berbagai pihak, termasuk dari LSM, namun pilihan pemilih menunjukkan bahwa mereka adalah pemilih cerdas, yang tau apa yang harus dipilihnya.

Pemilihan kepala daerah tahun 2017 di Aceh yang pemungutan suaranya dilakukan tanggal 15 Februari 2017, telah menghasilkan Gubernur/Wakil Gubernur, 16 bupati/wakil bupati dan 4 walikota/wakil walikota untuk periode 2017-2022. Dari hasil rekapitulasi suara pada seluruh kabupaten/kota se-Aceh, suara yang diperoleh para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh sebagai berikut (sesuai nomor urut): 1). Tarmizi A. Karim dan Machsalmina Ali ialah 406.865 suara, 2). Zakaria Saman dan T. Alaidinsyah sebanyak 132.981 suara, 3). Abdullah Puteh dan Sayed Mustafa Usab ialah 41.908 suara, 4). Zaini Abdullah dan Nasaruddin memperoleh 167.910 suara, 5). Muzakir Manaf dan TA. Khalid memperoleh

766.427 suara, dan 6). Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sebanyak 898.710 suara.

Jumlah penduduk Aceh yang memiliki hak suara pada Pilkada Aceh Tahun 2017 adalah sebanyak 3.429.420 orang, yang terdiri dari 1.717.411 orang laki-laki dan 1.775.009 orang perempuan. Sedangkan yang menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2017 adalah sebanyak 2.524.413 orang, dengan rincian pemilih laki-laki 1.214.750 orang dan pemilih perempuan sebanyak 1.309.663 orang.

Tingkat partisipasi penduduk Aceh dalam Pilkada 2017 adalah sebanyak 72,28 persen yang menggunakan hak suaranya, dan sebanyak 27,72 persen yang tidak menggunakan haknya, dengan rincian sebanyak 70,73 persen penduduk laki-laki menggunakan hak suaranya dan 29,27 persen tidak menggunakan hak suaranya. Sedangkan penduduk perempuan yang memilih sebesar 73,78 persen dan yang tidak memilih sebesar 26,22 persen. Partisipasi penduduk Aceh dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2017 lebih besar diikuti oleh penduduk perempuan dibandingkan laki-laki. Sementara total perolehan suara adalah sebesar 2.524.413 suara, yang terdiri atas yang sah sebanyak 2.414.801 suara atau sebesar 72,8 persen dan suara tidak sah sebanyak 109.612 suara atau sebesar 27,2 persen. Penduduk Aceh penyandang Disabilitas yang memiliki hak suara pada Pilkada 2017 sebanyak 2,409 orang, dan hanya 912 orang yang menggunakan hak suaranya. Tingkat partisipasi penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2017 sebesar 37,9 persen.

1) Kampanye

Sering terjadi kericuhan dalam pelaksanaan kampanye karena kurang jelasnya atau adanya multi tafsir terhadap ketentuan kampanye. Sebagai contoh, kasus kericuhan dalam debat pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pidie, Kericuhan itu dipicu oleh perbedaan pendapat antara penyelenggara dengan salah satu pasangan calon (paslon) tentang atribut kampanye dan atribut pasangan calon. Untuk ini harus ada regulasi yang lebih rinci, disamping sosialisasi regulasi kampanye yang lebih intensif.

2) Pemungutan dan Penghitungan Suara

Secara umum diakui bahwa pemungutan dan penghitungan suara dalam pilkada 2017 di Aceh lebih baik dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, namun ada beberapa hal yang patut menjadi catatan, seperti pemungutan suara penyandang disabilitas. Persoalan teknis (tidak adanya

pendamping), kurangnya sosialisasi masih menjadi faktor utama bagi tidak-ikut-sertaan penyandang disabilitas. Di Kabupaten Bireuen, dari 1.076 yang terdaftar dalam DPT, hanya 153 penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya. Disamping itu juga perlu adanya perhatian terhadap tingkat partisipasi yang kurang masuk akal, misalnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara, dimana penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT sebanyak 249, sementara yang memberikan suara 22.047 orang. Pemungutan suara di tempat pemilih yang tidak menjamin kerahasiaan pilihan, sepatutnya menjadi perhatian. Untuk ini disarankan agar dalam pemungutan suara di tempat bagi pemilih penyandang disabilitas, hanya boleh didampingi oleh orang yang dipercayainya, tidak harus penyelenggara.

3) Perselisihan Hasil Pemilihan

Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan adalah ketentuan dari Undang-Undang Pilkada, bukan UU Nomor 11 Tahun 2006. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 03 P/PAP/2017, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku untuk penyelesaian perselisihan hasil Pilkada 2017 adalah UU Pilkada, bukan UU Nomor 11 Tahun 2006. Pertimbangan ini didasarkan pada *asas Lex posterior derogate lex priory*. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa hubungan UU 11/2006 dengan UU 10/2016 bukanlah hubungan *"lex specialis"* dengan "lex general Keadaan demikian semata-mata berlaku (maksudnya berlaku ketentuan UU 11/2006) karena adanya ketentuan pasal 199 UU/2016. Dari putusan Mahkamah tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas *lex specialis derogate lex generalis* terkalahkan oleh asas *lex posterior derogate lex priory*, sedangkan berlakunya ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006 untuk substansi sama yang telah diatur dalam UU baru adalah karena adanya ketentuan dari UU baru tersebut.

Dari 10 (sepuluh) permohonan perselisihan hasil pemilihan, hanya satu yang berlanjut karena memenuhi syarat legal standing, sementara 9 (Sembilan) lainnya gugur pada putusan dismissal karena tidak memenuhi syarat legal standing. Dari pengalaman ini, untuk masa yang akan datang, Qanun Aceh tentang Pilkada harus memuat regulasi tentang penyelesaian hasil pemilihan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, termasuk putusan MA dan putusan MK. Secara keseluruhan pelaksanaan Pilkada 2017 di Aceh telah berlangsung dengan baik dan telah menghasilkan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh, 16 bupati/wakil bupati dan

4 walikota/wakil walikota untuk periode 2017-2022. Namun demikian, masih juga ditemukan beberapa kelemahan atau kekurangan, baik yang terkait dengan kerangka hukum (regulasi), penyelenggara dan penyelenggaraannya.

Perbaikan dan penyempurnaan regulasi, baik tingkat daerah maupun nasional diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pilkada yang akan datang. Regulasi daerah atau qanun Aceh yang baru diperlukan setiap ada perubahan yang signifikan dari perundang-undangan pilkada tingkat nasional. Qanun Aceh tentang pilkada harus berpedoman pada perundang-undangan nasional, dan menjadi susunan dalam satu naskah dari norma yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan nasional. Untuk mengantisipasi berlakunya asas lex posterior derogate lex priory terhadap UU Nomor 11 Tahun 2006, dalam perubahan setiap peraturan perundang-undangan, harus dipastikan adanya pasal atau ketentuan yang menjamin tetap berlakunya ketentuan- ketentuan yang telah diatur secara berbeda dalam Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2006.

4) Kasus Pelanggaran Pilkada 2017

Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan, Koalisi Pemantau menemukan 19 kasus pelanggaran. Bentuk pelanggaran berupa intimidasi dan teror, politik uang, pencoblosan ganda, dan penghilangan hak pilih. Terjadi 4 kasus pelanggaran di Pidie dan Bireun, 3 kasus di Aceh Besar, 2 kasus di Aceh Timur, serta 1 kasus masing-masing di Aceh Barat, Langsa, Banda Aceh, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Lhokseumawe.

5) Politik Uang pada Pilkada Aceh 2017

Politik dan uang merupakan pasangan yang sangat sulit dipisahkan. Aktivitas politik memerlukan uang (sumber daya) yang tidak sedikit, terlebih dalam kampanye pemilu. Relasi kuat antara 'politik dan uang' dipengaruhi oleh, dan memengaruhi, hubungan antara politisi, keanggotan partai, dan pemilih. Timbulnya masalah uang bagi demokrasi karena banyak kegiatan politik yang harus dilaksanakan menggunakan uang. Dalam hal ini, 'politik dan uang' cenderung diartikan sempit karena hanya fokus pada pada dana kampanye partai politik.

Beberapa kasus politik uang tercatan di Kabupaten Aceh Besar dan Bireuen. Kasus money politik di Aceh Besar dan Bireuen bermodus dengan mengumpulkan KTP warga sebelum hari pencoblosan. Pada saat pencoblosan, warga diberikan uang sebesar Rp 100 ribu agar memilih

pasangan calon tertentu. Akibat praktik ini, proses demokrasi berupa pemilihan umum tercederai. Untuk itu, di masa akan datang, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir dengan menggunakan metode kampanye publik soal bahaya politik uang dalam proses demokrasi.

D. Pelaksanaan Pemilu Serentak Aceh Tahun 2019

Pemilu Tahun 2019 merupakan pemilu kelima pasca reformasi yang berlangsung pada hari Rabu, 17 April 2019. Pemilu yang diselenggarakan secara serentak ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penyelenggaraan Pemilu di tahun 2019 ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilihan calon anggota legislatif dilaksanakan serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga penyelenggaraannya disebut sebagai Pemilu Serentak Tahun 2019.

Pemilu legislatif tahun 2019 diikuti oleh 16 parpol, terdiri dari 11 partai politik lama dan 4 partai politik baru, plus 4 partai politik lokal di Propinsi Aceh yang dalam pemilu legilastif hanya dapat mengajukan calonnya untuk tingkat pemilihan anggota DPRA dan DPRK. Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Aceh ini dilaksanakan di 23 Kabupaten/kota, 289 Kecamatan, 6.498 Gampong, dan 15.616 Tempat Pemilihan Suara (TPS) dengan jumlah pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 3.523.774 orang pemilih yang terdiri atas 1.734.675 orang laki-laki dan 1.789.099 orang perempuan.

Partisipasi pemilih pada Pemilu Serentah Tahun 2019 ini untuk Pemilihan Anggota DPR-RI adalah sebesar 2.884.076 orang atau 81,85 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Sedangkan untuk Pemilihan Anggota DPRA sebesar 2.882.901 orang atau 81,89 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, dan untuk Pemilihan Anggota DPD sebesar 2.885.136 orang atau 81,88 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Hasil Pemilu Serentak Tahun 2019 Provinsi Aceh ini telah berhasil memilih 81 orang anggota DPRA yang terdiri atas laki-laki sebanyak 72 orang (89%) dan perempuan 9 orang (11%).

2.1.3.2.1.6. Sosial

Pada aspek pelayanan umum penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diselenggarakan melalui empat pilar. Pilar perlindungan dan jaminan sosial diarahkan kepada jaminan sosial bagi PMKS non produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar

korban pada saat dan paska kejadian bencana provinsi. Sedangkan pilar rehabilitasi sosial diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS yang dilaksanakan pada panti pelayanan sosial baik milik pemerintah provinsi dan masyarakat, serta penguatan kapasitas PSKS baik lembaga, perorangan, maupun keluarga perorangan guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.

a. Sarana Sosial

Panti pelayanan sosial milik Pemerintah Provinsi memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan PMKS dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial dasar di dalam panti. Ketersediaan sarana prasarana sosial meliputi bangunan perkantoran, asrama serta bangunan penunjang lainnya antara lain mushola, ruang perawatan khusus, aula, rumah dinas sebanyak 221 unit termasuk Taman Makam Pahlawan Nasional Giri yang berada di Kampung Ateuk Kota Banda Aceh, guna optimalisasi pelayanan sosial (penyediaan kebutuhan sosial dasar tempat tinggal) yang menjamin keamanan dan kenyamanan penerima manfaat selama proses rehabilitasi sosial. Kondisi sarana prasarana panti pelayanan sosial saat ini sebanyak 180 unit dalam kondisi baik, 26 dalam kondisi rusak ringan dan 15 rusak sedang (dimanfaatkan tetapi dapat membahayakan keselamatan jiwa), dan dari ke 15 baik/fungsional (operasional).

Tabel 2.66.
Jumlah dan Kondisi Bangunan Sosial Milik Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2017–2021

No	Tahun	Jumlah Unit Bangunan	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
1	2017	17	10	4	3	0
2	2018	38	30	5	3	0
3	2019	51	40	8	3	0
4	2020	57	50	4	3	0
5	2021	58	50	5	3	0

Panti Pelayanan Sosial merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pelayanan sosial secara langsung kepada PMKS sesuai dengan standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesejahteraan sosial. Daftar panti pelayanan sosial milik Provinsi Aceh sebagai berikut.

Tabel 2.67.
Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun 2020

NO	Nama Panti	Nama Rumah Pelayanan Sosial	Daya Tampung	Jenis Pelayanan PMKS	Tempat Kedudukan
1	Rumoh Seujahtera Bejroh Meukarya	Disabilitas dan Gelandangan Pengemis	50/25 Orang	Pendidikan & Keterampilan	Desa Ladong - Aceh Besar
2	Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang	Lanjut Usia	80 Orang	Keteramilan	Ulee Kareng - Banda Aceh
3	Rumoh Seujahtera Jroh Naguna	Remaja Putus Sekolah	50 Orang	Keterampilan	Lampineung - Banda Aceh
4	Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe	Anak Terlantar	70 Orang	Pendidikan & Keterampilan	Geu Gajah - Aceh Besar

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Populasi PMKS di Aceh cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, serta perubahan lingkungan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial. Oleh sebab itu pemerintah daerah berupaya melaksanakan penanganan PMKS melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial. Penanganan PMKS yang dilaksanakan Dinsos tahun 2017-2021 sebanyak 48.112 jiwa atau 4,45 persen atau melebihi target kinerja sebanyak 3,5 persen selama 5 tahun, dimana 48.112 jiwa diantaranya adalah PMKS non produktif dan terlantar penerima bantuan sosial program Kartu Jateng Sejahtera (KJS).

Tabel 2.68.
Penanganan PMKS di Provinsi Aceh Tahun 2017 – 2021

NO	Tahun	Jumlah Penanganan
1	2017	10.001
2	2018	9.907
3	2019	9.207
4	2020	10.505
5	2021	8.492

c. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan

kesejahteraan sosial. Populasi PSKS, sebagaimana hasil pemuthakiran data tahun 2021 terdiri atas 6.568 orang.

Tabel 2.69.
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) DI Provinsi Aceh Tahun 2017 – 2021

NO	JENIS	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Karang Taruna					
2	LKS / Orsos					
3	PSM	-	-	-	1.252	-
4	TKSK	298	298	295	289	289
5	LK3					
6	Kader Perempuan	-	-	-	-	-
7	Dunia Usaha					
8	Tagana	1.970	819	778	772	759
	JUMLAH	2268	1117	1073	1062	1048

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan unsur masyarakat yang memberikan dukungan riil dalam penanganan PMKS disekitarnya. Peningkatan kapasitas PSKS merupakan upaya dalam mendorong kemampuan memberikan sumbangsih dan dukungan terhadap percepatan penanganan PMKS.

2.1.3.2.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.2.1. Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan Aceh secara menyeluruh. Hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya pendayagunaan angkatan kerja, produktivitas, tingkat pengangguran terbuka serta besarnya beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif yang tersebar di Aceh. Upaya maksimal dalam pemetaan masalah ketenagakerjaan tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan Aceh secara makro dan ditandai dengan pencapaian indikator ketenagakerjaan sebagai berikut:

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2020 (diolah)

Gambar 2.30. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Aceh, 2015-2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan tahun perhitungan yang dilakukan. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil pula nilai TPAK yang diperoleh. Gambar 2.20. mendeskripsikan tentang perkembangan kondisi TPAK dari 2015 hingga 2020.

Gambar 2.31. TPAK Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2020-2021

Secara umum perkembangan TPAK Aceh dari tahun 2015 hingga 2020 berfluktuatif. TPAK tertinggi terdapat pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 65,10 persen dan terendah di tahun 2019 sebesar 63,36 persen. Baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan TPAK dengan persentase laki-laki sebesar 81,47 persen dan perempuan sebesar 48,94 persen pada tahun 2020. Meningkatnya nilai TPAK pada tahun 2020 karena penambahan angkatan kerja sebesar 6,79 persen.

Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Pada Agustus 2021 TPAK tercatat sebesar 63,78 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK perempuan masih lebih kecil daripada TPAK laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 48,36 persen dan 79,40 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan untuk TPAK laki-laki dan TPAK Perempuan yaitu sebesar 2,07 persen dan 0,57 persen.

Menurunnya TPAK laki-laki dan perempuan disebabkan karena turunnya tingkat angkatan kerja baik angkatan kerja laki-laki maupun angkatan kerja perempuan. Mereka beralih dari penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Pada tahun 2020 angka rasio ketergantungan hidup di Aceh mencapai 53,51 persen menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 53,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 54-55 penduduk usia tidak produktif. Kecenderungan rasio ketergantungan di Aceh adalah menurun dimana diprediksikan pada tahun 2025 angka rasio ketergantungan Aceh adalah sebesar 50,8. Rasio ketergantungan ini dapat mengukur dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dengan melihat perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur ≥ 65 tahun). Semakin kecil angka rasio ketergantungan hidup akan memberikan kesempatan bagi

penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya. Perkembangan tingkat ketergantungan masyarakat Aceh dari tahun 2015 hingga 2020 terdapat pada Gambar 2.32 berikut :

Sumber :Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2020 (diolah)

Gambar 2.32. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, Tahun 2015-2020

C. Produktivitas Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja persektor ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 878.000 jiwa. Tahun 2020 produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian berdasarkan PDRB dengan migas sebesar Rp. 43 juta. Jumlah penduduk bekerja terbanyak kedua terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil sebanyak 372.000 orang dengan produktivitas sebesar 51,7 juta. Sektor jasa keuangan memiliki penyerapan tenaga kerja sebesar 12.000 jiwa dan merupakan yang terendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari semua sektor, pertambangan menjadi sektor dengan produktivitas tertinggi dengan produktivitas sebesar 655 juta. Sedangkan penyediaan akomodasi dan makanan menjadi sektor dengan produktivitas terendah sebesar 14,4 juta.

Meskipun secara umum jumlah tenaga kerja sektor pertanian dominan dari semua sektor, namun bila dibandingkan dengan sektor lainnya produktivitas pertanian masih jauh lebih rendah karena serapan tenaga kerja dan nilai PDRB nya lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sisi tenaga kerja, dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usaha tani. Rendahnya tingkat inovasi dan

penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas sangat terbatas peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas. Kurangnya dukungan terhadap pemberdayaan petani dirasakan turut mempengaruhi tingkat produktivitas petani. Padahal, apabila produktivitas tenaga kerja pertanian tersebut dapat ditingkatkan maka kontribusi terhadap PDRB juga dapat meningkat. Produktivitas tenaga kerja tahun 2020 terdapat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70.
Produktivitas Tenaga Kerja Aceh Tahun 2020

Lapangan Usaha	Produktivitas	PDRB	Penduduk yang Berkerja
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43.166.287	37.900.000.000.000	878.000
Pertambangan dan Penggalian	655.625.000	10.490.000.000.000	16.000
Industri Pengolahan	31.076.923	6.060.000.000.000	195.000
Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	20.769.231	270.000.000.000	13.000
Konstruksi	94.557.823	13.900.000.000.000	147.000
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	51.720.430	19.240.000.000.000	372.000
Transportasi dan Pergudangan	80.227.273	7.060.000.000.000	88.000
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.473.684	1.650.000.000.000	114.000
Jasa Keuangan dan Asuransi	196.666.667	2.360.000.000.000	12.000
Informasi dan Komunikasi Real Estat Jasa Perusahaan	410.000.000	11.480.000.000.000	28.000
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	70.306.748	11.460.000.000.000	163.000
Jasa Pendidikan	22.121.212	3.650.000.000.000	165.000
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59.571.429	4.170.000.000.000	70.000
R,S,T,U Jasa Lainnya	19.489.796	1.910.000.000.000	98.000
Total	**59.506.952**	**132.087.462.199.231**	**2.219.698**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

D. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja. TPAK adalah proporsi penduduk angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Perbandingan antara TPAK perempuan dan laki-laki pada tahun 2020 menunjukkan perbedaan yang cukup besar, TPAK perempuan yaitu sebesar 48,94 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki yaitu sebesar 81,47 persen. Data tersebut menggambarkan bahwa partisipasi perempuan Aceh dalam bekerja lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perkembangan TPAK berdasarkan jenis kelamin di Aceh dari tahun 2015 hingga 2020 terdapat pada Tabel 2.71 berikut:

Tabel 2.71.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2015- 2020

Kategori	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jenis Kelamin						
Laki-laki	81,10	81,62	79,9	80,26	81,02	81,47
Perempuan	46,19	47,27	47,92	48,56	46,04	48,94
TPAK	**63,44**	**64,26**	**63,74**	**64,24**	**63,36**	**65,1**

Sumber, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020

2.1.3.2.2.2. Pangan

Pangan masih menjadi isu strategis di Aceh bukan hanya periode pembangunan tahun sebelumnya namun juga periode pembangunan saat ini. Nilai ketersediaan pangan di Aceh saat ini. Pada tahun 2019 angka ketersediaan pangan utama Aceh sebesar 4.006 Kkal/kapita/hari. Nilai tersebut turun dari tahun sebelumnya sebesar 4.694 kkal/kapita/hari (tahun 2018). Dari nilai tersebut mengindikasikan bahwa angka ketersediaan pangan utama di Aceh masih dengan angka konsumsi standar 3.600 kkal/kapita, namun bila dikaji secara lebih mendalam bahwa angka konsumsi tersebut sebagian besarnya merupakan konsumsi karbohidarat sedangkan proporsi konsumsi protein masih rendah.

Indikasi capaian ketersediaan pangan utama akan terlihat dari besarnya skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi maupun produksi yang diperoleh dari tahun ke tahun. Berdasarkan angka skor PPH ketersediaan atau produksi pada tahun 2016 terlihat nilai skor PPH cenderung meningkat dimana nilai tertinggi terdapat pada tahun 2018 (87,78 persen) dan namun

nilai terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 78,34 persen diakibatkan karena angka AKE (Angka Kecukupan Energi) yang ditetapkan oleh Lembaga WNPG tahun 2018 sebesar 2.150 kkal/kap/tahun, sedangkan pada tahun 2019 AKE sebesar 2.400 kkal/kap/tahun. Sebab apabila nilai pembandingnya yang ditentukan oleh nasional semakin besar maka angka Skor PPH semakin kecil. Sedangkan skor PPH konsumsi juga mengalami hal yang sama mengalami penurunan di tahun 2019 padahal sebelumnya mengalami peningkatan terus dari tahun 2016 sebesar 70,00 persen sampai tahun 2018 (Gambar 2.34).

Dalam mencapai beberapa indikator pangan tersebut tidak terlepas dari beberapa peran prasarana dan sarana pangan berupa lumbung pangan di beberapa kabupaten/kota yang saat ini belum mampu dioptimalkan. Selain itu juga meskipun banyak daerah yang notabenenya merupakan daerah lumbung pangan namun beberapa desa yang mencakup di dalamnya masih dikategorikan sebagai kecamatan dan desa rawan pangan. Ini tercatat dari jumlah kecamatan rawan pangan di Aceh yang masih mencapai 29 kecamatan pada tahun 2019. Permasalahan pangan dari sisi produksi atau ketersediaan juga diakibatkan oleh dimasih terjadinya alih fungsi lahan pertanian serta rendahnya mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan akibat dari perubahan iklim yang ditandai dengan luas lahan pertanian tanaman pangan yang gagal panen berupa padi tahun 2019 sebesar 992,7 Ha, jagung 655,5 Ha, dan kedelai 52 Ha.

Sumber: Dinas Pangan Aceh, 2020 (diolah)

Gambar 2.33. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2015-2019

2.1.3.2.2.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Aceh dari tahun ke tahun semakin membaik bahkan angkanya lebih baik daripada angka nasional. IPG Aceh tahun 2016 (91.89) lebih tinggi pada nasional (90.82), namun turun menjadi 91.67 di tahun 2017 dan 2018 dan kembali naik di tahun 2019 (91.84). Kemudian tahun 2020 menjadi 92.07 dan lebih baik dari nasional (91.06). Seperti terlihat pada Gambar 2.35 di bawah ini.

Sumber: Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2021

Gambar 2.34. Indeks Pembangunan Gender Aceh Tahun 2016 – 2020

B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Perkembangan IDG Aceh dari tahun ke tahun semakin menurun dan masih jauh lebih rendah daripada nasional. IDG Aceh tahun 2016 (67.4) lebih rendah daripada nasional (71.39), dan turun lagi menjadi 66.28 di tahun 2017, dan menjadi 63.47 di tahun 2020. Seperti terlihat pada gambar 2.35 di bawah ini.

Gambar 2.35. Indeks Pemberdayaan Gender Aceh Tahun 2016 – 2020

C. Proporsi Perempuan di Parlemen

Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak hak perempuan dan masyarakat.

Gambar 2.35 di bawah ini menggambarkan keadaan jumlah anggota legislatif perempuan se-Aceh, jumlah lembaga legislatif yang di tampilakan adalah 23 Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota dan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Namun sampai saat ini jumlah perempuan di lembaga legislatif masih sangat terbatas dan ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat.

Sumber: Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2021

Gambar 2.36. Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPR Aceh dan DPR Kab/Kota)

Gambar diatas menunjukkan bahwa hanya di Kabupaten Aceh Tamiang yang keterwakilan perempuannya di parlemen mencapai lebih dari 30 persen yaitu 36,67 persen. Sedangkan Kabupaten/kota lain termasuk provinsi, keterwakilannya bervariasi dari yang peling rendah di Aceh Utara (2.22%) sampai yang tertinggi di Aceh Tamiang. Untuk tingkat provinsi, keterwakilan perempuan di DPRA hanya 11,11 persen.

D. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPAK di perkotaan tahun 2020 lebih banyak yaitu sebesar 63,37 persen sedangkan di perdesaan hanya sebesar 63,36 persen. Perbandingan antara TPAK perempuan dan laki-laki pada tahun 2020 menunjukkan perbedaan yang cukup besar, TPAK perempuan yaitu sebesar 46,04 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki yaitu sebesar 81,02 persen.

Tabel 2.72.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2016- 2020

Kategori	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Daerah					
Perkotaan	60,88	64,80	64,27	62,02	63,37
Perdesaan	64,59	64,01	63,49	65,31	63,36
TPAK	**63.44**	**64.26**	**63.74**	**64.24**	**63,36**
Jenis Kelamin					
Laki-laki	81.10	81.62	79.90	80.26	81.02
Perempuan	46.19	47.27	47.92	48.56	46.04
TPAK	**63.44**	**64.26**	**63.74**	**64.24**	**63,36**

Sumber, Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2021

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Aceh dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung menunjukkan penurunan. Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2016 perempuan sebesar 46.19 persen dan pada tahun 2020 sedikit menurun yaitu 46,04 persen.

2.1.3.2.2.4. Pertanahan

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat semakin besar pula tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan suatu daerah. Reformasi agraria menargetkan 4,5 juta ha yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Separuh dari total alokasi 9 juta ha berupa sertifikasi lahan. Dengan demikian, pemerintah akan memberikan status legal bagi tanah-tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat, termasuk yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

b. Jumlah Lahan Masyarakat Miskin Yang Bersertifikat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Redistribusi dan legalisasi aset/tanah bagi masyarakat miskin/ekonomi lemah merupakan salah satu program prioritas daerah dalam mendukung reforma agraria.

c. Jumlah Penyelesaian Sengketa Dan Konflik yang Di Fasilitasi

Penyelesaian konflik pertanahan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang datur dalam Menurut ketentuan Lampiran Huruf J Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, yaitu penyelesaian permasalahan tanah garapan dalam 1 (satu) kab/kota merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Selanjutnya terdapat pula kewenangan penyelesaian oleh pemerintah pusat melalui ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Kanwil BPN/Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan dalam penyelesaian permasalahan sbb:

Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian (ATR) meliputi:

a) kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, Pemetaan dan/atau perhitungan luas;
b) kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
c) kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;

d) kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
e) tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
f) kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
g) kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
h) kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
i) kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
j) penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
k) kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Sumber, Dinas Pertanahan Aceh, 2022

Gambar 2.37. Jumlah laporan sengketa dan konflik yang terjadi pada tahun 2021

Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanahan Aceh telah melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi terhadap konflik tanah yang dilaporkan. Tindaklanjut tersebut dilakukan dengan cara meminta Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk percepatan penyelesaian laporan konflik yang diterima. Selain itu, Dinas Peranahan Aceh inten melakukan pembinaan dan pemahaman mekanisme penyelesaian melalui kegiatan penyuluhan hukum terhadap aparatur pemerintah yang menangani pertanahan. Dinas Pertanahan Aceh juga inten melakukan

koordinasi dengan pihak KanwilBPN Aceh dalam rangka percepatan penyelesaian laporan konflik pertanahan yang menjadi kewenangan Kanwil BPN Aceh.

Sumber, Dinas Pertanahan Aceh, 2022

Gambar 2.38. Jumlah laporan konflik tanah yang diterima mulai tahun 2017 sampai dengan 2021

d. Penyelesaian izin lokasi

Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh tanah mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah itu sendiri.

e. Penyelesaian Penetapan Lokasi (pemerintah)

Penetapan lokasi atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

f. Terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Pertanahan

Informasi yang terkait dengan lahan menjadi sangat penting dalam pengembangan lahan tersebut secara rapi, adil dan penggunaan yang tepat. Maka dibutuhkan Sistem Informasi Pertanahan yang efektif, efisien dan terintegrasi sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan reforma agraria.

g. Luas Tanah Objek Reforma Agraria Yang Diredistribusi

Tanah negara dan tanah HGU yang diindikasikan terlantar menjadi salah satu objek TORA yang akan diinventarisasi pengunaan dan penguasaannya dan selanjutkan akan diredistribusi dan dilegalisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mempercepat pelaksanaan TORA, pemerintah Aceh akan melakukan 3 (tiga) tahapan yaitu; 1. Pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial, 2. Redistribusi dan Legalisasi TORA dan, 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2.1.3.2.2.5. Lingkungan Hidup

A. Tersusunnya RPPLH Provinsi

Dalam penyusunan RPPLH, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni inventarisasi lingkungan hidup, Pengolahan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup, Analisis Data dan Informasi, Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber data dan informasi inventarisasi lingkungan hidup yang digunakan di dalam penyusunan RPPLH adalah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), 5 (lima) tahun terakhir, profil daerah, Daerah Dalam Angka, 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 3 (tiga) tahun terakhir atau Data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup, Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung dan Data dan informasi kehutanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun tahapan penyusunan RPPLH dapat dilihat dalam Gambar 2.26.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2017

Gambar 2.39. Tahapan Penyusunan RPPLH Aceh

Mengingat pentingnya dokumen RPPLH ini, percepatan penyelesaian dokumen ini sangat dibutuhkan. Sampai saat ini dokumen RPPLH masih belum tersedia.

B. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi

Sesuai dengan amanah UU Nomor 32 tahun 2009, RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Pasal 10, Ayat 5). Diharapkan jika dokumen RPPLH tersedia maka bisa langsung diimplementasikan ke dalam RPJM Daerah sehingga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Untuk periode tahun 2013 – 2017, RPPLH belum terintegrasi di dalam RPJM daerah.

C. Tersedianya dokumen KLHS Provinsi

Landasan hukum pelaksanaan KLHS tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut undang-undang tersebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh,

dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sesuai UU PPLH Pasal 15 Ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau Kebijakan Rencana Program (KRP).

Adapun tujuan KLHS adalah:

1) Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan melalui penyusunan dokumen KLHS;
2) Memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP;
3) Mengarahkan, mempertajam fokus, dan membatasi lingkup penyusunan dokumen lingkungan yang dilakukan pada tingkat rencana dan pelaksanaan usaha/kegiatan

Sampai saat ini dokumen KLHS yang sudah tersedia adalah KLHS RPJMA dan KLHS RTRWA. Sementara KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum tersedia.

D. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi

Tujuan KLHS adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana dan atau Program. KLHS menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan atau pembangunan dalam suatu wilayah.

Penyelenggaraan KLHS sangat penting untuk menjamin kebijakan dan rencana program yang diimplementasikan telah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. KLHS RPJMA memberikan pilihan scenario pembangunan di Aceh perlu disertai dengan intervensi kebijakan dan rencana aksi baik yang bersifat mitigasi maupun adaptasi antara lain: (a) lebih fokus pada upaya-upaya intensifikasi, (b) menekan upaya ekstensifikasi, utamanya yang akan menyebabkan alih fungsi lahan hutan, dan (c) menyiapkan sejumlah input teknologi kreatif sebagai upaya meningkatkan daya dukung lingkungan hidup sumber daya alam.

2.1.3.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan merupakan sebuah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan yang dilakukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor

lain. Kondisi kepemilikan penduduk yang telah memiliki KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Akta Nikah tahun 2016-2020 secara rinci dapa dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73.
Kepemilikan KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Nikah Penduduk Aceh Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Penduduk yang Telah Memiliki KTP-Elektronik	1.775.777	50,55	1.752.659	49,15	3.296.329	98,25	3.309.730	98,07	3.382.639	99,49
2	Kepemilikan Akta Kelahiran	10.154	59	1,198,459	65.65	1,419,965	75.58	1.584.813	84,1	1.623.818	87,03
3	Kepemilikan Akta Nikah	425.092	19,9	487,91	22.42	582,599	26.33	831.963	36,93	1.033.668	45,21

A. Persentase Penduduk yang memiliki KTP Elektronik

Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 persentase penduduk yang memiliki KTP elektronik mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebanyak 50,55 persen penduduk sudah memiiki KTP elektronik, sementara pada tahun 2020 meningkat menjadi 99,49 persen.

B. Persentase Bayi yang memiliki Akta kelahiran

Pencatatan kelahiran merupakan wujud pengakuan negara tentang status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang. Namun belum semua orang tua melaporkan kelahiran anaknya kepada pemerintah. Sepanjang tahun 2016 – 2020, persentase kepemilikan akte kelahiran terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, hanya 59 persen bayi yang memiliki akta kelahiran, meningkat menjadi 87,03 persen di tahun 2020.

C. Persentase pasangan yang Memiliki Akta Nikah

Persentase kepemilikan akta nikah penduduk Aceh masih sangat rendah yaitu rata-rata sebesar 45,21 persen. Namun jika dibandingkan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan terjadinya peningkatan. Pada tahun 2016 kepemilikan akta nikah sebanyak 19,85 persen dan terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 45,21 persen. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat serta terobosan dari pemerintah dalam pembuatan akta nikah masih harus terus diupayakan.

2.1.3.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

A. Indeks Desa Membangun (IDM) Aceh

Dalam rangka mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, Kementerian Desa PDTT meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM. Perkembangan status desa di Aceh pada tahun 2020-2021 dapat kita lihat dalam Gambar 2.38 di bawah ini.

Sumber: DPMG Aceh, 2021

Gambar 2.40. Status Desa di Aceh Tahun 2020-2021

Dari Gambar 2.38 di atas, terlihat bahwa status desa yang sangat tertinggal dan tertinggal menurun dari tahun 2020 ke tahun 2021. Sedangkan status desa berkembang, maju, dan mandiri terus meningkat di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

Status IDM Aceh (0.6199) masih sangat rendah dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya di Indonesia (Peringkat 7 dari bawah). Papua menjadi provinsi dengan IDM terendah yaitu 0.4696, sedangkan Bali adalah provinsi dengan IDM tertinggi yaitu 0.8037. secara rinci status IDM Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.40.

Sumber: DPMG, 2021

Gambar 2.41. IDM Aceh Tahun 2021

B. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas yang menciptakan rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.

Peserta KB aktif di Aceh pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlah peserta KB aktif mengalami peningkatan dari 46,83 persen menjadi 76,81 persen, namun pada tahun 2019 jumlah peserta KB aktif turun menjadi 58,86 persen dan pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan sebesar 67,23 persen.

Tabel 2.74.
Peserta KB Aktif di Aceh Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PUS	Peserta Aktif KB	Persentase
2016	889,765	416,710	46.83
2017	939,962	443,442	47.18

Tahun	Jumlah PUS	Peserta Aktif KB	Persentase
2018	931,270	715,349	76.81
2019	687,298	404,527	58.86
2020	773,045	519,709	67.23

Sumber: Aceh Dalam Angka 2016-2020

Terjadinya penurunan peserta KB aktif antara lain disebabkan karena keyakinan sebahagian masyarakat akibat efek samping penggunaan alat kontrasepsi dan rendahnya pemakaian alat kontrasepsi MKJP. Disamping itu, belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi menyebabkan kurangnya perencanaan yang komprehensif dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Aceh.

Total *Fertility Rate* (TFR) merupakan parameter fertilitas untuk mengetahui angka kelahiran total per wanita subur (15-49) tahun. Nilai TFR yang semakin rendah menunjukan makin terkendalinya jumlah kelahiran penduduk. Berdasrkan hasil Survei Kinerja Akuntabilitas (SAKAP) TFR Aceh dibandingkan dengan nasional dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 masih tertinggal. Tahun 2020 TFR Aceh 2,68 sedangkan nasional 2,45, angka ini menunjukkan bahwa belum terkendalinya tingkat kelahiran total di Aceh.

Sumber : SAKAP BKKBN

Gambar 2.42. *Total Fertility Rate* (TFR) Nasional dan Aceh Tahun 2018-2020

Perkembangan TFR Aceh tahun 2018 sampai tahun 2020 masih menunjukkan trend negatif yaitu dengan semakin meningkatnya angka kelahiran di Aceh selama peroide tersebut. Tahun 2018 TRF Aceh 2,58 dan tahun 2020 meningkat sebesar 2,68. Tidak terkendalinya angka kelahiran total di Aceh disebabkan sebagian besar masyarakat masih berpola pikir jumlah anak ideal dalam keluarga adalah 3, disamping itu pengaruh ekonomi, usia kawin dan factor pendidikan juga berpengaruh pada tinginya TFR Aceh.

2.1.3.2.2.8. Perhubungan

A. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum berupa angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara belum menunjukkan kenaikan yang signifikan untuk periode tahun 2014-2020 (Gambar 2.31). Jumlah arus penumpang pada tahun 2020 menurun sangat drastis, hal ini disebabkan karena pendemi Covid – 19 yang melanda Indonesia mulai dari bulan Maret 2020 dan berimbas pada penurunan warga yang menggunakan transportasi udara, laut dan darat.

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2021

Gambar 2.43. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2014-2020

B. Rasio ijin trayek

Seluruh angkutan umum yang melayani trayek antar Kabupaten/Provinsi (AKDP dan AKAP) wajib memiliki izin trayek sesuai dengan trayek yang diusulkan serta armada yang didaftarkan. Hal ini dimaksudkan untuk dilakukannya penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga dapat meminimalisir adanya trayek ilegal (tidak berizin) yang dilakukan para penyedia jasa (operator) angkutan umum.

Rasio izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2020 sebanyak 1 : 1407 izin/jumlah penduduk.

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2021

Gambar 2.44. Rasio Ijin Trayek di Aceh Tahun 2014-2020

C. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal

Sarana perhubungan tersebar di 7 zona sebagai pusat kegiatan, yaitu :

a. Zona 1 Pusat Kegiatan di Sabang;
b. Zona 2 Pusat Kegiatan di Banda Aceh (Aceh Besar dan Aceh Jaya);
c. Zona 3 Pusat Kegiatan di Lhokseumawe (Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara);
d. Zona 4 Pusat Kegiatan di Takengon (Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara);
e. Zona 5 Pusat Kegiatan di Blang Pidie (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan);
f. Zona 6 Pusat Kegiatan di Singkil (Subulussalam dan Simeulue);
g. Zona 7 Pusat Kegiatan di Langsa (Aceh Timur dan Aceh Tamiang).

Gambar 2.45. Prasarana Transportasi Aceh

Sejak tahun 2014 sampai 2018 Aceh memiliki 12 bandara, 11 pelabuhan laut dan 8 pelabuhan penyeberangan serta 36 terminal yang terdiri dari 4 tipe A, 9 tipe B dan 23 tipe C. Di tahun 2019 terdapat 1 penambahan status terminal tipe A baru yaitu Terminal Tipe A Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah sehingga jumlah terminal tipe A menjadi 5 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 22 terminal. Di tahun 2021 terdapat penambahan status terminal tipe B Bener Meriah Kabupaten Bener

Meriah, sehingga jumlah terminal tipe B menjadi 10 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjdi 23 terminal. Jumlah pelabuhan, bandara dan terminal di Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75.
Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2015-2021

Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pelabuhan Laut	11	11	11	11	11	11	11
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	8	8	8	8	8	8	8
Jumlah Bandar Udara	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah Terminal Tipe A	4	4	4	4	5	5	5
Jumlah Terminal Tipe B	9	9	9	9	9	10	10
Jumlah Terminal Tipe C	23	23	23	23	22	21	23

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2022

D. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR

Layanan angkatan darat cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun-tahun. Hal ini menujukkan minat masyarakat terhadap angkutan darat semakin menurun. Faktor penyebab utama adalah jarak tempuh dari Banda Aceh ke Medan lebih lama dibandingkan dengan angkutan udara dan pendapatan masyarakat semakin meningkat sehingga mampu untuk menggunakan angkutan udara. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76.
Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2016-2021

Uraian		Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase layanan angkutan darat	Aceh	74,36	76,30	73.89	58.3	47	10
	Nasional	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Aceh	n/a	n/a	13	10	27	64
	Nasional	13,46	13.19	16.7	10.27	27	27

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2022

E. Pemasangan Rambu-rambu

Perlengkapan jalan merupakan prasarana jalan yang diharuskan dipasang pada ruas jalan yang bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Perlengkapan jalan terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Rambu – Rambu Lalu Lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan, Delineator, Guard Rail (Pagar Pengaman Jalan), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Cermin Tikungan, Speed Bump, Alat Penerangan Jalan dan Marka Jalan.

Rendahnya persentase fasilitas perlengkapan jalan diakibatkan kebutuhan penanganan pada jalan nasional yang harus diutamakan, peningkatan/rehab panjang jalan Provinsi serta bertambahnya daerah rawan kecelakaan lalu lintas akibat peningkatan jumlah kendaraan (volume lalu lintas).

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2021

Gambar 2.46. Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2014-2020

F. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan semakin menurun pada periode tahun 2014-2019. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas dijalan, namun total panjang jalan yang cenderung tetap. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Aceh tahun 2014-2020 di sajikan pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77.
Rasio Panjang Jalan Jumlah per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Total Panjang Jalan (km)	23.650,05	23.650,05	23.650,05	23.650,05	23.650,05
Total Jumlah Kendaraan (unit)	1.898.398	2.073.051	2.179.295	3.058.000	3.544.000
Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (%)	80,27	87,65	92,15	0,13	0,15
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (%)	1,25	1,14	1,09	773,40	667,30

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2021

G. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2021 didominasi oleh angkutan laut yaitu 729.669 orang (48,62%). Sementara

jumlah orang yang terangkut angkutan darat yaitu 612.980 orang (40,85%) dan angkutan udara sebesar 157.957 orang (10,53%). Kondisi ini berbeda dari tahun sebelumnya dimana Angkutan Darat mendominasi mobilasi orang dari pada angkutan umum lainnya. Pada Tahun 2020 Angkutan Darat sebesar 44,60 persen diikuti angkutan laut yaitu 39,91 dan angkutan laut 15,45 persen. Hal ini menunjukkan angkutan darat menjadi moda utama, meskipun jumlah orang cenderung menurun pada tahun 2020 dibandingkan jumlah orang pada tahun 2019 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Aceh Tahun 2011-2021 disajikan pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78.
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2017-2021

Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angkutan Darat	13.754.257	15.288.280	12.672.542	633.082	612.980
Angkutan Laut	702.801	889.329	1.099.089	566.099	729.669
Angkutan Udara	652.938	694.866	586.508	219.111	157.975
Jumlah	**15.109.996**	**16.872.475**	**14.358.139**	**1.418.292**	**1.500.624**

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2021

H. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Faktor aksesibiltas daerah menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelayanan transportasi. Implikasi logis dari kondisi prasarana jaringan jalan dari suatu wilayah adalah kemudahan mobilitas masyarakatnya dan juga kemudahan mencapai suatu tujuan. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya.

Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di Aceh dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan. Jumlah orang melalui terminal lebih tinggi dibandingkan jumlah orang melalui bandara dan dermaga.

Selanjutnya persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2021 sebesar 52,78 persen cenderung menurun dibandingkan dengan persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2017 sebesar 66,30 persen atau menurun sebesar 13,52 persen. Dari sisi efisien dan efektif sisi waktu tempuh

dan pelayanan dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas moda transportasi udara lebih sesuai untuk digunakan. Numun pada kondisi tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah orang melalui bandara/derma turun secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal di Aceh Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79.
Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2017-2021

Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Terminal	4.586.484	1.719.924	1.689.953	1.153.344	1.154.013
Bandara	1.242.102	1.310.898	1.290.213	427.028	302.616
Dermaga	1.088.949	1.016.418	1.103.034	566.099	729.669
Jumlah	**6.917.535**	**4.047.240**	**4.083.200**	**2.146.471**	**2.186.298**

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh. 2021

2.1.3.2.2.9. Komunikasi dan Informatika

Keberadaan website milik pemerintah Aceh diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan dimana sebelumnya sebanyak 0.45 persen, pada 2019 meningkat menjadi 0.48 persen dan ditargetkan untuk 2020 akan meningkat menjadi 0.51 persen.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi wajib dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan peneyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kondisi kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama ini sudah banyak beralih dari telepon rumah ke telepon selular.

Selain daripada itu, seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan bidang komunikasi dan informatika yang transparan dan akuntabel serta keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu implementasi *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Provinsi Aceh.

2.1.3.2.2.10. Persandian

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yanng memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Isu permasalahan terkait persandian adalah: 1)Perlu adanya peningkatan sistem keamanan informasi dalam rangka keotentikan informasi maupun informasi klarifikasi, serta 2) Terbatasnya sumber daya di bidang persandian saat ini, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat/peralatan persandian.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi wajib dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan peneyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kondisi kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama ini sudah banyak beralih dari telepon rumah ke telepon selular.

2.1.3.2.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

A. Koperasi

Koperasi merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang cukup strategis dalam peningkatan perekonomian rakyat. Namun sayangnya koperasi belum berkembangan menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat terutama di pedesaan. Belum berkembangnya koperasi sebagaimana diharapkan diantaranya disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Pertumbuhan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kontribusi sektor riil di Aceh, Koperasi dan UMKM merupakan sektor yang strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jumlah koperasi di Aceh tahun 2020 mencapai 6.602 unit yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh. Dari jumlah tersebut koperasi aktif sebanyak 3.777 unit atau sebesar 57,21 persen, sedangkan koperasi tidak

aktif sebanyak 2.825 unit atau sebesar 42,79 persen. Selanjutnya persentase koperasi aktif dan tidak aktif di Aceh Tahun 2013-2020 sebagai berikut.

Tabel 2.80.
Persentase Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Aceh Tahun 2013-2020

No	Tahun	Total Koperasi	Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Tidak Aktif	Persentase Koperasi Tidak Aktif
		(unit)	(unit)	(%)	(unit)	(%)
1	2013	7.720	3.913	50,69	3.807	49,31
2	2014	7.861	4.179	53,16	3.682	46,84
3	2015	7.107	4.490	63,18	2.617	36,82
4	2016	7.184	4.837	67,33	2.347	32,67
5	2017	6.317	4.293	67,96	2.023	32,04
6	2018	6.432	3.692	57,40	2.740	42,60
7	2019	6.408	3.545	55,32	2.863	44,68
8	2020	6.602	3.777	57,21	2.825	42,79

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh, 2021

Koperasi yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota tersebut bergerak pada sektor perdagangan/jasa, pertanian, pertambangan, industri, perikanan dan kelautan, sektor transportasi serta sektor rill lainnya. Secara umum koperasi-koperasi tersebut menjalankan usaha di bidang Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan modal bagi usaha kecil menengah (masyarakat/anggota koperasi).

Dari data tersebut menggambarkan bahwa jumlah Koperasi tidak aktif masih relatif banyak. Faktor penyebab tidak aktifnya koperasi adalah disebabkan oleh:

1) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga ekonomi koperasi, diantaranya tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tidak melaksanakan kegiatan usaha, tidak menyampaikan laporan kegiatannya ke Dinas Teknis karena masih rendahnya kesadaran pengelola koperasi serta masyarakat/anggota koperasi terhadap manfaat berkoperasi;
2) Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pembina Koperasi.

Perkembangan UMKM saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing, ini dikarenakan faktor penyebabnya antara lain :

1. Kualitas produk UMKM belum mampu bersaing dengan produk unggulan dari daerah lain;
2. Terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif terhadap bahan baku;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana serta informasi pasar;
4. Rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumberdaya manusia;
5. Terbatasnya dukungan modal; dan
6. Kondisi Pandemi Covid-19.

2.1.3.2.2.12. Penanaman Modal

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di semua wilayah termasuk Aceh peran swasta sangat menentukan. Kemajuan wilayah tersebut sangat didukung oleh kehadiran pihak swasta untuk melakukan investasi di berbagai sektor sehingga akan meningkatkan keterbukaan perdagangan dan memberikan ruang gerak yang cukup lebar terhadap peningkatan semua sektor bukan hanya pada sektor riil semata namun juga berimplikasi langsung terhadap sektor jasa. Perkembangan investasi di Aceh masih menunjukkan kondisi yang belum cukup baik bila dibandingkan dengan provinsi lain termasuk Sumatera Utara sebagai provinsi tetangga. Hal tersebut ditandai dengan berfluktuatifnya jumlah investor baik skala nasional maupun asing. Pada tahun 2016 jumlah investor di Aceh dari Penanaman Modal Asing sebanyak 42 Investor, namun kondisi tersebut terus menurun menjadi 29 Investor pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 mulai meningkat yaitu 70 investor dan kemudian menjadi 173 Investor pada tahun 2020. Pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) jumlah investor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebanyak 346 investor menjadi 211 investor pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 mulai meningkat yakni sebanyak 376 investor hingga 2241 investor pada tahun 2020.

Tabel 2.81.
Realisasi Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2016-2021

Tahun	PMA		PMDN	
	Jumlah Perusahaan	Realisasi (Rp. Juta)	Jumlah Perusahaan	Realisasi (Rp. Juta)
2016	42	1.176.587	346	3.796.799
2017	31	149.089	336	1.680.961
2018	29	48.016	211	1.232.545
2019	70	1.196.941	376	4.615.150
2020	61	737.974	2.241	8.373.043
2021	51	1.399.697	1.003	7.059.417

Sumber : DPMPTSP 2022

B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan jumlah investor berkaitan erat dengan besarnya nilai investasi yang terealisasi di Aceh. Dalam periode tahun 2016 - 2020 perkembangan nilai realisasi investasi di Aceh juga mengikuti tren fluktuatif bahkan cenderung menurun sampai pada tahun 2018 dan kembali meningkat pada tahun 2019. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing dari tahun 2016 sampai dengan 2018 terjadi penurunan secara tajam yaitu dari 87.80 juta US$ menjadi 3,58 US$, namun pada tahun 2019 kembali meningkat yaitu sebesar 79.79 Juta US$. Sedangkan pada tahun 2020 kembali menurun yaitu menjadi 51,24 Juta US$.

Realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mengalami perkembangan yang kurang baik sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, namun terjadi peningkatan secara signifikan mulai tahun 2019. Pada tahun 2016 – 2018 dengan besaran yaitu 3,79 triliyun rupiah, 1.68 triliyun rupiah dan hanya 1.23 triliyun rupiah pada tahun 2018. Namun terjadi peningkatan secara signifikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,61 trilyun rupiah dan 8,73 trilyun rupiah pada tahun 2020

Ada beberapa penyebab turunnya realisasi Inventasi di Aceh sejak tahun 2017-2018 diantaranya Pembangunan pabrik Semen Laweung masih sangat lambat atau tidak ada proses kemajuan. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur/Kamirzu proses pembangunan kontruksinya belum berjalan sesuai perencanaan awal. beberapa pabrik pengolahan ikan di Kawasan Industri Perikanan Lampulo juga melambat. hal ini disebabkan pada saat tersebut (tahun 2017) belum terbitnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. sehingga proses pembangunannya terkendala. Selain hal tersebut menurunnya realisasi Investasi di Aceh juga disebabkan belum optimalnya pengelolaan Kawasan Industri Ladong Aceh Besar maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lhokseumawe dan Aceh Utara. Namun mulai tahun 2019 terjadi kenaikan nilai realisasi investasi yang begitu signifikan karena iklim investasi dirasakan relatif membaik di Aceh. Terlaksananya realisasi investasi di Aceh juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pelayanan publik pada lintas sektor. Oleh karena itu perlu juga dilakukan pemahaman secara holistik kepada semua sektor. Pelayanan publik harus dilakukan secara akuntabel, cepat dan murah.

2.1.3.2.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

A. Kepemudaan

Pemuda merupakan salah satu pilar pembangun kehidupan bangsa. Keberadaan pemuda sebagai aset dan penerus cita-cita bangsa di masa depan harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam setiap

pembangunan yang dilakukan. Bangsa yang kuat tidak hanya ditopang oleh kehadiran pertahanan yang kuat tapi juga adanya pemuda-pemuda yang kuat dalam berbagai sektor baik dalam sektor ekonomi, maupun pendidikan.

Menghadapi kompleksnya permasalahan bangsa menghadapi era revolusi industri 4.0, peranan pemuda Indonesia dan Aceh khususnya terlihat nyata melalui berbagai usaha-usaha kreatif yang dilakukan dalam menggerakkan dan meningkatkan ekonomi bangsa melalui bisnis-bisnis *startup*. Kehadiran wirausaha muda melalui bisnis *startup* telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Tidak hanya itu, keberadaaan pemuda dengan berbagai prestasi juga telah ikut mengharumkan nama bangsa di berbagai kancah internasional baik dalam skala ASEAN, ASIA, maupun global.

Pada tahun 2019 jumlah organisasi kepemudaan berjumlah 70 (OKP) namun pada tahun 2020 bertambah 1 (OKP) menjadi 71 (OKP). Keseluruhan organisasi kepemudaan Aceh yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Keberadaan KNPI Aceh sejatinya merupakan partner pemerintah Aceh dalam merespon permasalahan aktual kepemudaan dalam kehidupan masyarakat dan untuk mempersiapkan kader-kader penerus kepemimpinan bangsa. Adapun data rinci mengenai jumlah pemuda, pemuda prestasi dan jumlah organisasi kepemudaan tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.82 berikut.

Tabel 2.82.
Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan
Tahun 2017 – 2021

Organisasi Kepemudaan	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pemuda	Orang	1.488.419	1.373.142	1.343.768	1.843.964	
Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	10	45	61	20	20
Jumlah Organisasi Kepemudaan Politik (OKP)	Unit	68	69	70	71	70

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Tahun 2021

Kualitas pemuda Aceh masih belum mengembirakan yang terlihat dari kurangnya pemuda yang berprestasi dalam bidang wirausaha, social, politik, akademik, hukum dan agama. Jumlah pemuda Aceh tahun 2020 bertambah sebanyak 1.843.964 orang, hanya 2 (dua) orang jumlah pemuda yang berprestasi. Mungkin ini di pengaruhi dengan kondisi dunia karena kejadian covid-19 sehingga berpengaruh pada jumlah pemuda untuk prestasi.

B. Keolahragaan

Organisasi olahraga merupakan wadah berkumpulnya para atlet berbagai cabang olahraga yang dibina oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Olahraga tersebut merupakan olahraga yang diminati dan digemari oleh masyarakat Aceh seperti club sepak bola, badminton, tenis meja, footsal, voly, renang, sepeda, tinju, panjat tebing, lari dan senam sehat. Club olah raga tersebut pada umumnya bernaung di bawah organisasi keolahragaan.

Tabel 2.83.
Cabang Olahraga, Atlit, Pelatih, Prestasi dan Infrastruktur Olahraga Aceh Tahun 2017 – 2021

No.	Keolahragaan	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Cabang Olahraga Binaan	Cabor	16	16	20	24	28
2	Atlit Olahraga Binaan	Orang	125	250	371	400	430
3	Atlit Berprestasi	Orang	50	45	42	3	38
4	Pelatih Berprestasi	Orang	8	10	13	13	18
5	Pelatih Olahraga Binaan	Orang	16	48	350	350	460
6	Prestasi Olahraga	Cabor	8	10	15	1	15
7	Gedung Pemuda	Unit	50	50	50	50	50
8	Lapangan Olahraga Terbuka	Unit	810	840	946	946	946
9	Lapangan Olahraga Tertutup	Unit	23	23	24	24	24

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Tahun 2022

Dari Tabel 2.83 di atas diketahui bahwa ada peningkatan cabang olahraga binaan dari tahun 2017 hingga 2021 yaitu sebanyak 28 cabor. Hal ini dikarenakan beberapa cabang olahraga yang memiliki potensi dibina pada beberapa kabupaten/kota dalam provinsi Aceh telah diminta untuk dilatih pada kabupaten/kota tersebut dengan dukungan penuh dari Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Diharapkan dari setiap cabang olahraga binaan akan lahirnya bibit-bibt unggul baru. Adapun 28 cabang olahraga binaan pada tahun 2020 diantaranya yaitu 1) Angkat Besi, 2) Soft Tenis, 3) Taekwondo, 4) Wushu, 5) Muaythai, 6) Panahan, 7) Petanque, 8) Karate, 9) Tenis Meja, 10) Anggar, 11) Atletik, 12) Dayung, 13) Renang, 14) Bulu Tangkis, 15) Catur, 16) Pencak Silat, 17) Tarung Derajat, 18) Bola kaki, 19) Sepak Takraw, dan 20) Bola Volly. Dari 28 cabor yang dibina 15 diantaranya merupakan cabang olahraga yang menyumbang medali bagi Aceh pada tahun 2019. Sementara jumlah atlit untuk olahraga binaan dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu: 1) atlit binaan pada pada PPLP/PPLPD/SMAKOR Aceh tahun 2020 berjumlah 400 atlit yang ditempatkan pada pada asrama PPLP/PPLPD, dan 2) atlit olahraga binaan yang dibina provinsi/kabupaten/kota sebanyak 251 atlit. Jumlah atlit berprestasi pada tahun 2021 meningkat sebanyak 38 orang untuk tahun 2021 meningkat

dari pada tahun 2020, dengan pelatih olahraga binaan sebanyak 460 orang. Dan pelatih yang mengukir prestasi hanya 18 orang. Hadirnya pelatih yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas olahraga Aceh di masa yang akan sehingga perstasi olahraga Aceh menjadi lebih baik. Hingga tahun 2021 jumlah gedung pemuda yang telah dibangun sebanyak 50 unit. Sementara lapangan olahraga terbuka berjumlah 946 dan lapangan olahraga tertutup hingga tahun 2021 berjumlah 24 unit baik yang tersebar di propinsi maupun di seluruh kab/kota di Aceh.

Melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024, maka dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Pemerintah Aceh sudah dapat melakukan persiapan-persiapan untuk berbenah dalam Perencanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku Olahraga serta pembangunan Venue-Venue cabang Olahraga yang di pertandingkan pada Provinsi Aceh. Menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) tentu mempunyai banyak keuntungan. Selain sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan diperbaiki, aspek ekonomi pun juga akan terdongkrak dengan kedatangan ribuan atlet dan offisial dari provinsi seluruh Indonesia tentu akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa besarnya. Seperti hotel, penginapan, rumah makan, pariwisata, souvenir dan cenderamata akan menjadi efek positif yang dinikmati tuan rumah, siaran langsung televisi, tentu juga membawa manfaat promosi yang efektif bagi tuan rumah. Adapun calon Cabang Olahraga yang di pertandingkan pada Provinsi Aceh sebanyak 37 cabang olahraga (Cabor) di antaranya : Terbang layang,Aero Modeling,Aero Spor, Triatlon, Kurash, Yongmodo, Terjun Payung, Sepak Bola Putri, Layar, Selam Laut, Sepak Bola Pol A dan B, Anggar, Angkat Besi, Angkat Berat, Bina Raga, Dayung,Dridge, Sepatu Roda, Soft Tenis, Golf, Panahan, Rugby, Menembak, Wood Ball, Panjat Tebing, Tenis, Arung Jeram, Hapkido, Tarung Derajat, Muaythai, Sepak Bola Polo, Bola Tangan, Bola Basket, Kempo, Base Ball/soft ball, Sepak Takraw, Berkuda. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di beberapa Kab/kota yaitu; Sabang,, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tangah dan Aceh Jaya.

2.1.3.2.2.14. Kebudayaan

Budaya sebuah bangsa akan menentukan nasib suatu bangsa dimasa yang akan datang.Nilai-nilai budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai dan karakteristik suku dan bahasa, karakteristik sosial budaya masyarakat Aceh, sangat dipengaruhi oleh keragaman suku/anak suku dan bahasa di Aceh. Yang terdiri dari suku dan bahasa Aceh, Gayo, Alas,

Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Singkil, dan Simeulue. Jika ditinjau dari segi kelompok pendaptan, kareakteristik sosial budaya masyarakat aceh dapat diklasifikasi dalam golongan kaya (ureung kaya), golongan berkecukupan (ureung sep pajoh), golongan miskin (ureung gasin), golongan melarat atau fakir (ureung papa).

Berdasarkan pengalaman di beberapa gampong dan mukim Aceh, budaya meusaraya (gotongroyong) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut.

a. masalah bersama atau kepentingan bersama diselesaikan secara bersama (lingkup keluarga, lingkungan tempat tinggal hingga negara).
b. keputusan bersama
c. Berbagi sumberdaya
d. Bekerja bersama disetai berbagai peran
e. Partisipatif
f. Murah dan mudah

A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaran festival seni dan budaya merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk melakukan promosi guna memperkenalkan budaya Aceh yang beragam kepada masyarakat lokal secara umum dan wisatawan secara terkhusus. Penyelenggaran festival ini bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah semata, namun juga memperkenalkan beberapa kebudayaan Aceh yang berbasis islami melalui festival seni. Dalam kurun waktu 2013-2016 terlihat bahwa festival seni yang dilakukan sangat beragam dengan rata-rata jumlah festival sebanyak 5 hingga 25 festival, dengan jumlah festival terbanyak dilakukan pada tahun 2015 sebanyak 25 festival.

Pembangunan sektor Aceh ditujukan dapat memberikan peran penting dan strategis dalam memperkuat nilai-nilai budaya Aceh yang bersifat khas dan unik serta memiliki ragam kebudayaan. baik budaya benda (tangible) maupun bukan benda (intangible). Namun. keberagaman budaya tersebut belum sepenuhnya diarahkan dalam pelaksanaan kunjungan wisata. Pengembangan jenis wisata budaya akan lebih bermanfaat dan berdampak positif baik terhadap budaya maupun lingkungannya. Terkait hal ini. Pemerintah Aceh terus menggalakkan pembangunan kebudayaan Aceh yang diarahkan sebagai pembangunan karakter bangsa atau *character building* yang sesuai dengan identitas ke-Aceh-an diantaranya melalui penyelenggaraan festival seni. adat dan budaya serta pelestarian benda. situs. artefak dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Pada tahun 2017 sebanyak 27 festival seni dan budaya yang dilaksanakan dan sebanyak 73 unit benda. situs dan Kawasan Cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Aceh

B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pengembangan cagar budaya merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya. Bentuk kegiatannya dapat berupa konservasi, penerbitan buku, dokumentasi digital, workshop, dll. Aceh terdapat sejumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya di Aceh yang terdiri dari: naskah kuno, koin emas, peralatan emas, makam, mesjid, tugu, rumah tradisional, monumen, benteng, perpustakaan, bangunan/gedung, tempat bersejarah, arca, gua, dll yang belum dilestarikan. Selama tahun 2013 sampai tahun 2016 telah dilakukan pelestarian terhadap 35 situs cagar budaya, 210 buah naskah kuno, 410 buah koin emas dan 4 buah peralatan emas. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi, digitalisasi naskah kuno, workshop dan pembiayaan juru pelihara situs sebagai kegiatan rutin tahunan, selain konservasi yang dilakukan di Museum Aceh. Pada akhir tahun 2016 jumlah benda dan situs kawasan cagar budaya sebanyak 806 buah.

2.1.3.2.2.15. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki daya akselerasi dalam rangka untuk mendukung upaya perbaikan kesejahteraan hidup rakyat. Minat baca masyarakat dan kunjungan keperpustakaan terus meningkat, tahun 2017 jumlah pengunjung sebesar 385.269 orang, namun wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia pada tahun 2020 menyebabkan berkurangnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan, sehingga angka kunjungan ke gedung perpustakaan menurun drastis menjadi 29.709 orang, dan pengunjung di perpustakaan keliling sebesar 4.222 orang pada tahun 2020, dengan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 246.800 eksamplar dan jumlah E-Book (Buku Digital) sebanyak 26.070 eksamplar. Selain itu juga telah dilakukan supervisi hasil pengawasan kearsipan eksternal kepada 15 Kabupaten/kota.

Tabel 2.84.
Pelayanan Kepustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah
1.	Koleksi Buku Deposit dan KCKR	130 judul
2.	Cetak Buku Muatan Lokal	3 judul
3.	Jumlah Buku Perpustakaan Kab/kota	246.800 eksamplar
4.	Jumlah E-Book/Buku Digital	26.070 eksamplar
5.	Jumlah Digitalisasi Naskah Kuno/Manuskrip/ Alihmedia	13 naskah

No.	Uraian	Jumlah
6.	Jumlah Kunjungan Pemustaka/Pengunjung Perpustakaan	29.709 orang
7.	Jumlah Kunjungan Pemustaka/Pengunjung Perpustakaan Keliling	4.222 orang

Sumber: Dinas Arpus Aceh, 2021

Dilihat dari kondisi data kunjungan dan data pendukung perpustakaan untuk tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85.
Data Jumlah pengunjung dan data pendukung pada Perpustakaan Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	73.313	51.664	45.337	36.559	29.709
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	246.913	247.082	270.092	278.828	278.902
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	55.905	57.006	60.618	63.702	63.772
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	3	-	-	-	4

2.1.3.2.2.16. Kearsipan

Bidang kearsipan terus diupayakan pelacakan terhadap naskah-naskah penting yang bernilai guna tinggi dan yang sampai sekarang ini masih sangat berada pada masyarakat luas, naskah tersebut tersebar diberbagai daerah di Aceh maupun di luar Aceh bahkan sampai keluar negeri. Arsip merupakan memori kolektif bangsa karena dinas perpustakaan dan kearsipan Aceh berkewajiban memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu dibangun tempat penyimpanan arsip (DEPO) di beberapa wilayah untuk mendukung program penyelamatan arsip.

Selama periode tahun 2013-2017, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku cenderung meningkat dari tahun 2013 (11,11 persen) menjadi 21,82 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran perangkat daerah untuk mengelola arsip secara baku sudah mengacu kepada standar pelayanan minimum.

Dalam bidang kearsipan terus diupayakan pelacakan terhadap naskah-naskah penting yang bernilai guna tinggi dan yang sampai sekarang

ini masih sangat berada pada masyarakat luas. naskah tersebut tersebar diberbagai daerah di Aceh maupun di luar Aceh bahkan sampai keluar negeri. Arsip merupakan memori kolektif bangsa karena dinas perpustakaan dan kearsipan Aceh berkewajiban memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk menumbuh kembangkan kesadaran akan pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada Tahun 2014 Data Arsiparis di Aceh sebanyak 77 Orang yang terdiri dari 44 laki-laki dan 33 perempuan, sedangkan pada Tahun 2020 sebanyak data Arsiparis kita sebanyak 57 orang yang terdiri dari 29 laki-laki dan 28 perempuan.

Tabel 2.86.
Data Arsip Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	50%	55%	60%	65%	70%
2	Jumlah Arsiparis	66	45	55	57	70
3	Jumlah Arsiparis yang memiliki Sertifikat Sertifikasi	2	4	7	8	8

Jumlah arsip yang sudah terinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) pada website Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sebanyak 3.075 berkas. Sedangkan untuk kunjungan layanan arsip telah dikunjungi oleh 130 orang, dan kunjungan layanan arsip digital sebanyak 1.200 orang. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.87 berikut.

Tabel 2.87.
Pelayanan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Arsip yang terinput ke dalam Aplikasi SIKN-JIKN	3.075 Berkas
2.	Jumlah kunjungan layanan Arsip	130 orang
3.	Jumlah kunjungan Arsip Digital	1.200 orang
4.	Jumlah Arsip yang diolah/ditata	14 DPA
5.	Pendataan dan Penataan Arsip di Kab/kota	7 Kab/kota
6.	Restorasi Arsip	490 lembar
7.	Jumlah Reproduksi/Alihmedia Arsip	10.410 lembar
8.	Pendampingan Arsip SKPA di Pemerintah Aceh	46 SKPA, 6 Biro
9.	Supervisi hasil pengawasan kearsipan eksternal Kab/kota	15 Kab/kota
10.	Penyusutan Arsip	1.944 berkas

Sumber: Dinas Arpus Aceh, 2021

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

2.1.3.3.1. Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu sektor potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Peningkatan sektor ini dapat menggerakkan sebagian besar sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara terkhusus. Sektor inijugadapat memberikan efek ganda (*multiplier effect*) bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Besarnya kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat melalui pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor yang paling berpengaruh besar dalam pariwisata.

Pariwisata Aceh saat ini telah diarahkan untuk menjadi salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Peningkatan sektor ini bukan hanya mampu menggerakkan sebagian besar sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara terkhusus. tapi juga mampu memberikan multiplier effect bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Dalam kurun waktu 2016-2020 kontribusi sektor ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan kontribusinya setiap tahun. Diawali pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 1,19 persen meningkat menjadi 1,35 persen pada tahun 2019 dengan tren pertumbuhan yang cukup baik yaitu 8,39 persen pada tahun 2016 dan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2016-2020, pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan sebesar 6,73 persen, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan sebesar -7,63 persen akibat dari pandemi covid-19, dengan kontribusi sebesar 1,25 persen.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk melalui pintu kedatangan di Provinsi Aceh pada bulan November 2019 sebanyak 4.166 orang atau mengalami peningkatan sebesar 62,54 persen dibandingkan dengan bulan Oktober 2019, juga mengalami peningkatan sebesar 145,06 persen dibandingkan bulan November 2018.

Adapun secara keseluruhan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2015 tercatat sebanyak 54.488 orang, minat terhadap Aceh terus meningkat dapat dilihat dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2019 tercatat sebanyak 107.037 orang.

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2020 (diolah)

Gambar 2.47. Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Aceh (Persen). Tahun 2016 – 2020

Tingkat penghunian kamar hotel bintang selama tahun 2019 paling tinggi terdapat pada bulan Juli yaitu sebesar 53,18 persen, sedangkan pada akomodasi lainnya paling tinggi terdapat pada bulan Juli yaitu sebesar 31,75 persen. Rata - rata lama menginap tamu asing di hotel pada tahun 2019 paling tinggi terdapat pada bulan Agustus yaitu sebesar 2,92 hari, sedangkan pada tamu domestik paling tinggi terdapat pada bulan Maret yaitu sebesar 1,80 hari.

Selain infrastruktur, permasalahan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih menjadi kendala utama dalam peningkatan sektor pariwisata. SDM pariwisata yang berperan sebagai pemandu wisata masih kurang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sehingga langkah pendidikan vokasional yang terintegrasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) akan memberikan andil yang besar terhadap pengembangan SDM kepariwisataan di Aceh. Sedangkan upaya promosi dan pemasaran pariwisata di Aceh denganbrand"The Light of Aceh" atau disebut juga "Cahaya Aceh" belum mampu dioptimalkan.

2.1.3.3.2. Pertanian

Pertanian masih merupakan tulang punggung perekonomian Aceh dengan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Aceh. Tahun 2020 berdasarkan laporan PDRB BPS bahwa sector Pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 0,96 persen. Struktur perekonomian Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Aceh

masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 30,98 persen.

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020

Gambar 2.48. PDRB ADHK Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Laju Pertumbuhan perekonomian Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti, melainkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan tren positif setiap tahunnya rata-rata pertahun naik 1 persen.

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020

Gambar 2.49. Distribusi PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Dampak kebijakan penyesuaian luas baku sawah pada tahun 2019, akan mempengaruhi kontribusi sektor pertanian khususnya tanaman pangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi Aceh kedepan. Luas baku sawah di Aceh tahun 2019 bertambah sebesar 358.051 Ha. Luas lahan baku sawah akan berdampak lansung pada alokasi pupuk subsidi dan input pertanian lainnya. Dibandingkan tahun 2018 luas baku sawah Aceh sebesar 213.997 Ha hal ini terjadi karena lahan sawah yang belum terpetakan/terdeliniasi lebih besar daripada lahan sawah yang mengalami alih fungsi. Luas lahan baku sawah Aceh tahun 2019 berkurang seluas 287.051 Ha dibandingkan tahun 2013 karena alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan, tegalan, permukiman dan sarana infrastruktur lainnya.

Penyesuaian luas baku sawah telah mempengaruhi capaian produksi gabah. Tahun 2017 produksi gabah Aceh sudah mencapai 2,54 juta ton, tahun 2018 mencapai 2,56 juta ton sedangkan Tahun 2019 hanya mencapai 1,86 juta ton dan pada tahun 2020 mencapai 1,75 juta ton.

Gambar 2.50. Tabel Capaian Produksi Gabah Aceh

Sub sektor perkebunan dengan komoditi andalannya masih pada (5K) Kelapa, kakao, kopi, kelapa sawit, karet dan Nilam) yang merupakan komoditi ekspor utama Aceh. Kopi masih merupakan andalan ekspor dimana pada triwulan 2019 mencapai USD 91,26 juta atau meningkat 70,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD 53,64 juta. Peningkatan ini di sebabkan karena melimpahnya pasokan biji kopi sebagai dampak kondisi cuaca dan alam yang mendukung produksi kopi. Ekpor perdana CPO di Kabupen Aceh Jaya sebesar 4.9000 MT dan Lhokseumawe sebanyak 5.422 T juga mempengaruhi nilai ekspor aceh untuk negara India.

2.3.3.2.1. Perkebunan

Perkebunan menyumbangkan kontribusi sebesar 6.63 sampai 10.17 persen dalam periode 2013-2019. Persentase kontribusi tersebut memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan persentase kontribusi sub sektor perkebunan sangat dipengaruhi oleh produksi dan produktivitas dari beberapa komoditas utama di Aceh diantaranya kelapa sawit, Karet, Kopi, kakao dan kelapa dalam.

Perkembangan jumlah produksi kelapa sawit Aceh terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 produksi kelapa sawit sebesar 399.618 ton dan pada tahun 2020 sebesar 456.760 ton. Komoditi kelapa sawit masih merupakan andalan sektor perkebunan, yang di dukukng melalui program replanting melalui dana APBN sangat mempengaruhi produksi kelapa sawit pada tahun mendatang. Komoditas kopi memiliki jumlah produksi menunjukkan tren yang kurang baik pada tahun 2020 sebesar 73.411 ton, produksi meningkat pada tahun 2016 sebesar 65.231 ton sampai tahun 2019 produksi sebesar 76.027 ton . Jenis Produksi utama adalah kopi Arabica. Untuk Kakao, karet dan kelapa dalam belum memperlihatkan produksi yang menggembirakan, dimana rata-rata produksi untuk enam (2016-2020) tahun terakhir komoditi kakao adalah 40.752 ton, karet 66.034 ton dan kelapa dalam 63.306 ton, cengkeh 5.378 ton dan lada hanya 326 ton. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Aceh Tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.49.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021 (diolah)

Gambar 2.51. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Aceh Tahun 2016-2020

Dalam pembangunan sektor perkebunan, permasalahan yang sering dihadapi masih berkisar pada kurang intensifnya pemeliharaan terhadap komoditas perkebunan, penggunaan bibit yang tidak bersertifikat, SDM petani yang masih kurang adaptif terhadap penggunaan teknologi pertanian dan perkebunan dan juga fluktuasi harga komoditas perkebunan yang juga masih menjadi permasalahan sehingga mempengaruhi rendahnya daya saing komoditas perkebunan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yakni dengan meningkatkan kualitas SDM petani dan penguatan kelompok tani melalui koorporarsi yang kuat, ekstensivikasi pertanian serta menjaga kestabilan harga komoditas perkebunan melalui sistem resi gudang.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2016–2020) kondisi luasan tanaman perkebunan rakyat belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dimana perkembangan luas areal perkebunan rakyat dari tahun 2016–2020 komoditi unggulan rata-rata hampir tidak ada perkembangan luas areal yang signifikan.

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. 2020

Gambar 2.52. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Aceh 2016-2020 (ha)

Perkembangan perkebunan Aceh tahun 2020 dapat digambarkan bahwa komoditas karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, karet, dan kakao masih tinggi luasannya karena masih dibudidayakan petani. Luas perkebunan rakyat di Aceh 2020 yang terbesar adalah kelapa sawit sebesar 244.328 ha terus meningkat 6,59 persen dari tahun 2016 sebesar 228.230 ha. Tanaman karet seluas 122.260 ha pada tahun 2020 turun -7,99 persen dibandingkan

tahun 2016 sebesar 132.028 ha. Komoditi kopi berada pada urutan 3 sebesar 126,044 ha, kemudian kelapa dalam dan kakao.

Tabel 2.88.
Perkembangan Produksi perkebunan Aceh, 2016 - 2020 (Ton)

Komoditi	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
karet	69.169	66.671	64.926	65.629	63.774
Kelapa Dalam	62.752	62.832	63.500	63.868	63.579
Kelapa Sawit	399.618	437.292	440.087	416.387	456.760
Kopi	65.231	68.493	70.774	76.027	73.411
Kakao	42.889	39.295	39.295	41.028	41.252
Cengkeh	5.221	5.268	5.316	5.490	5.594
Lada	322	324	352	265	368

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. 2021

Perkembangan harga komoditas global masih tertekan seiring dengan belum membaiknya perkembangan perekonomian global, Namun demikian beberapa komoditas seperti kakao dan kelapa terlihat mengalami perbaikan. Sedangkan komoditas karet harganya belum banyak mengalami perubahan masih berada di level bawah.

2.3.3.2.2. Peternakan

Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi pada perekonomian Aceh serta mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sehingga dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian. Pembangunan peternakan merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat petani khususnya petani peternak, agar mampu melaksanakan usaha produktif dibidang peternakan secara mandiri. Usaha tersebut dilaksanakan bersama oleh petani peternak, pelaku usaha dan pemerintah sebagai fasilitator yang mengarahkan kepada berkembangnya usaha peternakan yang efisien dan memberi manfaat bagi petani peternak. Kontribusi sub sektor peternakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor ini pada tahun 2015 sebesar 3.89 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai 4.11 persen. Peningkatan nilai kontribusi sub sektor peternakan berasal dari produksi daging baik ternak ruminansia maupun non ruminansia. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.27 persen yang diakibatkan oleh rendahnya produksi daging ayam petelur

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. 2020

Gambar 2.53. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan, Tahun 2016-2020

Meningkatnya pembangunan peternakan terindikasi dengan peningkatan taraf hidup para peternak. Nilai tukar petani (NTP) merupakan suatu indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan petani, termasuk peternak. Adapun NTP pada subsektor Peternakan dapat dilihat pada Gambar berikut:

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020

Gambar 2.54. Perkembangan NTP Sektor Peternakan Aceh. Tahun 2015 – 2020

Subsektor Peternakan sebagai salah satu komponen dalam sektor pertanian menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Kondisi NTP Peternakan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu

berada diatas 100, NTPt tahun 2018 mengalami kenaikan lalu kemudian menurun di tahun 2019. Penurunan Rata-rata NTPt tahun 2019 disebabkan peningkatan rata-rata harga yang harus dibayarkan petani lebih tinggi dibanding kenaikan rata-rata harga yang diterima petani, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan peternak mulai mengalami peningkatan, karena indeks yang diterima petani lebih besar dari indeks yang dibayarkan.

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang diterima petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat pertumbuhan kemampuan/daya beli petani. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, semakin kuat pula tingkat daya beli petani. Hal ini berarti bahwa produksi hasil peternakan yang dihasilkan telah mampu mengimbangi pengeluaran para peternak. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan produksi dan harga-harga produk peternakan. Secara rinci indeks harga yang diterima petani dan indeks yang dibayarkan petani dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.89.
Perkembangan IT dan IB Sektor Peternakan Aceh Tahun 2015 – 2020

Tahun	Indeks Harga yang diterima Petani (IT)	Indeks Harga yang dibayar Petani (IB)	NTP Peternak
2015	115.55	114.9	100.57
2016	120.26	119.2	100.89
2017	125.96	122.19	103.12
2018	133.55	126.27	105.76
2019	135.01	130.11	103.76
2020*	102.66	105.22	97.56

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021 (diolah)

Pada tahun 2019, rata-rata It adalah 135,01. Pergerakan It petani subsektor peternakan pada tahun 2019 cendrung sama dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2019, pola It meningkat hingga triwulan ketiga lalu menurun hingga triwulan ketiga lalu menurun hingga akhir tahun. Perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha pada tahun 2019 juga berada pada triwulan dua dan tiga. It petani subsektor peternakan tahun 2019 mengalami penurunan terbesar pada bulan Desember sebesar 0,81 persen dengan rendahnya harga jual ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing dan domba) Sedangkan kenaikan It dengan angka tertinggi terjadi pada Mei 2019 sebesar 2.10 persen dengan tingginya harga jual komoditas daging menyambut tradisi Meugang dan Idul Fitri.

Pada tahun 2018, rata-rata Ib adalah 126.27. Pola Ib pada tahun 2018 ini terus meningkat sepanjang tahun. Pada tahun 2019, rata-rata IB adalah 130.11. Selama tahun 2019, pola Ib cenderung meningkat hingga Agustus menurun hingga akhir tahun, Pola perubahan Ib mengikuti Indeks Kelompok Konsumsi Rumahtangga (KRT). Selama tahun 2019, Ib meningkat paling tinggi pada Mei yang disebabkan meningkatnya indeks KRT. Kelompok bahan makanan memang mengalami inflasi selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Sedangkan penurunan dengan angka tertinggi terjadi pada September 2019 dengan rendahnya indeks KRT. KRT mengalami deflasi dengan menurunnya harga pada kelompok bahan makanan seperti komoditas ikan, cabe merah dan bawang.

Pada Desember 2020, Nilai Tukar Petani untuk Subsektor Peternakan (NTPt) sebesar 96.75 atau mengalami penurunan 0,84 persen dibanding periode sebelumnya. Indeks yang diterima petani (It) turun sebesar 0,01 persen dengan rendahnya harga jual komoditas ternak besar (sapi) dan ternak kecil (kambing dan domba). Indeks yang dibayar petani Ib naik sebesar 0,84 persen dengan naiknya indeks kelompok KRT dan indeks BPPBM masing-masing sebesar 0,96 persen dan 0,52 persen.

Selain faktor eksternal diatas, beberapa faktor internal juga dapat dipengaruhi guna peningkatan kesejahteraan peternak. Dari sisi konsumsi rumah tangga masih sangat dominan dengan konsumsi bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, dan transportasi dan komunikasi, dengan nilai rata-rata yang lebih besar daripada indeks yang diterima petani. Selanjutnya dari sisi biaya produksi dan penambahan barang modal telah menunjukkan nilai yang lebih kecil dari indeks terimanya, kecuali pada biaya transportasi. Biaya produksi dapat terus ditekan dengan peningkatan diversifikasi produk peternakan dan integrasi peternakan dan pertanian misalnya dalam pengolahan pupuk dan pakan ternak.

Perkembangan produksi daging ternak ruminansia dan daging unggas selama kurun waktu 2016-2020 terus mengalami peningkatan terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 produksi daging ternak ruminansia sebesar 16.056.776 kg, tertinggi terdapat pada kelompok ternak sapi sebesar 10.740.148 kg, kerbau sebesar 2.593.879 kg, dan kambing sebesar 2.275.780 kg. Namun untuk produksi daging unggas sebesar 41.690.079 kg di tahun 2020, tertinggi pada ternak ayam pedaging sebesar 34.437.000 kg, ayam kampun sebesar 5.548.861 kg dan itik sebesar 1.696.849 kg. Tingginya peningkatan produksi dan konsumsi daging unggas dikarenakan banyaknya tempat makan siap saji. Meskipun produksi daging pada kedua kelompok ternak cukup tinggi namun secara jumlah populasi masih sangat rendah karena sebagiannya merupakan peternakan rakyat dengan jumlah populasi yang sangat terbatas.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021 (diolah)

Gambar 2.55. Perkembangan Produksi Daging Ternak Ruminansia, Daging Unggas dan Produksi Telur (kg) di Aceh. Tahun 2016- 2020

Jumlah populasi ternak juga menjadi indikator pencapaian pembangunan sektor peternakan. Perkembangan jumlah populasi ternak sapi dan kerbau di Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terdapat pada Tabel berikut :

Tabel 2.90.
Perkembangan Populasi Ternak Sapi Perah, Sapi Potong dan Kerbau per Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2020

Kabupaten/Kota *Regency/ Municipality*	Sapi Perah *Dairy Cattle*		Sapi Potong *Beef Cattle*		Kerbau *Buffalo*	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Simeulue	-	-	719	741	9 923	10 221
Aceh Singkil	-	-	3 540	3 646	182	187
Aceh Selatan	-	-	1 696	1 747	3 567	3 674
Aceh Tenggara	-	-	4 825	4 970	156	161
Aceh Timur	-	-	38 663	39 823	5 458	5 622
Aceh Tengah	13	14	4 451	4 585	4 959	5 108
Aceh Barat	-	-	7 467	7 691	24 244	24 971
Aceh Besar	-	-	77 192	79 508	10 727	11 049
Pidie	-	-	44 344	45 674	3 468	3 572
Bireuen	-	-	44 895	46 242	945	973
Aceh Utara	-	-	53 072	54 664	1 143	1 177
Aceh Barat Dava	-	-	2 830	2 915	3 850	3 966
Gavo Lues	4	4	4 430	4 563	2 734	2 816
Aceh Tamiang	-	-	42 930	44 218	129	133
Nagan rava	-	-	10 830	11 155	4 246	4 373
Aceh Java	-	-	19 229	19 806	5 591	5 759

Kabupaten/Kota *Regency/ Municipality*	Sapi Perah *Dairy Cattle*		Sapi Potong *Beef Cattle*		Kerbau *Buffalo*	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Bener Meriah	2	2	779	802	2 293	2 362
Pidie Jaya	-	-	21 613	22 261	2 708	2 789
Banda Aceh	-	-	1 714	1 765	32	33
Sabang	-	-	2 092	2 155	32	33
Langsa	-	-	5 952	6 131	150	155
Lhokseumawe	-	-	7 192	7 408	36	37
Subulussalam	-	-	2 576	2 653	144	148
Aceh	**19**	**20**	**403 031**	**415 123**	**86 717**	**89 319**

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2021

Tabel 2.90. menunjukkan bahwa populasi ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau terus meningkat bila dibandingkan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Adapun populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau terbanyak terdapat di Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah 75.908 ekor sapi potong dan 11.049 ekor kerbau pada tahun 2020. Secara keseluruhan Pada tahun 2020 berdasarkan data dari BPS dalam menunjukkan bahwa populasi sapi perah 20 ekor, sapi perah 415.123 ekor dan Kerbau sebanyak 89.319 ekor.

Capaian keberhasilan dari sub sektor peternakan bukan hanya terletak pada kemampuan memproduksi daging semata, namun juga ditentukan dari capaian produksi telur dan susu yang dihasilkan oleh hewan ternak tersebut. Bila dilihat dari perkembangannya, produksi telur dan susu yang dihasilkan pada tahun 2019 dan 2020 menujukkan perkembangan yang signifikan, dimana pada tahun 2019 produksi susu sebanyak 5.250 liter dan meningkat menjadi 6.300 liter pada tahun 2020. Sedangkan produksi telur pada tahun 2019 adalah sejumlah 22.863.738 kg dan meningkat menjadi 23.834.852 kg pada tahun 2020. Hasil tersebut mmeperlihatkan bahwa pertumbuhan produksi susu dipengaruhi oleh belum berkembangnya pengelolaan susu di sektor hilir melalui ketersediaan industri susu. sehingga menyebabkan ketersediaan susu sapi perah Aceh menjadi belum cukup stabil. Sedangkan telur juga belum menunjukkan perkembangan produksi yang cukup baik. sehingga untuk memenuhi kebutuhan telur harus dipasok dari Sumatera Utara.

Permasalahan utama pada sub sektor peternakan yakni terbatasnya ketersediaan bibit ternak disebabkan oleh belum optimalnya sistem reproduksi yang menggunakan Inseminasi Buatan (IB); Masih ditemukannya kasus penyakit hewan yang dapat menurunkan produksi ternak seperti SE, gangguan reproduksi, surra dan Parasiter, Masih tingginya pemotongan ternak diluar RPH dan tingginya pemotongan ternak betina produktif. Selanjutnya permasalahan pengembangan ternak unggas diantaranya: 1) terbatasnya populasi ayam petelur karena sulitnya memperoleh bibit ayam

petelur dan mahalnya pakan ternak; 2) sistem pengelolaan usaha ayam petelur masih dilakukan dalam skala kecil dan tidak berorientasi bisnis; dan 3) belum adanya industri pakan ternak lokal. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan penyediaan bibit ternak ruminansia berkualitas serta pengembangan industri pakan ternak lokal melalui kawasan peternakan terpadu.

2.1.3.3.3. Kehutanan

Luas kawasan hutan Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh adalah seluas 3.575.243.13 Ha. Kawasan hutan Aceh berdasarkan luas dan fungsi Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91.
Kawasan Hutan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsinya

Kawasan Hutan	Luas (ha)	Persentase
Hutan Konservasi	1.057.628	29.68
Hutan Lindung	1.794.350	50.35
Hutan Produksi Tetap (HP)	551.073	15.46
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	145.384	4.08
Hutan Produksi Konversi	15.378	0.43
Jumlah	**3.563.813**	**100**

Sumber: SK Menteri LHK Nomor 859/2016

Tabel 2.91. memberikan informasi kawasan hutan Aceh didominasi oleh hutan lindung seluas 1.788.266 ha atau 50.26 persen dan hutan konservasi seluas 1.058.144 atau 29.74 persen dari total luas hutan.

Luas kawasan hutan Aceh sebesar 60 persen dari luas total daratan sebesar 5.888.087 ha. Ditinjau dari peran hutan dalam mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan maka kondisi hutan Aceh perlu dijaga dengan baik.

A. Kerusakan Kawasan Hutan

Persentase kerusakan hutan di Aceh tahun 2015 sampai 2019 menurun. Kerusakan hutan tertinggi pada tahun 2015 mencapai 12.236 ha atau 0.34 persen dari total luas kawasan hutan. Persentase kerusakan hutan di Aceh disajikan pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92.
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan di Aceh Tahun 2015-2019

Tahun	Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan	Persentase
2015	12.236	3.557.928	0.34
2016	6.015	3.557.928	0.17
2017	1,374	3.563.813	0.039
2018	1,250	3,550,390.23	0.035
2019	1,050	3,550,390.23	0.030

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2020

Penyebab kerusakan hutan antara lain perambahan permukiman liar. perladangan liar. kebakaran hutan dan *Illegal Logging.*Kerusakan kawasan hutan dapat menimbulkan beragam masalah dan kerugian dalam bentuk hilangnya sumber daya hutan dan kemerosotan fungsi ekologis yang tak ternilai. Dalam rangka menekan laju kerusakan hutan Pemerintah Aceh telah melakukan operasi pemberantasan *Illegal logging* dan tertanganinya kasus *illegal logging*. operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Kerusakan kawasan hutan juga berakibat berkurangnya habitat satwa. Beberapa organisasi masyarakat sipil mencatat bahwa laju berkurangnya populasi satwa dilindungi atau satwa kunci di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) pada tahun 2011 – 2017 mencapai angka cukup tinggi. Setidaknya populasi gajah yang hilang mencapai 14 persen. sedangkan harimau mencapai 4 persen. dan orangutan sebesar 4 persen.

Berkurangnya satwa-satwa kunci tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya konflik dengan manusia secara terus menerus. Baik secara tersembunyi maupun secara terbuka. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mencatat bahwa konflik antara orangutan dengan manusia pada tahun 2017 adalah berjumlah 20 kasus atau lebih besar dibanding tahun 2015 yang hanya sebanyak 17 kasus.Konflik juga terjadi antara manusia dengan harimau. Pada tahun 2017 BKSDA menghimpun data konflik tersebut mencapai 10 kejadian. padahal pada tahun 2016 hanya berjumlah 1 kejadian.

B. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis di Aceh cenderung meningkat dari tahun 2013 sampai 2017. Lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2017 seluas 23.876 ha atau 24.10 persen dari total luas hutan dan lahan kritis.

Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Aceh tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93.
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2015-2020

Tahun	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Luas total hutan dan lahan kritis (Ha)	Persentase
2015	23.876	99.062.00	24.10
2016	23.876	99.052.00	24.10
2017	23.876	99.052.00	24.10
2018	3,144	95,884.00	12.87
2019	12,520	94,949.00	15.89
2020	4,009	82,429.00	4,86

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2020

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis masih penting untuk dilakukan karena luas hutan dan lahan kritis masih tergolong tinggi. Untuk meningkatkan efektifitas rehabilitasi hutan dan lahan tersebut memerlukan beberapa strategi kunci diantaranya adalah: 1) identifikasi dan validasi serta menetapkan prioritas penanganan pemulihan lahan pada kawasan yang memiliki dampak penting; 2) melakukan analisis kesesuaian lahan dan syarat tumbuh komoditi yang akan digunakan; 3) keterlibatan masyarakat dan para pihak dalam pelaksanaannya; 4) mempertimbangkan karakterisitik sosial budaya masyarakat setempat; dan 5) memberikan jaminan tidak adanya gangguan bagi lahan yang telah direhabilitasi.

C. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Sektor kehutanan dalam struktur PDRB termasuk ke dalam sektor pertanian yang terdiri dari 5 (lima) sub sektor yaitu sub sektor tanaman bahan makanan. sub sektor tanaman perkebunan. sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya. sub sektor kehutanan dan subsektor perikanan. PDRB Aceh beberapa tahun terakhir didominasi oleh Sektor Pertanian dan mempunyai trend peningkatan yang menggembirakan. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB berdasarkan ADHB tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94.
Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Berdasarkan ADHB Tahun 2015-2019 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kontribusi Sub Sektor Kehutanan	1.923.080.000	1.535.841.275	16.481.769.326	18.716.089.216	4.631.207.936
PDRB Dengan Migas	136843.82	145806.92	155911.12	164210.64	164210.64
PDRB Tanpa Migas	132614	141076.46	150350.45	158555.41	158555.41

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Terhadap PDRB dengan Migas	1.41	1.36	1.33	1.23	1.13
Kontribusi Terhadap PDRB Tanpa Migas	1.45	1.41	1.38	1.27	1.27

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020

Tabel 2.93. memberikan informasi kontribusi sub sektor kehutanan mengalami penurunan dari tahun dari tahun 2019 senilai Rp. 18.716.089.216 menjadi Rp. 4.631.207.936 pada tahun 2020. selanjutnya Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB tahun 2020 dengan migas sebesar 1.13 persen.

D. Rasio Luas Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang fungsi utamanya melindungi kelestarian fungsi sumber daya alam. sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Penetapan luas kawasan hutan dan perairan yang secara khusus dialokasikan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan telah dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan hutan lindung melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 1999 tentang Arahan Fungsi Hutan Aceh yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170 tahun 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Aceh. Secara rinci luas kawasan lindung Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95.
Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan. 2015-2019

Tahun	Luas kawasan lindung (ha)	Total luas kawasan hutan (ha)	Rasio
2015	1.788.265.00	3.557.928.00	0.5
2016	1.788.265.00	3.557.928.00	0.5
2017	1.794.350.00	3.563.813.00	0.5
2018	1,781,677.92	3,550,390.23	50.18
2019	1,781,677.92	3,550,390.23	50.18
2020	1,781,677.92	3,550,390.23	50.18

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2021

E. Penyelesaian Konflik Tenurial

Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengunaan kawasan hutan. Jenis konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan Aceh seperti batas kawasan, pemilikan, dan penguasaan lahan, perizinan, akibat tumpang tindih kebijakan, pemanfaatan dan pengelolaaan sumber daya hutan oleh masyarakat hukum adat dan perhutanan sosial. Pencegahan konflik tenurial dalam kawasan hutan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh melalui UPTD KPH dengan upaya pemetaan potensi konflik, sosialisasi

penyuluhan, pemantapan batas kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar hutan.

F. Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Tujuan Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan dan menuju kelestarian hutan.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menunjukkan bahwa capaian Program Perhutanan Sosial sampai dengan bulan Mei 2021 sebanyak 55 izin dengan luasan 116.248,94 Ha yang terbagi dalam Hutan Desa (HD) 25 izin dengan luas 61.519 Ha, Hutan Kemasyarakatan (HKm) 18 izin dengan luas 47.645 Ha dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 12 izin dengan luas 7.084,94 Ha. Provinsi Aceh memiliki potensi perluasan dan capaian Perhutanan Sosial pada skema Hutan Adat, berdasarkan data dari Go KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) diakses pada bulan Desember 2021 menunjukkan bahwa ada sekitar 112.610,98 Ha luasan indikatif Hutan Adat di Provinsi Aceh.

2.1.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Kapasitas Terpasang dan Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik PLN

Sistem tenaga listrik di Aceh terdiri dari sistem internoneksi 150 kV Sumut-Aceh dan sistem *isolated* dengan tegangan distribusi 20 kV. Sebagian besar sistem tenaga listrik Aceh dipasok oleh sistem interkoneksi 150 kV Sumbagut dan sebagian kecil masih berada di daerah *isolated*. Saat ini daerah yang sudah dipasok sistem interkoneksi 150 kV meliputi pantai Timur Provinsi Aceh serta serta Meulaboh dan sekitarnya sedangkan wilayah pantai barat lainnya dan tengah Aceh serta kepulauannya masih dipasok oleh PLTD melalui jaringan 20 kV. Beban puncak tertinggi Aceh tahun 2020 sebesar 525 MW terjadi di bulan Maret. Peta sistem tenaga listrik Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.55, di bawah ini :

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2019-2028

Gambar 2.56. Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh

Pada sistem *isolated* 20 kV yang meliputi Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Sistem Blangkejeren (Gayo Lues), Sistem Takengon (Aceh Tengah) terdapat sewa *genset* untuk mensuplai sistem tersebut. Sistem *Isolated* di luar pulau Sumatera adalah Kota Sabang, Sistem Sinabang (Simeulue) dan sistem kecil lainnya.

Pada tahun 2020 jumlah Pelanggaran Listrik sebanyak 1.556.984 pelanggan meningkat sebanyak 63.616 dibanding tahun 2019 atau terjadi peningkatan sebesar 4,3% (persen). Adapun daya listrik terpasang untuk Provinsi Aceh tahun 2020 sebesar 1.807 MVA, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1.692 MVA yang berarti terjadi peningkatan sebesar 6,8% (persen). Jumlah daya mampu peembangkit tahun 2020 sebesar 641,7 MW, bertambah 55 MW dari sebanyak 586,7 MW unit pada tahun 2019.

Jumlah kWH yang dibangkitkan pada tahun 2020 sebesar 3.351 TWh, sedangkan pada tahun 2019, jumlah kWh 3.161 TWh, atau meningkat sebesar 190 TWh (6%) TWh. Untuk jumlah desa yang berlistrik di Provinsi Aceh pada tahun 2020 berjumlah 6.497 desa, dimana desa berlistrik Provinsi Aceh sudah 100% (persen) sejak tahun 2019.

Jumlah kWh terjual juga mengalami kenaikan sebesar 195 TWh (7%) persen yaitu dari 2.781 TWh tahun 2019 naik menjadi 2.976 TWh pada tahun 2020. Begitupun Volt Ampere tersambung yang naik sebesar 6,8% (persen), yaitu pada tahun 2019 adalah 1.692 MVA, pada tahun 2020

menjadi 1.807 MVA. Untuk melihat jumlah pelanggan dan persentase listrik pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.96, seperti di bawah ini :

Tabel 2.96.
Jumlah Pelanggan dan Persentase Pemakaian Tenaga Listrik Tahun 2020

No.	Kelompok Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Persentase (%)
1.	Rumah Tangga	1.354.112	87,0
2.	Sosial	48.577	3.1
3.	Bisnis	135.764	8,7
4.	Industri	3.582	0.2
5.	Pemerintah	14.645	0.9
Total		**1.556.680**	**100**

Sumber : ESDM

Kapasitas pembangkit eksisting, gardu induk dan Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) dapat dilihat seperti pada Tabel 2.97 dan 2.98**.**

Tabel 2.97.
Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir
PLN					
PLTU	Sumbagut	2,0	220,0	180,0	180,0
PLTMG	Sumbagut	19,0	184,9	179,9	179,9
PLTMH	Sumbagut	4,0	2,4	2,0	2,0
PLTD	Sumbagut	199,0	187,7	121,1	121,1
	Sinabang	18,0	13,8	9,1	9,1
	Sabang	15,0	12,9	8,7	8,7
Jumlah PLN		**257,0**	**621,7**	**500,8**	**500,8**
IPP					
PLTMG	Sumbagut	1,0	24,0	24,0	24,0
PLTMH	Sumbagut	6,0	1,5	1,5	1,5
Jumlah IPP		**7,0**	**25,5**	**25,5**	**25,5**
SEWA					
PLTD	Sumbagut	6,0	33,0	33,0	33,0
Jumlah SEWA		**6,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**
Jumlah		**270,0**	**680,0**	**559,3**	**559,3**

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2019-2028

Tabel 2.98.
Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA)

No.	Nama GI	Tegangan (kV)	Jumlah Trafo (Unit)	Total Kapasitas (MVA)
1	Alue Dua / Langsa	150/20	2	60
2	Tualang Cut	150/20	3	60
3	Alue Batee / Idi	150/20	2	50
4	Lhokseumawe	150/20	2	120
5	Bireuen	150/20	2	120
6	Sigli	150/20	2	90
7	Banda Aceh I / Lambaroe	150/20	3	180
8	Jantho	150/20	1	30
9	Pantonlabu	150/20	1	30
10	PLTU Nagan Raya	150/20	1	30
11	Arun	150/20	1	30
12	Meulaboh	150/20	2	90
13	Blang Pidie	150/20	1	30
14	Kutacane	150/20	1	30
TOTAL			**24**	**950**

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2019-2028

Potensi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik di Provinsi Aceh terdiri dari potensi air. panas bumi. minyak bumi. gas dan batubara. Diperkiran potensi sumber tenaga air mencapai 1.655 MW yang tersebar di 18 lokasi di wilayah Aceh. Potensi panas bumi yamg dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik yang diperkirakan sekitar 1.307 MW yang tersebar di 19 lokasi. Adapun potensi minyak bumi dan gas bumi yang dimiliki adalah 151 MMSTB dan 6.93 TSCF. Sedangkan potensi batubara di Provinsi Aceh sebesar 452 juta ton kubik.

Terdapat juga potensi pembangkit listrik tenaga Gas Weehead dengan kapasitas sekitar 140 MW. Potensi ini dapat dikembangkan apabila telah diselesaikan studi kelayakan dan studi penyambungan sistem yang telah diverifikasi oleh PLN. mempunyai kemampuan pendanaan. dan harga listrik sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. diperlukan pembangunan pusat pembangkit di Provinsi Aceh dengan rekapitulasi dan rincian seperti pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99.
Rencana Pembangunan Pembangkit

No.	Sistem Tenaga Listrik	Jenis	Lokasi/Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengemba -ngan
1	Sumatera	PLTGU	MPP Banda Aceh	55	2021	Pengadaan	PLN
2	Sumatera	PLTA	Peusangan 1-2	45	2021	Konstruksi	PLN

No.	Sistem Tenaga Listrik	Jenis	Lokasi/Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengemba -ngan
3	Sumatera	PLTU	Meulaboh (Nagan Raya) #3,4	200	2021	Konstruksi	IPP
4	Sinabang	PLTBio	Sinabang (Kuota) Tersebar	3	2021	Perencanaan	IPP
5	Sumatera	PLTS	Surya Sumatera (Kuota) Tersebar*	3,7	2021	Perencanaan	IPP
6	Sumatera	PLTG	MPP Banda Aceh 2	110	2022	Pengadaan	PLN
7	Sumatera	PLTU	Meulaboh (Nagan Raya) #3,4	200	2022	Konstruksi	IPP
8	Sumatera	PLTS	Surya Sumatera (Kuota) Tersebar*	48,0	2022	Perencanaan	IPP
9	Sumatera	PLT Bio	PLTBio Sumatera (kuota) Tersebar*	50,0	2022	Perencanaan	IPP
10	Sumatera	PLTGU	Sumbagut Wellhead (Kuoata)**	200	2022	Perencanaan	IPP
11	Sabang	PLTP	Jaboi (FTP2)	5	2023	Kontruksi	IPP
12	Sumatera	PLTA	Kumbih-3	45	2024	Commited	PLN
13	Sinabang	PLTBio	Sinabang (Kuota) tersebar	2	2024	Perencanaan	IPP
14	Sumatera	PLTM	Minihidro Sumatera (kuota) tersebar*	129,6	2024	Perencanaan	IPP
15	Sumatera	PLTP	Panas Bumi Sumatera (Kuota) Tersebar	195,0	2024	Perencanaan	IPP
16	Sumatera	PLT Bio	PLTBio Sumatera (kuota) Tersebar*	87,6	2024	Perencanaan	IPP
17	Sumatera	PLTGU	Sumbagut Wellhead (kuota)**	300	2024	Perencanaan	IPP
18	Sumatera	PLTA	Hidro Sumatera (kuota) tersebar*	720,0	2025	Perencanaan	IPP
19	Sumatera	PLTP	Panas Bumi Sumatera (kuota) tersebar*	235,0	2025	Perencanaan	IPP
20	Sumatera	PLTA	Hidro Sumatera (kuota) tersebar*	129,0	2026	Perencanaan	IPP
21	Sumatera	PLTM	Minihidro Sumatera (kuota) tersebut*	20,0	2026	Perencanaan	IPP
22	Sumatera	PLT Bio	PLT Bio Sumatera (kuota) tersebar*	5,0	2026	Perencanaan	IPP
23	Sinabang	PLTS	Sinabang (kuota) tersebar	2,0	2027	Perencanaan	IPP
24	Sumatera	PLTA	Hidro Sumatera (kuota) tersebar*	62,0	2027	Perencanaan	IPP
25	Sumatera	PLTM	Minihidro Sumatera (kuota) tersebar*	20,0	2027	Perencanaan	IPP
26	Sabang	PLTS	Sabang (Storage Sistem)	2,0	2028	Perencanaan	PLN
27	Sumatera	PLTM	Minihidro Sumatera (kuota) tersebar*	10,0	2028	Perencanaan	IPP
28	Sumatera	PLTGU	Sumbagut Wellhead (kuota)**	300	2028	Perencaaan	IPP
Total				3.183,9			

Sumber: PLN Aceh. 2021

Ket.

* *Kuota Sistem Sumatera*

** *Kuota dapat dikembangkan di Subsistem Sumbagut (Provinsi Aceh dan atau Sumut)*

B. Persentase Daya Tersambung Per Sektor Pelanggan

Berdasarkan Jumlah kelompok pelanggan PLN di Aceh Tahun 2020 adalah 1.556.984 pelanggan dengan persentase daya tersambung per sektor pelanggan paling besar adalah kelompok rumah tangga dengan

persentase 86 .9,7persen dengan jumlah pelanggan 1.354.12 Sedangkan Kelompok pelanggan paling rendah di sektor industri yaitu 0.23 persen dengan jumlah pelanggan 3.582   pelanggan (Gambar 2.55 dan Tabel 2.100).

Sumber : Overview PLN Aceh 2020

Gambar 2.57. Daya Listrik Tersambung Per Sektor Pelanggan di Aceh Tahun 2020

Tabel 2.100.
Jumlah Konsumen per Sektor Pelanggan Tahun 2020

Kelompok Pelanggan	Jumlah	Persentase
Rumah Tangga	1.354.112	86,970
Sosial	48.577	3,120
Bisnis	135.764	8,720
Industri	3.582	0,230
GD. Kantor Pemerintah	14.645	0,230
Lain-lain	304	0,020
Jumlah	**1.556.984**	**100,00**

Sumber : Overview PLN Aceh 2021

C. Kontribusi Sub Sektor Listrik dan Gas

Struktur perekonomian Aceh pada tahun 2014 masih menunjukkan besarnya kontribusi migas (subsektor pertambangan migas dan industri pengolahan migas). Kontribusi subsektor listrik dan gas terhadap PDRB Aceh pada Tahun 2015 secara agregat mencapai 0.14 persen, semakin meningkat di tahun 2016 mencapai 0.15 persen hingga 0.16 pada 2019 dan angka terakhir pada tahun 2020 sebesar 0,16 persen masih menunjukkan angka yang sama pada tahun sebelumnya kontribusi terhadap Struktur PDRB Aceh sub sektor listrik dan gas pada Gambar 2.56. berikut.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021

Gambar 2.58. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Sub Sektor Listrik dan Gas di Aceh Tahun 2015-2020

D. Pertambangan tanpa ijin

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang melimpah yang dapat diandalkan pada sektor pertambangan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. namun belum semua pemanfaatan sumberdaya tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Masih banyak kegiatan pertambangan (khususnya komoditas emas) masih bersifat ilegal sehingga menimbulkan lebih banyak kerugian dan persoalan baik bagi daerah maupun bagi masyarakat sendiri dibandingkan manfaat yang dapat diperoleh darinya.

Daerah kehilangan pendapatan karena para penambang illegal ini yang lazim kegiatannya disebut pertambangan tanpa izin (PETI). tidak membayar

pajak dan royalti. terjadi pemborosan sumberdaya mineral sementara lingkungan menjadi rusak dan tercemar karena cara penambangan dan pengolahan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah good mining practices.

Kegiatan PETI di Aceh telah ada sejak tahun 1930an. Bermula aktifitasnya di bantaran sungai Kr. Kila dan Kr. Cut Kabupaten Nagan Raya dan Kr. Woyla Kabupaten Aceh Barat. masyarakat mencoba mengambil emas dengan cara tradisional yaitu dengan cara mendulang. Sejak saat itu kegiatan PETI mulai tumbuh dan berkembang di beberapa kabupaten lainnya di Aceh. Sejak tahun 2006 kegiatan PETI di Aceh sudah sangat marak dan meresahkan serta terkonsentrasi di Kabupaten Pidie. Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh selatan yang notabenenya memiliki kandungan emas yang cukup potensial untuk ditambang.

Lokasi PETI di Provinsi Aceh yang tersebar di beberapa kabupaten. secara umum terdapat dilahan kawasan hutan baik pada kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi dan lahan areal penggunaan lain (APL) milik masyarakat. Di beberapa tempat terdapat dalam wilayah yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Jenis komoditas penambangan tanpa izin yang marak dilakukan di beberapa wilayah Provinsi Aceh adalah penambangan tanpa izin komoditas emas. baik emas primer yang terdapat diwilayah perbukitan/pegunungan maupun emas placer yang banyak terdapat di bantaran sungai-sungai. Secara rinci komoditas emas yang diambil pada kegiatan PETI di Aceh adalah sebagai berikut:

Lokasi Kecamatan Geumpang : komoditas emas (primer);
Lokasi Kecamatan Tangse : komoditas emas (primer);
Lokasi Gunung Ujeun : komoditas emas (primer);
Lokasi Kecamatan Manggamat : komoditas emas (primer);
Lokasi Kecamatan Sawang : komoditas emas (primer);
Lokasi Tutut Kec. Sungai Mas : komoditas emas (placer);
Lokasi Panton Reu : komoditas emas (placer);
Lokasi Kr. Kila dan Kr. Cut : komoditas emas (placer);

Sebagian besar kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten/Kota di Aceh belum dapat ditertibkan dan diarahkan untuk memiliki izin dari pemerintah setempat. Berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota setempat belum juga dapat mengatasi kegiatan penambangan illegal tersebut diantaranya melakukan sosialisasi. penyuluhan dan pembinaan. pengawasan dan penertiban serta penutupan kegiatan pertambangan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan illegal tersebut.

Beberapa opsi telah diwacanakan untuk mengatasi PETI di daerah ini telah dilakukan diantaranya adalah dengan melegalkan kegiatan PETI dan telah di lakukan di Lokasi Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya (telah adanya WPR yang diterbitkan Bupati Aceh Jaya). namun demikian apakah pilihan untuk melegalkan PETI merupakan pilihan terbaik. perlu kajian lintas sektor yang lebih mendalam.

Kendala utama dalam melegalkan kegiatan pertambangangan rakyat adalah aspek regulasi di bidang pertambangan diantaranya adalah belum tersedianya ruang wilayah pertambangan yang sampai dengan saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Diperlukan peningkatan pengelolaan usaha pertambangan. untuk itu Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sudah mengusulkan Wilayah Pertambangan (WP) sebagai usulan dari Pemerintah/Kabupaten Kota kepada Pemerintah Pusat dan mendorong segera ditetapkannya wilayah pertambangan di beberapa daerah tempat berlangsungnya kegiatan PETI selama ini. agar PETI didorong menjadi Izin Prtambangan Rakyat (IPR) yang memenuhi a

Aspek legal. sehingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan rakyat segera dapat dieliminir melalui pembinaan dan pengawasan yang baik.

E. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

Dalam beberapa tahun terakhir ada penambahan kegiatan pertambangan dan penggalian di Aceh, yaitu penggalian batubara. Kegiatan eksplorasi batubara di Aceh telah dimulai sejak tahun 2008 dan kegiatan produksi telah dimulai sejak tahun 2011. Kegiatan eksplorasi ini banyak yang berakhir di tahun 2015 yang berpengaruh pada menurunnya nilai tambah pada tahun 2016 karena biaya eksplorasi merupakan bagian dari nilai tambah dalam PDRB. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2016 sebesar 4.67 persen mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 4.64 persen, namun di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4.99 persen. Tahun 2020 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4.46 persen. Sub sektor tertinggi berkontribusi yaitu sub sektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi sebesar 2.16 perser, dan sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 1.46 persen.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)

Gambar 2.59. Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian 2016-2020 (persen)

Namun demikian, selama setahun terakhir peranan dari pertambangan dan penggalian bergerak mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi oleh PT.Perta Arun Gas yang sudah mulai berproduksi sejak tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada nilai peranan minyak, gas dan panas bumi memiliki peranan yang paling besar, yaitu 8.55 persen, selanjutnya peranan yang paling kecil dimiliki oleh sub sektor pertambangan biji logam sebesar 0.49 persen di tahun 2020.

Subkategori Pertambangan bijih logam mulai mengalami penurunan sejak tahun 2015 karena sudah diberlakukannya Undang-Undang Mineral dan Batu bara (Minerba) tahun 2014 yang melarang ekspor hasil pertambangan dalam bentuk logam mentah. Dibandingkan tahun 2015, penurunan pada tahun 2018 sudah tidak terlalu dalam, yaitu 2,33 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang turun sebesar 28,03 persen. Pertambangan bijih dan logam hanya tumbuh sebesar 0,49 pada tahun 2020 sedangkan pada tahun sebelumya mengalami penurunan sebesar 14, 99 persen dan sub sektor yang terakhir yang mengalami kenaikan pada pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 4,22 persen pada tahun 2020 setelah pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 4,57 persen Hal ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas penggalian pasir secara ilegal sehubungan dengan naiknya permintaan bahan bangunan meskipun izin belum dicabut.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)

Gambar 2.60. Pertumbuhan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian 2016-2020 (persen), Aceh

Gambar 2.61. Pertumbuhan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian 2016 – 2020 (persen)

Pada tahun 2020, semua subkategori mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,94 persen. Ditinjau dari perkembangannya, pertambangan minyak dan gas bumi mulai tumbuh positif pada tahun 2020 sebesar 7,88 persen dimana tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,39 persen sedangkan Laju pertumbuhan pertambangan batubara dan lignit mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2017, namun kembali melambat pada tahun 2018 dan 2019, yaitu dari 52,7 persen menjadi 20,61 persen dan 9,83

persen. Hal ini disebabkan oleh produksi batubara oleh PT. Mifa pada tahun 2018 dan 2019 tidak lebih besar dibandingkan pada tahun 2017, karena harga sedikit menurun. pada pertambangan Batu bara dan Lignit pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 11,22 persen

2.1.3.3.5. Perdagangan

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional.

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2020 (diolah)

Gambar 2.62. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2016-2020

Gambar 2.60 menjelaskan bahwa besaran nilai kontribusi dan laju pertumbuhan selama kurun waktu 5 (lima). Sub urusan perdagangan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari: perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, dan standarisasi dan perlindungan konsumen.

Sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan restoran merupakan salah satu sektor peyumbang PDRB Aceh terbesar. Pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terus berfluktuatif. Tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan Aceh sebesar 15.74 persen terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 sebesar 14.62 persen. Sedangkan tingkat tingkat pertumbuhan sebesar 3.15 persen. kontPada tahun 2020 sektor perdagangan aceh berkontribusi sebesar 14,62 persen dengan nilai pertumbuhan sebesar minus 5,34 persen.

Tabel 2.101.
Neraca Perdagangan Provinsi Aceh Tahun 2015-2020

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca	Perubahan (%)		
	Volume (Ton)	Nilai FOB (USD)	Volume (Ton)	Nilai CIF (USD)	(USD)	Nilai Ekspor	Nilai Impor	Neraca
2015	1.189.537.494	106.916.377	149.058.410	116.817.672	-9.901.295	-80,56	188,33	-101,94
2016	315.446.062	56.069.045	121.870.735	28.994.572	27.074.473	-47,56	-75,18	-373,44
2017	2.543.819.826	146.735.786	92.321.035	39.313.804	107.421.982	161,71	35,59	296,76
2018	5.121.043.757	250.735.059	97.582.007	29.690.002	221.045.057	70,88	(24,48)	105,77
2019	7.637.452.691	317.684.991	102.752.888	131.223.716	186.461.195	26,70	341,98	(15,65)
2020	8.118.173.091	300.421.290	109.695.423	25.776.341	274.644.949	-5,43	-80,36	47,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2020

Neraca perdagangan Aceh pada tahun 2015 mengalami defisit sebesar -9.901.295 USD, namun dari tahun 2016 sebesar 27.074.473 USD terus mengalami surplus perdagangan hingga tahun 2019 sebesar 186.461.195 USD. Yang diakibatkan oleh melonjaknya harga komoditas ekspor batu bara. Perkembangan ekspor Provinsi Aceh dari kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 317.684.991 USD sedangkan nilai ekspor terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 56.069.045 USD. Pada tahun 2019 tidak ada ekspor migas melalui pelabuhan di provinsi Aceh. Ekspor migas dilakukan melalui pelabuhan di luar Provinsi Aceh, yaitu melalu Provinsi DKI Jakarta. Negara tujuan utama ekspor provinsi Aceh adalah india, tiongkok dan Thailand. Namun pada tahun 2020 nilai ekspor Aceh mengalami penurunan sebesar 300.421.290 USD. Ekspor komoditi asal Provinsi Aceh yang di ekspor melalui pelabuhan di luar Provinsi Aceh terdiri dari komoditi ikan dan udang, buah-buahan, kopi, teh, rempah-rempah, minyak atsiri, kosmetik, wangi-wangian, dan berbagai produk kimia.

Sedangkan Nilai impor Aceh dari kurun waktu 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Nilai impor tertinggi pada tahun 2019 mencapai 131.223.715 USD dan yang terrendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 25.776.341 USD. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 341,98 persen jika dibandingkakan tahun 2018 sebesar -24,48 persen sepanjang tahun 2015 sampai 2019. Impor Provinsi Aceh terdiri dari komoditi kopi, teh, rempah-rempah, ampas/sisa industri makanan, garam, bekerang, kapur,

bahan kimia organik, plastik dan barang dari plastik, benda-benda dari batu, gips, dan seman, mesin/pesawat mekanik, mesin/peralatan listrik, kendaraan dan bagiannya. Impor non migas tertinggi terdapat pada komoditi kendaraan dan bagiannya yaitu sebesar 302.227 USD. Impor non migas Provinsi Aceh bersal dari negara Taiwan, Tiongkok, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat.

2.1.3.3.6. Perindustrian

Salah satu sektor ekonomi yang mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan adalah sektor industri. Sektor industri terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri mampu memberikan peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sumbangan dalam berbagai sektor pembangunan nasional adalah wujud nyata dan tidak perlu disangsikan, seperti menyerap tenaga kerja, memperluas lapangan kerja dan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020

Gambar 2.63. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Aceh (persen) Tahun 2016-2020

Kontribusi dan pertumbuhan sektor industri dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Gambar 2.62 menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja industri kecil dan menengah adalah pembinaan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara menciptakan hubungan kemitraan dengan pengusaha. Permasalahan pada

sektor perindutrian yang terjadi beberapa tahun terakhir di Provinsi Aceh, yaitu menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB..

Perkembangan sektor industri pengolahan di Aceh selama lima tahun terakhir (2016-2020) terus mengalami penurunan seiring dengan menurunnya produksi migas Aceh yang dihasilkan dan kondisi covid-19 yang terjadi saat ini. Pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 8.26 persen dengan kontribusi sektor ini juga tumbuh menjadi 5.05 persen dari keseluruhan PDRB Aceh. Namun pada tahun 2020 laju pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami penurunan sebesar -4,43 persen dengan tingkat kontribusi sebesar 4,61 persen. Sedangkan untuk perkembangan jumlah dan nilai IKM terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.102.
Perkembangan Jumlah dan Nilai IKM Aceh Tahun 2016-2020

NO.	Tahun	JUMLAH		NILAI (Rp. 000)		
		IKM (Unit)	T. Kerja (Org)	Investasi	Produksi	BB/BP
1.	2016	27.047	92.306	75.785.786.986	52.097.070.047	8.026.891.033
2.	2017	29.433	93.021	1.953.591.710	10.617.821.720	8.091.411.409
3.	2018	32.156	98.778	4.440.271.128	19.970.690.510	16.945.097.289
4.	2019	38.827	108.225	1.284.418.039	10.751.674.843	7.899.307.767
5.	2020	41.672	111.216	4.316.270.654	17.992.842.392	7.900.555.231

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, 2020

Perkembangan sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Aceh tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Jumlah industri kecil menengah (IKM) pada tahun 2016 sebesar 27.047 unit, jumlah tenaga kerja sebanyak 92.306 orang, dengan nilai investasi sebesar 75.785.786.986 rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah IKM sebesar 41.672 unit dan tenaga kerja sebanyak 111.216 orang mengalami peningkatan. Sedangkan untuk nilai nvestasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4.316.270.654 rupiah dibandingkan dengan tahun 2016. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 nilai investasi mengalai peningkatan.

2.1.3.3.7. Kelautan dan Perikanan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah .Sub sektor perikanan dalam sektor pertanian saat ini masih merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di Provinsi Aceh, dan salah satu sektor yang memiliki peranan yang besar dalam pembangunan ekonomi Aceh. Besarnya peranan

sektor tersebut tergambar dari nilainya yang mencapai 5.71 triliun dari total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh sebesar 166,38 triliun atau US$ 11,41 milyar di tahun 2020. Pencapaian nilai sub sektor tersebut terus mengalami perkembangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Besarnya nilai sub sektor perikanan tersebut terdapat pada Gambar berikut.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020

Gambar 2.64. Perkembangan Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dan Nilai PDRB Aceh Tahun 2016-2020 (Triliun)

Pembangunan perikanan dan kelautan merupakan upaya pemberian berbagai alternative pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya,sebagai upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat. Besarnya untuk kontribusi sub sektor perikanan tidak terlepas dari faktor produksi perikanan yang dicapai dari tahun ke tahun baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Besarnya produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebesar 184.190,40 ton meningkat menjadi 211.266,13 ton pada tahun 2020. Sedangkan produksi budidaya sebesar 82.692,0G0 ton di tahun 2016 meningkat menjadi 108.382,33 ton di tahun 2020. Besarnya produksi perikanan tangkap dan budidaya dari tahun 2016 hingga 2020 terdapat pada Gambar 2.63 berikut.

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. 2020

Gambar 2.65. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Aceh Tahun 2016-2020

Bila dilihat dari komposisinya perikanan tangkap memiliki produksi dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan produksi budidaya. Kondisi tersebut juga dapat diasumsikan bahwa potensi perikanan tangkap Aceh cukup potensial untuk dikembangkan. Sementara produksi budidaya belum sepenuhnya mampu dioptimalkan. Namun secara umum produksi keduanya menunjukkan perkembangan yang cukup positif bagi pembangunan sektor perikanan Aceh.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yakni dengan pengembangan kawasan perikanan berbasis mukim. Pengembangannya dilakukan di berbagai kabupaten/kota yang memiliki komoditas perikanan budidaya unggulan. Adapun sebaran wilayah yang menjadi klaster pengembangannya tersebar di sepanjang wilayah pesisir timur dan sebagian lainnya berada di pesisir barat dan selatan Aceh. Kawasan budidaya di pesisir timur banyak didominasi oleh komoditas ikan bandeng. ikan nila. dan udang. Di wilayah pesisir timur ini terdiri dari Kemukiman Glee Bruek. Jambo Aye. Jangka. Julok Cut. Lampanah Leungah. Lancok. Seunebok Antara. Muara Satu. dan Musa. Sedangkan wilayah pesisir barat selatan terdiri dari Kemukinan Pasie. Krueng Batee. dan Indra Damai dengan komoditas ikan nila. Pengembangan kawasan berbasis mukim tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.64 berikut.

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (diolah)

Gambar 2.66. Peta Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim

Secara umum peningkatan produksi perikanan juga akan berdampak terhadap angka konsumsi ikan. Peningkatan tersebut terlihat dari angka konsumsi yang terus meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2015 angka konsumsi ikan di Aceh sebesar 45,88 Kg/Kapita/tahun dan terus meningkat menjadi 58,97 Kg/Kapita/tahun di tahun 2019. Angka tersebut telah melewati angka yang ditargetkan nasional sebesar 47 Kg/Kapita/tahun.

Dampak dari pencapaian produksi ekspor perikanan tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan dari kelompok pengolahan maupun kelompok nelayan tangkap dan budidaya. Saat ini cakupan kelompok nelayan tangkap Aceh sebanyak 20 kelompok pada tahun 2020. jumlah tersebut sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Jumlah kelompok nelayan tangkap terbanyak terdapat pada tahun 2016 dan 2017 dengan jumlah berturut-turut 73 dan 70 kelompok. sedangkan pada tahun 2018 tidak terdapat kelompok yang dibina. Pada sektor budidaya. pembinaan kelompok budidaya terbanyak terdapat pada tahun 2019 sebanyak 60 kelompok sementara jumlah terkecil di tahun 2017 sebanyak 15 kelompok. Perkembangan cakupan bina kelompok nelayan tangkap dan budidaya di Aceh terdapat pada Tabel 2.103.

Tabel 2.103.
Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020

Cakupan Bina Kelompok	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelompok Tangkap	73	70	0	50	20
Kelompok Budidaya	20	15	20	60	20
Kelompok Pengolah Ikan	13	15	13	20	10

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. 2020

Keberhasilan pembinaan kelompok perikanan juga akan berimplikasi bagi upaya konservasi yang terus dicanangkan oleh Pemerintah Aceh. Pemberdayaan dan pembinaan kelompok bukan hanya berfungsi untuk menangkap ikan semata. namun juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumberdaya ikan yang tersedia. Upaya konservasi yang terus dilakukan memberikan hasil yang cukup baik. ini terlihat dari perkembangan luas kawasan konservasi perairan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 luas kawasan konservasi sebesar 71.856,66 Ha. luas tersebut meningkat menjadi 161.772.35 Ha pada tahun 2020. Berdasarkan target di akhir tahun RPJMA luas kawasan konservasi perairan dapat meningkat hingga menjadi 281.100 Ha di tahun 2022.

Selain indikator luas kawasan konservasi. keberlanjutan sumberdaya perikanan juga tergambar dari besarnya proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. Saat ini nilai proporsi tangkapan tersebut sudah mencapai 76.70 persen pada tahun 2019. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2015 sebesar 63.46 persen atau meningkat dengan rata-rata 9 Ha per tahunnya. Meskipun hampir mencapai 100 persen. namun proporsi tangkapan tersebut masih kategori aman untuk ditangkap karena belum melewati ambang batas penangkapan atau lebih dikenal dengan *over fishing.*

2.1.3.3.8. Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi di Provinsi Aceh diprioritaskan khusus untuk masyarakat Aceh atau lebih dikenal dengan transmigrasi lokal dengan harapan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimbangan antar wilayah di Aceh. Kehadiran transmigrasi lokal ini dapat membuka akses yang cukup besar terhadap kawasan yang berada di sekitarnya. Saat ini, aksesibilitas tersebut masih menjadi kendala utama dari kemajuan sebuah kawasan transmigrasi di Aceh. Prasarana dan sarana berupa jalan dan beberapa infrastruktur dasar lainnnya seperti air bersih. jaringan listrik masih minim sehingga pengembangannya pun menjadi terhambat. Tahun 2018 pembangunan rumah transmigrasi dilakukan pada 3 (tiga) Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yaitu UPT Lhok Gugop Kumba Kabupaten Pidie Jaya, UPT Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, dan Lataling UPT I Latiung Kabupaten Simeulue.

Rumah yang dibangun pada UPT tersebut masing-masing 20 (dua puluh) unit pada setiap UPT. Disamping itu, untuk meningkatkan SDM anak-anak transmigran dilakukan pembangunan rumah sekolah sebanyak 1 unit di UPT Ujong Lamie, dengan harapan mempermudah akses bagi anak-anak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak. Untuk kebutuhan air bersih pemerintah juga membangun 10 unit saluran air bersih pada 10 UPT serta penyediaan perpipaan untuk masyarakat transmigran.

Berdasarkan jumlah penempatan, transmigran yang ditempatkan tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Tahun 2017 jumlah transmigran yang ditempatkan sebanyak 115 kepala keluarga (KK), sedangkan tahun 2018 penempatan transmigran sebanyak sebanyak 60 kepala keluarga. Adapun lokasi penempatan yaitu UPT Lhok Gugop Kumba Kabupaten Pidie Jaya, UPT Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, dan Lataling UPT I Latiung Kabupaten Simeulue. Perkembangan transmigrasi lokal di Aceh juga masih harus mendapat perhatian besar dari segi pengembangan sumberdaya manusianya. Sehingga dengan pembekalan yang baik dapat meningkatkan pendapatan transmigran lokal dan terkoneksinya antar wilayah dalam kawasan transmigrasi. Selain pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah Aceh juga akan menetapkan status salah satu kawasan transmigrasi di Aceh menjadi kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

2.1.3.4. Penunjang Urusan

2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh. badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut; pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah; pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan; sarana dan prasarana dan sosial budaya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBA dan APBN; penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi; mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah

A. Tersedianya dokumen perencanaan RPJP yang telah ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau disingkat dengan RPJP Aceh 2012 – 2032 yang ditetapkan dengan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Aceh priode tahun 2012 sampai tahun 2032 yang diundangkan pada tanggal 19 November 2012. Visi Aceh dalam RPJPA 2012 – 2032 adalah “ACEH YANG ISLAMI. MAJU. DAMAI DAN SEJEAHTERA” yang akan dicapai visi tersebut melalui misi – misi sebagai berikut; Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai – nilai Islami; Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi. sosial dan spiritual; Mewujudkan masyarakat demokrasi berdasarkan hukum; Mewujudkan Aceh yang aman. damai. dan bersatu; mewujudkan pembangunan yang berkualitas. maju. adil dan merata; Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Untuk merelisasi Visi dan Misi daerah tersebut secara bertahap akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan Visi daan Misi kepala daerah terpilih. Dalam RPJP Aceh 2012 – 2032 sudah ditetapkan tahapan – tahapan pembangunan lima tahunan yang merupakan fokus pembangunan atau arah kebijakan yang menitik beratkan pencapaian Visi dan Misi Aceh sampai tahun 2032 sebagaimana yang sudah disepakati bersama.

B. Tersedianya dokumen perencanaan RPJM yang telah ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka menengah atau RPJM Aceh priode 2017-2022 saat ini masih berbentuk Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Aceh priode tahun 2017 sampai tahun 2022 yang mana nantinya akan dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi kepala Daerah terpilih. Visi Aceh untuk periode 2017-2022 adalah “TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH. ADIL DAN MELAYANI.

C. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Aceh (RKPA) disusun berpedoman pada Arah Kebijakan Tahunan dalam RPJM Aceh pada Bab VI Arah kebijakan yang mempunyai fokus pembangunan setiap tahunnya. Berdasarkan RKPA ini SKPA akan menjabarkan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing di dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBA setiap tahunnya.

2.1.3.4.2. Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini dari BPK merupakan yang ke lima kalinya diperoleh Pemerintah Aceh, secara berturut-turut. 23 Kabupaten/Kota yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.104.
Predikat WTP Kabupaten Kota 2020

No.	Kabupaten/Kota	WTP Dari BPK RI	No.	Kabupaten/Kota	WTP Dari BPK RI
1	Kota Banda Aceh	13 Kali	13	Pemerintah Aceh	6 Kali
2	Aceh Besar	9 Kali	14	Aceh Barat Daya	6 Kali
3	Kota Sabang	9 Kali	15	Aceh Selatan	6 Kali
4	Kota Lhokseumawe	9 Kali	16	Aceh Timur	6 Kali
5	Kota Langsa	9 Kali	17	Aceh Utara	6 Kali
6	Aceh Barat	7 Kali	18	Nagan Raya	6 Kali
7	Aceh Jaya	7 Kali	19	Pidie	6 Kali
8	Aceh Tamiang	7 Kali	20	Pidie Jaya	6 Kali
9	Aceh Tengah	7 Kali	21	Simeulue	6 Kali
10	Bener Meriah	7 Kali	22	Aceh Singkil	5 Kali
11	Bireuen	7 Kali	23	Subulusalam	4 Kali
12	Gayo Lues	7 Kali	24	Aceh Tenggara	4 Kali

Sumber: BPK, 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun Anggaran 2020. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat kemajuan Rencana, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah Aceh.

Hasil Pemeriksaan BPK memberikan beberapa koreksi diantaranya adalah kelemahan dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan tata kelola aset serta penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh.

2.1.3.4.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Tata kelola pemerintahan masih belum optimal antara lain terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru. tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah. baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun. kewenangan dalam mengatur distribusi guru. tenaga medis dan para medis serta penyuluh tersebut berada di masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pendistribusian guru. tenaga medis dan para medis serta penyuluh dilakukan secara tersistem dan terintegrasi.

Dari Tabel 2.105 di bawah ini terlihat bahwa profesionalitas pegawai yang diukur melalui Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar (64.20 persen) menjadi (85,66 persen) di tahun 2020.

Tabel 2.105.
Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP Tahun 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP)	60.20	62.00	62.10	64.20	85,66

Sumber : Badan Kepegawaian Aceh. Tahun 2021

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan persentase Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP) dengan penempatan pimpinan OPD yang berkualitas melalui Fit and Proper Test sehingga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada publik.

Tabel 2.106.
Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Diklat Teknis Fungsional		
		Jlh PNS Aceh	Jlh Peserta Diklat	%
1	2016	9.075	330	3.64
2	2017	23.180	455	1.96
3	2018	22.544	651	2.89
4	2019	22.685	813	3.58
5	2020	21.690	40	0,18

Sumber : BPSDMA/ BKA. Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.106. dapat diketahui bahwa persentase aparatur Pemerintah Aceh yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional tahun 2016 sebesar 3,64 persen kemudian tahun 2017 menurun menjadi 1,96 persen karena jumlah pegawai yang meningkat drastis. Pada tahun 2019 persentase yang mengikuti diklat kembali meningkat menjadi 3,58 persen atau sebanyak 813 peserta. Namun pada tahun 2020 dikarenakan refocusing anggaran akibat pandemi covid-19 serta penerapan protokol kesehatan yang ketat maka kegiatan pendidikan dan pelatihan ASN Pemerintah Aceh mengalami penurunan drastis sebanyak hanya 40 peserta atau 0,18 persen. Pemerintah Aceh melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (BPSDMA) terus berupaya meningkatkan profesionalisme ASN dengan melakukan Diklat bagi Aparatur sesuai harapan dan kewajiban Aparatur untuk memenuhi SPM dalam melayani masyarakat. Selain itu, Pemerintah Aceh dalam mendukung Program Unggulan Aceh Carong terus memberikan beasiswa Diploma, S1, S2, S3 baik dalam negeri maupun luar negeri kepada masyarakat aceh dan Aparatur Pemerintah Aceh. Pada tahun 2021, beasiswa Pemerintah Aceh dibuka untuk 21 jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.107.

Tabel 2.107.
Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun 2021 pada 21 Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang	No.	Jenjang
1	Diploma I Agraria	12	S2 Kerjasama DAAD
2	Diploma STTD	13	S2 Tahfidz Luar Negeri
3	Diploma Aceh Carong bagi Masyarakat Kurang mampu dan Korban Konflik	14	Dokter Spesialis
4	S1 Aceh Carong Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Korban Konflik Kerjasama PTN/PTS Aceh	15	S3 Kerjasama DAAD
5	S1 Prestasi Dalan Negeri	16	S3 Dosen PTN/PTS Dalam Negeri
6	S1 Tahfidz Luar Negeri	17	S3 Masyarakat Aceh Luar Negeri
7	S2 Masyarakat Aceh Dalam Negeri	18	S3 Masyarakat Aceh Luar Negeri
8	S2 Masyarakat Aceh Luar Negeri	19	Dosen PTN/PTS Luar Negeri
9	Pendidikan Profesi Guru	20	Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan S2
10	S2 Guru PAUD Luar Negeri	21	Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan S3
11	S2 Kerjasama Pemerintah Aceh-Luar Negeri (USK-Rhole Island)		

Sumber : BPSDMA, 2021

2.1.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan

persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

2.1.3.4.5. Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawaawasan internal terhadap kinerja pegwai dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan.

Pengawasan memiliki dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi pemerintah. Ia memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program.

2.1.3.4.6. Sekretariat Dewan

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA); tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRA untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPA); dan terintegrasi program-program DPRA untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRA.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Ditinjau dari sisi daya dukung wilayah dan sumberdaya manusia, Aceh memiliki peluang dalam meningkatkan daya saing secara nasional dan bersaing dengan provinsi lain. Namun saat ini Aceh masih terkendala dengan isu rendahnya kesempatan kerja dengan tingginya pengangguran terbuka dan kemiskinan sehingga iklim investasi dan tingkat pendidikan merupakan masalah dalam pembangunan Aceh. Meskipun ditengah lesunya aktifitas perekonomian Aceh, namun terdapat beberapa sektor yang mampu bertahan dan tumbuh positif diantaranya sektor pertanian, pertambangan, listrik dan gas, konstruksi, informasi komunikasi, jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Diantara sektor-sektor penopang perekonomian tersebut, informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 11,98 persen atau meningkat tajam dari 5,26 persen pada tahun 2019. Kemudian disusul oleh konstruksi yang tumbuh sebesar 10,61 persen pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2021, Aceh mencapai kategori tinggi yaitu 2,763, yang terdiri dari empat aspek daya saing yaitu ekosistem inovasi memperoleh nilai indeks sebesar 2,206; faktor penguat memperoleh indeks sebesar 3,134; sumber daya manusia memperoleh indeks sebesar 3,169; dan faktor pasar sebesar 2,541. Selanjutnya, dari hasil pemetaan 12 (duabelas) pilar dari aspek daya saing yang diukur, ada 10 pilar yang mengalami peningkatan nilai indeks dari tahun sebelumnya. Pilar-pilar yang mengalami peningkatan yaitu dinamika bisnis sebesar 2,208; kesiapan teknologi sebesar 3, kelembagaan sebesar 4,333; infrastruktur sebesar 3,5; kesehatan sebesar 3,875; pendidikan dan keterampilan sebesar 2,464; efisiensi pasar produk sebesar 2,667; ketenagakerjaan sebesar 3,167; akses keuangan sebesar 2,333; dan ukuran pasar sebesar 2.

Berdasarkan hasil pemetaan pilar dengan merujuk pemetaan aspek, maka dari 12 (duabelas pilar) tersebut ada dua pilar yang nilainya masih berada dibawah rata-rata keseluruhan indeks yaitu pilar perekonomian daerah sebesar 1,571 dan kapasitas inovasi sebesar 1,411, seperti Gambar 1.2 dibawah ini:

10 Pilar yang mengalami peningkatan Indeks Daya Saing Aceh dibanding rata-rata seluruh Pilar (12 Pilar) yaitu:

1. Pilar kelembagaan;
2. Pilar infrastruktur;
3. Pilar kesehatan;
4. Pilar pendidikan dan keterampilan;
5. Pilar efisiensi pasar produk;
6. Pilar ketenagakerjaan;
7. Pilar ukuran pasar;
8. Pilar dinamika bisnis;
9. Pilar kesiapan teknologi; dan
10. Pilar akses keuangan.

2 Pilar yang mengalami penurunan Indeks Daya Saing Aceh dibanding rata-rata Seluruh Pilar (12 Pilar) yaitu:

1. Pilar perekonomian daerah; dan
2. Pilar kapasitas inovasi

Gambar 2.67. Spider Web Indeks Daya Saing Daerah Aceh Berdasarkan Aspek & Pilar

2.1.4.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

2.1.4.2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang. Pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari oleh manusia tidak terlepas dari aktivitas konsumsi. Pengeluaran konsumsi dapat menjadi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi individu atau rumah tangga. Secara umum pola konsumsi penduduk Aceh didominasi oleh makanan dibandingkan dengan konsumsi non makanan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir puncak persentase pengeluaran makanan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 58,60 persen dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 55,14 persen. Sedangkan untuk konsumsi non makanan, persentase tertinggi terdapat pada tahun 2020 sebesar 44,46 persen. Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.66 berikut.

Sumber: BPS 2020

Gambar 2.68. Perkembangan Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Makanan dan Non Makanan) Tahun 2016-2020

Bila dilihat dari pengeluaran konsumsi berdasarkan kabupaten dan kota, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Banda Aceh memiliki jumlah tertinggi sebesar 2 juta dengan komposisi pengeluaran non makanan sebesar 1,1 juta dan makanan sebesar 839 ribu. Banda Aceh masih menjadi kota dengan pengeluaran non makanan tertinggi sebesar 1,1 juta dan Langsa sebesar 721 ribu. Sedangkan kabupaten Aceh Tengah

merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki konsumsi non makanan lebih besar dibandingkan makanan dengan nilai sebesar 1,49 juta. Kecenderungan konsumsi non makanan yang lebih besar dibandingkan makanan mengindikasikan bahwa penduduk di wilayah tersebut memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi sehingga pemenuhan kebutuhan makanan lebih kecil dibandingkan pemenuhan kebutuhan lainnya. Pengeluaran konsumsi masyarakat perkapita di kabupaten dan kota terdapat pada Tabel 2.108 berikut.

Tabel 2.108.
Konsumsi/Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp)
Tahun 2020

Kab/Kota	Makanan	Non makanan	Makanan dan Non makanan
Simeulue	477.616	357.001	834.617
Aceh Singkil	524.442	392.315	916.757
Aceh Selatan	571.914	449.331	1.021.245
Aceh Tenggara	532.866	402.438	935.304
Aceh Timur	598.023	384.624	982.647
Aceh Tengah	720.128	772.672	1.492.800
Aceh Barat	730.224	640.719	1.370.943
Aceh Besar	594.044	503.387	1.097.431
Pidie	609.935	396.693	1.006.629
Bireuen	530.591	399.495	930.087
Aceh Utara	473.847	286.145	759.992
Aceh Barat Daya	554.299	395.943	950.242
Gayo Lues	688.399	513.728	1.202.127
Aceh Tamiang	442.060	353.667	795.727
Nagan Raya	629.616	525.893	1.155.509
Aceh Jaya	633.065	409.931	1.042.996
Bener Meriah	712.018	497.186	1.209.204
Pidie Jaya	762.984	450.972	1.213.957
Kota Banda Aceh	839.685	1.161.846	2.001.531
Kota Sabang	802.788	672.673	1.475.461
Kota Langsa	621.888	721.192	1.343.080
Kota Lhokseumawe	612.788	567.104	1.179.892
Subulussalam	484.105	433.839	917.945
Aceh	595.635	484.536	1.080.171

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

2.1.4.2.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator yang menunjukkan kesejahteraan di tingkat petani. Pada dasarnya nilai NTP ini juga merupakan gambaran sejauh mana pendapatan yang diperoleh petani dari hasil berproduksi dan yang dikeluarkannya untuk kebutuhan konsumsi. NTP tersebut dibagi kedalam beberapa sub sektor pertanian diantaranya: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Secara umum nilai tukar petani di kepualuan Sumatera tahun 2020 terjadi peningkatan dibandingkan tahun tahun 2019. Hanya saja Lampung

yang selama ini mempunyai nilai terbaik NTP nya malah terjadi penurunan sebesar 5.76 point. Ada Tiga provinsi yang secara signifikan mengalami perbaikan nilai NTP yaitu Jambi meningkat 34.75 point, Bangka Belitung 30.44 point dan Bengkulu 28.22 point.

Nilai Tukar Petani Aceh untuk wilayah sumatera tahun 2020 juga mengalami peningkatan, tetapi masih berada pada peringkat yang tidak menggembirakan, Aceh turun ke peringkat 2 dari bawah dibandingkan tahun 2019, dimana hanya berada satu tingkat diatas provinsi Lampung atau posisi 9 dari seluruh provinsi di sumatera, yang menarik adalah provinsi Lampung yang NTP nya tertinggi tahun sebelumnya tahun ini turun drastis dari 102.51 menjadi 96.75 atau berada pada peringkat terakhir se Sumatera. Nilai Tukar petani tertinggi adalah Provinsi Riau yaitu sebesar 130.34.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021 (diolah)

Gambar 2.69. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera, 2020

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) secara gabungan sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 cenderung mengalami tren penurunan. Tahun 2014 NTP Aceh berada pada angka 98.15 dan terus tertekan sampai tahun 2019 yang sudah menyentuh angka 92.29. Dalam kurun waktu lima tahun NTP jatuh lebih dari 5 poin (5.86). Tahun 2020 inflasi sudah dapat ditekan sampai angka 0,99 persen dan NTP juga sedikit mengalami perbaikan 5.72 point yaitu menjadi sebesar 98.01.

NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, semakin kuat pula tingkat daya beli petani. Akibat NTP yang mengalami penurunan ini berdampak melemahnya daya beli petani yang berujung pada tergerusnya kesejahteraan petani.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020 (diolah)

Gambar 2.70. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh. Tahun 2012-2020

Bila dilihat per sub sektor NTP sub sektor pertanian mengalami pergerakan. Sub sektor peternakan NTP selama enam tahun terakhir masih mampu berada pada NTP Nilai 100, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 96.75. Sub sektor Tanaman hortikultura yang bergerak pada komoditi buah-buahan, aneka sayuran, tanaman bunga (florikultura), dan tanaman obat yang mempunyai nilai ekonomi tinggi juga mengalami penurunan nilai tukar petani yaitu 95.52. Akan tetapi pada sub sektor perikanan NTP nya mengalami peningkatan melebihi angka 100 yaitu menjadi 100.67.

	Tanaman Pangan	Tanaman Hortikultura	Tanaman Perkebunan	Peternakan	Perikanan
2016	93,54	104,84	91,73	100,89	97,86
2017	91,06	106,22	87,50	103,12	97,16
2018	91,53	102,30	87,27	105,76	97,58
2019	90,32	101,19	82,22	103,76	97,02
2020	98,42	95,52	97,62	96,75	100,67

Sumber: NTP Aceh 2020. (diolah)

Gambar 2.71. NTP Aceh Menurut Subsektor, 2016-2020

2.1.4.2.3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Non-Makanan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan perkapita juga akan memperlihatkan kecenderungan besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh pada umumnya. Kesejahteraan dapat dikatakan makin baik apabila kalori dan protein yang dikonsumsi penduduk semakin meningkat sampai akhirnya melewati standar kecukupan konsumsi kalori/protein perkapita per hari. Tahun 2015 rata-rata pengeluaran bukan makanan per kapita sebulan penduduk Aceh sebesar 336.765 rupiah terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 sebesar 484.536 rupiah.

Besarnya konsumsi non makanan yang dikeluarkan oleh masyarakat Aceh pada tahun 2020, umumnya digunakan untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 221.637 rupiah. Pengeluaran terbesar kedua digunakan untuk aneka barang dan jasa sebesar 110.563 rupiah dan terbesar ketiga yaitu untuk pakaian, alas kaki dan tutup kepala sebesar 43.186 rupiah. Sedangkan pengeluaran terkecil digunakan untuk pengeluaran keperluan pesta dan upacara sebesar 12.154 rupiah (Gambar 2.70).

Sumber: Aceh Dalam Angka, 2021

Gambar 2.72. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Menurut Kelompok Barang (Non Makanan), Tahun 2015-2020

2.1.4.2.4. Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mengakses pencapaian ekspor dan impor yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2020 (diolah)

Gambar 2.73. Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh Tahun 2015-2019

Nilai keterbukaan ekonomi seperti yang disajikan pada Gambar 2.72. Nilai tersebut dapat dihitung dari rasio ekspor dan impor terhadap nilai PDRB. Indeks keterbukaan ekonomi Aceh terendah pada tahun 2016 sebesar 0,73 persen, namun dari tahun 2017 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 3,40 persen. Nilai PDRB Provinsi Aceh pada tahun 2015 sebesar 112.665.532 rupiah terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 132.087.460 rupiah. Nilai ekspor Provinsi Aceh dari tahun 2015-2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 nilai ekspor sebesar 146.735.786 USD terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 317.684.991 USD. Sedangkan nilai impor dari tahun 2015 hingga 2018 mengalami penurunan namun pada tahun 2019 kembali ngalami peningkatan sebesar 131.223.716 USD.

Pada tahun 2019, ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Aceh terbesar yaitu ke negara India dengan nilai ekspor sebesar 139,63 juta USD, diikuti oleh negara Thailand sebesar 11.824.121 USD. Sedangkan negara pengimpor terbesar untuk Provinsi Aceh adalah Italia dan Finlandia dengan nilai impor sebesar 74,54 USD dan 37,19 USD. Anjloknya nilai ekspor Aceh ke luar negeri sebagai dampak dari penurunan hingga habisnya produksi minyak dan gas di Aceh, di mana sejak tahun 2016 sampai 2019 tidak adanya nilai ekspor migas Aceh.

2.1.4.2.5. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank

Kondisi stabilitas keuangan Provinsi Aceh pada triwulan III-2020 terlihat dalam kondisi yang kurang baik, lebih cenderung menurun. Ini tercermian dari ketahanan dan kualitas kredit/ pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang ada di Aceh.

Sumber : Bank Indonesia Cabang Aceh. 2019

Gambar 2.74. Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh, Tahun Des 2017- Des 2020

Kondisi perbankan di Aceh selama tahun 2020 menunjukkan bahwa penyaluran dana ke dana pihak ketiga (DPK) yang sedikit, dilihat dari nilai LDR (*Loan Defisit Ratio*) yang menurun dilihat dari kurva perkembangan Intermediasi perbankan di provinsi Aceh dalam 4 Tahun terakhir. Perkembangan LDR di Aceh mengalami tren menurun mencapai titik 88,30 persen dibandingkan tahun 2019 yang penyaluran dananya mencapai 90,59 persen dan lebih tinggi dari tahun 2018 yang mencapai 90, 47 persen.

Penurunan penggunaan Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dampak dari wabah covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia dan bahkan Aceh ikut terimbas karena berhentinya aktifitas ekonomi masyarakat yang dibiayai oleh perbankan.

2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum. jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun. ketaatan terhadap RTRW. luas wilayah produktif. luas wilayah industri. luas wilayah

kebanjiran. luas wilayah kekeringan. luas wilayah perkotaan. jenis dan jumlah bank dan cabang. jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang. jenis. kelas. dan jumlah restoran. jenis. kelas. dan jumlah penginapan/hotel. persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih. rasio ketersediaan daya listrik. persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

2.1.4.3.1. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun

Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun. Indeks aksesibilitas dan mobilitas kabupaten/kota di Aceh disajikan secara lengkap pada Tabel 2.109.

Tabel 2.109.
Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk	Panjang Jalan (Km)	Indeks Aksesibilitas (Km/Km²)	Indeks Mobilitas (Km/1.000 jiwa)
Simelue	2051.48	93228	767.67	0.37	8.23
Aceh Singkil	2185	124101	555.49	0.25	4.48
Aceh Selatan	3841.6	238081	1225.62	0.32	5.15
Aceh Tenggara	4231.43	216495	1253.59	0.30	5.79
Aceh Timur	6286.01	436081	1763.71	0.28	4.04
Aceh Tengah	4318.39	212494	1143.73	0.26	5.38
Aceh Barat	2927.95	210113	884.95	0.30	4.21
Aceh Besar	2969	425216	1635.1	0.55	3.85
Pidie	3086.95	444976	1282.71	0.42	2.88
Bireuen	1901.2	471635	1317.82	0.69	2.79
Aceh Utara	3236.86	619407	2185.75	0.68	3.53
Aceh Barat Daya	1490.6	150393	843.86	0.57	5.61
Gayo Lues	5719.58	94100	1115.17	0.19	11.85
Aceh Tamiang	1956.72	295011	1053.53	0.54	3.57
Nagan Raya	3363.72	167294	1151.96	0.34	6.89
Aceh Jaya	3812.99	92892	710.69	0.19	7.65
Bener Meriah	1454.09	148175	1484.35	1.02	10.02
Pidie Jaya	1073.6	161215	582.06	0.54	3.61
Banda Aceh	61.36	270321	764.12	12.45	2.83
Sabang	153	34874	202.24	1.32	5.80
Langsa	262.41	176811	660.71	2.52	3.74
Lhokseumawe	181.06	207202	455.72	2.52	2.20
Subulussalam	1391	81417	609.5	0.44	7.49

Sumber: BPS 2020, diolah

Tabel 2.108, memberikan informasi bahwa indeks aksesibilitas tertinggi ditemukan di Kota Banda Aceh (12,45 km/km²), sedangkan indeks aksesibilitas terendah di Kabupaten Aceh Jaya dan Gayo Lues (0,19 km/Km²). Dengan demikian, pembangunan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas pada kabupaten/kota yang memiliki indeks aksesibilitas rendah sangat diperlukan. Selanjutnya, Kabupaten Gayo Lues memiliki indeks mobilitas tertinggi (11,85 km per 1.000 penduduk), sedangkan Kota Lhokseumawe memiliki nilai indeks mobilitas terendah (2,20 km per 1.000 penduduk). Kota-kota di Aceh (kecuali Subulussalam mencapai 7.9) pada umumnya memiliki indeks mobilitas yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya.

2.1.4.3.2. Persentase Penduduk yang menggunakan air bersih

Distribusi persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan sumber Air Minum di Provinsi Aceh pada Tahun 2020 yaitu dengan perpipaan sebesar 6,41 persen, pompa sebesar 8,25 persen, air dalam kemasan sebesar 42,59 persen, sumur terlindung sebesar 25,64 persen, sumur tak terlindung sebesar 4,79 persen, mata air terlindung sebesar sebesar 8,25 persen, mata air tak terlindung sebesar 1,44 persen, air permukaan sebesar 2,24 persen, air hujan sebesar 0,23 persen dan lainnya sebesar 0,17 persen. Selanjutnya Distribusi persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan sumber Air Minum di Provinsi Aceh Tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.110 berikut.

Tabel 2.110.
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Tabel Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Aceh, 2020

Kabupaten/Kota	Leding	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung
Simeulue	1,01	1,76	72,17	8,45	3,06	3,16
Aceh Singkil	4,47	13,48	36,2	22,26	11,24	0,34
Aceh Selatan	0,29	11,71	40,13	29,57	3,01	6,8
Aceh Tenggara	4,81	12,34	15,22	10,49	4,05	50,91
Aceh Timur	8,9	12,93	27,69	29,71	10,25	0,8
Aceh Tengah	9,39	3,52	20,4	10,42	1,81	46,85
Aceh Barat	0	13,62	44,89	32,51	3,2	4,53
Aceh Besar	2,9	1,95	70,35	17,25	2,64	1,94
Pidie	2,04	7,47	42,12	37,06	2,77	4,04
Bireuen	13,63	3,01	28,25	49,93	3,99	0,77
Aceh Utara	11,58	7,97	25,43	42,5	9,43	0,35
Aceh Barat Daya	0	33,33	29,11	20,47	3,1	12,72
Gayo Lues	14,85	1,78	28,25	7,97	3,24	23,5
Aceh Tamiang	6,75	18,26	50,42	10,23	12,15	0,22
Nagan raya	0	8,52	32,7	42,82	3,69	10,3
Aceh Jaya	10,63	5,98	35,49	18,36	4,13	22,94
Bener Meriah	14,88	3,51	12,69	15,18	2,81	42,26
Pidie Jaya	10,36	4,18	30,21	50,81	1,14	0,44
Banda Aceh	3,62	0,23	95,53	0,62	0	0
Sabang	5,47	0,06	91,75	1	0	1,33

Kabupaten/Kota	Leding	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung
Langsa	4,34	15,7	76,5	3,47	0	0
Lhokseumawe	1,85	1,34	85,95	9,92	0,6	0,35
Subulussalam	5,83	15,37	21,14	29,91	18,08	0,36
Aceh	**6,41**	**8,25**	**42,59**	**25,64**	**4,79**	**8,25**

Lanjutan tabel….

Kabupaten/Kota	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
Simeulue	5,02	2,25	3,12	0	100
Aceh Singkil	4,58	5,66	1,61	0,16	100
Aceh Selatan	1,87	6,62	0	0	100
Aceh Tenggara	1,93	0,25	0	0	100
Aceh Timur	1,66	6,98	0	1,08	100
Aceh Tengah	6,13	0,87	0,62	0	100
Aceh Barat	0,71	0,47	0	0,06	100
Aceh Besar	0,98	1,99	0	0	100
Pidie	0,38	4,11	0	0	100
Bireuen	0	0,27	0	0,14	100
Aceh Utara	0	2,25	0	0,49	100
Aceh Barat Daya	0,52	0,75	0	0	100
Gayo Lues	19,44	0,82	0	0,15	100
Aceh Tamiang	0,7	0,93	0,07	0,26	100
Nagan raya	0,8	1,17	0	0	100
Aceh Jaya	0,51	1,96	0	0	100
Bener Meriah	3,15	2,37	3,14	0	100
Pidie Jaya	0,15	2,55	0,17	0	100
Banda Aceh	0	0	0	0	100
Sabang	0,16	0,08	0,15	0	100
Langsa	0	0	0	0	100
Lhokseumawe	0	0	0	0	100
Subulussalam	0,24	8,25	0,71	0,1	100
Aceh	**1,44**	**2,24**	**0,23**	**0,17**	**100**

Sumber: BPS 2021, diolah

Permasalahan dalam penyediaan air bersih untuk air minum adalah belum optimalnya pengelolaan sistem penyediaan air minum sehingga memenuhi standar, belum meratanya jaringan air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah, kawasan kumuh dan kawasan khusus. Permasalahan lainnya yaitu tingginya tingkat kebocoran/kehilangan air fisik yang mencapai lebih dari 60 persen dari jumlah produksi dan rendahnya sumber daya manusia, menurunnya kualitas dan kuantitas air baku serta ketersediaan air baku yang tidak merata.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa upaya berupa fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum kepada PDAM, pembangunan sarana prasarana air minum pada masyarakat

berpenghasilan rendah seperti pada kawasan rumah sehat sederhana/rusunawa, dan kawasan kumuh/nelayan serta pengembangan sistem penyediaan air minum regional.

2.1.4.3.3. Rasio ketersediaan daya listrik

Rasio ketersediaan daya listrik di Aceh periode 2014-2019 meningkat sebesar 0.64. Pada tahun 2014 rasio ketersediaan daya listrik sebesar 0.49 dan meningkat menjadi 1.13 pada tahun 2019. Peningkatan ini dikarenakan sudah beroperasinya beberapa pembangkit listrik baru. Rasio kelistrikan Aceh tahun 2014-2019 disajikan pada Tabel 2.111.

Tabel 2.111.
Rasio Kelistrikan Aceh Tahun 2014-2019

Jenis Penerangan	Tahun (%)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Daya Listrik Terpasang (MW)	420,11	432,51	484	524	580	605
Jml. Kebutuhan Daya Listrik (MW)	470	470	456	470	496	535
Rasio	0,89	0,92	1,06	1,11	1,17	1,13

Sumber: Dinas ESDM Aceh. 2020

2.1.4.3.4. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Proporsi jumlah pelanggan dengan akses listrik di Aceh selama periode 2016-2020 terjadi peningkatan sebesar 21,83 % (persen). Pada tahun 2019 persentase pelanggan yang berlistrik di Aceh mencapai 20,94 persen. sedangkan pada tahun 2016 yaitu 18,18 persen. Dengan demikian jumlah pelanggan menggunakan listrik di Aceh sebanyak 7.132.209 berlistrik di Aceh disajikan pada Gambar 2.47.

Sumber : Statistik Ketenagalistrikan, 2020

Gambar 2.75. Persentase Rumah tangga Berlistrik di Aceh Tahun 2016-2020

Perkembangan Permasalahan kelistrikan di Aceh antara lain belum tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2020 Upaya pemerintah Aceh untuk mengatasi permasalahan kelistrikan adalah antara lain: 1) pemanfaatan potensi energi untuk mengatasi defisit energi listrik di Aceh termasuk penyediaan energi terbaharukan untuk desa-desa yang tidak terjangkau jaringan listrik dan 2) meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100 persen pada tahun 2021.

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya

Hasil evaluasi capaian pembangunan Aceh sudah menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik. Beberapa indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketimpangan pendapatan yang tergambar dari Indeks Gini lebih rendah dari Indeks Gini Nasional sebesar 0,398 begitu juga dengan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sudah lebih baik dari nasional. Namun, disisi lain tingkat kemiskinan Aceh masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Hal ini penurunan angka kemiskinan perlu menjadi perhatian serius seluruh OPD agar selanjutnya bersinergi dalam menyusun program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan. Pandemi Covid-19 secara signifikan berdampak negatif terhadap pembangunan kesehatan, ekonomi dan sosial. Sebagaian bagian evaluasi dan analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi yang dirangkum dalam bentuk tabel sebagaiman disajikan pada Tabel 2.212.

Tabel 2.112.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aceh 2018-2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi											
1.	Pertumbuhan PDRB (%)	%	4,14	4,61	4,20	-0,37	2,82	5,75	<	BAPPEDA /BPS	All Sektor
2.	Laju inflasi	%	4,09	1,84	1,69	3,59	2,52	4	<	BAPPEDA /BPS	All Sektor
3.	PDRB per kapita ADHB (Juta)	Rp Juta	28,22	29,52	30,70	30,47	30,47	32,94	<	BAPPEDA /BPS	All Sektor
4.	Indeks Gini	%	0,329	0,32	0,32	0,319	0,324	0,313	>	BAPPEDA /BPS	All Sektor
5	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Index	0,383	0,384	0,35	0,36	0,36	0,324	<	BAPPEDA /BPS	All Sektor
6	Kemiskinan / Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	16,89	15,68	15,01	15,43	15,33	12,43	<	BAPPEDA /BPS	All Sektor
Kesejahteraan Sosial											
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Index	70,6	71,19	71,44	71,99	72,14	72,48	<	BAPPEDA /BPS	BPM, DINKES, DISDIK, DINSOS
2.	Angka Melek Huruf (AMH)	%	98,25	98,03	85,07	98,25	98,25	99,30	<	DISDIK/BPS	2021 Blm realease
3.	Angka Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,77	9,09	10	9,33	9,37	12	<	DISDIK	
4.	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69,9	69,64	69,87	69,93	69,96	70,2	<	DINKES	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
ASPEK PELAYANAN UMUM											
Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh											
1.	Hafiz Alqur'an	Orang	68	46	32	96	223,00	289	<	DSI	
2.	Indeks Melek Alqur'an	%	43	58	65	40	82,00	75	>	DSI	
3.	Dayah Dengan Program Tahfiz Alqur'an	%	-	25,09	29,49	30,46	41,34	2,96	>	DAYAH	
4.	Dayah yang berstandarisasi	Dayah	1.015	740	1.136	1.136	1.136	769	>	DAYAH	
5.	Pemahaman terhadap Sejarah, Seni, Adat, Istiadat Aceh yang Bernilai Luhur	wilayah	4 wilayah	*)	*)	*)	*)	4 wilayah	<	MAA	*) Tidak dapat diukur
1	**Kesatuan dan Perdamaian**										
1.1.	Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Orang	36.220	0	1.038	0	368	2.766	<	BRA	Tahun 2020 Tidak Terlaksana
1.2.	Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik	Orang	8.427	0	256	0	168	835	<	BRA	Tahun 2020 Tidak Terlaksana
1.3.	Jumlah Anak Korban Konflik Yang Mendapat Perhatian Pemerintah	Orang	1.277	0	0	0	0	266	<	BRA	Tahun 2020 Tidak Terlaksana
1.4.	Jumlah Lembaga Penanganan Korban Konflik	Unit	13	0	0	13	13	13	=	BRA	Tahun 2018-2019 Tidak ada dilakukan oleh BRA
2	**Kesatuan Bangsa dan Politik**										
2.1.	Pembinaan LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	3	5	6	4	5	6	<	KESBANG	Tahun 2020 s.d Tahun 2021 Tidak Tercapai Target

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.	Jumlah LSM	LSM	35	37	38	50	34	35	<	KESBANG	Tahun 2021 Hampir Mencapai Target
3.2.	Pembinaan politik daerah	Kegiatan	6	7	7	5	5	7	<	KESBANG	Tahun 2020 s.d Tahun 2021 Tidak Tercapai Target
PELAYANAN URUSAN WAJIB											
Wajib Pelayanan Dasar											
1	**Pendidikan**										
1.1.	Angka partisipasi kasar	%								DISDIK	
1.1.1.	APK SD/MI/Paket A	%	102,41	113,85	109,93	108,7	108,7	101,00	>	DISDIK	2021 Blm realease
1.1.2.	APK SMP/MTs/Paket B	%	99,15	99,30	97,42	97,79	97,79	100,00	<	DISDIK	2021 Blm realease
1.1.3.	APK SMA/SMK/MA	%	87,47	84,80	90,09	90,9	90,9	92	<	DISDIK	2021 Blm realease
1.2.	Angka pendidikan yang ditamatkan	%								DISDIK	
1.2.1.	Tamat SD Sederajat	%	32,28	24,43	21,88	27,26	90,9	35,00	>	DISDIK	
1.2.2.	Tamat SLTP sederajat	%	15,08	19,85	24,41	18,64	18,64	19,30	<	DISDIK	
1.2.3.	Tamat SLTA sederajat	%	28,37	26,25	29,17	35,81	35,81	33,20	>	DISDIK	
1.2.4.	Diploma I/II/III	%	2,62	26,25	6,2	6,2	6,2	7,98	<	DISDIK	
1.2.5.	Diploma IV/S1	%	6,65	7,04	8,7	18,29	18,29	10,25	>	DISDIK	
1.2.6.	S2/S3	%	0,32	0,56	0,45	0,45	0,45	0,55	<	DISDIK	
1.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)									DISDIK	
1.3.1.	APM SD/MI/Paket A	%	98,16	99,1	99,12	99,03	99,03	99,07	<	DISDIK	2021 Blm Realease

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.	APM SMP/MTs/Paket B	%	85,73	86,38	86,48	86,87	86,87	87,09	<	DISDIK	2021 Blm Realese
1.3.3.	APM SMA/SMK/MA/Paket C	%	70	70,26	70,35	70,70	70,70	75,00	<	DISDIK	2021 Blm Realese
1.4.	Angka partisipasi sekolah (APS)									DISDIK	
1.4.1.	APS SD/MI/Paket A	%	99,82	99,86	100	99,84	99,84	100,00	<	DISDIK	2021 Blm Realese
1.4.2.	APS SMP/MTs/PaketB	%	97,89	98,49	99,00	98,49	98,49	99,50	<	DISDIK	2021 Blm Realese
1.4.3.	APS SMA/SMK/MA/Paket C	%	81,82	82,92	92,35	83,27	83,27	95,00	<	DISDIK	2021 Blm Realese
1.5.	Angka Putus Sekolah (APS):									DISDIK	
1.5.1.	APS SD/MI	%	0,04	0,03	0,16	0,01	0,01	000	<	DISDIK	2021 Blm Realese
1.5.2.	APS SMP/MTs	%	0,11	0,07	0,41	0,02	0,02	000	<	DISDIK	2021 Blm Realese
1.5.3.	APS SMA/SMK/MA	%	0,35	0,02	0,51	0,09	0,09	0,09	=	DISDIK	2021 Blm Realese
1.6.	Angka Kelulusan:									DISDIK	
1.6.1.	AL SD/MI	%	99,01	100	99,95	100	100	100	=	DISDIK	2021 Blm Realese
1.6.2.	AL SMP/MTs	%	99,78	100	100,00	100	100	100	=	DISDIK	2021 Blm Realese
1.6.3.	AL SMA/SMK/MA	%	99,69	100	99,95	100	100	100	=	DISDIK	2021 Blm Realese
1.7.	Angka Melanjutkan (AM):									DISDIK	
1.7.1.	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	%	108,46	110	109,45	94,34	94,34	107,30	<	DISDIK	2021 Blm realease
1.7.2.	AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	115,64	117,5	116,2	89,23	89,23	114,20	<	DISDIK	2021 Blm realease

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.8.	Fasilitas Pendidikan:									DISDIK	
1.8.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	95	90	79,00	79,00	79,00	99,30	<	DISDIK	
1.8.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	95,3	90	84,00	84,00	84,00	99,45	<	DISDIK	
1.9.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	70,15	91	77,3	77,3	77,3	79,50	<	DISDIK	
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio Index	65,3	89,1	73,2	73,2	73,2	78,45	<	DISDIK	
1.11.	Guru yang tersertifikasi:									DISDIK	
	- Jenjang SD	%	30,6	34,6	38,50	38,50	38,50	68,60	<	DISDIK	
	- Jenjang SMP	%	31,9	35,9	37,60	37,60	37,60	69,90	<	DISDIK	
	- Jenjang SMA	%	33,5	38,5	42,60	44,60	44,60	72,50	<	DISDIK	
	- Jenjang SMK	%	25,3	29,3	34,00	38,48	38,48	63,30	<	DISDIK	
	- Jenjang SLB	%	12,9	14,9	18,60	18,49	18,49	48,90	<	DISDIK	
1.12.	Sekolah yang terakreditasi A:									DISDIK	
	- Jenjang SD	%	19,5	20	19,30	17,16	17,16	60,50	<	DISDIK	
	- Jenjang SMP	%	20,9	22,5	21,40	19,29	19,29	60,40	<	DISDIK	
	- Jenjang SMA	%	35,6	37	36,40	36,33	36,33	57,50	<	DISDIK	
	- Jenjang SMK	%	11,7	23,2	20,70	18,39	18,39	21,50	<	DISDIK	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	**Kesehatan**										
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 Kelahiran Hidup	9	9	10	10	10	7	<	DINKES	
2.2	Angka Kematian Balita	/1000 Kelahiran Hidup	10	10	11	11	11	8	<	DINKES	
2.3.	Angka Kematian Neonatal	/1000 Kelahiran Hidup	7	7	7	8	8	5	<	DINKES	
2.4	Angka Kematian Ibu	/100.000 Kelahiran Hidup	149	139	172	172	172	133	<	DINKES	
2.5.	Pravelensi Gizi buruk dan Gizi Kurang	%	16,7	16,8	7,6	10	10	14,00	<	DINKES	
2.5.a	Balita gizi buruk	%	2,6	6,7	2,10	2,5	2,5	2,2	<	DINKES	
2.5.b	Balita gizi kurang	%	14,1	16,8	7,60	7,1	7,1	12,2	>	DINKES	
2.6.	Balita stunting	%	35,7	38,00	14,50	19	19	24	>	DINKES	
2.7.	Desa Siaga Aktif	%	33	60,00	61.3	66	66	49	>	DINKES	
2.8.	Rasio posyandu per satuan balita	/1000 Balita	12,4	20,00	5	16,09	16,09	15	>	DINKES	
2.9.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,27	0,60	0,3	0,79	0,79	0,45	>	DINKES	
2.10.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/100.000 Penduduk	1,28	1,26	1,28	1,28	1,28	1,25	>	DINKES	
2.11.	Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,404	-	0,29	0,29	0,29	0,62	<	DINKES	data tidak dapat dihitung

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.12.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk	134,3	n/a	n/a	n/a	n/a	158	<	DINKES	Berdasarkan UUD No. 36 Thn. 2014 Ttg Tenaga Kesehatan, Pasal 11, disebutkan bahwa tenaga kesehatan dikelompokkan kedalam tenaga medis yang terdiri dari: dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis
2.13.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	64,3	73	77	84	84	100	<	DINKES	
2.14.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	83	83	83	83	100	<	DINKES	
2.15.	Cakupan Desa (UCI)	%	74	40	49	20,6	20,6	100	<	DINKES	
2.16.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	=	DINKES	
2.17.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	73,5	61	52	41,7	41,7	100	<	DINKES	
2.18.	Non Polio AFP rate	/100.000 anak < 15 tahun	2	2,2	2	0,6	0,6	2	<	DINKES	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	8,17	11,93	14,19	7,41	7,41	30	<	DINKES	
2.20.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	43	36	100	22	33,00	55	<	DINKES	
2.21.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	/100.000 penduduk	125	160	150	111	124,00	105	>	DINKES	
2.22.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	/100.000 penduduk	1,8	59	119	1,2	5,00	1,1	<	DINKES	
2.23.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	49,4	100	100	30	33,00	58	<	DINKES	
2.24.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	77,4	73	63	57	82,00	88	<	DINKES	
2.25.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	49,3	100,00	100	=	DINKES	
2.26.	Penderita diare yang ditangani	%	77,3	53,83	56,38	0,04	0,04	81	<	DINKES	
2.27.	Angka kejadian Malaria	/1000 penduduk	0,05	0,02	0,02	<0,002	0,06	0,02	<	DINKES	
2.28.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,007	0,0030	0,0023	<0,002	0,002	< 0,05	>	DINKES	
2.29.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	*)	100	100	100,00	100	=	DINKES	pelayanan kesehatan rujukan diberikan kepada semua masyarakat tanpa membedakan status sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30.	Cakupan kunjungan bayi	%	85	85	82	75	75	90	<	DINKES	
2.31.	Cakupan puskesmas	%	1,18	1,2	1,24	1,24	1,25	1,24	>	DINKES	
2.32.	Cakupan puskesmas pembantu	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,50	0,5	=	DINKES	
2.33.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	77,58	79	79	80	80	100	<	DINKES	
2.34.	Cakupan pelayanan nifas	%	81,39	78	77	78	78	87	<	DINKES	
2.35.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	59	51	69	37	37	90	<	DINKES	
2.36.	Cakupan pelayanan anak balita	%	68	76	78	69	69	100	<	DINKES	
2.37.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	74	65	100	100	100	=	DINKES	
2.38.	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	94	92,83	96,29	100	100	99	>	DINKES	
2.39.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	*)	100	100	100	100	=	DINKES	*) Tidak dapat dihitung karena pelayanan kesehatan dasar diberikan kepada semua masyarakat tanpa membedakan status sosial
2.40.	Pelayanan gawat darurat level 1	%	100	*)	100	100	100	100	=	DINKES	*) Tidak dapat dihitung

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.41.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	38,68	74	71	65	65	80	<	DINKES	
2.42.	Pembangunan RS Rujukan Regional di 5 Lokasi	%	35	33,6	42,8	45	45	100	<	DINKES	
2.43.	JKA	%	99,8	100	99,5	98,14	105,13	100	>	DINKES	
2.44.	Jumlah Puskesmas sesuai standar	Unit	13	211	218	268	216,00	308	<	DINKES	
2.45.	Puskesmas yang memiliki Manajemen	Unit	13	185	208	236	355,00	288	>	DINKES	
2.46.	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	Unit	3	7	94	89	173,00	129	>	DINKES	
2.47.	Jumlah Puskesmas yang bekerjasama Quickwins pelayanan darah melalui Dinkes dengan UTD dan RS	Unit	32	65	78	118	120,00	158	<	DINKES	
2.48.	Pembentukan Sekretariat terpadu pelayanan administrasi di Rumah Sakit Daerah	RS	1	*)	*)	1	1	27	<	DINKES	*) Pembentukan sekretariat terpadu tidak jadi dilaksanakan karena telah berhasil dilakukan pelayanan administrasi online di rumah sakit

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49.	Persentase Rumas Sakit Terakreditasi	%	26	86,6	95,6	93	93	85	>	DINKES	
02:50	Persentasi Puskesmas Terakreditasi	%	28,2	69,7	94	94	94	100	<	DINKES	
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pekerjaan Umum)**										
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	Rasio Index	0,633	0,67	0,769	0,79	0,77	0,928	<	PUPR	
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio Index	3,38	2,23	2,27	223,04	223,00	3,07	>	PUPR	
3.1.3.	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	%	63,39	67,07	76,86	79,36	76,55	92,88	<	PUPR	
3.1.4.	Persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik	%	67,37	71,16	74,20	78,79	75,42	82,36	<	PENGAIRAN	
3.1.5.	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio Index	0,67	0,679	0,699	0,714	0,74	0,75	<	PENGAIRAN	
3.1.6.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	76,13	77,09	83,9	88,20	77,06	81,53	<	PERKIM	
3.1.7.	Rumah Tangga yang berakses air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	43,45	47,07	46,22	87,66	87,66	77,20	>	PERKIM	
3.1.8.	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,068	0,075	0,084	n/a	0,03	0,015	<	PERKIM	
3.1.9.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	/1000 Penduduk	2,08	2,14	2,1	0	0	1,94	>	PERKIM	
3.2.1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	17,76	13,91	20,77	21,57	21,57	19,45	>	DLHK	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.2.	Persentase permohonan kesesuaian ruang terhadap RTRW	%	94,3	95,5	95,8	97,2	97,2	97,90	<	PUPR	
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**										
4.1.	Rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	Rasio Index	0,13	0,127	0,175	0,144	0,19	0,15	>	PERKIM	
4.2.	Rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Unit	34.311	34.311	38.318	42.359	43.116	58.311	<	PERKIM	
4.3.	Rumah layak huni	%	54,34	57,68	73,85	60,51	78,81	62,17	>	PERKIM	
4.4.	Permukiman layak huni	Rasio Index	0,961	0,971	0,972	0,968	0,969	0,975	>	PERKIM	
4.5.	Lingkungan pemukiman kumuh	%	3,58	2,88	3,21	3,19	3,14	2,92	<	PERKIM	
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**										
5.1.	Persentase Penegakan PERDA	%	-	2	2	2	2	2	=	SATPOL PP	
5.2.	Indeks Resiko Pengurangan Bencana Aceh	Rendah/ Sedang/ Tinggi	160/ sedang	137,3/ sedang	156/ Tinggi	153,58/ Tinggi	149,99/ Sedang	132.5/ sedang	<	BPBA	
6	**Sosial**										
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%								DINSOS	
6.1.1.	Fakir Miskin (Pemberdayaan)	%	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	=	DINSOS	
6.1.2.	Penyandang Disabalitas (Alat Bantu)	%	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	<	DINSOS	
6.1.3.	Remaja Putus Sekolah (Pelatihan dan Modal Usaha)	%	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	=	DINSOS	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.4.	Jumlah Panti Asuhan (Permakanan Panti)	%	0,07	0,11	0,12	0,12	0,12	0,14	<	DINSOS	
6.1.5.	Komunitas Adat Terpencil (Jadup)	%	0,28	0,44	0,47	0,47	0,47	0,52	<	DINSOS	
6.1.6.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	%	0,03	10	0,06	0,06	0,06	0,07	<	DINSOS	
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	34	34	34	34	34	35,00	<	DINSOS	
6.3.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	5,4	8,6	9,1	9,1	9,1	10,26	<	DINSOS	
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima KUBE	%	10,58	16,93	0	0	0	20,11	<	DINSOS	
6.5.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	20	30	31,67	31,67	31,67	35,00	<	DINSOS	
6.6.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	95	>	DINSOS	
6.7.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	21,52	34,43	36,58	36,58	36,58	40,88	<	DINSOS	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
WAJIB PELAYANAN NON DASAR											
1	**Tenaga Kerja**										
1.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	%	65,59	64,24	63,36	65,1	63,78	66,57	<	NAKER/ BPS	
1.2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	65,59	64,24	63,36	65,1	63,78	66,57	<	NAKER/ BPS	
1.3.	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,57	6,34	6,17	6,59	6,30	6,22	<	NAKER/ BPS	
1.4.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	/1000 perusahaan	5,11	6	3	24	19	2	<	NAKER	
1.5.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	17	22	28	9	4	15	<	NAKER	
1.6.	Keselamatan dan perlindungan	%	47,9	24,74	31,61	21,96	38,6	71,41	<	NAKER	
1.7.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	95.051	122.000	541.517	172.410	276,79	128.000	>	NAKER	
1.8.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	0	0	0	0	1	0	<	NAKER	
1.9.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	1.890	1175	1.507	1075	868,00	1.680	<	NAKER	
1.10.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Objek	270	130	120	45	150	90	>	NAKER	
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	340	1530	372	760	120	700	<	NAKER	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.12.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	160	720	444	0	20	800	<	NAKER	
1.13.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	120	560	900	240	80	520	<	NAKER	
1.14.	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,92	0,94	0,938	0,93	0,94	0,937	=	NAKER/ BPS	
1.15.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	59,61	60,16	63,36	93,41	93,70	63,47	>	NAKER/ BPS	
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
2.1.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	13,58	14,78	11,08	16,05	16,05	16,05	=	DP3A	
2.2.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100	100	100,00	100	=	DP3A	
2.4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	80	80	80	80	80	80	=	DP3A	
2.5.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	50	50	50	50	50	50	=	DP3A	
3	**Pangan**										
3.1.	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kilo Kalori Per Hari)	Kkal	3.612,10	4.694	4.006	3842	2,091	3.700	<	PANGAN	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.2.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum (dibawah 1500 kkal/kapita/ hari)	%	<15	8,73	9,47	*)	<10	<10	=	PANGAN	
3.3.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	70	73,3	76,6	73,8	73,80	78,50	<	PANGAN	
3.4.	Penguatan cadangan pangan	Ton	200	200	250	147	468	200	>	PANGAN	
3.5.	Penanganan daerah rawan pangan (prioritas 1,2,3)	Kecamatan	117	31	20	21	77	105	>	PANGAN	
4	**Pertanahan**										
4.1.	Sertifikat Lahan masyarakat miskin	Sertifikat	0	0	1113	1147	11	16.000	<	TANAH	
4.2.	Persentase penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan	%	0	0	5	50	50	80	<	TANAH	
4.3.	Persentase penyelesaian penetapan lokasi (Pemerintah)	%	0	0	2	35	50	80	<	TANAH	
4.4.	Terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Pertanahan	%	0	0	30	39	50	65,22	<	TANAH	
4.5.	Luas tanah objek reforma agraria yang diredistribusi	KK	0	0	0	0	0	500	<	TANAH	
5	**Lingkungan Hidup**										
5.1.	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	DLHK	
5.2.	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	DLHK	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5.3.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	67,84	66,58	80,73	78,66	57,14	78	<	DLHK	
5.4.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,87	88,33	90,66	89,48	89,63	95	<	DLHK	
5.5.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	65,18	56,48	65,74	60,59	76,52	71	<	DLHK	
5.6.	Laporan Inventarisasi GRK	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	DLHK	
5.7.	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	<	DLHK	
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	48,28	53,1	95	94,35	94,35	70,67	>	DRKA	
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	79,96	81,5	85	87,49	87,49	88	<	DRKA	
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	%	8,95	30	0,37	45,21	45,21	36	>	DRKA	
6.4.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	65,13	85	93,12	99,49	99,49	98	>	DRKA	
6.5.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	38,37	82,5	81,1	87,03	87,03	87	=	DRKA	
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**										
7.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	23	23	23	23	23	23	=	DPMG	
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	23	23	23	23	22	23	<	DPMG	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.3.	Persentase LPM Aktif	%	42	45	47	60	61	65	<	DPMG	
7.4.	Persentase LPM Berprestasi	%	1,38	1,38	1,38	1	2	1,38	>	DPMG	
7.5.	Persentase PKK aktif	%	2	2	91	90	92	4,62	>	DPMG	
7.6.	Persentase Posyandu aktif	%	14	15,16	19	22,92	23	37	<	DPMG	
7.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	63	65	67	70	73	73	=	DPMG	
7.8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	=	DPMG	
8	**Perhubungan**										
8.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Trayek/Frek								DISHUB	
8.1.1.	Angkutan Darat	Trayek	3.796	3.819	3.620	3667	3544	4.158	<	DISHUB	
8.1.2.	Angkutan Laut	Frek	1.159.881	5.561	5.364	4.703	5080	1.409.843	<	DISHUB	
8.1.3.	Angkutan Udara	Frek	11.479	13.667	12.807	5.547	4301	16.806	<	DISHUB	
8.2.	Rasio ijin trayek	Indeks	1:1343	1:1032	1:1012	1:1407	1 : 1504	1 : 1346	>	DISHUB	
8.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	28.238	27.539	69.430	69430	11440	125.913	<	DISHUB	
8.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit								DISHUB	
8.4.1.	Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	11	11	11	11	11	11	=	DISHUB	
8.4.2.	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Unit	8	8	8	8	8	8	=	DISHUB	
8.4.3.	Jumlah Bandar Udara	Unit	12	12	12	12	12	12	=	DISHUB	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.4.4.	Jumlah Terminal Tipe A	Unit	4	5	5	5	5	5	=	DISHUB	
8.4.5.	Jumlah Terminal Tipe B	Unit	9	9	9	10	9	9	=	DISHUB	
8.4.6.	Jumlah Terminal Tipe C	Unit	23	23	23	21	23	23	=	DISHUB	
8.5.	Persentase layanan angkutan darat	%	74,36	387,187	66,3	47	10	74,29	<	DISHUB	
8.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	13,46	13,05	10,27	27	64	59,13	>	DISHUB	
8.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%	65	70	90,13	76,90	39,78	87	<	DISHUB	
8.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio Index	2,23	1,14	1,09	0,07	0,00	4,29	<	PUPR	
8.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang								DISHUB	
8.9.1.	Angkutan Darat	Orang	13.681.744	1.157.744	12.672.542	633.082	68,708	14.954.706	<	DISHUB	
8.9.2.	Angkutan Laut	Orang	458.712	889.329	1.099.089	566.099	719,146	557.567	>	DISHUB	
8.9.3.	Angkutan Udara	Orang	508.188	776.330	586.508	219.111	149,982	744.038	<	DISHUB	
8.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang								DISHUB	
8.10.1.	Terminal	Orang	4.442.592	2.140.197	1.689.953	1.153.344	142,962	5.533.241	<	DISHUB	
8.10.2.	Bandara	Orang	1.159.881	1.411.379	1.290.213	427.028	303,735	1.698.182	<	DISHUB	
8.10.3.	Dermaga	Orang	468.273	1.778.668	1.103.034	566.099	719,146	569.188	>	DISHUB	
9	**Komunikasi dan Informatika**										
9.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan	%	0,42	0,45	0,48	0,52	0,52	0,55	<	KOMINSA	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan										
9.2.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	19,82	21,02	23,42	25	25	29,82	<	KOMINSA /BPS	
9.3.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	18,68	16,5	19	21,53	21,53	23,48	<	KOMINSA /BPS	
10	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**										
10.1.	Rata-rata koperasi aktif	%	7,74	71	68	57	57,6	73	<	UKM	
10.2.	Koperasi sehat	%	15	12	18	11	17,4	17	=	UKM	
10.3.	Koperasi akuntabel	%	4	8	5	4,2	5	5	=	UKM	
10.4.	Rasio UKM naik kelas	Rasio	0,26	0,31	0,27	n/a	0,008	0,27	<	UKM	
10.5.	Usaha Mikro dan Kecil (Jumlah)	Unit	83,247	95.502	102.632	305.008	322.413,00	182.787	>	UKM	
11	**Penanaman Modal**										
11.1.	Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	470	240	10	506	1.054	965	>	DPMPTSP	
11.2.	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	4.973	1.281	5.812	9.111	8.459	6.650	>	DPMPTSP	
11.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang	74	11	29	17	7,00	75	<	DPMPTSP	
12	**Kepemudaan dan Olah Raga**										
12.1.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	18,75	15,43	16,65	15,43	55,00	18,52	>	PORA	
12.2.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	54,8	23,21	59,73	59,7	315,00	59,09	>	PORA	
12.3.	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	50	33	42	27	84,00	65	>	PORA	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
12.4.	Jumlah prestasi olahraga	Cabang Olahraga	9	12	22	11	30,00	20	>	PORA	
12.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	/1.000 Penduduk	0,017	0,018	0,018	0,025	0,025	0,035	<	PORA	
12.6.	Lapangan olahraga	/1.000 Penduduk	0,3	0,4	0,6	0,45	0,019	0,55	<	PORA	
13	**Statistik**										
13.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	<	BAPPEDA	
13.2.	Buku "Aceh dalam angka"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	BAPPEDA	
13.3.	Buku "PDRB"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	BAPPEDA	
14	**Persandian**										
14.1.	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan sandi	%	1/23	46/23	46/23	46/23	46/23	46/23	=	KOMINSA	
15	**Kebudayaan**										
15.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	25	41	35	0	44	60	<	BUDPAR	
15.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	806	1004	806	2	239	810	<	BUDPAR	
15.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	buah	8	7	4	3	1	10	<	BUDPAR	
15.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	buah	-	0	1	26	0	1	<	BUDPAR	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**Perpustakaan**										
16.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	288.000	145.332	95.889	20.933	209.031	356.400	<	ARPUS	
16.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Index	238.900	240.000	292.963	1.006.463	286.022	469.245	<	ARPUS	
16.3.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	66.600	3.499	76.876	62.183	70.950	80.953	<	ARPUS	
16.4.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	20	30	31	37	40	60	<	ARPUS	
17	**Kearsipan**										
17.1.	Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	31	40	50	60	55	95	<	ARPUS	
17.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	3	8	13	150	103	18	>	ARPUS	
LAYANAN URUSAN PILIHAN											
1	**Pariwisata**										
1.1.	Kunjungan wisata	Wisatawan	2.360.000	2.498.249	2.636.916	3.573.906	902,486	4.354.094	<	BUDPAR	
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	2.58	2,68	2,2	3,88	1,62	3	<	BUDPAR	
1.3.	Kontribusi Sektor Pariwisata	%	2,7	2,32	3,11	1,59	1,29	3,39	<	BUDPAR/ BPS	
2	**Pertanian**										
2.1.	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	%	29,63	27,93	23,09**	30,98	30,98	30,19	>	TANBUN/ BPS	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.2.	Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB	%	6,68	5,38	6,03**	6,1	6,1	7,06	<	TANBUN/ BPS	
2.3.	Kontribusi sektor Hortikultura terhadap PDRB	%	4,18	3,70	4,23**	4,5	4,5	4,85	<	TANBUN/ BPS	
2.4.	Kontribusi sektor Perkebunan terhadap PDRB	%	7,17	7,92	7,19**	7,9	7,9	8,75	<	TANBUN/ BPS	
2.5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	5,13	5,51	5,5*	5,717 *)	5,56	5,86	<	TANBUN	
2.6.	Produksi sektor pertanian (Padi)	Ton	2.204.992	2.527.111	2.108.722*	1.751.997	1.611.107	2.805.293,00	<	TANBUN	
2.7.	Produksi sektor perkebunan	Ton	805.910	754.944	747.264*	704.738	960.694	850.740	>	TANBUN	
3	**Kehutanan**										
3.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	24,1	12,87	15,89	4,86	55,85	24,21	>	DLHK	
3.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,04	0,17	0,05	0,05	0,02	0,02	=	DLHK	
3.3.	Rasio luas kawasan lindung	%	29	50,35	50,26	0,5	50,01	29	>	DLHK	
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**										
4.1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	96,26	98,24	99,7	98	99,81	100	<	ESDM	
4.2.	Rasio ketersediaan daya listrik	Rasio Indeks	1,06	1,35	1,13	1,14	1,24	1,80	<	ESDM	
4.3.	Persentase pertambangan tanpa ijin	%	6,95	5,33	5,33	5,34	5,18	5,30	<	ESDM	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4.	Persentase Pembangkit Listrik dari Energi Baru Terbarukan	%	0,54	0	0,54	0,54	5,57	22,65	<	ESDM	
4.5.	Besaran kontribusi sektor pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	Miliar Rupiah	4.237	4.100	4.991,78	5418,7 **)	3.870	1.970	>	ESDM	
4.6.	Besaran kontribusi sektor Listrik dan Gas	Miliar Rupiah	175	210	211,49	217,4 **)	56,00	291	<	ESDM	
4.7.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	1,22	4,99	4,82 *)	4,46 **)	8,14	3,99	>	ESDM/ BPS	
5	**Perdagangan**										
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	$	77.679.139	192.381.741	166.556.777	274.644.949	274.644.949	83.576.774	>	INDAG/ BPS	
5.2.	Defisit perdagangan antar daerah	Rp. Triliun	35	-3,8	3,5	- 16,80	- 16,80	26	>	INDAG/ BPS	
5.3.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,28	15,82	15,51	14,79	15,02	18,36	<	INDAG/ BPS	
6	**Perindustrian**										
6.1.	Jumlah kawasan dan sental indutri	Kawasan	1KI	1KI	2KI;6 SIKIM	2KI; 14 SIKIM	2;1 SIKIM	3KI;7 SIKIM	<	INDAG	
6.2.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	5,14	5,05	6,34	4,56	5,36	7,57	<	INDAG	
6.3.	Pertumbuhan Industri	%	-3,31	8,26	-1,07	-4,43	4	2,23	<	INDAG	
7	**Transmigrasi**										
7.1.	Jumlah transmigran lokal	KK	127	100	82	20	0	300	<	NAKER	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
8	**Kelautan dan Perikanan**										
8.1.	Produksi perikanan	Ton	266.882,90	212.515,61	316.483,63	319.648,46	417.947,05	351.429,38	>	DKP	
8.1.1.	- Perikanan Tangkap	Ton	188.190,80	212.515,61	209.174,39	211.266,13	283.676,35	222.959,09	>	DKP	
8.1.2.	- Perikanan Budidaya	Ton	82.692,10	101.529,57	107.309,24	108.382,33	134.270,70	128.470,30	>	DKP	
8.1.3.	- Garam	Ton	0	17.721,50	14.591,00	19.187,58	17.509,51	33.205,02	<	DKP	
8.2.	Konsumsi ikan	Kg/ Kapita/ tahun	49,86	57,89	58,97	59,32*)	59,85	56,96	>	DKP	
8.3.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	66,32	77,93	76,70	77,47	104,02	80,67	>	DKP	
8.4.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	1,38	2,64	2,66	2,86	2,96	4,96	<	DKP	
8.5.	Luasan kawasan konservasi	Ha	77.857	149.229	150.331	161.772,35	167.213,11	280.500	<	DKP	
8.6.	Nilai tukar nelayan	%	97,16	101,87	101,90	97,48	105,27	103	>	DKP/BPS	
8.7.	Nilai Ekspor perikanan	US $	1.039.652	4.408.162	2.986.439	1.837.400	2.051.244,00	1.631.646	>	DKP	
8.8.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	4,92	50,7	5,02	5,25*)	5,25	5,23	>	DKP/BPS	
9	**Peternakan**										
9.1.	Peningkatan Produksi Peternakan Ruminansia									DISNAK	
9.1.1.	- Produksi daging	Ton	17.659	18.168	19.720	16.057	17.844	21.464	<	DISNAK	
9.1.2.	- produksi Susu	Ton	103	62,73	59	6,47	3	125	<	DISNAK	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.2.	Peningkatan Produksi Peternakan Non Ruminansia									DISNAK	
9.2.1.	- Produksi daging Unggas	Ton	21.747	22.816	24.035	41.704	51.353	26.434	>	DISNAK	
9.2.2.	- produksi Telur	Ton	19.492	18.099	21.805	23.834	28.624	23.693	>	DISNAK	
9.3.	Nilai Tukar Peternak	Indeks	103,12	105,76	105,76	95,61	96,83	103,87	<	DISNAK	
9.4.	Indeks terima peternak	Indeks	121,38		133,55	102,38	104,21	147,54	<	DISNAK	
9.5.	Peningkatan Status Kesehatan Hewan terhadap Agen Penyakit	%								DISNAK	
9.5.1.	- Bakteri	%	23,33	21,61	18,30	10,49	19,05	15,24	>	DISNAK	
9.5.2.	- Parasit	%	39,79	29,54	48,52	53,73	57,30	26,52	>	DISNAK	
9.5.3.	- Protozoa	%	0,4	0,13	0,11	0,29	0,00	0,26	<	DISNAK	
9.5.4.	- Virus	%	30,41	40,73	24,69	29,74	14,66	19,95	<	DISNAK	
PENUNJANG URUSAN											
1	**Perencanaan Pembangunan**										
1.1.	RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	BAPPEDA	
1.2.	RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	BAPPEDA	
1.3.	RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	BAPPEDA	
1.4.	RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	BAPPEDA	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.5.	RKPA yang telah ditetapkan dengan Pergub	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	BAPPEDA	
1.6.	Tersedianya sistem perencanaan secara elektronik	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	BAPPEDA	
1.7.	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan sumber dana APBA	%	100	100	100	100	100	100	=	BAPPEDA	
2	**Keuangan**										
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	WTP	=	BPKA	
2.2.	SILPA terhadap APBD	%	3,59	1,96	16,52	41,88	23,61	1,76	<	BPKA	
2.3.	PAD terhadap pendapatan	%	16,7	16,35	25,00	17,73	17,73	28	<	BPKA	
2.4.	Belanja pendidikan (20%)	%	21	21,99	21,03	20,49	23,17	22	>	BPKA	
2.5.	Belanja kesehatan (10%)	%	12	14,19	14,57	15	14,74	12	>	BPKA	
2.6.	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD	%	53,05	72,57	58,40	48,77	-	66,99	<	BPKA	
2.7.	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD	%	46,95	27,43	41,60	51,23	-	33,01	<	BPKA	
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota	%	5,12	4,33	4,38	6,06	5,32	4,32	<	BPKA	
2.9.	APBD Kabupaten/Kota tepat waktu	Kab/Kot	22	18	22	22	23	21	>	BPKA	
2.10.	Kab/Kota yang memperoleh Opini WTP	Kab/Kota	21	23	22	22	23	23	=	BPKA	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**										
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	50	50	50	0	-	50	<	BPSDM	
3.2.	ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	2	4	6	0	-	6	<	BPSDM	
3.3.	Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	11	37	48	0	-	80	<	BPSDM	
3.4.	Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	64	64	64,50	40	32,00	64	<	BKA	
3.5.	Jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	6.438	9.390	8.842	319	408,00	9.009	<	BKA	
3.6.	Pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	13.188	13.409	13.494	1.644	953,00	13.188	<	BKA	
3.7.	Indek Profesionalisme Pegawai (IPP)	Indeks	60	62,10	62,30	85,66	85,66	75,50	>	BKA	
4	**Penelitian dan pengembangan**										
4.1.	Implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	=	BAPPEDA	
4.2.	Pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	70	100	100	100	100	=	BAPPEDA	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penerapan SIDa:									BAPPEDA	
4.3.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100	60	100	100	100	100	=	BAPPEDA	
5	**Pengawasan**										
5.1.	Jumlah temuan BPK	Temuan	11	26	35	76	59	4	<	INSPEK	
6	**Sekretariat Dewan**										
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	SEKWAN	
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsinya	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	SEKWAN	
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan anggaran	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	SEKWAN	
7	**Keagamaan**										
3.1.	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	45	45	47	32	81,84	65	>	DSI	
3.2.	Ijtihat, Ijma, Qiyas, dan Fatwa yang ditetapkan	Fatwa	49	6	7	13	12	79	<	MPU	
3.3.	Sertifikat Produk Halal Yang diterbikan	Sertifikat	150	172	184	150	191	1350	<	MPU	
3.4.	Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	%	40	40	48	55	60,00	65	<	DSI	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.5.	Jumlah saran/pertimbangan dan rekomendasi	Naskah	42	1	0	0	0	72	<	MPU	
3.6.	Jumlah Penghimpunan ZISWAF	Rp (000)	58.300.000	86.432.703	89.058.368	82.538.694	86.614.674.739	74.000.000	>	BMA	
3.7.	Jumlah ZISWAF yang disalurkan	Rp (000)	58.300.000	42.245.867	47.354.993	62.792.936	59.358.241.102	85.000.000	>	BMA	
3.8	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	rasio	0,73	0,49	0,53	0,76	0,69	1	<	BMA	
ASPEK DAYA SAING DAERAH											
1.	Distribusi Pengeluaran konsumsi rumah tangga ADHB	%	62,65	61,80	62,97	62,77	56,70	70,27	<	BAPPEDA /BPS	
2.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	94,74	94,73	93,35	98,74	101,19 *)	105	<	TANBUN/ BPS	
3.	Distribusi Pengeluaran konsumsi rumah tangga non makanan ADHB	%	33,28	33,02	35,72	32,15	32,15	37,68	<	B.EKON/ BPS	
4.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	0,58	1,2	1,27	4,82	2,85	1,28	<	INDAG/BP S	
5.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	%	84,34	90,47	90,59	88,3	80,49	75,52	<	B.EKON/ OJK/BI	
6.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	%	118,71	110,40	99,75	75,44	93,60	148,88	<	B.EKON/ OJK/BI	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.	Rasio ketergantungan	Indeks	35,26	53,97	53,75	53,51	53,51	34,86	<	BAPPEDA /BPS	
8.	Pertumbuhan keuntungan BUMA	%	-1,78	1,34	2,94	-13	6,26	4,87	>	B.EKON	
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) RPJM ACEH 2017-2022											
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=	BPKA	
2	Perolehan Nilai LAKIP Pemerintah Aceh	Skor		BB+	B	B	*)	AA-	<	B. Organ	
3	Nilai LPPD Pemerintah Aceh	Skor		2,7786/ Tinggi	2,7785/ Tinggi	*)	*)	2,75/ Tinggi	>	B. Tapem	
4	Tingkat kapabilitas pengawasan internal pemerintah (APIP)	Level		2	2	3	3	2	>	Inspek	
5	Turunan UUPA yang ditetapkan	Regulasi		1	0	0	1	3	<	B. Hukum	
6	Sertifikat Produk Halal Yang diterbikan	Sertifikat	150	172	184	150	191	1350	<	MPU	
7	Jumlah penerimaan Infaq/sadaqah	Rp. (000)		86.432.703	89.058.368	82.538.694	86.614.674.739	74.000.000	>	BMA	
8	Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Aceh	%		5,86	5,55	-48,52	-33,52	21,25	<	BUDPAR	
9	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	97,16	101,87	101,90	97,48	105,27	103	>	DKP	
10	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	94,74	94,73	93,35*	98,74 *)	101,19 *)	105	<	TANBUN	
11	Jumlah Produksi daging	Ton	17.659	18.168	19.720	16.057	18.435	21.464	<	DISNAK	
12	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	266.882,90	212.515,61	316.483,63	319.648,46	417.947,05	351.429,38	>	DKP	
13	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	70,00	76,6	*)	71,5	73,8	78,5	<	PANGAN	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
14	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,57	6,36	6,2	6,59	6,30	6,22	>	NAKER	
15	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	65,59	64,24	63,36	65,1	63,78	66,57	<	NAKER	
16	Kemiskinan / Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	16,89	15,68	15,01	14,99	15,33	12,43	>	BAPPEDA /BPS	
17	Kontribusi Pajak terhadap PAA	%		55,48	52,18	-59,3	0,202	59,82	<	BPKA	
18	Kontribusi Zakat terhadap PAA	%		2,29	9,21	-2,2	0,189	31,55	<	BPKA	
19	Pertumbuhan PDRB (%)	%	4,14	4,61	3,78	-0,37	2,82	5,75	<	BAPPEDA /BPS	
20	Laju inflasi	%	4,09	1,84	1,69	3,59	2,25	4	<	BAPPEDA /BPS	
21	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	4.973	1.281	5.812	9.111	8.459	6.650	>	DPMPTSP	
22	Angka Partisipasi Murni (APM)									DISDIK	
22.01	APM SD/MI/Paket A	%	98,16	99,1	99,12	99,03	n/a	99,07	>	DISDIK	
22.02	APM SMP/MTs/Paket B	%	85,73	86,38	86,48	86,87	n/a	87,09	<	DISDIK	
22.03	APM SMA/SMK/MA/Paket C	%	70	70,26	70,35	70,70	n/a	75,00	<	DISDIK	
23	Angka Melek Huruf (AMH)	%	98,25	98,03	85,07	98,25	n/a	99,3	<	BAPPEDA /BPS	
24	Angka Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,77	9,09	10	11	9,37	12	<	DISDIK	
25	Angka Kelulusan:									DISDIK	
254.1	AL SD/MI	%	99,01	100	99,95	100	n/a	100	=	DISDIK	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
25.2	AL SMP/MTs	%	99,78	100	100,00	100	n/a	100	=	DISDIK	
25.3	AL SMA/SMK/MA	%	99,69	100	99,95	100	n/a	100	=	DISDIK	
26	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69,9	69,64	69,87	69,93	69,96	70,20	<	DINKES	
27	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 Kelahiran Hidup	11	9	10	10	n/a	9	<	Dinkes	
28	Angka Kematian Ibu	/100.000 Kelahiran Hidup	167	139	172	172	n/a	145,00	<	Dinkes	
29	Cakupan Keberhaslilan Pengobatan TB (Success rate)	%		86	84	84	n/a	>90	<	Dinkes	
30	Cakupan Kabupaten/Kota yang memasuki Tahapan Eliminasi Malaria	Kab/Kota		91,3	21	21	n/a	23	<	Dinkes	
31	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	%	63,39	67,07	76,86	79,36	76,55	92,88	<	PUPR	
32	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio Index	0,67	0,68	0,70	0,714	0,74	0,75	<	PENGAIRAN	
33	Rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Unit	34.311	34.311	38.318	42.359	757	58.311	<	PERKIM	
34	Permukiman layak huni	Rasio Index	0,961	0,964	0,972	0,968	0,969	0,975	<	PERKIM	
35	Persentase Pembangkit Listrik dari Energi Baru Terbarukan	%		0,54	0,54	0,54	5,57	20,06	<	ESDM	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					TARGET TAHUN 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	KET
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
36	Indeks Resiko Pengurangan Bencana Aceh	Rendah/ Sedang/ Tinggi	160/ sedang	137,3/ sedang	156/ Tinggi	153,58/ Sedang	149,99/ Sedang	132.5/ sedang	<	BPBA	
37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks		69,14	74,5	78,99	75,54	75,5	=	DLHK	

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN ACEH

Fungsi pelaksanaan pemerintahan daerah dapat terlaksana secara maksimal melalui pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Penerimaan tersebut harus mengacu kepada Undang-undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa keuangan daerah meliputi semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut, Pemerintah daerah harus dapat menggambarkan sejauh mana kemampuan keuangan tersebut mampu dilaksanakan, dan tercermin dari tingkat kemampuan keuangan daerah yang dapat diukur melalui kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio PAD terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam melakukan pengelolaan keuangan, seluruh daerah telah diberikan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Provinsi Aceh.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah Aceh perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan Aceh, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penilaian kinerja keuangan Pemerintah Aceh dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen dalam APBA diantaranya kinerja pencapaian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Aceh, yang tergambar dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBA. Kinerja keuangan yang disajikan dalam Bab ini dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan rentang periode 2016 hingga 2020, sedangkan tahun 2021 merupakan realisasi pada triwulan ke-3 yang belum diaudit.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBA

Secara umum kinerja pelaksanaan APBA dapat dilihat dari aspek ketepatan waktu penetapan APBA dan tingkat realisasinya. Berdasarkan Tabel 3.1 diketahui selama periode tahun 2015-2021 pengesahan APBA yang tepat waktu hanya terdapat pada tahun 2019 dan 2020. Pada Tahun 2019 pengesahan APBA Tahun 2019 dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018

dan Tahun 2020 pengesahan APBA Tahun 2020 dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2019.

Tabel 3.1.
Pengesahan APBA Tahun 2015-2021

Tahun	Nomor Qanun/Pergub	Tanggal Pengesahan	Pagu (Rp.)
2015	Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015	27 Februari 2015	12.755.643.725.149
2016	Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016	22 Februari 2016	12.874.631.946.619
2017	Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017	09 Februari 2017	14.733.699.981.655
2018	Pergub Aceh Nomor 9 Tahun 2018	26 Maret 2018	15.084.003.946.127
2019	Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018	31 Desember 2018	17.104.324.024.413
2020	Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019	23 Oktober 2019	17.279.528.340.753
2021	Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021	31 Januari 2021	17.070.469.972.136

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2020

Untuk melihat capaian kinerja APBA yang telah ditetapkan melalui Qanun Aceh tersebut, terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBA. Data struktur APBA diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (*audited*) dan data struktur APBA tahun 2021 (*unaudited*) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Adapun secara umum struktur APBA tersebut terdiri dari:

A. Pendapatan Aceh

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Aceh dikelompokkan atas beberapa komponen sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Aceh (PAA) dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari pajak Aceh, retribusi Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan lain-lain PAA yang sah.
2. Pendapatan Transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, Dana Otonomi Khusus (Otsus). Sedangkan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Lain-Lain Pendapatan Aceh yang sah yang bersumber dari hibah dan dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan Aceh setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Pendapatan Aceh merupakan komponen yang terdiri dari

penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Kemandirian Aceh harus tergambar dari semakin meningkatkannya Pendapatan Asli Aceh (PAA). Oleh karena itu, penerimaan PAA terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran Dana Transfer Pemerintah Pusat terutama dana yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) yang memiliki jangka waktu terbatas.

B. Belanja Aceh

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Aceh dikelompokkan atas beberapa komponen sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Aceh yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBA untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

C. Pembiayaan Aceh

Definisi pembiayaan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Aceh meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Aceh terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan Aceh, yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan

kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan yang didalamnya meliputi pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 3.2.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun 2017-2021

URAIAN	Realisasi							Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PENDAPATAN	11.680.376.915.213	12.364.563.976.147	14.350.990.515.051	14.427.783.075.799	15.752.800.901.652	14.439.920.557.021	13.899.517.101.308	3,26
Pendapatan Asli Aceh	1.972.049.032.902	2.060.180.945.551	2.276.305.568.814	2.359.385.393.646	2.698.912.471.144	2.570.775.877.183	2.457.526.200.613	3,97
Pajak Aceh	1.172.685.149.787	1.252.745.084.804	1.315.393.895.060	1.309.081.813.533	1.409.251.915.061	1.477.991.066.970	1.529.483.675.462	4,56
Retribusi Aceh	4.799.510.950	9.504.916.328	8.050.858.918	20.762.789.454	17.087.692.809	8.159.969.910	8.183.545.280	28,5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh	165.102.922.402	176.799.446.550	180.887.942.293	181.654.111.575	182.385.550.448	181.700.799.036	152.745.336.249	-1,01
Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	629.461.449.763	621.131.497.870	771.972.872.543	847.886.679.084	1.090.187.312.826	902.924.041.268	767.113.643.622	4,86
Dana Perimbangan	1.561.778.472.543	1.572.466.631.620	3.802.879.497.580	3.735.791.721.607	4.279.088.344.765	3.885.903.189.991	3.868.160.259.498	24,27
Dana Bagi Hasil Pajak	253.017.430.543	178.613.269.620	253.413.238.471	159.603.546.172	113.615.982.457	127.272.935.167	170.895.239.146	-1,17
Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan Sumber Daya Alam Lain	-	-	-	32.289.145.775	98.332.701.261	39.867.057.258	31.415.012.322	41,29
Dana Alokasi Umum	1.237.894.986.000	1.263.870.989.000	2.060.263.235.000	2.060.263.235.000	2.322.266.506.000	1.956.492.796.000	1.945.980.616.000	10,25
Dana Alokasi Khusus	70.866.056.000	129.982.373.000	1.489.203.024.109	1.483.635.794.660	1.744.873.155.047	1.762.270.401.566	1.719.869.392.030	5,3
Dana Otonomi Khusus	7.057.756.971.000	7.707.216.942.000	7.971.646.295.000	8.029.791.593.000	8.357.471.654.000	7.555.278.348.000	7.555.827.806.000	1,3
Dana Otonomi Khusus	7.057.756.971.000	7.707.216.942.000	7.971.646.295.000	8.029.791.593.000	8.357.471.654.000	7.555.278.348.000	7.555.827.806.000	1,3
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.088.792.438.768	1.024.699.456.976	300.159.153.657	302.814.367.546	417.328.431.743	427.963.141.847	11.274.635.197	-22,1
Hibah	66.133.149.107	3.792.303.519	47.075.806.385	2.495.989.598	2.603.306.021	43.126.992.771	9.815.653.425	406,00
Dana Penyesuaian	1.022.659.289.661	1.020.035.318.320	234.491.486.238	300.318.377.948	413.115.125.722	384.836.149.076	-	-19,74
Pendapatan Lainnya	-	871.835.137	18.591.861.034	-	1.610.000.000	-	1.458.981.772	

U R A I A N	Realisasi							Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	-	-	6.728.200.000	
DID	-	-	-	-	-	-	6.728.200.000	
BELANJA ACEH	12.149.422.255.380	12.119.713.196.647	13.832.848.610.133	12.306.306.187.481	15.787.885.649.490	13.242.212.801.895	13.680.114.029.330	3,05
Belanja Operasi	6.273.846.209.709	6.131.385.317.025	7.645.261.761.537	9.054.782.711.093	9.282.696.662.477	7.985.982.044.904	8.620.626.506.193	6,22
Belanja Pegawai	1.334.110.214.267	1.350.239.113.136	2.741.337.359.512	2.869.426.104.326	3.117.638.807.712	3.160.386.358.294	2.637.829.533.586	17,06
Belanja Barang dan Jasa	4.045.714.495.442	3.384.994.292.052	3.995.426.999.828	5.263.677.310.811	5.360.070.782.874	3.951.400.888.243	5.090.549.151.242	6,30
Belanja Hibah	643.933.200.000	1.167.158.911.837	658.892.922.198	693.406.385.956	798.025.256.391	856.293.338.368	758.629.271.257	8,98
Belanja Bantuan Sosial	250.088.300.000	228.993.000.000	249.604.480.000	228.272.910.000	6.961.815.500	17.901.460.000	133.618.550.107	116,43
Belanja Modal	2.025.103.488.978	2.284.852.301.265	2.168.299.049.592	2.503.941.129.737	3.162.088.165.983	1.755.472.079.286	2.224.555.906.492	5,28
Belanja Tidak Terduga	3.645.096.200	8.898.201.500	405.475.992	48.704.400	4.838.896.611	158.460.075.459	412.071.890	
Belanja Transfer	3.846.827.460.493	3.694.577.376.857	4.018.882.323.012	747.533.642.251	3.338.261.924.420	3.342.298.602.245	2.834.519.544.755	42,48
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	503.280.080.312	659.116.002.216	588.330.573.788	642.408.224.651	691.068.684.916	802.937.015.414	715.264.216.632	7,04
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.343.547.380.181	3.035.461.374.641	3.430.551.749.225	105.125.417.600	2.647.193.239.504	2.539.361.586.831	2.119.255.328.123	384,00
PEMBIAYAAN	741.935.123.460	217.881.122.545	390.531.941.343	832.981.076.625	2.881.224.389.901	2.771.909.599.656	3.673.044.516.833	66,08

U R A I A N	Realisasi							Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Penerimaan Pembiayaan	916.244.085.511	288.676.554.172	462.731.902.046	907.571.981.763	2.956.538.853.604	2.848.097.021.014	3.969.617.354.782	58,23
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	916.244.085.511	286.676.554.172	462.731.902.046	907.571.981.763	2.954.457.964.943	2.846.141.906.063	3.969.617.354.782	58,36
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	2.000.000.000	0	-	2.080.888.661	1.955.114.950	0	
Pengeluaran Pembiayaan	174.308.962.051	70.795.431.627	72.199.960.702	74.590.905.138	75.314.463.702	76.187.421.358	296.572.837.949	39,55
Pembentukan Dana Cadangan	63.355.786.795	65.945.431.627	72.199.960.702	74.590.905.138	75.314.463.702	76.187.421.358	55.135.637.949	-1,43
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	108.804.841.916	4.850.000.000	0	-	-	-	241.437.200.000	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	148.333.340	-	0	-	-	-	-	
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	2.000.000.000	-	0	-	-	-	-	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Secara umum kondisi APBA dalam periode 2015-2021 menunjukkan tren yang fluktuatif, baik komponen pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Puncak pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan kondisi pendapatan terendah terdapat di tahun 2015. Defisit anggaran terjadi pada tahun 2015 dan 2019, dimana realisasi Belanja Aceh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Aceh. Sementara itu pada tahun 2016, 2017, 2018, 2020, dan 2021 terjadi surplus anggaran, hal ini disebabkan karena realisasi Belanja Aceh lebih rendah jika dibandingkan dengan Pendapatan Aceh. Lebih rinci mengenai kinerja pelaksanaan APBA periode tahun 2015-2021 dijelaskan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Realisasi APBA Berdasarkan Komponen Tahun 2015-2021 (dalam triliun rupiah)

3.1.2. Pendapatan Aceh

Realisasi Pendapatan Aceh dalam periode 2015-2021 menunjukkan tren yang fluktuatif. Peningkatan realisasi pendapatan terjadi dari tahun 2015 hingga 2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Puncak realisasi pendapatan tertinggi terdapat pada tahun 2019 sebesar Rp. 15,75 triliun, sedangkan realisasi pendapatan terendah pada tahun 2015 sebesar Rp.11,68 triliun. Bila dilihat dari capaiannya per tahun, terlihat bahwa persentase realisasi Pendapatan Aceh terhadap nilai target tercatat sangat tinggi di atas 97 persen. Bahkan pada tahun 2019 hingga 2021, realisasi Pendapatan Aceh melebihi dari target anggaran pendapatan yang direncanakan yakni di atas 100 persen (Tabel 3.3)

Tabel 3.3.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Aceh Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	11.941.681.508.075,00	11.680.376.915.213,00	97,81	0,64
2016	12.551.166.051.800,00	12.364.563.976.147,30	98,51	5,86
2017	14.448.900.907.863,00	14.350.990.515.050,70	99,32	16,07
2018	14.622.475.324.280,00	14.427.783.075.798,70	98,67	0,54
2019	15.692.775.230.941,00	15.752.800.901.652,20	100,38	9,18
2020	14.005.401.514.224,00	14.439.920.557.021,20	103,10	-8,33
2021	13.864.978.453.942,00	13.899.517.101.307,70	100,25	-3,74
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				3,26

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)*

Besarnya angka Pendapatan Aceh tidak dapat dipisahkan dari beberapa komponen penyusun pendapatan diantaranya Pendapatan Asli Aceh (PAA), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sebagaimana yang tertuang di dalam Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.3.1. Pendapatan Asli Aceh

Pendapatan Asli Aceh (PAA) adalah pendapatan yang dihimpun berdasarkan peraturan daerah (Qanun) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAA bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Tabel 3.4.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	2.078.154.534.331,00	1.972.049.032.901,98	94,894	13,92
2016	2.057.481.533.300,00	2.060.180.945.551,33	100,13	4,47
2017	2.247.274.970.755,00	2.276.305.568.813,72	101,29	10,49
2018	2.324.662.431.200,00	2.359.385.393.645,65	101,49	3,65
2019	2.589.284.044.683,00	2.698.912.471.144,15	104,23	14,39
2020	2.184.607.197.048,00	2.570.775.877.183,15	117,68	-4,75
2021	2.401.682.455.965,00	2.457.526.200.612,65	102,33	-4,41
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				3,97

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Tabel 3.4 menggambarkan bahwa realisasi PAA selama periode tahun 2015-2019 terus meningkat dari Rp. 1.972.049.032.901,98 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 2.698.912.471.144,15 di tahun 2020. Namun, realisasi

PAA mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Meskipun demikian, pencapaian realisasi PAA setiap tahun sangat tinggi hingga mencapai di atas 100 persen.

Meskipun secara pencapaian realisasi PAA yang cukup baik dari tahun ke tahun, namun pendapatan dari komponen PAA harus terus dapat ditingkatkan. Pemerintah Aceh harus memberikan upaya optimal dalam peningkatan PAA menuju kemandirian fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Aceh. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan diantaranya: 1) Penyusunan regulasi pemungutan Pajak Aceh; 2) Penyusunan regulasi pemungutan Retribusi Aceh; 3) Membangun teknologi informasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor; 4) Membangun layanan unggulan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor; 5) Pemutakhiran basis data subjek dan objek Pajak Kendaraan Bermotor; 6) Melakukan pelatihan teknis aparatur pemungutan Pajak Aceh dan Retribusi Aceh; 7) Melakukan koordinasi dan penegakan hukum; 8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemungutan Pajak Aceh dan Retribusi Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh.

a. Pajak Aceh

Pada sektor perpajakan di Aceh, tercatat bahwa terjadi tren peningkatan realisasi pajak dari tahun 2015 hingga 2021. Pada tahun 2015 realisasi Pajak Aceh mencapai sebesar Rp. 1.172.685.149.787,00 dan terus meningkat menjadi Rp. 1.529.483.675.462,65 di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan, realisasi Pajak Aceh selama periode tahun 2015-2021 tergolong sangat tinggi dengan tingkat ketercapaiannya di atas 95 persen dan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,56 persen (Tabel 3.5).

Tabel 3.5.
Anggaran dan Realisasi Pajak Aceh Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi Rp.	Realisasi %	Pertumbuhan (%)
2015	1.228.199.449.729,00	1.172.685.149.787	95,48	13,78
2016	1.219.985.562.000,00	1.252.745.084.804	102,69	6,83
2017	1.299.742.665.000,00	1.315.393.895.060	101,2	5,00
2018	1.371.597.749.941,00	1.309.081.813.533	95,442	-0,48
2019	1.453.552.654.141,00	1.409.251.915.061	96,952	7,65
2020	1.275.366.715.499,00	1.477.991.066.970	115,89	4,88
2021	1.374.555.532.889,00	1.529.483.675.462	111,27	3,48
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				4,56

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

b. Retribusi Aceh

Sama halnya dengan sektor perpajakan, retribusi di Aceh juga dapat dilakukan melalui pemungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Pencapaian angka retribusi di Aceh masih belum cukup baik, hal tersebut ditandai dengan terjadinya tren fluktuatif realisasi retribusi dari tahun 2015 hingga 2021. Capaian realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2018, dengan capaian sebesar 116,65 persen. Namun pada tahun berikutnya persentase capaian realisasi retribusi mengalami penurunan hingga 67,45 persen. Secara garis besar pertumbuhan realisasi retribusi Aceh sebesar 28,50 persen (Tabel 3.6).

Tabel 3.6.
Anggaran dan Realisasi Retribusi Aceh Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	4.993.750.000,00	4.799.510.950,00	96,11	29,67
2016	11.802.500.000,00	9.504.916.327,71	80,53	98,04
2017	11.652.317.000,00	8.050.858.918,00	69,09	-15,30
2018	17.799.646.000,00	20.762.789.454,00	116,65	157,90
2019	28.864.400.000,00	17.087.692.809,00	59,2	-17,70
2020	12.133.554.700,00	8.159.969.910,00	67,25	-52,25
2021	12.133.554.700,00	8.183.545.280,00	67,45	0,29
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				28,50

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh

Selain dari sektor pajak dan retribusi, sektor pendapatan dari hasil pengelolaan Penyertaan Modal Aceh yang menjadi kelompok pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga memberikan kontribusi yang cukup baik namun masih berfluktuatif. Pencapaian realisasi tertinggi pada kelompok tersebut terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 182.385.550.448, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp. 152.745.336.249. Secara rata-rata, pertumbuhan sektor tersebut dalam kurun periode 2015-2021 mencapai minus 1,01 persen. Besarnya target dan realisasi dari pengelolaan keuangan dari hasil penyertaan modal Aceh dapat dilihat dari Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	166.500.000.000,00	165.102.922.402,00	99,16	23,2
2016	201.085.953.000,00	176.799.446.549,91	87,92	7,08
2017	226.982.069.855,00	180.887.942.292,61	79,69	2,31
2018	192.982.069.855,00	181.654.111.575,00	94,13	0,42
2019	196.934.994.855,00	182.385.550.448,00	92,61	0,40
2020	202.386.465.655,00	181.700.799.036,00	89,78	-0,38
2021	182.385.550.448,00	152.745.336.249,00	83,75	-15,94
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				-1,01

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

c. Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah

Penambahan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan zakat, pendapatan BLUD (RSUZA, RSIA dan RSJ) merupakan komponen dari lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah. Bila dilihat pada Tabel 3.8, realisasi pendapatan pada kelompok ini masih cenderung kurang baik dengan pencapaian realisasi yang fluktuatif. Realisasi tertinggi dari pendapatan lain-lain PAA yang sah terjadi pada tahun 2019, dengan realisasi sebesar Rp. 1.090.187.312.826 atau dengan capaian 119,81 persen. Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar Rp. 621.131.497.869 (99,74 persen). Bila dihitung secara rata-rata tahunan, pertumbuhan realisasi pada kelompok ini mencapai 4,86 persen.

Tabel 3.8.
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	678.461.334.602,00	629.461.449.762,98	92,78	11,86
2016	624.607.518.300,00	621.131.497.869,71	99,44	-1,32
2017	708.897.918.900,00	771.972.872.543,11	108,9	24,28
2018	742.282.965.404,00	847.886.679.083,65	114,23	9,83
2019	909.931.995.687,00	1.090.187.312.826,35	119,81	28,58
2020	694.720.461.194,00	902.924.041.267,50	129,97	-17,18
2021	832.607.817.928,00	767.113.643.621,64	92,134	-15,04
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				4,86

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

3.1.3.2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45, bahwa pendapatan transfer terdiri atas dana transfer Pemerintah Pusat dan transfer Antar Daerah. Namun dalam struktur APBA, pendapatan transfer Aceh hanya meliputi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat saja. Bila dikelompokkan secara lebih terperinci, pendapatan transfer Aceh dari Pemerintah Pusat tersebut terdiri atas : 1) Dana Perimbangan; 2) Dana Insentif Daerah; dan 3) Dana Otonomi Khusus.

a. Dana Perimbangan

Pada kelompok dana perimbangan, secara garis besar terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2015 hingga 2021. Realisasi dana perimbangan tertinggi terdapat pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.279.088.344.765, atau dengan capaian 100,95 persen. Sedangkan realisasi dana perimbangan terendah terdapat pada tahun 2015 (93,4 persen). Bila dihitung secara rata-rata, realisasi pertumbuhan dana perimbangan mencapai sebesar 24,27 persen. Pada prinsipnya dana perimbangan tersebut merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendanai kebutuhan daerah. Besarnya perkembangan dana perimbangan Aceh dari tahun 2015 hingga 2021 terdapat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9.
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	1.672.168.776.367,00	1.561.778.472.543,00	93,4	-38,79
2016	1.670.711.099.000,00	1.572.466.631.620,00	94,12	0,68
2017	3.871.303.445.600,00	3.802.879.497.580,00	98,23	141,84
2018	3.864.634.048.000,00	3.735.791.721.607,00	96,67	-1,76
2019	4.238.733.948.062,00	4.279.088.344.765,00	100,95	14,54
2020	4.011.409.904.869,00	3.885.903.189.991,00	96,87	-9,19
2021	3.873.329.990.400,00	3.868.160.259.498,00	99,87	-0,46
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				24,27

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Besarnya proporsi dana perimbangan sangat tergantung dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA lainnya. Realisasi DAU di Aceh dari tahun 2015 hingga 2021 mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan terjadi dari tahun 2015 hingga 2019 dengan realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.237.894.986.000, menjadi sebesar Rp. 2.322.266.506.000 pada tahun

2019. Namun realisasi DAU menurun pada tahun berikutnya menjadi sebesar Rp. 1.956.492.796.000 (tahun 2020) dan 1.945.980.616.000,00 (tahun 2021). Penurunan realisasi tersebut berkaitan erat dengan penurunan dana transfer Pemerintah Pusat melalui DAU karena besarnya peruntukan anggaran tersebut dalam menangani pandemic covid-19 yang terjadi di Indonesia. Besarnya anggaran dan realisasi DAU di Aceh dari tahun 2015-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.10

Tabel 3.10.
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	1.237.894.986.000,00	1.237.894.986.000,00	100	3,02
2016	1.263.870.989.000,00	1.263.870.989.000,00	100	2,1
2017	2.060.263.235.000,00	2.060.263.235.000,00	100	63,01
2018	2.060.263.235.000,00	2.060.263.235.000,00	100	0
2019	2.126.619.991.000,00	2.322.266.506.000,00	109,2	12,72
2020	1.961.334.010.000,00	1.956.492.796.000,00	99,75	-15,75
2021	1.945.980.616.000,00	1.945.980.616.000,00	100	-0,54
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				10,25

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Selain DAU, dana perimbangan berikutnya yang sangat berpengaruh terhadap proporsi pendapatan Aceh yakni Dana Alokasi Khusus (DAK). Bila dilihat realisasinya, DAK di Aceh justru mengalami perkembangan dengan tingkat realisasi yang cukup baik. Pada tahun 2015 realisasi DAK sebesar Rp. 70.866.056.000, atau dengan pencapaian sebesar 80 persen. Realisasinya terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 1.719.869.392.030 dengan pencapaian sebesar 96,96 persen. Secara terperinci, peningkatan realisasi DAK pada tahun 2016 terjadi karena penambahan dana DAK untuk bidang perdagangan dan bidang keselamatan transportasi. Sedangkan pada tahun 2017 peningkatan terjadi akibat dari penerimaan DAK regular (DAK Bidang Infrastruktur Jalan, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Kelautan dan Perikanan) yang besar. Selain itu juga, pada tahun 2017 Aceh memperoleh DAK Reguler (DAK Bidang Pendidikan, DAK Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah), DAK Non Fisik (BOS Satuan Pedidikan Provinsi, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru, Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM dan Pelayanan Administrasi Kependudukan). Perkembangan DAK di Aceh dari tahun 2015 hingga 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11.
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	88.582.570.000,00	70.866.056.000,00	80	-2,86
2016	155.250.500.000,00	129.982.373.000,00	83,72	83,42
2017	1.560.932.156.300,00	1.489.203.024.109,00	95,4	1045,7
2018	1.576.403.565.000,00	1.483.635.794.660,00	94,12	-0,37
2019	1.826.271.773.000,00	1.744.873.155.047,00	95,54	17,61
2020	1.843.864.272.000,00	1.762.270.401.566,00	95,57	1
2021	1.773.862.244.000,00	1.719.869.392.030,00	96,96	-2,41
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				5,3

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Dana perimbangan berikutnya yang juga memberikan andil pada proporsi pendapatan Aceh yakni Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak (Hidrokarbon dan SDA lainnya). Realisasi DBH pajak mengalami tren fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 1,17 persen. Besarnya proporsi DBH disesuaikan dengan penerimaan negara atas penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan dan orang pribadi dalam negeri atas PPh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) serta PPh atas pemungutan/pemotongan penghasilan wajib pajak menurut Pasal 21 UU PPh. Perkembangan DBH Pajak di Aceh dari tahun 2015 hingga 2021 terdapat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12.
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2015-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	345.691.220.367,00	253.017.430.543,00	73,19	226,77
2016	251.589.610.000,00	178.613.269.620,00	70,99	-29,41
2017	250.108.054.300,00	253.413.238.471,00	101,32	41,88
2018	227.967.248.000,00	191.892.691.947,00	84,18	-24,28
2019	285.842.184.062,00	211.948.683.718,00	74,15	10,45
2020	206.211.622.869,00	167.139.992.425,00	81,05	-21,14
2021	134.036.506.400,00	170.895.239.146,00	127,50	2,25
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				-1,17

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

b. Dana Otonomi Khusus (OTSUS)

Pasal 183 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, social, dan kesehatan. Selanjutnya, pada Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, menyebutkan bahwa Dana OTSUS ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Dana OTSUS juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh. Realisasi dana OTSUS selama periode tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya DAU Nasional. Pada tahun 2015 realisasi dana OTSUS mencapai Rp. 7.057.756.971.000,00 dan terus meningkat menjadi Rp. 8.357.471.654.000,00 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021, dana OTSUS Aceh menurun menjadi sebesar Rp. 7.555.278.348.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp. 7.555.827.806.000,00. Rata-rata pertumbuhan dana OTSUS selama tahun 2015-2021 sebesar 5,3 persen, dengan tingkat realisasinya setiap tahun adalah 100 persen. (Tabel 3.13)

Tabel 3.13.
Anggaran dan Realisasi Otonomi Khusus Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	7.057.756.971.000,00	7.057.756.971.000,00	100	3,42
2016	7.707.216.942.000,00	7.707.216.942.000,00	100	9,2
2017	7.971.646.295.000,00	7.971.646.295.000,00	100	3,43
2018	8.029.791.592.980,00	8.029.791.592.980,00	100	0,73
2019	8.357.471.654.000,00	8.357.471.654.000,00	100	4,08
2020	7.555.278.348.000,00	7.555.278.348.000,00	100	-9,6
2021	7.555.827.806.000,00	7.555.827.806.000,00	100	0,01
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				5,3

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Bila dilihat dari tingkat pertumbuhannya per tahun, dana OTSUS selama periode tahun 2015-2020 cenderung mengalami perlambatan. Pertumbuhan realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 9,20 persen, namun terus menurun hingga tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 0,01 persen (Gambar 3.2).

Gambar 3.2. Pertumbuhan Realisasi Dana Otonomi Khusus Tahun 2015-2021

Terhitung tahun 2023 sampai dengan 2027, sesuai dengan regulasi yang ada bahwa dana OTSUS akan menurut hingga 50% dan pada tahun 2028 Aceh tidak akan lagi menerima dana OTSUS. Aceh hanya akan menerima dana tersebut lebih kurang 4 T dari sebelumnya antara 7,5-8 T. Padahal kebutuhan untuk keberlanjutan pembangunan dan perdamaian Aceh masih membutuh dana pembangunan terutama OTSUS, untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Otsus Abadi tersebut terutama untuk :

a. Program bersama untuk menyediakan dukungan bagi keberlanjutan pendanaan jaminan sosial
b. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung:
   1) konektivitas jalan lintas kabupaten/kota di Aceh
   2) Pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan wisata
   3) Pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di semua kabupaten/kota, khususnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi
c. Pembangunan Bidang Pendidikan, diarahkan:

1) Untuk mengatasi ketimpangan layanan pendidikan dasar dan menengah antar kabupaten/kota
2) Untuk vokasi dan ketrampilan untuk mendukung penyediaan tenaga kerja bagi pengembangan kawasan ekonomi

d. Pembangunan Bidang Kesehatan, diarahkan
1) Untuk mengatasi ketimpangan layanan kesehatan dasar antar kabupaten/kota
2) Untuk pembangunan dan pengembangan layanan kesehatan lanjutan tingkat regional (lintas kabupaten/ kota)
3) Untuk pembangunan dan pengembangan layanan kesehatan lanjutan tingkat regional (lintas kabupaten/ kota)

e. Bidang Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan
1) Untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, antara lain melalui peningkatan pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerja ke UMKM.
2) Perlu program pengentasan kemiskinan khusus bagi keluarga miskin dengan kepala RT perempuan, dengan mekanisme pendekatan, pelatihan, dan pendanaan yang berbeda dari program pengentasan kemiskinan pada umumnya.

f. Bidang Keistimewaan, Syariat Islam dan Perdamian Aceh :
1) Untuk memantapkan sistem pendidikan dayah
2) Kelanjutan program reintegrasi
3) Kelanjutan program kelembagaan asimetris.

3.1.3.3. Lain-Lain Pendapatan Aceh Yang Sah

Realisasi dari Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah selama periode tahun 2015-2021 mengalami tren penurunan. Pada tahun 2015 realisasi mencapai Rp. 1.088.792.438.768,00 atau tumbuh dari 118,21 persen dari Tahun 2014. Pertumbuhan realisasi ini disebabkan oleh adanya realisasi dari dana BOS dan Dana Tambahan Penghasilan (DTP) guru. Pada tahun 2016 pertumbuhan realisasi kembali mengalami pertumbuhan negatif (minus 5,89%) dan terus mengalami pertumbuhan negatif hingga mencapai minus 70,71 persen pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan adanya pengalihan Dana BOS ke dalam objek pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan. Pada tahun 2018, realisasi objek pendapatan ini juga mengalami penurunan sebesar 99,17, namun pada tahun 2019 dan 2020 kembali tumbuh positif. Salah satu peningkatan realisasi pada tahun 2020 adalah bersumber dari pendapatan hibah pemerintah yaitu sebesar Rp. 43.126.992.771, namun dana hibah tersebut berkurang menjadi sebesar Rp. 9.815.653.425 pada tahun 2021 (Tabel 3.14).

Tabel 3.14.
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	1.067.370.323.461,00	1.088.792.438.768,00	102,01	118,21
2016	1.106.918.994.000,00	1.024.699.456.976,00	92,57	-5,89
2017	358.676.196.508,00	300.159.153.657,00	83,69	-70,71
2018	23.606.648.000,00	302.814.367.546,00	1282,75	-99,17
2019	26.206.454.196,00	417.328.431.743,00	1592,46	37,82
2020	2.093.980.000,00	427.963.141.847,00	20437,79	2,55
2021	27.410.001.577,00	11.274.635.197,00	41,13	-97,37
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				-22,1

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

3.1.3. Belanja Aceh

Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya. Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, bahwa pengelompokan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah telah diatur dengan ketetapan dimana Belanja Daerah terdiri dari 4 komponen Belanja diantaranya : 1) Belanja Operasi; 2) Belanja Modal; 3) Belanja Tidak Terduga (BTT); dan 4) Belanja Transfer. Bila dilihat dari komponen Belanja Aceh selama periode tahun 2015-2020, rata-rata realisasi Belanja Aceh mencapai 89,74 persen. Realisasi ini terdiri dari: 1) Belanja Operasi sebesar 87,44; 2) Belanja Transfer sebesar 98,43 persen; 3) Belanja Modal sebesar 86,23 persen, dan 4). Belanja Tidak Terduga sebesar 16,25 persen. Pada kelompok Belanja Operasi, Perkembangan realisasi Belanja Aceh dari tahun 2015 hingga 2020 terdapat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15.
Realisasi Belanja Aceh Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun						Rata-Rata (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
BELANJA	95,18	94,14	92,77	81,59	91,11	83,66	89,74
BELANJA OPERASI	94,35	94,84	92,79	89,88	83,52	69,29	87,44
Belanja Pegawai	94,815	95,09	91,77	89,02	93,675	72,12	93,49
Belanja Hibah	99,2	98,73	96,77	97,85	99,05	108,64	100,04

Uraian	Tahun						Rata-Rata (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Belanja Bantuan Sosial	92,13	95,05	93,05	96,49	53,48	1,65	71,98
Belanja Barang dan Jasa	91,25	90,47	89,58	76,14	87,88	94,75	88,35
BELANJA TRANSFER	100,00	99,79	99,99	99,10	99,98	91,71	98,43
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	100	99,9	99,98	98,31	99,95	90,88	98,17
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	99.84	99,67	100	99,88	100	92,54	98,66
BELANJA MODAL	95,32	88,62	87,6	75,85	86,16	83,81	86,23
BELANJA TIDAK TERDUGA	10,88	44,49	1,01	0,12	4,95	36,03	16,25

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Pada tahun 2021, realisasi belanja Aceh mengalami pergeseran pada keempat kelompok belanja. Adapun realisasi masing-masing kelompok belanja tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3. Realisasi Belanja Aceh Tahun 2021

Secara garis besar realisasi Belanja Aceh pada tahun 2021 mencapai sebesar 83 persen, dengan realisasi belanja transfer yakni mencapai 95,75 persen. Belanja operasi memiliki realisasi terbesar kedua sebesar 85,71 persen. Kelompok belanja modal memiliki realisasi terbesar ketiga yang mencapai 67,10 persen. Dari keempat kelompok belanja, Belanja Tidak Terduga (BTT) memiliki realisasi terkecil sebesar 0,28 persen. Pengelompokan masing-masing belanja dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16.
Realisasi Kelompok Belanja Aceh Tahun 2021

No	URAIAN	Tahun 2021 (%)
5	BELANJA	83,00
05.01	BELANJA OPERASI	85,71
05.01.01	Belanja Pegawai	93,23
05.01.02	Belanja Hibah	83,57
05.01.05	Belanja Bantuan Sosial	34,77
05.01.06	Belanja Barang dan Jasa	85,74
05.02	BELANJA MODAL	67,10
05.02.01	Belanja Modal Tanah	25,11
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,78
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69,73
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66,19
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	74,28
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,28
05.04	BELANJA TRANSFER	95,75
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	88,17
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	98,60

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2021 (unaudited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

3.1.3.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi tersebut antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Hibah. Pada kelompok Belanja Operasi, Belanja Pegawai memiliki proporsi realisasi terbesar, dengan realisasi pada tahun 2021 mencapai 93,23 persen. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPR serta gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pengelompokan Belanja Pegawai sebagaimana yang di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 juga mengelompokkan bahwa pengeluaran Pemerintah Aceh yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau tujuan organisasi merupakan bagian dari Belanja pegawai.

Selain Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa memiliki proporsi realisasi terbesar kedua yang mencapai 85,74 persen. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk

melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Bila dibandingkan dengan perkembangan realisasi belanja barang dan jasa pada tahun sebelumnya, realisasi belanja pada tahun 2021 masih tergolong sangat kecil, hal tersebut berkaitan erat dengan rendahnya realisasi Belanja Aceh sebesar 83 persen.

Pada tahun 2021, kelompok Belanja Hibah memiliki realisasi sebesar 83,57 persen. Penggunaan Dana Hibah tersebut mengacu kepada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2021 tersebut juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi di tahun-tahun sebelumnya yang mencapai di atas 96 persen.

Selain ketiga kelompok belanja di atas, Belanja Bantuan Sosial memiliki proporsi realisasi paling kecil dalam Belanja Operasi, yang hanya mencapai sebesar 34,77 persen. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan dan kelompok masyarakat antara lain untuk kegiatan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yayasan panti sosial, bantuan sosial dan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, anak yatim, janda dan fakir miskin, bantuan sosial kaum duafa dan lain-lain. Bila dilihat dari perkembangannya dari tahun 2015 hingga 2020, kelompok belanja bantuan sosial juga memiliki proporsi yang juga rendah sebesar 2,72 persen.

3.1.3.2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran Pemerintah Aceh yang digunakan untuk perolehan aset tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Realisasi belanja modal periode tahun 2015-2020 mencapai 85,57 persen atau setara dengan Rp. 13.899.756.214.841,70 dari total rencana anggaran sebesar Rp. 16.243.954.567.826,00. Pada tahun 2021, realisasi belanja modal Aceh mencapai 67,10 persen, yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok belanja modal diantaranya: 1) Belanja Modal Tanah; 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Diantara 5 (lima) kelompok belanja modal tersebut, belanja modal aset tetap lainnya memiliki realisasi terbesar pada tahun 2021 yakni mencapai 74,28. Peruntukan belanja modal aset tetap lainnya ini digunakan untuk belanja

modal BLUD dan BOS, dengan realisasi masing-masing sebesar 96,57 dan 92,48 persen.

3.1.3.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Realisasi belanja tidak terduga selama periode tahun 2015-2020 mencapai 26,27 persen atau sebesar Rp. 176.296.450.161,92 dari total anggaran sebesar Rp. 671.129.721.752,00. Sedangkan belanja tidak terduga pada tahun 2021 hanya mencapai 0,28 persen, atau sebesar Rp. 412,071,890 dari Rp. 147,985,369,115 yang direncanakan.

3.1.3.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah kabupaten/kota. Secara garis besar, pengelompokan belanja transfer Aceh dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk belanja diantaranya belanja bagi hasil yang merupakan hasil pembagian pajak daerah ke kab/kota dan belanja bantuan keuangan daerah ke kab/kot dalam bentuk transfer Dana Otonomi Khusus Kab/Kot (DOKA). Dari kedua kelompok belanja tersebut, belanja bantuan dana DOKA memiliki proporsi realisasi paling besar mencapai 98,60 persen, atau sebesar Rp. 2,119,255,328,123 dari Rp. 2,149,255,328,123 yang telah ditargetkan. Sedangkan pada kelompok transfer bantuan keuangan bagi hasil pajak ke kab/kot memiliki realisasi sebesar 88,17 persen, atau mencapai Rp. 715,264,216,632 dari Rp. 811,201,817,610 yang ditargetkan pada tahun 2021.

3.1.4. Pembiayaan Aceh

Pembiayaan Aceh terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Aceh, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang Aceh dan penerbitan obligasi Aceh. Sementara pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Aceh, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman dan pembayaran nilai nominal obligasi.

Tabel 3.17.
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Aceh Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Pertumbuhan (%)
	Rp.	Rp.		
2015	807.990.062.760,00	741.935.123.460,09	91,82	-45,3
2016	323.465.894.819,00	217.881.122.545,44	67,36	-70,63
2017	462.731.902.045,00	390.531.941.343,39	84,4	79,24
2018	767.354.993.296,00	832.981.076.625,34	108,55	113,29
2019	2.882.457.964.942,00	2.881.224.389.901,39	99,96	245,89
2020	1.822.307.878.779,00	2.771.909.599.655,71	152,11	-3,79
2021	2.617.359.855.556,00	3.673.044.516.833,10	140,33	32,51
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				66,08

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Realisasi Pembiayaan Aceh selama periode tahun 2015-2021 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 realisasi Pembiayaan Aceh mencapai Rp. 741.935.123.460,09, dan terus meningkat menjadi Rp. 3.673.044.516.833,10 pada tahun 2021. Pada Gambar 3.16 juga menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi Pembiayaan Aceh selama periode tahun 2015-2020 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2015-2016 realisasi Pembiayaan Aceh mengalami penurunan hingga mencapai minus 70,63 persen. Hal ini disebabkan penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dan peningkatan dana cadangan dan penyertaan modal pemerintah daerah. Sebaliknya pada tahun 2017, 2018, dan 2019 realisasi Pembiayaan Aceh kembali tumbuh positif, bahkan pada tahun 2019 capaiannya sebesar Rp. 2.881.224.389.901,39 atau tumbuh sebesar 245,89 persen dari tahun sebelumnya.

Realisasi pembiayaan Aceh yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan selama periode tahun 2015-2021 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 66,08 persen. Pada tahun 2015 realisasi pengeluaran pembiayaan Aceh mencapai Rp. 108.953.175.256,00. Hal ini disebabkan adanya penyertaan modal kepada BUMD dan pembayaran pokok pinjaman kepada Pemerintah Pusat. Pada tahun 2016, realisasi Pengeluaran Pembiayaan Aceh mengalami penurunan menjadi Rp. 70.795.431.626,89 atau menurun sebesar 35,02 persen yang disebabkan antara lain pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal kepada BUMD. Pada tahun 2017 pengeluaran pembiayaan tumbuh sebesar 1,98 persen yang disebabkan oleh pembentukan dana cadangan. Pada tahun 2021 pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan dengan realisasi

terbesar melalui penyertaan modal kepada BUMD yang terealisasi sebesar Rp. 241,437,200,000 (Tabel 3.18).

Tabel 3.18.
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Aceh Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Pertumbuhan (%)
	Rp.	Rp.		
2015	108.953.175.256,00	108.953.175.256,00	100	306,71
2016	5.000.000.000,00	70.795.431.626,89	1415,909	-35,02
2017	0	72.199.960.702,31	0	1,98
2018	65.000.000.000,00	74.590.905.137,68	114,7552	3,31
2019	72.000.000.000,00	75.314.463.702,32	104,6034	0,97
2020	0	76.187.421.357,82	0	1,16
2021	307.000.000.000	296.572.837.949,19	96,60	289,27
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				81,20

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

3.1.5. Neraca Aceh

Laporan neraca daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah. Berdasarkan penyajian data neraca, dapat diketahui tentang jumlah Aset, baik Aset Lancar maupun Aset Tidak Lancar serta kewajiban dan Ekuitas Dana dalam periode tertentu. Aset daerah dapat memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Sementara kewajiban menggambarkan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 1) kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang belanja, utang kelebihan pembayaran transfer, utang transfer bagi hasil pajak, utang transfer dana otsus, utang jangka pendek lainnya; 2) kewajiban jangka panjang yang mencakup utang dalam negeri-setor perbankan/obligasi dan utang jangka panjang lainnya. Seterusnya, dari ekuitas dana dapat pula diketahui kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Selama periode tahun 2015-2020 Aset Pemerintah Aceh menunjukkan pertumbuhan yang positif yakni sebesar 7,49 persen. Rata-rata pertumbuhan Aset Pemerintah Aceh dari komponen Aset Lancar tumbuh sebesar 25,57 persen. Rata-rata pertumbuhan dari Aset Tidak Lancar tumbuh sebesar 6,36 persen. Sementara untuk kewajiban Pemerintah Aceh selama periode tahun

yang sama juga tumbuh positif sebesar 66,32 persen, dan ekuitas dana tumbuh sebesar 5,90 persen. Sedangkan data kondisi Aset Pemerintah Aceh pada tahun 2021 belum tersedia. Untuk lebih rinci mengenai kondisi perkembangan Neraca Pemerintah Aceh selama periode tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2015-2020 Provinsi Aceh

No			URAIAN	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan (%)
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1			ASET	16.128.417.420.379,10	18.911.685.653.620,20	20.448.129.120.525,00	24.072.598.327.198,20	28.454.501.537.454,90	30.293.837.027.323,30	7,49
1	1		Aset Lancar	1.093.013.568.284,15	1.406.650.798.825,97	1.943.342.207.013,01	4.536.491.179.707,19	4.086.981.599.830,59	4.703.174.170.476,42	25,57
1	1	1	Investasi Jangka Pendek	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,67
1	1	2	Kas	292.581.973.411,33	462.779.307.345,70	936.142.723.137,55	3.054.343.798.585,65	2.846.680.593.730,38	3.973.124.797.499,29	58,57
1	1	3	Piutang	180.670.440.552,69	344.622.738.858,10	197.035.539.468,44	216.025.651.452,38	283.060.783.057,38	124.273.733.844,27	65,87
1	1	4	Belanja Dibayar Dimuka	1.689.220.226,59	791.143.391,35	1.005.226.924,60	5.256.175.317,67	7.202.705.487,92	3.440.814.702,92	78,85
1	1		Uang Muka	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751.254.848,00	0,00	-16,67
1	1	5	Persediaan	615.660.356.665,63	597.639.217.253,62	808.230.565.515,58	1.260.826.427.453,15	936.254.444.823,39	602.280.998.808,15	-4,42
1	1	6	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	92.577.734,97	64.745.328,50	36.221.988,84	39.126.898,34	31.817.883,52	53.825.621,79	-2,60
1	1	7	Bagian Lancar Tuntuan ganti Rugi Netto	318.999.692,94	753.646.648,70	891.929.978,00	0,00	0,00	0,00	9,10
1	2		Aset Tidak Lancar	15.035.403.852.094,90	17.505.034.854.794,20	18.504.786.913.512,00	19.536.107.147.491,10	24.367.519.937.624,30	25.590.662.856.846,90	6,36
1	2	1	Investasi Jangka Panjang	989.335.747.720,03	1.380.311.553.759,53	1.438.232.891.888,77	1.458.208.640.023,48	1.588.251.026.918,74	1.592.869.162.510,55	10,69
1	2	2	Aset Tetap	12.912.922.514.344,90	14.608.434.741.334,90	15.318.783.776.283,40	14.287.441.839.868,30	17.207.374.062.909,60	18.446.505.002.719,90	2,58
1	2	3	Dana Cadangan	880.122.806.754,00	946.068.238.380,89	1.018.268.199.083,20	1.092.859.104.220,88	1.168.173.567.923,20	1.244.360.989.281,02	7,27
1	2	4	Aset Lainnya	253.022.783.275,97	570.220.321.318,93	729.502.046.256,61	2.697.597.563.378,41	4.403.721.279.872,80	4.306.927.702.335,42	162,51
2			KEWAJIBAN	398.044.462.406,08	596.621.728.754,33	1.445.681.342.851,87	3.379.737.047.419,80	2.745.018.328.614,29	3.037.487.998.856,06	66,32
2	1		Kewajiban Jangka Pendek	374.210.536.357,86	572.787.802.706,11	1.421.847.416.803,65	3.355.903.121.371,58	2.721.184.402.566,07	3.037.487.998.856,06	69,98
2	2		Kewajiban jangka Panjang	23.833.926.048,22	23.833.926.048,22	23.833.926.048,22	23.833.926.048,22	23.833.926.048,22	0,00	-16,77
3			EKUITAS DANA	15.730.372.957.973,00	18.315.063.924.865,90	19.002.447.777.673,10	20.692.861.279.778,40	25.709.483.208.840,60	27.256.349.028.467,20	5,90
			TOTAL KEWAJIBAN DAN AKUITAS DANA	16.128.417.420.379,10	18.911.685.653.620,20	20.448.129.120.525,00	24.072.598.327.198,20	28.454.501.537.454,90	30.293.837.027.323,30	7,49

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (Audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Gambar 3.4. Pertumbuhan Realisasi Neraca Aceh Tahun 2015-2020

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa pertumbuhan aset Pemerintah Aceh sangat berfluktuasi. Pada tahun 2015-2020, pada tahun 2015 menurun sebesar 22,85 persen. Secara rata-rata pada periode tahun 2016-2020 realisasi aset tumbuh sebesar 13,55 persen dan tahun 2019 merupakan pertumbuhan realisasi aset yang tertinggi periode tahun 2015-2022 yaitu sebesar 18,20 persen. Selama periode sama tahun 2015-2020, pertumbuhan realisasi kewajiban Pemerintah Aceh tertinggi terdapat pada tahun 2017 yakni sebesar 142,31 persen. Hal ini disebabkan meningkatnya kewajiban jangka pendek yang meliputi utang bayar di muka, utang belanja, utang transfer bagi hasil pajak. Disamping itu, peningkatan ini juga disebabkan adanya utang dana sertifikasi dan utang dana BOS.

Tabel 3.20 menggambarkan rasio lancar (*current ratio*) selama periode tahun 2015-2020 di atas 1 atau diatas 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa aktiva lancar (aset lancar) jauh di atas jumlah hutang lancar, dengan kata lain kemampuan daerah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya semakin tinggi. Sementara untuk *quick ratio* juga menunjukkan di atas 1 atau 100 persen, yang berarti kemampuan aktiva lancar paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Sementara nilai total *debt to total assets ratio* dan *debt to equity ratio* dari periode tahun 2015-2020 cenderung berfluktuasi, namun masih dalam batas aman (*solvable)* dalam artian porsi hutang terhadap aktiva masih kecil. Hal ini bermakna Pemerintah Aceh sangat mempunyai kemampuan dalam memenuhi segala kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Tabel 3.20.
Balance Sheet Ratio Tahun 2015-2020 Pemerintah Aceh

Balance Sheet Ratio		Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquidity Ratio	Current Ratio	2,92	2,46	1,37	1,35	1,50	1,55
	Quick Ratio	1,27	1,41	0,80	0,97	1,15	1,35
Solvability Ratio	Debt to Assets Ratio	0,02	0,03	0,07	0,14	0,10	0,10
	Debt to Equity Ratio	0,03	0,03	0,08	0,16	0,11	0,11

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

3.1.5.1. Aset Lancar

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran. Tabel 3.20 menginformasikan bahwa Kas di Kas Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap total aset lancar Pemerintah Aceh tahun 2020 mencapai 82,72 persen. Kontribusi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 68,62 persen. Kas Daerah merupakan saldo kas yang terdapat pada Bank Umum yang digunakan atas nama rekening Kas Umum Aceh. Kondisi Aset Lancar Pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21.
Kondisi Aset Lancar Pemerintah Aceh tahun 2019-2020

No	Uraian	Tahun 2020	(%)	Tahun 2019	(%)
1	Kas di Kas Daerah	3.890.482.972.914,89	82,72	2.804.283.964.778,60	68,62
2	Kas di Bendahara Penerimaan	258.029.046,35	0,01	346.880.461,36	0,01
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	423.207.633,00	0,01	25.899.858.812,00	0,63
4	Kas Lainnya di Bendaharan Pengeluaran	0	0,00	538.687.667,00	0,01
5	Kas di BOS	494.419.799,00	0,01	0	0,00
6	Kas di Bendahara BLUD	77.958.725.389,05	1,66	15.611.202.011,42	0,38
7	Kas Lainnya	3.507.442.717,00	0,07	0	0,00
8	Piutang Pajak	29.259.361.601,00	0,62	30.070.365.758,80	0,74
9	Penyisihan Piutang Pajak	-539.560.617,15	-0,01	-535.965.624,05	-0,01
10	Piutang Retribusi	453.327.000,00	0,01	0	0,00
11	Penyisihan Piutang Retribusi	-2.266.635,00	0,00	0	0,00
12	Piutang Lain-lain PAA yang Sah	88.951.032.532,00	1,89	178.996.176.857,00	4,38
13	Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah	-1.465.360.554,62	-0,03	-1.413.518.189,26	-0,03
14	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	9.203.679.282,48	0,20	8.384.709.060,86	0,21

No	Uraian	Tahun 2020	(%)	Tahun 2019	(%)
15	Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-1.586.478.764,44	-0,03	-1.582.231.531,09	-0,04
16	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0	0,00	69.488.690.176,00	1,70
17	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0	0,00	-347.443.450,88	-0,01
18	Belanja Dibayar Di Muka	3.440.814.702,92	0,07	7.202.705.487,92	0,18
19	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	83.165.150,58	0,00	13.833.004.205,83	0,34
20	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-29.339.528,79	0,00	-49.931.474,31	0,00
21	Persediaan	602.280.998.808,15	12,81	936.254.444.823,39	22,91
	Total Aset Lancar	4.703.174.170.476,42	100,00	4.086.981.599.830,59	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

3.1.5.2. Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan. Aset Tidak Lancar Pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22.
Kondisi Aset Tidak Lancar Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020

No	Uraian	2020	(%)	2019	(%)
1	Investasi Jangka Panjang	1.592.869.162.510,55	6,22	1.588.251.026.918,74	6,52
2	Aset Tetap	18.446.505.002.719,90	72,08	17.207.374.062.909,60	70,62
3	Dana Cadangan	1.244.360.989.281,02	4,86	1.168.173.567.923,20	4,79
4	Aset Lainnya	4.306.927.702.335,42	16,83	4.403.721.279.872,80	18,07
	Total Aset Tidak Lancar	25.590.662.856.846,90	100	24.367.519.937.624,30	100

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Tabel 3.22 memberikan informasi aset tetap menjadi penyumbang terbesar dalam total aset tidak lancar Pemerintah Aceh tahun 2020 yaitu sebesar 72,08 persen atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar 70,62 persen. Hal ini disebabkan oleh penambahan aset tetap oleh Pemerintah Aceh.

Nilai perolehan aset tetap pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 berjumlah sebesar Rp 29,727 Trilliun, meningkat jika dibandingkan perolehan aset pada tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp. 28,168 Triliun. Adapun akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 11,280 Trilliun, sehingga nilai aset tetap netto sebesar Rp. 18,447 Triliun. Kondisi aset tetap Pemerintah Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23.
Kondisi Aset Tetap Pemerintah Aceh Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2020
1	Tanah	2.847.946.851.175,79	194.060.855.395,00	105.821.774.818,00	2.936.185.931.752,79
2	Peralatan Dan Mesin	3.840.630.661.923,83	782.614.684.162,49	286.030.205.027,31	4.337.215.141.059,02
3	Gedung Dan Bangunan	6.117.420.114.518,06	1.167.224.384.876,04	494.658.372.838,75	6.789.986.126.555,35
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	12.932.126.342.817,80	1.026.585.395.840,90	499.605.047.436,10	13.459.106.691.222,60
5	Aset Tetap Lainnya	1.218.969.898.679,71	128.404.610.535,37	507.499.451.400,37	839.875.057.814,71
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	1.211.192.597.685,17	487.391.473.147,20	334.268.542.563,40	1.364.315.528.268,97
6	Akumulasi Penyusutan	(10.960.912.403.890,80)	(2.382.639.611.651,88)	(2.063.372.541.589,16)	(11.280.179.473.953,50)
Jumlah		**17.207.374.062.909,60**	**1.403.641.792.305,12**	**164.510.852.494,77**	**18.446.505.002.719,90**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 3.786.281.403.957,00. Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2020 yang menjadi penambahan nilai aset tetap adalah realisasi belanja modal hasil rekonsiliasi dengan pengurus barang SKPA dan tercatat pada KIB SKPA. Selain itu juga terdapat pengurangan nilai aset tetap karena pelaksanaan hibah kepada kabupaten/kota, penghapusan nilai dan penyesuaian lainnya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran. Dalam Tahun 2020 tidak dilakukan penyisihan Dana Cadangan. Realisasi dana cadangan tahun 2020 meningkat dari tahun 2019 dengan porsi terbesar adalah dana Abadi Pendidikan. Dana Abadi Pendidikan dibentuk pada Tahun 2004 yang berasal dari penyisihan Dana Pendidikan dari Pemerintah Pusat yang terakumulasi dalam SiLPA. Pada Tahun 2005 dan 2006 dilakukan penambahan terhadap Dana Cadangan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.900/068/2005 tanggal 22 November 2005 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Dana Abadi Pendidikan Tahun 2005 dan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.900/079/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Dana Abadi Pendidikan Tahun 2006 (Tabel 3.24).

Tabel 3.24.
Kondisi Dana Cadangan Pemerintah Aceh tahun 2019-2020

No	Jenis Dana Cadangan	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Persentase (%)	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Persentase (%)
1	Dana Cadangan Umum	347.210.509.428,93	27,90	325.851.240.818,02	27,89
2	Dana Abadi Pendidikan	491.985.614.439,24	39,54	462.220.510.140,25	39,57
3	Dana Cadangan Pendidikan	405.164.865.412,85	32,56	380.101.816.964,93	32,54
4	Jumlah	1.244.360.989.281,02	100,00	1.168.173.567.923,20	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.306.927.702.335,42 terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Terdapat 2 (dua) aspek penting dalam kebijakan pengelolaan keuangan yaitu kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan (*revenue policy*) dan kebijakan di bidang belanja (*expenditure policy*). Kedua aspek tersebut mempunyai nilai yang sama penting dan harus saling bersinergi. Idealnya *expenditure policy* merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya *revenue policy* dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi pengeluaran. Kebijakan pengelolaan keuangan Aceh, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBA.

Arah dan Strategi terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Aceh selama 5 (lima) tahun terakhir didasarkan pada beberapa faktor yaitu:

a. Peningkatan pendataan objek dan subjek pajak yang lebih intensif dan akurat.
b. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, melalui peningkatan prasarana dan sarana kerja dan pembentukan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) baru secara bertahap di setiap Kabupaten/Kota.
c. Peningkatan ketrampilan petugas pemungut pajak.
d. Sosialisasi dan peningkatan operasional pemeriksaan lapangan terhadap wajib pajak.
e. Menggali sumber-sumber pendapatan baru (termasuk zakat/infaq/shadaqah), sesuai dengan peluang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Disamping itu beberapa kebijakan umum dan strategi untuk meningkatkan penerimaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai berikut:

a. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Tim advokasi Migas yang harus bertindak proaktif terhadap perhitungan bagi hasil pajak dan bukan pajak termasuk ketepatan dalam penyalurannya. Salah satu langkah pertama adalah dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Aceh (BPMA) serta melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

b. Mempercepat proses pencairan anggaran dari Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota, dengan membentuk sistem pencairan keuangan yang lebih efisien dan efektif melalui kesepakatan dan rencana aksi bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
c. Mengatur prosedur dan mekanisme yang adil dan merata terhadap penerimaan dana otonomi khusus antara antara Pemerintah Aceh dengan Kabupaten/Kota. Hal ini dapat ditempuh berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Sementara kebijakan belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Pemerintah Aceh yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

3.2.1. Proporsi Pengunaan Anggaran

Anggaran merupakan salah satu instrumen ekonomi pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan rencananya, kemudian menerjemahkannya kedalam bentuk program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka Pemerintah Daerah harus merencanakan, menyusun dan melaksanakan seluruh kegiatan dan pendanaan yang sudah terangkum dalam rencana keuangan tahunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui pengelolaan APBD yang berkualitas diharapkan dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan Tabel 3.25 diketahui persentase belanja aparatur terhadap total pengeluaran tahun 2015-2020 diketahui berkisar antara 10,83 – 23,73 persen, dengan rata-rata persentase sebesar 18,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi belanja Aceh tahun 2015-2020 masih sehat/ideal (dibawah 50 persen), dengan kata lain postur belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik lebih besar.

Tabel 3.25.
Analisis Realisasi Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2015-2021

Tahun	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Persentase (%)
2015	1.334.110.214.267,00	12.323.731.217.430,70	10,83
2016	1.350.239.113.136,00	12.190.508.628.274,00	11,08
2017	2.741.337.359.511,50	13.905.048.570.835,60	19,71
2018	2.869.426.104.326,44	12.380.897.092.619,00	23,18
2019	3.117.638.807.711,87	15.863.200.113.192,50	19,65
2020	3.160.386.358.293,50	13.318.400.223.252,40	23,73
2021	2.637.829.533.586,00 (unaudited)	13.976.686.867.278,80 (unaudited)	18,87
	Rata-rata		18,15

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (Audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Tren realisasi proporsi total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama periode tahun 2015-2020 cenderung mengalami peningkatan, namun penurunan terjadi di tahun 2021. Persentase realisasi proporsi tertinggi terdapat pada tahun 2020 yang mencapai 23,73 persen. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan yang signifikan dari gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, belanja penerimaan lainnya, dan honorarium pengelolaan dana. Sedangkan penurunan belanja aparatur di tahun 2021 dikarenakan adanya pengalihan belanja untuk penanganan covid-19 di Aceh. Realisasi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama periode tahun 2015-2021 terdapat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Periode Tahun 2015-2021

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan dalam menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan selama periode tahun 2015-2021, diketahui defisit terjadi pada tahun anggaran 2015, 2019, dan 2021. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya antara jumlah belanja Aceh dengan jumlah pendapatan Aceh. Adanya defisit anggaran pada ketiga tahun tersebut menunjukkan adanya peningkatan belanja pembangunan di Aceh namun belum diikuti dengan peningkatan sumber pendapatan Aceh, sehingga ke depan diharapkan Pemerintah Aceh dapat memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) seperti pajak Aceh, retribusi Aceh, Zakat/Infaq dan Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang.

Dalam hal APBA diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Dari Tabel 3.26 diketahui bahwa SiLPA tertinggi adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 3.969.617.354.782,29 sebaliknya SiLPA terendah adalah pada tahun 2016 sebesar Rp. 286,676,554,172.33. Secara keseluruhan SiLPA selama periode tahun 2015-2021 cenderung meningkat.

Tabel 3.26.
Defisit Riil Anggaran Aceh Tahun 2015-2021 Pemerintah Aceh

No	Uraian	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.00	Realisasi Pendapatan Daerah	11.680.376.915.213,00	12.364.563.976.147,30	14.350.990.515.050,70	14.427.783.075.798,70	15.752.800.901.652,20	14.439.920.557.021,20	13.899.517.101.308
	Dikurangi realisasi:							
02.00	Belanja Daerah	12.135.635.484.500,70	12.119.713.196.647,10	13.832.848.610.133,30	12.306.306.187.481,30	15.787.885.649.490,20	13.242.212.801.894,60	13.680.114.029.330
03.00	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	174.308.962.051,00	70.795.431.626,89	72.199.960.702,31	74.590.905.137,68	75.314.463.702,32	76.187.421.357,82	296.572.837.949
	Defisit riil	-629.567.531.338,70	174.055.347.873,31	445.941.944.215,09	2.046.885.983.179,69	-110.399.211.540,33	1.121.520.333.768,76	-77.169.765.971,09

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Tabel 3.27.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015-2021 Pemerintah Aceh

Uraian	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	916.244.085.511		286.676.554.172		462.731.902.046		907.571.981.763		2.954.457.964.943		2.846.141.906.063		3.969.617.354.782	
Pelampauan penerimaan PAD	(156.300.633.587)	(17,06)	2.699.412.251,33	0,94	29.030.598.059	6,27	34.722.962.446	3,83	109.628.426.461	3,71	386.168.680.135	13,57	55.843.744.648	1,41
Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	(110.390.303.824)	(12,05)	(98.244.467.380,00)	(34,27)	(68.423.948.020)	(14,79)	(128.842.326.393)	(14,2)	40.354.396.703	1,37	(125.506.714.878)	-4,41	(5.169.730.902)	(0,13)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(44.808.787.609)	(4,89)	(91.057.020.524,00)	(31,76)	(58.517.042.885)	(12,65)	(100.572.884.534)	(11,08)	(89.957.152.453)	-3,04	173.857.077.540	6,11	(16.135.366.380)	(0,41)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ACEH

Aceh masih dihadapkan pada berbagai persoalan kesejahteraan penduduk, diantaranya angka kemiskinan yang masih tinggi, mencapai 15,53 persen pada September 2021, dimana terjadi kenaikan 0,10 poin dibandingkan dengan September 2020 sebesar 15,43 persen. Kenaikan angka kemiskinan ini merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang masih melanda Aceh dan seluruh dunia. Angka Pengangguran Aceh sedikit mengalami penurunan, dari 6,59 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,30 persen pada Agustus 2021. Masih tingginya pengangguran disebabkan oleh banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat tutupnya berbagai lapangan usaha dan terbatasnya ruang gerak.

Berbagai keterbatasan tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Aceh menjadi rendah, bahkan sempat mengalami kontraksi di triwulan ketiga 2020. Meskipun saat ini pertumbuhan ekonomi Aceh mulai bergerak naik, namun masih menjadi yang terendah di Sumatera. Pada triwulan ketiga 2021, ekonomi Aceh tumbuh 2,82 persen dengan migas dan 2,79 persen tanpa migas (*year on year*). Di sisi lain, jika kita melihat berbagai potensi yang dimiliki maka Aceh tidak akan menghadapi berbagai permasalahan tersebut.

Aceh memiliki potensi sumber daya alam (pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan) dan sumberdaya mineral (potensi pertambangan) yang melimpah, namun saat ini belum dikelola secara optimal, masih bersifat sektoral, dan tidak berkesinambungan. Hal ini terbukti dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021 pada sektor-sektor yang memperlihatkan adanya *industrial jumping*, kontribusi sektor pertanian (termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan) tinggi (29,48%), sektor industri merosot pada posisi rendah (4,25%), namun sektor perdagangan kembali meningkat tajam (14,52%). Ini berarti bahwa umumnya hasil produksi pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan menjadi produk jadi atau setengah jadi.

4.1. Permasalahan Pembangunan Aceh

4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan yang berkaitan dengan Aspek Geografi dan Demografi dapat ditelaah dari karakteristik lokasi dan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi. Masing-masing permasalahan untuk aspek ini diuraikan sebagai berikut.

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Aceh yang berada di ujung barat Indonesia miliki posisi yang tidak diuntungkan jika bersaing dengan daerah lain di Indonesia, namun memiliki posisi strategis dalam kancah perdagangan regional dan internasional karena berada pada jalur lalu lintas yang menghubungkan timur dan barat melalui Selat Malaka dan Samudera Hindia;

B. Wilayah Rawan Bencana

Aceh merupakan daerah rawan bencana dengan Indeks Risiko Bencana mencapai 160 yang menjadikan Aceh sebagai Daerah Risiko Tinggi. Berdasarkan catatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Aceh memiliki 11 potensi bencana; banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrim, dan tanah longsor.

C. Demografi

Masyarakat Aceh memiliki Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) yang tinggi, yaitu 53,75 persen. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53,75 jiwa penduduk tidak produktif. Kondisi ini menyebabkan pendapatan penduduk produktif terserap untuk memenuhi kebutuhan pokok.

4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan yang mencakup pada aspek kesejahteraan masyarakat meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan Aceh, Laju Inflasi, Pendapatan per kapita, Ketimpangan pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Aceh pada triwulan III-2021 masih rendah (sebesar 2,82 persen dengan migas, sebesar 2,79 persen tanpa migas). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan (17,07%), real estate (12,73%), informasi dan komunikasi (11,98%), dan jasa (9,89%). Sebaliknya, lapangan usaha yang masih mengalami pertumbuhan negatif diantaranya akomodasi dan makan minum (minus 13,52%), jasa pendidikan (minus 4,08%), pertanian (minus 3,25%) serta konstruksi (minus 2,99%).

B. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan Aceh (15,53 persen) pada September 2021 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional (9,71 persen) pada periode yang sama. Rilis BPS untuk Susenas September 2021 menunjukkan bahwa rata-rata provinsi di Indonesia mengalami penurunan Angka Kemiskinan, namun Aceh justru mengalami peningkatan. Di samping itu, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Aceh memiliki 13 kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi, yaitu Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

C. Laju Inflasi

Secara umum laju inflasi Aceh tahun 2021 pada rentang 1,51%- 2,31% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi tahun 2020 yang tercatat 3,59% (yoy). Inflasi yang lebih rendah pada tahun 2021 disebabkan faktor cuaca yang cukup baik dan tidak terjadi gagal panen sehingga dapat menjaga kestabilan harga komoditas perikanan dan pertanian, serta adanya dampak pemulihan ekonomi yang dapat menstabilkan kembali harga-harga komoditas strategis.

D. Pendapatan per kapita

Pendapatan masyarakat semakin membaik seiring dengan adanya dampak positif dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Hal tersebut tergambarkan dari indeks penghasilan saat ini sebesar 74,84 pada tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 64,67. Namun demikian, pengeluaran untuk konsumsi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran, yaitu: 105,83 pada tahun 2021, naik sebesar dari tahun 2020 (99,52).

E. Ketimpangan pendapatan

Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tinggi, yang ditunjukkan dengan Rasio Gini Aceh per Maret 2021 berada pada level 0,324, dimana angka ini mengalami kenaikan dibanding September 2020 yang tercatat sebesar 0,319. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat Aceh masih rendah, yang berkorelasi terhadap tinggi angka kemiskinan.

F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh masih tinggi;

Jumlah pengangguran Aceh per Februari 2021 tercatat sebanyak 161 ribu orang, turun jika dibandingkan jumlah pengangguran pada periode Agustus 2020 yang berjumlah 167 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Februari 2021 sebesar 6,30 persen, turun signifikan dibandingkan dengan periode Agustus 2020 yang mencapai 6,59 persen.

G. Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM Aceh dari tahun 2011 hingga 2021 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. IPM Aceh pada tahun 2021 sebesar 72,18, naik 0,26 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 71,99. Namun demikian, pencapaian ini masih memerlukan perhatian yang serius mengingat disparitas pencapaian IPM antar kabupaten/kota masih cukup tinggi.

4.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan yang berhubungan dengan Aspek Pelayanan Umum dapat ditelaah dari Layanan Urusan Keistimewaan Aceh, Layanan Urusan Wajib, Layanan Urusan Wajib Non Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan Pilihan. Untuk masing-masing permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

1) Implementasi Lembaga keuangan Syariah belum dapat berjalan dengan optimal di Aceh, hal tersebut terkait dengan pemahaman tentang literasi keuangan syariah oleh masyarakat Aceh. Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh dan sudah konversi sebagai Lembaga Keuangan Syariah adalah Perbankan, sementara Lembaga Asuransi, Koperasi simpan pinjam belum melaksnakan konversi. Meskipun demikian Pemerintah Aceh terus berupaya agar penerapan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tersebut berjalan dengan baik.
2) Masih tingginya pelanggaran syariat islam dan adanya dugaan aliran-aliran sesat serta pendangkalan aqidah, Pelanggaran syariat islam masih menjadi isu penting di Aceh, dimana kasus khamar mengalami penambahan dari 11 kasus pada tahun 2019 menjadi 18 kasus pada tahun 2020. Selain itu masih adanya kerawanan terhadap pemahaman syariat islam terutama di daerah perbatasan dan daerah terpencil di 6 Kabupaten/Kota.
3) Masih rendahnya capaian standarisasi dayah, dari 1.136 dayah yang ada di Aceh, hanya 54,84% yang telah termasuk kedalam dayah tipe

(A+, A, B dan C). Sedangkan 513 dayah masih merupakan dayah non tipe.

4) Belum optimalnya pemanfaatan ZISWAF bagi kesejahteraan. Pemanfaatan ZISWAF di Aceh belum dapat dikelola secara optimal karena belum tersedianya database muzakki, mustahik, wakaf, muallaf dan potensi harta agama lainnya. Selain itu juga belum tersedianya sistem database yang terintegrasi dengan data kependudukan maupun antara badan Baitul Mal dengan basis data terpadu sebagai bagian dari data kemiskinan di Aceh. Meskipun demikian pendistribusian ZISWAF terus meningkat di Aceh, dari Rp. 41.736.365.693 pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 92.442.187.683 di tahun 2021.
5) Belum optimalnya penerbitan sertifikasi halal, Meskipun terjadi peningkatan dalam penerbitan sertifikat halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan yang dikeluarkan LP-POM Aceh, namun kesadaran produsen untuk mendapatkan sertifikat halal masih rendah. Hal ini terlihat dari jumlah sertifikat halal yang diterbitkan hanya sebanyak 213 sertifikat pada tahun 2021.

B. Layanan Urusan Wajib

1) Layanan Urusan Wajib Dasar
   a. Pendidikan
      - Masih rendahnya kualitas dan daya saing Pendidikan, dimana ranking sekolah menengah (top 1000 UTBK) di Aceh hanya menyisakan 2 sekolah ditahun 2020 sekaligus menjadi yang terendah di Sumatera;
      - Masih rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah, dimana Aceh 9,37 dan nasional 8,54 tahun 2021;
      - Masih rendahnya lulusan pelatihan vokasi, tercermin dari kontribusi TPT yang terbesar adalah dari lulusan SMK;
      - Belum optimalnya sarana dan prasarana SLB, dimana perbandingan ruang kelas dan rombongan belajar (rombel) adalah 1 : 1,6 atau dua kali lipat perbandingan ruang kelas dan rombel SMA (1 : 0,8). Selain itu, pendidik tersertifikasi untuk SLB sangat rendah yakni sebesar 15,5 persen atau dapat diinterpretasikan lebih dari 84 persen dari pendidik SLB tidak tersertifikasi;
      - Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh, dimana indeks pembangunan literasi masyarakat Aceh tahun 2020 masih sebesar 12,11 sementara Provinsi Sumatera Utara sebesar 14,45 dan yang tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 48,7;

- Masih tingginya Angkatan kerja Pendidikan menengah Atas dan perguruan tinggi. Hal tersebut ditandai dengan besarnya persentase Angkatan kerja terhadap usia kerja pada Pendidikan menengah dan perguruan tinggi, dengan persentase sebesar 67,64 persen pada Pendidikan menengah dan 80,72 persen pada perguruan tinggi di tahun 2020.

b. Kesehatan

- Angka Harapan Hidup Aceh sebesar 69,96 masih di bawah rata-rata nasional yaitu 71,57 pada tahun 2021;
- Angka Kematian Ibu tahun 2020 di Aceh 172/100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun 2018 yang hanya 139/100.000 kelahiran hidup;
- Masih tingginya prevalensi stunting Aceh tahun 2021 sebesar 33,20 persen sedangkan Nasional 24,40 persen;
- Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh dari 1,1 Triliun menjadi 350 Milyar di tahun 2022;
- Masih adanya potensi peningkatan kasus Pandemi Covid-19, dimana di Aceh sudah terkonfirmasi sebanyak 38.458 orang pada bulan Januari tahun 2022 dengan kematian sebanyak 2.067 atau sebesar 5 persen atau di atas rata-rata nasional sebesar 3,3 Persen. Target vaksinasi covid-19 di Aceh adalah 4.028.891 jiwa sedangkan warga yang sudah mendapatkan vaksinasi pertama sebesar 3.197.989 jiwa atau 79,4 persen (Januari 2022) sedangkan capaian vaksinasi covid-19 nasional sebesar 88,80 persen dan;
- Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat provinsi yang masih bertumpu pada rumah sakit Zainal Abidin sehingga pemerintah sedang membangun 5 rumah sakit regional lagi yaitu 1) Rumah Sakit Regional Cut Nyak Dien di Meulaboh, 2) Rumah sakit Regional RSU Yuliddin Awai di Tapaktuan, 3) Rumah sakit regional Datu Beru di Takengon, 4) Rumah sakit regional Langsa, dan 5) Rumah sakit regional Bireuen

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Jalan provinsi Aceh dalam keadaan mantap 76,55 persen masih di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,17 persen.
- Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2005 -2032 terutama pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman dimana luas kawasan kumuh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 5.814,07 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 5.310,68 ha pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020 luas kawasan kumuh naik menjadi 6.688,76 ha.
- Belum optimalnya Rumah Tangga yang menggunakan Air Minum layak yaitu sebesar 87,66 persen sedangkan nasional 90,21 persen.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada. Jumlah pemilih Aceh yang memiliki hak suara pada pemilu 2019 adalah 3.453.990 pemilih, yang terdiri dari 1.754.397 perempuan dan 1.699.593 laki-laki. Persentase partisipasi pemilih dalam daftar pemilih tetap yang memilih di Aceh adalah 79,7 persen yang lebih rendah dari partisipasi nasional sebesar 81,69 persen.
- Masih tingginya potensi konflik dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Pada pemilu 2019 terdapat 19 kasus pelanggaran berupa intimidasi dan teror, politik uang, pencoblosan ganda, dan penghilangan hak pilih. Terdapat 4 kasus pelanggaran di Pidie dan Bireuen, 3 kasus di Aceh Besar, 2 kasus di Aceh Timur, serta 1 kasus masing-masing di Aceh Barat, Langsa, Banda Aceh, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Lhokseumawe.

f. Sosial

- Belum maksimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Jumlah panti di Aceh sebanyak 58 unit sedangkan rusak ringan dan berat sebanyak 8 unit atau 13 persen;
- Belum optimalnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat gampong.

2) Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a. Ketenagakerjaan

Pengangguran di Aceh sebesar 6,7 persen yang lebih tinggi dari angka nasional sebesar 5,75 persen.

b. Pangan

- Masih rendahnya kemandirian dan ketahanan pangan Aceh dimana ketergantungan Aceh masih tinggi terhadap produk pangan dari daerah lain;

- Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan;
- Masih rendahnya irigasi Aceh dalam kondisi baik.

c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   - Masih rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Partisipasi perempuan pada lembaga legislatif di tingkat Aceh sebanyak 11 persen sedangkan di tingkat nasional sebanyak 21 persen.
   - Masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak dengan kompleksitas masalah yang semakin tinggi

d. Kepemudaan dan Olahraga
   - Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
   - Lemahnya pembinaan atlet berprestasi dan masih rendahnya prestasi olahraga sebesar 1,96 persen dari jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 45 tahun;
   - Terbatasnya prasarana dan sarana olahraga dalam rangka persiapan Aceh sebagai tuan rumah PON 2024 yaitu Aceh hanya memiliki stadion harapan bangsa dan beberapa tempat untuk perlombaan cabang olahraga. Selain itu, cakupan pembinaan olahraga baru 53,57 persen dari seluruh cabang olahraga yang diakui di Indonesia.

e. Pertanahan

   Besarnya potensi lahan bekas HPH/HGU yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan skala ekonomi dan masih adanya kewenangan pertanahan dalam UUPA yang masih belum diserahkan oleh pemerintah pusat pada Pemerintah Aceh.

f. Lingkungan Hidup

   Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan. Indeks kualitas hidup aceh masih 75,54 persen sedangkan indeks nasional 71 persen, namun Aceh masih belum melakukan pengwasan yang optimal terhadap kualitas air dengan capaian 57,14 persen, lahan dengan capaian 76,63 persen serta gas rumah kaca.

g. Perhubungan

   Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut. Rasio konekvitas daerah sebesar 0,71 persen dan diharapkan meningkat menjadi 0,77 persen tahun 2023.

h. Koperasi dan UKM

- Rendahnya kualitas dan keaktifan koperasi lintas kabupaten yaitu sebanyak 63 persen dan diharapkan mencapai 67 persen pada tahun 2026;
- Masih rendahnya kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh sebesar 1,8 persen yang akan ditingkatkan mencapai 1,93 persen.

i. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti cakupan akte kelahiran yang masih 97 persen, cakupan akte kematian yang masih rendah, dan masih belum terbaharuinya data kependudukan *by name by address*.

3) Layanan Urusan Pilihan

a. Pariwisata

Menurunnya kunjungan wisata karena pandemi covid-19 .

b. Pertanian

- Masih rendahnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan, seperti produktivitas padi atau bahan pangan utama bahan lokal yang masih berkisar 5,6 ton per hektar. Disamping itu hasil pertanian Aceh masih dalam tingkat petik dan jual, belum diolah lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah;
- Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya nilai tukar petani yaitu 101,19 pada tahun 2021 sedangkan capaian nasional 107,18. Nilai tukar petani Aceh diharapkan mencapai 101,8 pada tahun 2026.

c. Kehutanan

Deforestasi hutan dan pembakaran lahan masih terjadi di Aceh. Penyebab kerusakan hutan antara lain perambahan permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan, dan pembalakan liar. Kerusakan kawasan hutan dapat menimbulkan beragam masalah dan kerugian dalam bentuk hilangnya sumber daya hutan dan kemerosotan fungsi ekologis yang tak ternilai. Aceh memiliki potensi perhutanan sosial yang mencapai 500 ribu hektar, namun belum dikelola secara optimal.

d. Energi dan Sumber Daya Mineral

Aceh belum memiliki dan mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan seperti eksplorasi terhadap PLTB, PLTA, PLTMH yang belum maksimal pertumbuhannya.

e. Perdagangan

Aceh mengalami defisit perdagangan yang cukup tinggi karena Aceh masih bergantung pada pasokan barang-barang dari luar Aceh, termasuk untuk kebutuhan pokok dan juga kontribusi perdagangan terhadap PDRB masih berkisar 15,02 persen .

f. Perindustrian

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih sangat rendah, dimana komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan langsung dijual tanpa melalui proses hilirisasi. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB baru sekitar 4,5 persen.

g. Kelautan Perikanan

Aceh belum mengoptimalkan potensi perikanan pada dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 571 yang berbatasan dengan Selat Malaka dan WPP 572 yang berhadapan dengan Samudera Hindia) dan masih terbatasnya teknologi pasca panen.

h. Transmigrasi

Banyaknya kawasan transmigrasi nasional maupun lokal yang ditelantarkan.

4) Penunjang Urusan Pilihan

a. Perencanaan Pembangunan

Belum terintegrasinya data dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan. SIPD masih mencakup perencanaan dan penganggaran sedangkan integrasi dengan data serta hasil monitoring dan evaluasi belum berjalan.

b. Keuangan

- Pendanaan pembangunan Aceh masih bertumpu pada anggaran pemerintah (dana transfer) sebesar 82,27 persen dari total APBA;
- Berkurangnya Dana Otonomi Khusus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Aceh terutama sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Penurunan tersebut mulai tahun 2023 sebesar 50 persen (1 persen dari DAU Nasional) dan pada tahun 2028 menjadi 0 persen;

- Peruntukan dana Otsus belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana untuk kegiatan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masih rata-rata di bawah 5 persen dari jumlah APBA;
- Banyak potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya (diantaranya PEN, TJSLP, PPP).

c. Kepegawaian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Kepegawaian, terutama setelah terjadinya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah dan juga rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan P3K yang mencapai 7300 formasi ;
- Rendahnya Pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi ASN yaitu jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal baru mencapai 0,49 persen dan pelatihan teknis baru mencapai 16 persen dan sertifikasi kompetensi manajerial dan fungsional baru mencapai 60,7 persen.

d. Penelitian dan Pengembangan

Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung pembangunan Aceh. Hal ini disebabkan karena penelitian dan pengembangan tidak fokus pada pelayanan pemerintah daerah dan masih kecilnya penggunaan hasil penelitian dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.

e. Pengawasan

Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan

4.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan untuk Aspek Daya Saing Daerah dapat ditelaah melalui unsur Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Investasi dan unsur Sumber Daya Manusia. Masing-masing permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Kemampuan Ekonomi Daerah
1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita masih rendah masih 56,7 persen dan direncanakan pada tahun 2026 sebesar 67,22 persen;
2) Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Peternak (NTPt) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih sekitar 106.

B. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum layak 87,66 sedangkan di tingkat nasional 90,21;

2) Ketersediaan Daya Listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap pemakaian energi listrik masih sekitar 5,58 persen dan target peningkatan tahun 2026 sebesar 22,08 persen.

C. Iklim Berinvestasi
1) Jumlah investasi berskala nasional masih sekitar 8,45 triliun dan diharapkan pada tahun 2026 sebesar 12,86 triliun hal ini juga dikarenakan masih terbatasnya Ketersediaan sarana dan prasarana investasi serta produktivitas tenaga kerja di Aceh;
2) Persepsi investor terhadap iklim investasi di Aceh belum membaik dikarenakan adanya konflik sosial dan isu lingkungan yang berdampak belum optimalnya realisasi investasi.

D. Sumber Daya Manusia
Indeks pembangunan manusia Aceh masih di bawah rata-rata nasional yaitu 72,14 yang lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 72,29 dan masih tingginya angka kemiskinan.

4.2. Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis Pembangunan Aceh mengacu pada Isu Strategis Internasional, Isu Strategis Nasional, dan kondisi Aceh yang memerlukan penanganan segera. Isu strategis merupakan perbedaan (gap) antara kondisi saat ini *(existing)* dengan harapan yang tergambar tujuan pembangunan dalam masa transisi selama 4 tahun.

Isu Strategis Internasional meliputi:
1) Globalisasi ekonomi dan bisnis digital;
2) Transformasi Teknologi berbasis *Artificial Intelligence*;
3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
4) Sumber energi alternatif;
5) Perubahan iklim global; dan
6) Munculnya pusat dan kekuatan ekonomi baru di Samudera Hindia.

Isu Strategis Nasional meliputi:
1) Peningkatan produktivitas dan skala ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung kedaulatan pangan;
2) Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan per kapita;
3) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan (jalan tol dan pembangkit listrik);

4) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera; dan
5) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Berdasarkan pada isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional, maka disusun isu-isu strategis Aceh yang diharapkan dapat teratasi dalam 4 tahun mendatang (2023 – 2026). Isu-isu strategis tersebut diuraikan di bawah ini.

4.2.1. Peningkatan Kualitas Demokrasi

Aceh sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, akan menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024. Pemerintah Aceh perlu melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan Pemilu dan Pilkada serentak yang adil, transparan, bebas *money politic* serta berbagai intervensi dan intimidasi. Pemerintah Aceh melakukan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada, meminimalisir potensi konflik antar partai politik, serta meningkatkan partisipasi perempuan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

4.2.2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi terus digaungkan mulai dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah terkecil di tingkat gampong/desa. Kebijakan peningkatan kualitas birokrasi saat ini diarahkan pada 3 (tiga) agenda utama, yakni peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pemberdaya aparatur. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat dalam melayani, dan tepat dalam mengambil keputusan. Penyederhanaan birokrasi telah dimulai perampingan kelembagaan dan pemangkasan struktur organisasi pada pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya pemerintah melakukan pemantapan digitalisasi sistem kerja untuk memangkas hierarki yang berbelit serta penggunaan satu data yang terintegrasi. Untuk itu perlu diikuti dan diperkuat dengan peningkatan kualitas kepemimpinan dan SDM aparatur.

Untuk memastikan program pembangunan yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan *outcome* dan *impact* yang telah

ditentukan dalam IKD, IKU dan *key performance* lainnya, maka perlu penguatan pada Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan. Sistem ini harus menggunakan pendekatan *performance cascading* agar apa yang direncanakan dan dilaksanakan dapat dipastikan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang dengan indikator kinerja mikro dan makro.

4.2.3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam

Pelaksanaan Syari'at Islam mulai diterapkan di Aceh mulai tahun 2000 dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, yang kemudian diperkuat dengan masuknya agenda Syariat Islam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan terakhir ditetapkannya Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Meskipun telah lebih dari 20 tahun, pelaksanaan Syariat Islam belum optimal karena hanya lebih banyak menyoroti aspek jinayah, padahal Syariat Islam juga mengatur aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, pembinaan aqidah, akhlak dan lain-lain dalam tatanan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Beberapa agenda penting Syariat Islam yang perlu menjadi perhatian, diantaranya: peningkatan kualitas Pendidikan dayah, optimalisasi pelaksanaan ekonomi syariah, optimalisasi Baitul Mal, pembinaan dan penerbitan sertifikat halal, serta pembinaan pelaksanaan ibadah dan perbaikan akhlak dalam rangka reformasi mental masyarakat Aceh.

4.2.4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia perlu mendapat perhatian yang lebih baik mengingat tingkat rata-rata lama sekolah masyarakat Aceh 9,33 tahun sehingga belum memenuhi target Pendidikan Universal 12 Tahun. Rendahnya kualitas SDM juga dapat dilihat dari distribusi pengangguran yang disumbangkan oleh penduduk tamatan SMA/sederajat. Untuk itu Pemerintah perlu memperkuat upaya peningkatan kualitas dan daya saing lulusan SMA sederajat, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

Peningkatan kualitas SDM aparatur harus pula menjadi perhatian dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan etos kerja aparatur yang produktif, terampil, disiplin, dan profesional. Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintah Aceh untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi.

Kesetaraan gender masih menjadi isu global yang tercantum dalam tujuan kelima SDGs, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan

perempuan dan anak perempuan, serta terintegrasi ke dalam setiap tujuan lainnya. Untuk itu pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) harus diperkuat dan diimplementasikan secara masif pada berbagai level pemerintahan. Disamping itu Pemerintah Aceh juga perlu memperkuat partisipasi perempuan pada ruang publik, terutama pada lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu dengan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan permasalahan sosial lainnya, perlindungan perempuan dan anak serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi isu penting yang harus menjadi perhatian.

4.2.5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan

Aceh akan menjadi Tuan Rumah PON tahun 2024, sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur yang memadai. Saat ini infrastruktur dan fasilitas keolahragaan (seperti; stadion, lapangan, GOR, dan kolam renang) beserta penunjangnya masih terbatas dan minim pemeliharaan. Di samping itu kualitas, kompetensi dan kesejahteraan atlet juga masih membutuhkan perbaikan secara terus menerus agar atlet Aceh memiliki daya saing tinggi dan siap menghadapi PON 2024.

4.2.6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat Aceh belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, hal ini terlihat dari masih tingginya prevalensi stunting, angka kematian ibu, dan angka kematian balita dan neonatus. Selain itu juga terlihat dari usia harapan hidup masyarakat Aceh yang masih di bawah rata-rata nasional, tingginya prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat.

Stunting (Balita Pendek) merupakan permasalahan krusial dikarenakan Angka Stunting di Aceh mencapai 37 persen. Upaya penanganan stunting harus dilakukan secara masif pada berbagai tingkat pemerintahan dan terintegrasi lintas pemangku kepentingan. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat harus menjadi budaya dan bagian yang tak terpisahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Penerapan Germas dan konsumsi pangan dengan gizi seimbang mulai dari remaja pra nikah, ibu hamil, sampai bayi dan balita menjadi kunci keberhasilan penurunan stunting di Aceh.

4.2.7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Pandemi covid-19 yang berkepanjangan berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan Aceh menjadi 15,53 persen pada September 2021 dibandingkan dengan 15,43 persen tahun September 2020. Percepatan penurunan angka kemiskinan di Aceh dilakukan melalui 6 (enam) strategi, yaitu: mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas SDM, mengurangi biaya transaksi ekonomi, mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok, dan mitigasi bencana. Selain persoalan persentase kemiskinan, Aceh juga memiliki 13 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi, yaitu daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Aceh. Untuk menangani persoalan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Aceh akan memfokuskan penanganan komprehensif dan integratif pada daerah-daerah kantong kemiskinan, terutama memastikan kemudahan akses bahan kebutuhan pokok strategis, penyediaan akses layanan dasar, jaminan dan perlindungan sosial, serta peningkatan pendapatan minimal di atas garis kemiskinan.

4.2.8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Aceh harus digenjot dengan peningkatan skala ekonomi dan penumbuhan pusat-pusat ekonomi baru berbasis kawasan (kluster) dengan pendekatan terintegrasi hulu hilir. Pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, Aceh harus berfokus pada pengembangan komoditi-komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan diminati pasar regional dan internasional seperti kopi, kakao, karet, kelapa sawit, kelapa, atsiri dan rempah (nilam, pala, cengkeh, dll). Pemerintah Aceh harus menyiapkan skema hilirisasi komoditi-komoditi yang dikembangkan oleh sektor pertanian, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan nilai tambah. Untuk itu Pemerintah Aceh harus mampu menjamin perputaran *supply chain* industri komoditi-komoditi yang diunggulkan. Aceh tidak boleh lagi menjual bahan mentah, akan tetapi harus diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan juga harus merubah orientasi pasar produknya dari pasar lokal ke pasar internasional. Pemerintah Aceh harus dapat menyiapkan infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan laut yang dapat dilabuhi oleh kapal-kapal cargo agar kegiatan ekspor dilakukan melalui kepabeanan dalam wilayah Aceh. Salah satu infrastruktur penting yang harus segera dibangun dan dilengkapi adalah pelabuhan ekspor (salah satunya ekspor CPO) baik di pantai timur utara maupun barat selatan Aceh.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Aceh harus dapat mengoptimalkan pengembangan kawasan-kawasan strategis yang telah diinisiasi pembangunannya, yaitu: Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, KEK Halal Barsela, Kawasan Strategis Pariwisata Dataran Tinggi Gayo Alas (DTGA), dan KEK Pariwisata Singkil Simeulue.

Disamping Kawasan-kawasan besar, terdapat beberapa kawasan skala kecil yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Aceh, seperti kawasan agropolitan, minapolitan, peternakan, dan pariwisata. Kawasan-kawasan berbasis komoditas ini perlu dikembangkan untuk memacu pertumbuhan pusat-pusat pengembangan ekonomi baru dengan memanfaatkan lahan-lahan bekas HPH dan transmigrasi yang ditinggalkan, dan juga dapat memanfaatkan potensi perhutanan sosial yang mencapai 500 ribu hektar.

4.2.9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan

Dana Otonomi Khusus berkurang menjadi 1 persen dari DAU mulai tahun 2023 dan akan menjadi nol pada tahun 2027. Oleh karena itu perlu perjuangan untuk mendapatkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus tersebut mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah pembangunan Aceh. Di samping itu, efektivitas dari Dana Otsus juga perlu diperhatikan, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Pada pasal 10 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Dana Otsus ditujukan untuk membiayai program pembangunan, terutama: (1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, (2) pemberdayaan ekonomi rakyat, (3) pengentasan kemiskinan, (4) pendanaan pendidikan, (5) sosial, (6) kesehatan, (7) keistimewaan Aceh dan (8) penguatan perdamaian.

Untuk mengatasi ketimpangan pendanaan menjelang berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh, Pemerintah Aceh perlu upayak untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mendanai pembangunan Aceh, diantaranya dengan peningkatan Pendapatan Asli Aceh dan belanja pembangunan Non Pemerintah seperti CSR lewat Program Tanggung-jawab Sosial Perusahaan, pengembangan kemitraan dengan swasta melalui mekanisme *Public Private Partnership*, pengembangan Lembaga Perwalian (*Trust Fund*), *Sovereign Wealth Fund* (SWF), serta belanja pembangunan yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organization*).

4.2.10. Optimalisasi Kemandirian Pangan

Untuk pemenuhan kebutuhan pangan strategis, Aceh saat ini masih sangat tergantung pada daerah lain. Aceh harus mandiri dalam menghasilkan minimal 12 (dua belas) jenis komoditi pangan strategis, yaitu: beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Untuk itu Pemerintah Aceh perlu meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, perikanan (baik budidaya maupun perikanan tangkap), dan juga peternakan (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, dan Unggas).

Pengembangan komoditi-komoditi pangan tersebut tidak hanya berhenti pada tingkat budidaya, tetapi juga harus sampai pada tingkat pengolahan dan distribusi/pemasaran yang berada dalam satu skema mata rantai hulu hilir yang terintegrasi.

Oleh karena itu Aceh perlu merebut kesempatan pembangunan lumbung-lumbung pangan (*Food Estate*) yang saat ini tengah digalakkan oleh Pemerintah karena Aceh memiliki potensi lahan yang luas dan *agroclimate* yang sesuai untuk pengembangan komoditi dan *agroindustry* pangan yang teintegrasi dan terkonsentrasi dalam bentuk Kawasan-kawasan. Pembangunan Food Estate ini diarahkan pada lahan-lahan HGU dan Kawasan Transmigrasi yang ditelantarkan.

4.2.11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran

Sektor pertanian (termasuk perikanan, peternakan dan kehutanan) saat ini menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar PDRB, namun demikian sektor ini belum memberikan kesejahteraan kepada pelakunya. Untuk itu perlu dilakukan reformasi dan rekonstruksi Sektor Pertanian untuk menghilangkan stigma bahwa lapangan kerja sektor pertanian dianggap sebagai sektor informal yang tidak menjamin kesejahteraan ekonomi. Kelembagaan petani tidak lagi hanya cukup sekedar Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), akan tetapi harus meningkat menjadi Koperasi, Perseroan, atau bentuk lainnya yang dapat mengelola usaha dalam satu manajemen sehingga dapat menciptakan efisiensi. Usaha pertanian yang selama ini memiliki skala mikro dan kecil dan identic dengan pola tradisional harus dapat bertransformasi menjadi usaha berskala korporasi yang menempatkan petani (termasuk peternak dan nelayan) sebagai pemilik usaha, bukan sebagai buruh, sehingga dapat menumbuhkan keinginan dan kebanggaan kaum muda untuk terlibat di dalamnya. Pengembangan skala usaha ini sekaligus dapat menciptakan lapangan usaha baru dan mempercepat penurunan angka pengangguran.

4.2.12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis

Aceh perlu terus untuk memberikan akses layanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar dan strategis. Ketimpangan antar wilayah di Aceh masih tinggi disebabkan oleh akses infrastruktur yang belum memadai dan tidak terintegrasi, terutama infrastruktur transportasi, telekomunikasi dan infrastruktur produksi (irigasi, listrik, pabrik pengolahan, dll) wilayah tengah tenggara dan barat selatan. Proyek *Multi Years Contract* (MYC) belum sepenuhnya selesai dan perlu dipastikan keberlanjutannya. Dismping itu proyek MYC yang sedang berjalan, Pemerintah Aceh perlu terus memperjuangkan peningkatan dan pelurusan jalan lintas tengah, peningkatan jalan lintas Barat Selatan, serta pembangunan *spiral bridge* Paro-Kulu-Geurutee untuk mempermudah akses jalur Barat Selatan yang saat ini.

Infrastruktur dasar yang masih membutuhkan perhatian adalah pembangunan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, penyediaan air minum, pembangunan instalasi air minum, penataan sanitasi serta penyediaan listrik untuk kebutuhan pengembangan industri.

4.2.13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana

Pesatnya pembangunan, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam (pertambagan energi, mineral dan bebatuan) telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, seperti pada kegiatan tambang terbuka, baik yang dilakukan secara legal maupun illegal pada kawasan-kawasan hutan. Luas tutupan hutan Aceh tahun 2018 mencapai 3.004.352 hektar, namun pada tahun 2019 menurun menjadi 2.989.212 hektar, yang berarti dalam setahun Aceh kehilangan 15.071 hektar. Aceh Tengah merupakan daerah yang paling tinggi laju deforestasi, diikuti dengan Aceh Utara dan Aceh Timur.

Di samping itu, penanganan sampah, limbah padat dan limbah cair yang dihasilkan industri maupun limbah rumah tangga semakin kurang terkendali. Untuk itu dibutuhkan penanganan yang lebih serius dengan manajemen limbah yang berkelanjutan (*sustainable waste management*).

Aceh merupakan daerah yang rawan terjadi bencana karena terletak di antara 2 lempeng (euroasia dan Indo Australia) serta akibat pengelolaan alam dan lingkungan hidup yang tidak bertanggung jawab. Beberapa bencana risiko tinggi yang sering terjadi di Aceh di antaranya gempa bumi, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta tsunami. Wabah penyakit, seperti halnya covid-19 yang meluas

menjadi pandemi global, juga dapat dikategorikan dalam bencana dengan risiko tinggi di Aceh. Untuk itu, diperlukan upaya mitigasi bencana dengan melaksanakan pembangunan selaras dengan daya dukung lingkungan dan mempertimbangkan faktor kerentanan bencana serta meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

4.2.14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan

Keberlangsungan perdamaian pasca konflik di Aceh belum berjalan maksimal oleh karena proses rekonsiliasi yang masih belum berjalan secara optimal. Proses penguatan perdamaian masih harus terus dilakukan melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi seluruh masyarakat sehingga menciptakan perdamaian secara berkelanjutan (*sustainable peace*).

Salah satu isu krusial dalam upaya penguatan perdamaian di Aceh adalah pemberdayaan ekonomi mantan kombatan, tapol/napol dan korban konflik yang selama ini dilakukan secara parsial. Pemberdayaan ini tidak berjalan optimal dikarenakan bantuan yang diberikan tidak komprehensif dan tidak melalui pendampingan yang intensif. Oleh karena itu ke depan pemberdayaan ekonomi kepada mantan kombatan, tapol/napol dan korban konflik harus melalui pola pengembangan usaha yang terpadu, bukan lagi berupa bantuan kepada individu-individu.

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ACEH

Perencanaan Pembangunan Aceh Pada Tahun 2023 telah memasuki Tahapan pembangunan ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh dan ini adalah tahapan pembangunan keempat merupakan rangkaian akhir tahapan pembangunan jangka panjang Aceh yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujudnya masyarakat Aceh yang islami, maju, damai dan sejahtera.

Berdasarkan RPJP Aceh 2012-2032 Prioritas pembangunan pada periode tersebut diarahkan pada peletakan dasar-dasar pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) yang merupakan kelanjutan dari pengembangan agroindustri dan industri manufaktur/pengolahan pada tahap sebelumnya yang sesuai dengan komoditas andalan wilayah. Pada akhir tahapan ini, pertumbuhan PDRB non migas diharapkan mencapai 9 – 10 persen, tingkat kemiskinan menjadi 5 persen, dan tingkat pengangguran menjadi 5 persen.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Aceh, membangun kolaborasi regional menuju ekonomi berbasis infrastruktur dan jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan memantapkan infrastruktur yang mendukung kelancaran transportasi produk melalui darat, laut dan udara dari dan ke wilayah Aceh.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan mengembangkan pusat informasi dan pemasaran komoditas unggulan yang telah mempunyai nilai tambah (added values) yang berbasis teknologi dan informasi, mendukung kemitraan UKM, Swasta Nasional dan Asing dalam pemasaran produk unggulan di tingkat nasional dan internasional serta mengembangkan cluster agro industri dan industri manufaktur.

Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai daya saing, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, mampu ber-inovasi serta tetap memegang teguh nilai-nilai islami dalam rangka mendukung pengembangan industri kreatif. Pembangunan sumberdaya manusia akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mewujudkan generasi penerus Aceh yang memiliki akhlak mulia, cerdas dan mampu bersaing di dunia internasional.

Bidang pemerintahan, prioritas pembangunan pada tahap ini diarahkan pada pembuatan kebijakan dan regulasi yang efektif yang dapat menstimulasi investasi, menciptakan dan mengembangkan *e-government* sebagai sarana peningkatan layanan publik.

Pembangunan perdamaian, hukum dan HAM diarahkan pada terciptanya kelembagaan politik dan hukum yang kuat, terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat Aceh. Bidang keagamaan, pembangunan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mewujudkan pemantapan sikap rukun dan harmonis antar individu dan antar kelompok masyarakat serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Pada tahap ini, kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat sudah semakin meningkat. Pembangunan kesehatan ditekankan pada peningkatan kapasitas sumberdaya kesehatan dan pelayanan yang handal sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Langkah dan upaya yang di tempuh diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial baik perseorangan, keluarga, kelompok ataupun komunitas masyarakat. Pada tahap ini kelompok penyandang masalah sosial yang rentan karena keterbatasan fisik dan mental harus menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh untuk membina dan memberikan kehidupan layak sesuai dengan azas kemanusiaan yang dijamin undang-undang dan Qanun di Aceh.

Pembangunan budaya dilakukan melalui aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Aceh sebagai bagian unsur utama pembentuk identitas dan jati diri yang menjadi karakter yang tangguh. Keberhasilan dalam membentuk karakter budaya ke-Acehan ini ditandai dengan semakin meningkatnya budaya santun, jujur, ramah, memiliki rasa malu, sadar lingkungan dan budaya menjaga kebersihan sebagai bagian yang terintegrasi dari budaya Aceh.

Berdasarkan prioritas dan tahapan pembangunan periode ke-4 sebagaimana yang telah tersebut diatas dan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang berkembang maka disusunlah tujuan dan saran pembangunan dalam upaya pencapaian RPJP Aceh yaitu "ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA"

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan, 2023-2026

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	SKPA
					2023	2024	2025	2026		
					K	K	K	K		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	Indeks	73,93 *)	74,2	74,22	74,24	74,26	74,26	KESBANG
1.1	Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi.	Skor aspek hak-hak politik	Skor	64,94 *)	65,94	66,94	67,94	68,94	68,94	KESBANG
		skor aspek lembaga demokrasi	Skor	74,91 *)	75,91	76,91	77,91	78,91	78,91	KESBANG
2	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	62,58 *)	65	66	67	68	68	RO.ORGAN
2.1	Opini audit BPK atas laporan keuangan	Opini BKP	WTP/ WDP	WTP *	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKA
2.2	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	2,7785/Tinggi**	2,7785 /tinggi	2,78/tinggi	2,80/tinggi	2,85/tinggi	2,85/tinggi	RO.PEMOTDA
2.3	Meningkatnya Tingkat maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	SKPA
					2023	2024	2025	2026		
					K	K	K	K		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	63,21 *)	65	66	67,5	71	71	RO.ORGAN
2.6	Meningkatkan profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	85,66 *)	77,5	79,8	82,6	84,55	84,55	BKA
2.7	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,19	3,32	3,4	3,5	3,55	3,55	Kominsa
3	Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah	Indeks pembangunan Syariat Islam	Indeks	81,84	83	85	87	89	89	DSI
3.1	Menguatnya Kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran (DSI)	Angka Melek Alqur'an	Indeks	3322	6900	6900	6900	6900	6900	DSI
3.2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah (DPDA)	Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA)	%	31,72	37,63	41,44	44,36	47,11	47,11	Dayah
3.3	Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan (MPU)	Rasio fatwa dan tausiah yang diberikan untuk pembangunan Syariat Islam	Ratio	1,63	14	14	14	14	14	MPU

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	SKPA
					2023	2024	2025	2026		
					K	K	K	K		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4	ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan (BMA)	Rasio Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama	%	69	75	80	85	90	90	BMA
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,14	72,14	72,15	72,15	72,16	72,16	Bappeda
4.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan menengah, vokasional, dan SLB serta tenaga pendidik dan kependidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	9,37	4,7	9,82	9,9254	10,030 8	10,0308	Disdik
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,37	4,7	9,82	9,9254	10,030 8	10,0308	Disdik
4.2	Meningkatnya Sekolah yang terakreditasi	Meningkatnya Rasio Sekolah dengan Akreditasi A	%	94	95,62	95,81	96	96,2	96,2	Disdik
4.3	Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,37	92,67	92,98	93,28	93,58	93,58	DP3A
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,48	65,48	66,49	67,5	68,51	68,51	DP3A

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	SKPA
					2023	2024	2025	2026		
					K	K	K	K		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase pemuda berpretasi	%	1,96	3,92	4,17	4,41	4,66	4,66	Pora
4.5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	69,96	70,00	70,02	70,05	70,1	70,1	Dinkes
		Persentase Balita Stunting	%	33,02	25	14	13	12	12	
		Persentase kematian akibat covid-19	%	5	3	2	0	0	0	
4.6	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit	Rerata Indeks	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	RSUZA, RSIA, RSJ
5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	Persentase Penduduk Miskin	%	15,33	13,09	12,75	12,41	12,07	12,07	Bappeda
5.1	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	101,19 *)	101,34	101,49	101,65	101,8	101,8	Tanbun
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	105,27	105,5	106	107	108,5	108,5	DKP

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	SKPA
					2023	2024	2025	2026		
					K	K	K	K		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Menurunkan Beban Penduduk Miskin	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	%	65,18	70,75	76,1	81,74	87,68	87,68	Dinsos
5.3	Pengendalian Inflasi	Laju inflasi	%	2,52	2,46	2,43	2,4	2,37	2,37	Indag
5.4	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Rasio	0,006	0,009	0,011	0,013	0,015	0,015	DPMG
5.5	Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19	Rasio UMKM yang diberdayakan	%	n/a	0,01	0,015	0,017	0,019	0,019	Kop-UKM
		Pertumbuhan PDRB	%	2,82	3,5-3,7	3,7-3,8	3,8-3,9	4,0-4,5	4,0-4,5	Bappeda
5.6	Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan	Persentase kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan	%	30,98*)	31,13	31,23	31,32	31,48	31,48	Tanbun
5.7	Meningkatnya kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	6,35	4	4,3	4,6	4,6	4,6	ESDM
5.8	Meningkatnya peran industri dan dan perdagangan dalam upaya stabilitas perekonomian aceh	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non Migas	%	4,5	4,53	5	5,3	6	6	Indag

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	SKPA
					2023	2024	2025	2026		
					K	K	K	K		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pertumbuhan ekspor non migas	Ratio	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25	Indag
5.9	Mnegingkatnnya kualitas iklim usaha dan investasi di Aceh	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.Miliar	8,45	10,5	11,13	11,91	12,86	12,86	DPMPTSP
5.10	Meningkatnya sub kontribusi pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,29	1,29	1,8	1,9	2	2	Budpar
5.11	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Pertumbuhan 10 % per tahun (APBA, PAA, CSR dan Dana LSM)	%	n/a	10	10	10	10	10	Bappeda, BPKA
5.12	Menigkatnya Kemandirian dan keragamaman Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	73,8 *)	74,28	74,78	75,28	75,78	75,78	Pangan
		Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	10,03	8,30	7,61	6,92	5,19	5,19	Pangan
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,3	5,48	5,36	5,24	5,12	5,12	Naker
5.13	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Tenaga kerja sesuai dengan Kebutuhan Pasar	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,78	64,43	64,55	64,67	64,79	64,79	Naker
		Rasio penduduk yang bekerja	%	93,7	97,18	98,98	98,78	98,79	98,79	Naker

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	SKPA
					2023	2024	2025	2026		
					K	K	K	K		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana	Rasio konektivitas Daerah	Rasio	0,71	0,73	0,73	0,77	0,77	0,77	Dishub
6.1	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah	Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	%	76,55	86,12	89,16	92,22	95,30	95,30	PUPR
6.2	Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	60	70	80	88	95	95	PUPR
6.3	Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dlm kondisi baik	%	59,11	59,67	60,71	61,76	62,84	62,84	PENGAIRAN
		Presentases Peningkatan jangkauan pelayanan dasar	%							Perkim
6.4	Penyelesaian RSU Regional di 4 Wilayah	Jumlah Rumah Sakit Regional yang fungsional	%	20	20	20	80	100	100	Dinkes
6.5	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan infrastruktur pelayanan dasar	Persentase kawasan kumuh tertangani	%	30,14	31,65	33,23	34,89	36,63	36,63	Perkim

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	SKPA
					2023	2024	2025	2026		
					K	K	K	K		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	%	60,21	63,22	66,38	69,70	69,70	69,70	Perkim
		Persentase rumah tangga dengan Akses sanitasi layak	%	77,06	78	78,5	79,5	80	80	Perkim
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	87,66	88	88,2	88,6	88,8	88,8	Perkim
		Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	%	33	38	48	58	65	65	Perkim
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,54	76,07	76,48	76,52	76,91	76,91	DLHK
6.6	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indek Kualits Udara (IKU) dan Indek Kualitas Air (IKA)	Indeks	73,385	74,305	74,605	74,805	74,955	74,955	DLHK
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	76,52	79,18	80,17	80,5	80,8	80,8	DLHK
		Indeks Resiko Pengurangan Bencana Aceh	Indeks	149,99/ Tinggi	145/ tinggi	143/ sedang	141/ sedang	139/ sedang	139/ sedang	BPBA

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	SKPA
					2023	2024	2025	2026		
					K	K	K	K		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.7	Meningkatkan Kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,55/ Sedang	0,58/ Sedang	0,60/ Sedang	0,62/ Sedang	0,64/ Sedang	139/ sedang	BPBA
7	Meningkatkan Penguatan Perdamaian	Persentase kesejahteraan korban konflik								BRA
7.1	Memitigasi munculnya potensi konflik horizontal	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rahabilitasi sosial	Rasio	0,04	0,16	0,23	0,30	0,37	0,37	BRA

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN ACEH

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Aceh tahun 2023-2026 sebagaimana telah diuraikan pada BAB V sebelumnya, maka ditetapkan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan yang akan dijalankan selama 4 (empat) tahun, mulai tahun 2023 sampai dengan 2026. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Aceh 2023-2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1. berikut ini.

Tabel 6.1.
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Aceh 2023-2026

Tujuan		Sasaran		Strategi
1	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi	1.1	Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi.	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
				Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
				Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
				Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
				Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
2	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	2.1	Opini audit BPK atas laporan keuangan	Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Pemantapan/Penataan Pengelolaan Barang Milik Daerah
		2.2	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Pemantapan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		2.3	Meningkatnya Tingkat maturitas SPIP	Pemantapan Penyelenggaraan Pengawasan
				Pemantapan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		2.5	Meningkatnya Nilai SAKIP	Pemantapan Penataan Organisasi
		2.6	Meningkatkan profesionalitas ASN	Peningkatan Kompetensi Kepegawaian Daerah

Tujuan		Sasaran		Strategi
		2.7	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	Pemantapan Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
				Pemantapan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
				Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pemantapan Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3	Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah	3.1	Menguatnya Kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran (DSI)	Pelaksanaan Dan Pengawasan Syariat Islam Aceh
		3.2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah (DPDA)	Penyelenggaraan Pendidikan Dayah
		3.3	Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan (MPU)	Meningkatkan peran ulama dalam pembangunan
		3.4	ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan (BMA)	Optimalisasi Ziswaf
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan	4.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan menengah, vokasional, dan SLB serta tenaga pendidik dan kependidikan	meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara bertahap, penyediaan alat2 peraga sesuai dengan jurusan dan kebutuhan lembaga pendidikan.
		4.2	Meningkatnya Sekolah yang terakreditasi	Melakukan pengendalian terhadap mutu dan kualitas sekolah
		4.3	Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.	Melakukan sosialasi dan pendampingan terhadap permasalahan gender dan anak
		4.4	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dan kapasitas kepemudaan

Tujuan		Sasaran		Strategi
		4.5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan
				Optimalisasi tehadap penurunan angka stunting melalui sosialisasi dan perbaikan gizi masyarakat
		4.6	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Menyelesaikan pembangunan dan fungsionalisasi Rumah Sakit Regional di 5 wilayah
5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	5.1	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian, Pengembangan Kelembagaan, dan Peningkatan Kapasitas SDM petani, peternak dan nelayan.
		5.2	Menurunkan Beban Penduduk Miskin	Peningkatan jaminan sosial, kualitas SDM agar timbulnya kemauan berusaha, pendampingan kepada masyarakat miskin
		5.3	Pengendalian Inflasi	Optimalisasi operasi pasar dan peningkatan produksi pangan lokal
		5.4	Meningkatkan Kemandirian Desa	Memfasilitasi pengembangan usaha desa (BUMG)
		5.5	Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19	Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi
		5.6	Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi masyarakat
		5.7	Meningkatnya kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian	Identifikasi potensi dan pengendalian terhadap perizinan pertambangan, penggalian dan penegakan

Tujuan		Sasaran		Strategi
		5.8	Meningkatnya peran industri dan dan perdagangan dalam upaya stabilitas perekonomian aceh	Fasilitasi pembangunan dan pengembangan industri pengolahan komoditi lokal dalam upaya meingkatkan nilai tambah
		5.9	Mnegingkatnnya kualitas iklim usaha dan investasi di Aceh	Peningkatan promosi, menjamin keamanan dan kemudahan investasi
		5.10	Meningkatnya sub kontribusi pariwisata	Peningakatan daya tarik dan pemasaran destinasi pariwisata
		5.11	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Meningkatkan efektifitas pemanfaatan dana Otsus sesuai denga ketentuan, melakukan advokasi keberlanjutan dana Otsus serta menggali sumber-sumber pendapatan lainnya dengan membangun kemitraan multi pihak.
		5.12	Menigkatnya Kemandirian dan keragamaman Pangan	Pengembangan Food Estate Untuk Menghasilkan 12 Pangan Pokok Strategis (Beras, Jagung, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Besar, Cabai Rawit, Daging Sapi/Kerbau, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Gula Pasir, Dan Minyak Goreng)
				Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari
				Penanganan Kerawanan dan menjamin ketersediaan Pangan masyarakat
		5.13	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Tenaga kerja sesuai dengan Kebutuhan Pasar	Optimalisasi pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memfasilitasi Penempatan Tenaga Kerja

Tujuan		Sasaran		Strategi
6	Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana	6.1	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah	Peningkatan kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap agar mempermudah perpindahan arus barang dan orang serta ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi daerah terpencil, perbatasan dan kepuluan.
		6.2	Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Menjamin kesesuai pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang
		6.3	Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan pengairan serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat.
		6.4	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan sarana dan prasarana utilitas umum, penataan kawasan permukiman, pengelolaan sistem air limbah, persampahan regional, drainase dan penyediaan air minum.
		6.5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengendalian, pencemaran/kerusakan lingkungan hidup melalui pengelolaan keragaman hayati, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan.
				Peningkatan pendidikan dan penyuluhan serta penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.
				Pengelolaan persampahan

Tujuan		Sasaran		Strategi
				Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal.
				Pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai
				Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
		6.6	Meningkatkan Kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana	Penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencagahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.
7	Meningkatkan Penguatan Perdamaian	7.1	Memitigasi munculnya potensi konflik horizontal	Pemberdayaan ekonomi mantan kombatan, mantan Tapol/Napol dan korban konflik melalui pengembangan usaha bersama (korporasi)

Untuk itu, Arah Kebijakan Pembangunan Aceh difokuskan untuk menjadi acuan penyusunan program prioritas yang diimplementasikan setiap tahunnya sebagaimana yang di sajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Arah Kebijakan Pembangunan Aceh

Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19.	Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak.	Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian.	Mengoptimalkan penerapan syariat Islam serta menggalang kemitraan dan peningkatkan pendapatan asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Selanjutnya berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2023-2026 yang diuraikan sebelumnya, perlu ditentukan program strategis pembangunan berdasarkan nomenklatur yang telah ditetapkan, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3.
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif, 2023-2026

Tujuan / Sasaran / Program		Indikator Tujuan / Sasaran / Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	TARGET								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	**Meningkatkan Pembangunan Demokrasi**	**Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh**	**Indeks**	**73,93 *)**	**74,2**		**74,22**		**74,24**		**74,26**		**74,26**		**KESBANG**
1.1	**Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi.**	**Skor aspek hak-hak politik**	**Skor**	**64,94 *)**	**65,94**		**66,94**		**67,94**		**68,94**		**68,94**		**KESBANG**
		Skor aspek lembaga demokrasi	**Skor**	**74,91 *)**	**75,91**		**76,91**		**77,91**		**78,91**		**78,91**		**KESBANG**
1.1.1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	%	79,58 %	0,17	3.100.000.000	0,31	3.100.000.000	0,62	3.000.000.000	0,89	3.000.000.000	0,89	12.200.000.000	KESBANG
1.1.2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan Kerukunan umat beragama dan Pemberantasan penyalahgunaan narkoba	%	N/A	0,2076	3224100000	44,98	3224100000	0,7266	2947992092	0,996	2947992092	0,996	12344184184	KESBANG
1.1.3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang tertangani	%	96,84 %	0,7	4.200.000.000	0,75	4.200.000.000	0,8	5.000.000.000	0,85	5.000.000.000	0,85	18.400.000.000	KESBANG
1.1.4	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	%	96,84 %	0,7	4.200.000.000	0,75	4.200.000.000	0,8	5.000.000.000	0,85	5.000.000.000	0,85	18.400.000.000	KESBANG

Tujuan / Sasaran / Program		Indikator Tujuan / Sasaran / Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	TARGET								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1.1.5	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase LSM/Ormas/Yayasan/ OKP yang terdaftar yang diawasi	%	N/A	0,2	2.110.000.000	0,22	2.110.000.000	0,24	2.610.000.000	0,26	2.610.000.000	0,26	9.440.000.000	KESBANG
2	**Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional**	**Indeks reformasi birokrasi**	**Indeks**	**62,58 *)**	**65**		**66**		**67**		**68**		**68**		**RO.ORGAN**
2.1	**Opini audit BPK atas laporan keuangan**	**Opini BKP**	**WTP/ WDP**	**WTP ***	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**BPKA**
2.1.1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBA tepat waktu	Sesuai/ Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai	1.979.935.111.046	Sesuai	1.973.940.624.922	Sesuai	1.984.160.542.891	Sesuai	1.984.837.883.474	Sesuai	1.984.837.883.474	BPKA
2.1.2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan	%	12,50	37,5	14.074.713.699	62,5	10.942.791.217	87,5	10.942.791.503	100	10.942.791.503	100	10.942.791.503	BPKA
2.2	**Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**	**Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**	**Skor**	**2,7785/ Tinggi****	**2,7785/ tinggi**		**2,78/ tinggi**		**2,80/ tinggi**		**2,85/ tinggi**		**2,85/ tinggi**		**RO.PEMOTDA**
2.2.1	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase bahan kebijakan lingkup pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti	%	100	1	3.495.928.113	1	3.565.846.675	1	3.637.163.609	1	3.709.906.881	1	14.408.845.278	RO PEMOTDA
2.3	**Meningkatnya Tingkat maturitas SPIP**	**Level Maturitas SPIP Terintegrasi**	**Level**	**Level 2**	**Level 2**		**Level 3**		**Level 3**		**Level 3**		**Level 3**		**Inspektorat**
2.3.1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Level	3	3	6.091.323.600	3	6.091.323.600	3	6.150.584.600	4	6.150.584.600	4	24.483.816.400	INSPEKTORAT
2.3.2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase objek pemeriksaan dan kasus pengaduan yang diperiksa	%	70	0,75	8.377.301.348	0,8	9.010.663.348	85	10.512.974.777	0,9	11.180.725.500	0,9	39.081.664.973	INSPEKTORAT
2.3.3		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	%	70	75	8.377.301.348	80	9.010.663.348	85	10.512.974.777	90	11.180.725.500	90	39.081.664.973	INSPEKTORAT
2.4	**Meningkatnya Nilai SAKIP**	**Nilai SAKIP**	**Nilai**	**63,21 *)**	**65**		**66**		**67,5**		**71**		**71**		**RO.ORGAN**
2.4.1	Program Penataan Organisasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,58	0,65	1.306.430.892	0,66	1.332.559.510	0,67	1.353.652.087	0,68	1.380.725.130	0,68	5.373.367.618	RO ORGAN

Tujuan / Sasaran / Program		Indikator Tujuan / Sasaran / Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	TARGET								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
2.5	**Meningkatkan profesionalitas ASN**	**Indeks profesionalitas ASN**	**Indeks**	**85,66 *)**	**77,5**		**79,8**		**82,6**		**84,55**		**84,55**		**BKA**
2.5.1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA	%	76,97	0,79	11.387.255.583	0,805	10.810.000.000	0,825	11.400.000.000	0,845	11.910.000.000	0,845	45.507.255.583	BKA
2.6	**Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik**	**Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)**	**Indeks**	**3,19**	**3,32**		**3,4**		**3,5**		**3,55**		**3,55**		**Kominsa**
2.6.1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	79,53	79,65	5.842.248.672	79,7	6.410.271.897	79,8	6.663.204.640	80	6.993.845.568	80	25.909.570.777	Kominsa
2.6.2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh	Indeks	3,19	3,32	5.308.308.739	3,4	5.948.883.035	3,5	6.629.975.937	3,55	7.176.016.483	3,55	25.063.184.193	Kominsa
2.6.3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Siber	%	94	95	1.398.900.000	95	1.375.000.000	95	1.475.000.000	96	1.620.000.000	96	5.868.900.000	Kominsa
2.6.4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan melalui Satu Data Pemerintah Daerah	Data	40	55	1.862.432.608	60	2.308.960.000	70	2.385.684.912	80	2.480.305.935	80	9.037.383.456	Kominsa
2.6.5	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rasio paket yang selesai pemilihan	%	31,39	100	7.917.563.300	100	10.529.593.000	100	10.752.060.710	100	12.002.786.965	100	41.202.003.975	RO PBJ
2.6.6	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan konsistensi RKPA dengan APBA	%	102,06	100	20.579.494.285	100	20.847.599.870	100	20.875.419.607	100	21.292.927.999	100	21.292.927.999	Bappeda
3	**Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah**	**Indeks pembangunan Syariat Islam**	**Indeks**	**81,84**	**83**		**85**		**87**		**89**		**89**		**DSI**
3.1	**Menguatnya Kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran (DSI)**	**Angka Melek Alqur'an**	**Indeks**	**3322**	**6900**		**6900**		**6900**		**6900**		**6900**		**DSI**
3.1.1	Program Syariat Islam Aceh	Indeks Pembangunan Syariat (IPS), Angka Melek Alquran masyarakat Aceh yang beragama Islam	Indeks	81,84	83	39.946.214.051	85	46.685.442.180	87	48.262.151.258	89	49.005.442.180	89	183.899.249.669	DSI

Tujuan / Sasaran / Program		Indikator Tujuan / Sasaran / Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	TARGET								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
3.2	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah (DPDA)**	**Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA)**	**%**	**31,72**	**37,63**		**41,44**		**44,36**		**47,11**		**47,11**		**Dayah**
3.2.1	Program Pendidikan Dayah	Persentase dayah mandiri	%	0,32	0,38	199.746.411.149	0,41	219.721.052.264	0,44	241.693.157.490	0,47	265.862.473.239	0,47	927.023.094.142	Dayah
3.3	**Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan (MPU)**	**Rasio fatwa dan tausiah yang diberikan untuk pembangunan Syariat Islam**	**Ratio**	**1,63**	**14**		**14**		**14**		**14**		**14**		**MPU**
3.3.1	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Aceh	Rasio Sertifikat Halal yang diterbitkan	Rasio	0,44	0,71	7.900.000.000	0,71	8.058.000.000	0,71	8.219.160.000	0,71	8.383.543.200	0,71	32.560.703.200	**MPU**
3.4	**ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan (BMA)**	**Rasio Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama**	**%**	**69**	**75**		**80**		**85**		**90**		**90**		**BMA**
3.4.1	Program Baitul Mal Aceh	Rasio Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya	Persen	69,00	75	93.765.563.650	80	97.853.841.833	85	102.161.533.924	90	106.699.610.620	90	106.699.610.620	BMA
4	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**72,14**	**72,14**		**72,15**		**72,15**		**72,16**		**72,16**		**Bappeda**
4.1	**Meningkatnya Kualitas Pendidikan menengah, vokasional, dan SLB serta tenaga pendidik dan kependidikan**	**Angka Harapan Lama Sekolah**	**Tahun**	**9,37**	**4,7**		**9,82**		**9,9254**		**10,0308**		**10,0308**		**Disdik**
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	**Tahun**	**9,37**	**4,7**		**9,82**		**9,9254**		**10,0308**		**10,0308**		**Disdik**
4.1.1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,37	9,71	866.123.184.570	9,82	917.984.913.401	9,93	944.894.048.624	10,03	999.963.280.222	10,03	3.728.965.426.817	Disdik
4.1.2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Capaian penetapan tenaga pendidik menjadi P3K	%	13,72	27,05	928.681.164	53,72	928.681.164	67,05	928.681.164	100	928.681.164	100	3.714.724.656	Disdik
4.1.3	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	0,0015	0,0017	19.730.418.556	0,0018	11.416.922.275	0,0019	11.507.000.000	0,002	12.762.000.000	0,002	55.416.340.831	Arpus

Tujuan / Sasaran / Program		Indikator Tujuan / Sasaran / Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	TARGET								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
4.2	**Meningkatnya Sekolah yang terakreditasi**	**Meningkatnya Rasio Sekolah dengan Akreditasi A**	**%**	**94**	**95,62**	**300.000.000**	**95,81**	**300.000.000**	**96**	**300.000.000**	**96,2**	**300.000.000**	**96,2**		**Disdik**
4.2.1	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Akreditasi Sekolah dengan Akreditasi A	%	94	95,62	300.000.000	95,81	300.000.000	96	300.000.000	96,2	300.000.000	96,2	1.200.000.000	Disdik
4.3	**Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.**	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**Indeks**	**92,37**	**92,67**		**92,98**		**93,28**		**93,58**		**93,58**		**DP3A**
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	**Indeks**	**64,48**	**65,48**		**66,49**		**67,5**		**68,51**		**68,51**		**DP3A**
4.3.1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA	%	12,02	13,02	844.373.633	14,02	849.092.314	15,02	854.046.930	16,02	859.249.276	16,02	3.406.762.153	DP3A
4.4	**Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga**	**Persentase pemuda berpretasi**	**%**	**1,96**	**3,92**		**4,17**		**4,41**		**4,66**		**4,66**		**Pora**
4.4.1	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi	%	60	68	148.300.000.000	70	186.000.000.000	73	138.493.400.000	75	134.800.000.000	75	607.593.400.000	Pora
4.4.2	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi	%	60	68	148.300.000.000	70	186.000.000.000	73	138.493.400.000	75	134.800.000.000	75	607.593.400.000	Pora
4.4.3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang dibina	%	55	60	9.450.000.000	62	11.100.000.000	65	12.000.000.000	68	13.300.000.000	68	45.850.000.000	Pora
4.5	**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**	**Angka Usia Harapan Hidup**	**tahun**	**69,96**	**70,00**		**70,02**		**70,05**		**70,1**		**70,1**		**Dinkes**
		Persentase Balita Stunting	**%**	**33,02**	**25**		**14**		**13**		**12**		**12**		
		Persentase kematian akibat covid-19	**%**	**5**	**3**		**2**		**0**		**0**		**0**		
4.5.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,96	70	481.890.949.584	70,02	482.246.438.420	70,05	488.911.367.188	70,1	495.709.594.531	70,1	1.948.758.349.722	Dinkes

Tujuan / Sasaran / Program		Indikator Tujuan / Sasaran / Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	TARGET								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*14*
4.6	**Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit**	**Rerata Indeks**	**30,63**	**57,57**		**60,21**		**61,60**		**62,95**		**62,95**		**RSUZA, RSIA, RSJ**
4.6.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit zainal abidin	Indeks	3,644	3,663	144.679.610.885	3,671	144.015.868.489	3,691	72.823.232.028	3,7	17.525.092.917	3,7	379.043.804.319	RSUZA
4.6.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Ibu dan Anak	Indeks	3,15	83,75	24.339.211.475	91,25	18.181.172.049	95	19.088.665.813	98,75	16.443.759.078	98,75	78.052.808.414	RSIA
4.6.3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit jiwa	Indeks	85,1	85,3	8.911.671.726	85,7	9.073.980.896	86,1	9.993.008.632	86,4	10.747.976.427	86,4	38.726.637.681	RSJ
5	**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19**	**Persentase Penduduk Miskin**	**%**	**15,33**	**13,09**		**12,75**		**12,41**		**12,07**		**12,07**		**Bappeda**
5.1	**Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan**	**Nilai Tukar Petani (NTP)**	**%**	**101,19 *)**	**101,34**		**101,49**		**101,65**		**101,8**		**101,8**		**Tanbun**
5.1.1	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	Persen	11,39	11,45	8.550.000.000	11,51	9.380.000.000	11,56	9.766.000.000	11,62	7.000.000.000	11,62	7.000.000.000	Tanbun
5.1.2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Indeks Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Persen	5,60	5,65	13.289.373.156	5,65	17.164.000.000	5,65	20.427.000.000	5,66	18.000.000.000	5,66	18.000.000.000	Tanbun
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	**%**	**105,27**	**105,5**		**106**		**107**		**108,5**		**108,5**		**DKP**
5.1.3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Tukar nelayan	NTN	102	102,5	44.335.226.522	103	44.665.440.000	103,5	45.694.660.678	104	46.944.653.213	104	46.944.653.213	DKP
5.1.4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai tukar pembudidaya ikan	NTPI	97,04	97,54	36.088.440.000	98,04	34.823.889.322	98,74	36.539.000.000	100	36.930.310.678	100	36.930.310.678	DKP

Tujuan / Sasaran / Program		Indikator Tujuan / Sasaran / Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	TARGET								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
5.2	**Menurunkan Beban Penduduk Miskin**	**Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial**	**%**	**65,18**	**70,75**		**76,1**		**81,74**		**87,68**		**87,68**		**Dinsos**
5.2.1	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi. 2. Persentase Jumlah Kab/Kota Yang Melaporkan DTKS.	%	20	25	2.754.145.233	27	2.954.145.233	30	2.954.145.233	33	3.032.197.653		11.694.633.352	Dinsos
5.3	**Pengendalian Inflasi**	**Laju inflasi**	**%**	**2,52**	**2,46**		**2,43**		**2,4**		**2,37**		**2,37**		**Indag**
5.3.1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Indeks inflasi daerah	%	2	2	7.131.484.591	2	7.131.484.591	2	7.331.484.591	2	7.431.484.591	2	7.431.484.591	Indag
5.3.2	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi yang berkembang	Kawasan	5	5	29.950.000.000	5	38.935.000.000	5	50.615.500.000	5	65.800.150.000	5	65.800.150.000	Naker
5.4	**Meningkatkan Kemandirian Desa**	**Indeks Desa Membangun**	**Rasio**	**0,006**	**0,009**		**0,011**		**0,013**		**0,015**		**0,015**		**DPMG**
5.4.1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rasio gampong yang melakukan kerjasama	Rasio	0,58	0,6	496.772.380	0,61	506.707.828	0,62	516.841.984	0,63	527.178.824		2.047.501.016	DPMG
5.5	**Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19**	**Rasio UMKM yang diberdayakan**	**%**	**n/a**	**0,01**		**0,015**		**0,017**		**0,019**		**0,019**		**Kop-UKM**
5.5.1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Rasio Kewirausahaan	Rasio	1,89	1,9	71.478.944.929	1,91	78.626.839.422	1,92	86.489.523.364	1,93	95.138.475.700	1,93	95.138.475.700	Kop-UKM
5.5.2	Program Pengembangan Umkm	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	rasio	0,008	0,01	21.445.660.588	0,015	23.590.226.647	0,017	25.949.249.311	0,019	28.544.174.243	0,019	28.544.174.243	Kop-UKM
		Pertumbuhan PDRB	**%**	**2,82**	**3,5-3,7**		**3,7-3,8**		**3,8-3,9**		**4,0-4,5**		**4,0-4,5**		**Bappeda**
5.6	**Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan**	**Persentase kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan**	**%**	**30,98*)**	**31,13**		**31,23**		**31,32**		**31,48**		**31,48**		**Tanbun**
5.6.1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Indeks Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	%	5,60	5,65	13.289.373.156	5,65	17.164.000.000	5,65	20.427.000.000	5,66	18.000.000.000	5,66	18.000.000.000	Tanbun

Tujuan / Sasaran / Program		Indikator Tujuan / Sasaran / Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	TARGET								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
5.6.2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas daging Ternak Besar, Kecil dan Unggas	%	13,46	14,08	10.440.000.000	16,29	15.381.500.000	17,91	12.872.300.000	17,91	15.145.260.000	17,91	15.145.260.000	Disnak
5.6.3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Hasil Peternakan	%	22,45	23,58	9.350.000.000	24,75	3.400.000.000	25,99	4.655.250.000	27,29	2.665.762.500	27,29	2.665.762.500	Disnak
5.7	**Meningkatnya kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian**	**Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB**	**%**	**6,35**	**4**		**4,3**		**4,6**		**4,6**		**4,6**		**ESDM**
5.7.1	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	6,35	4	1.175.000.000	4,3	1.140.000.000	4,6	1.094.625.000	4,6	1.167.456.250	4,6	1.167.456.250	ESDM
5.8	**Meningkatnya peran industri dan dan perdagangan dalam upaya stabilitas perekonomian aceh**	**Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non Migas**	**%**	**4,5**	**4,53**		**5**		**5,3**		**6**		**6**		**Indag**
5.8.1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase kontribusi sektor insdutri terhadap PDRB	%	4	4	11.669.682.727	4	11.869.682.727	4	11.869.682.727	4	11.969.682.727	4	11.969.682.727	Indag
		Pertumbuhan ekspor non migas	**Ratio**	**2,85**	**2,95**		**3,05**		**3,15**		**3,25**		**3,25**		**Indag**
5.8.2	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan ekspor	%	4	4	1.058.000.000	4	1.158.000.000	4	1.158.000.000	4	1.188.000.000	4	1.188.000.000	Indag
5.8.3	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Net Ekspor	USD	274.644.949	208137848	300.000.000	285740605	300.000.000	291455417	300.000.000	297284525	340.000.000	297284525	340.000.000	Indag
5.9	**Mnegingkatnnya kualitas iklim usaha dan investasi di Aceh**	**Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**	**Rp.Miliar**	**8,45**	**10,5**		**11,13**		**11,91**		**12,86**		**12,86**		**DPMPTSP**
5.9.1	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi	Perusahaan	1126 Calon Investor	4	1.537.710.512	4	1.691.481.563	4	1.860.629.720	4	2.046.692.691	4	2.046.692.691	DPMPTSP
5.9.2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi	Perusahaan	8,46	7	750.137.010	7	825.150.711	7	907.665.782	7	998.432.360	7	998.432.360	DPMPTSP

Tujuan / Sasaran / Program		Indikator Tujuan / Sasaran / Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	TARGET								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
5.10	**Meningkatnya sub kontribusi pariwisata**	**Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB**	**%**	**1,29**	**1,29**		**1,8**		**1,9**		**2**		**2**		**Budpar**
5.10.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	jumlah Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	2	3	9.253.038.283	3	9.438.099.049	3	9.626.861.030	5	9.819.398.250	5	9.819.398.250	Budpar
5.10.2	Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	-7,25	92,33	3.292.265.908	4	3.358.111.226	7,69	3.425.273.451	7,14	3.493.778.920	7,14	3.493.778.920	Budpar
5.11	**Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan**	**Pertumbuhan 10 % per tahun (APBA, PAA, CSR dan Dana LSM)**	**%**	**n/a**	**10**		**10**		**10**		**10**		**10**		**Bappeda, BPKA**
5.11.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kemandirian fiskal Aceh	%	17,88%	0,2	33.178.134.167	0,214285 714	34.173.478.192	0,228571 429	35.198.682.538	0,235714 286	36.254.643.014	0,235714 286	36.254.643.014	BPKA
5.12	**Menigkatnya Kemandirian dan keragamaman Pangan**	**Skor Pola Pangan Harapan**	**Skor**	**73,8 *)**	**74,28**		**74,78**		**75,28**		**75,78**		**75,78**		**Pangan**
5.12.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/Kapita /Tahun	150,74	153,14	2.361.791.274	154,34	3.450.000.000	155,54	3.450.000.000	156,74	3.450.000.000	156,74	3.450.000.000	Pangan
		Persentase penanganan daerah rawan pangan	**%**	**10,03**	**8,30**		**7,61**		**6,92**		**5,19**		**5,19**		**Pangan**
5.12.2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	10,03	8,304498 27	1.941.649.600	7,612456 747	2.220.000.000	6,920415 225	2.250.000.000	5,190311 419	2.270.000.000	5,190311 419	2.270.000.000	Pangan
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**%**	**6,3**	**5,48**		**5,36**		**5,24**		**5,12**		**5,12**		**Naker**
5.13	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas Tenaga kerja sesuai dengan Kebutuhan Pasar**	**Tingkat partisipasi angkatan kerja**	**%**	**63,78**	**64,43**		**64,55**		**64,67**		**64,79**		**64,79**		**Naker**
5.13.1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	47,63	52,2	1.200.000.000	53,63	1.230.000.000	53,75	1.445.000.000	60,68	1.900.000.000	60,68	1.900.000.000	Naker
		Rasio penduduk yang bekerja	**%**	**93,7**	**97,18**		**98,98**		**98,78**		**98,79**		**98,79**		**Naker**
5.13.3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terlatih yang mendapat sertifikat kompetensi	%	61,83	87,8	15.420.000.000	85,11	16.930.000.000	95,05	19.825.000.000	98,33	22.885.000.000	98,33	22.885.000.000	Naker

Tujuan / Sasaran / Program		Indikator Tujuan / Sasaran / Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	TARGET								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
6	**Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana**	**Rasio konektivitas Daerah**	**Rasio**	**0,71**	**0,73**		**0,73**		**0,77**		**0,77**		**0,77**		**Dishub**
6.1	**Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah**	**Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap**	**%**	**76,55**	**86,12**		**89,16**		**92,22**		**95,30**		**95,30**		**PUPR**
6.1.1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	76,55	86,12	633.473.580.864	89,16	646.733.024.240	92,22	557.605.990.277	95,3	470.663.065.774	95,3	2.308.475.661.155	PUPR
6.1.2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan	Indeks	82,44	84,58	45.136.337.000	85,84	61.597.876.725	89,06	58.800.299.709	91,48	75.555.751.802	91,48	241.090.265.236	Dishub
6.1.3	Program Pengelolaan Pelayaran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan	Indeks	73,11	76,1	37.094.362.358	77,36	31.634.000.000	80,58	44.433.125.871	83	28.670.965.980	83	141.832.454.209	Dishub
6.1.4	Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase Fasilitas Bandar Udara sesuai SPM	%	53	59	12.643.000.000	62	8.493.000.000	63	1.493.000.000	65	4.643.000.000	65	27.272.000.000	Dishub
6.1.5	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rasio Regulasi Bidang Transportasi yang Terimplementasi (t-1)	Rasio	0,5	0,583333 333	3.091.320.767	0,666666 667	3.100.000.000	0,75	4.050.000.000	0,833333 333	2.300.000.000	0,833333 333	12.541.320.767	Dishub
6.2	**Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW**	**Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA**	**%**	**60**	**70**		**80**		**88**		**95**		**95**		**PUPR**
6.2.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	60	70	1.991.000.000	80	1.115.000.000	88	2.865.000.000	95	675.000.000		6.646.000.000	PUPR
6.3	**Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik**	**Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dlm kondisi baik**	**%**	**59,11**	**59,67300 068**		**60,7075 597**		**61,7590 711**		**62,8387 151**		**62,83871 515**		**PENGAIRAN**
6.3.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	59,11	59,67	95.528.490.175	60,71	174.080.301.363	61,76	250.841.043.847	62,84	324.516.517.717	62,84	844.966.353.102	PENGAIRAN

Tujuan / Sasaran / Program		Indikator Tujuan / Sasaran / Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	TARGET								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
		Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	%	**60,21**	**63,22**		**66,38**		**69,70**		**73,18**		**73,18**		**Perkim**
6.4	**Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan infrastruktur pelayanan dasar**	**Persentase kawasan kumuh tertangani**	%	**30,14**	**31,65**		**33,23**		**34,89**		**36,63**		**36,63**		**Perkim**
6.4.1	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,19	0,21	12.100.000.000	0,21	12.100.000.000	0,25	12.100.000.000	0,32	12.100.000.000	0,32	48.400.000.000	
6.4.2	Program Kawasan Permukiman	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	79,51	95,49	217.815.774.590	95,6	175.393.200.625	95,8	171.068.200.625	96	173.018.950.625	96	737.296.126.465	
		Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	%	**60,21**	**63,22**		**66,38**		**69,70**		**69,70**		**69,70**		**Perkim**
6.4.3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	%	60,21	63,21799 308	327.837.426.035	66,37889 273	352.950.000.000	69,69783 737	302.950.000.000	69,69783 737	302.450.000.000	69,69783 737	1.286.187.426.035	
		Persentase rumah tangga dengan Akses sanitasi layak	%	**77,06**	**78**		**78,5**		**79,5**		**80**		**80**		**Perkim**
6.4.4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	%	77,06	78	2.250.000.000	78,5	7.700.000.000	79,5	6.200.000.000	80	2.700.000.000	80	18.850.000.000	
6.4.5	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia	%	25	25	11.350.000.000	50	10.350.000.000	50	10.350.000.000	50	10.350.000.000	50	42.400.000.000	
6.4.6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Berkurangnya luas genangan air hujan	%	5	10	7.000.000.000	15	7.800.000.000	20	8.800.000.000	25	8.800.000.000	25	32.400.000.000	
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	**87,66**	**88**		**88,2**		**88,6**		**88,8**		**88,8**		**Perkim**
6.4.7	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	87,66	88	13.200.000.000	88,2	26.600.000.000	88,6	28.500.000.000	88,8	27.500.000.000	88,8	95.800.000.000	

Tujuan / Sasaran / Program		Indikator Tujuan / Sasaran / Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	TARGET								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*14*
		Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	**%**	**33**	**38**		**48**		**58**		**65**		**65**		**Perkim**
6.4.8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	**%**	33	38	103.640.000.000	48	114.100.000.000	58	124.600.000.000	65	134.800.000.000	65	477.140.000.000	
6.4.9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya	**%**	50	50	9.300.000.000	50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	50	24.300.000.000	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**Indeks**	**75,54**	**76,07**		**76,48**		**76,52**		**76,91**		**76,91**		**DLHK**
6.5	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indek Kualits Udara (IKU) dan Indek Kualitas Air (IKA)**	**Indeks**	**73,385**	**74,305**		**74,605**		**74,805**		**74,955**		**74,955**		**DLHK**
6.5.1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	585.647.800	Ada	1.144.212.580	Ada	708.633.838	Ada	1.279.497.222	Ada	3.717.991.440	DLHK
6.5.2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indek kualitas lingkungan hidup	Indeks	75,54	76,07	2.104.362.020	76,48	2.494.798.222	76,52	2.704.278.044	76,91	2.934.705.849	76,91	10.238.144.135	DLHK
6.5.3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	76,52	79,18	100.000.000	80,17	100.000.000	80,5	100.000.000	80,8	100.000.000	80,8	400.000.000	DLHK
6.5.4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Peningkatan indeks kualitas air	Indeks	57,14	60	100.000.000	60,5	110.000.000	60,8	121.000.000	61	133.100.000	61	464.100.000	DLHK
6.5.5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase kepatuhan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup	%	75,54	76,07	416.286.130	76,48	505.000.000	76,52	515.000.000	76,91	555.000.000	76,91	1.991.286.130	DLHK

Tujuan / Sasaran / Program		Indikator Tujuan / Sasaran / Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	TARGET								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
6.5.6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	%	-	25	50.000.000	50	100.000.000	75	150.000.000	100	200.000.000	100	500.000.000	DLHK
6.5.7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kampung iklim	%	0,013	0,027089 426	560.000.000	0,030783 439	616.000.000	0,038479 298	677.600.000	0,046175 158	745.360.000	0,046175 158	2.598.960.000	DLHK
6.5.8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkunga hidup	%	100	100	222.242.000	100	244.466.200	100	268.912.820	100	295.804.102	100	1.031.425.122	DLHK
6.5.9	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	45	46	5.740.000.000	48	7.131.275.156	52	8.586.458.423	55	9.097.927.620	55	30.555.661.198	DLHK
		Indeks Kualitas Lahan	**Indeks**	**76,52**	**79,18**		**80,17**		**80,5**		**80,8**		**80,8**		**DLHK**
6.5.10	Program Pengelolaan Hutan	Indeks kualitas lahan (IKL)	Indeks	76,52	79,18	42.181.759.890	80,17	45.712.435.879	80,5	50.660.429.467	80,8	55.726.472.414	80,8	194.281.097.650	DLHK
6.5.11	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	2,9	3,1	4.088.546.870	3,2	4.497.401.557	3,3	4.947.141.713	3,4	5.441.855.884	3,4	18.974.946.024	DLHK
6.5.12	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Kerusakan kawasan hutan	%	0,03	0,03	1.013.175.000	0,03	1.114.492.500	0,03	1.225.941.750	0,03	1.348.535.925	0,03	4.702.145.175	DLHK
6.5.13	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase terkelolanya DAS	%	76,52	79,18	100.000.000	80,17	110.000.000	80,5	121.000.000	80,8	133.100.000	80,8	464.100.000	DLHK
		Indeks Resiko Pengurangan Bencana Aceh	**Indeks**	**149,99/ Tinggi**	**145/ tinggi**		**143/ sedang**		**141/ sedang**		**139/ sedang**		**139/ sedang**		**BPBA**
6.6	**Meningkatkan Kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana**	**Indeks Ketahanan Daerah**	**Indeks**	**0,55/ Sedang**	**0,58/ Sedang**		**0,60/ Sedang**		**0,62/ Sedang**		**0,64/ Sedang**		**139/ sedang**		**BPBA**
6.6.1	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	149,99/ Tinggi	145/ tinggi	19.904.944.459	143/ sedang	20.650.191.682	141/ sedang	20.823.960.507	139/ sedang	20.674.654.060	139/ sedang	82.053.750.708	BPBA

Tujuan / Sasaran / Program		Indikator Tujuan / Sasaran / Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	TARGET								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
6.6.2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	50	60	1.574.000.000	62	1.602.700.000	65	1.632.835.000	68	1.664.476.750	68	6.474.011.750	BPBA
7	**Meningkatkan Penguatan Perdamaian**	**Persentase kesejahteraan korban konflik**													**BRA**
7.1	**Memitigasi munculnya potensi konflik horizontal**	**Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rahabilitasi sosial**	**Rasio**	**0,04**	**0,16**		**0,23**		**0,30**		**0,37**		**0,37**		**BRA**
7.1.1	Program Reintegrasi Aceh	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial	Rasio	0,05	0,16	39.868.668.552	0,23	43.855.535.407	0,30	48.241.088.948	0,37	53.065.197.843		185.030.490.750	BRA

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung total kapasitas dan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan. Sebelum melakukan analisis kerangka pendanaan terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Disamping itu, juga diperlukan data-data perkembangan realisasi anggaran dan neraca daerah untuk 4 (empat) tahun serta berbagai informasi pendukung dalam melakukan proyeksi APBD.

7.1.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Aceh

7.1.1.1. Pendapatan

7.1.1.1.1. Pendapatan Asli Aceh

Pendapatan Asli Aceh (PAA) dari sektor pajak diproyeksikan mengalami peningkatan. Hal tersebut sangat berhubungan dengan terjadinya pemulihan ekonomi dampak covid-19 yang terus bergerak maju ke arah perbaikan terutama di Aceh. Berdasarkan hasil kajian dari Bank Indonesia (2021), bahwa perbaikan pada sektor pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) kendaraan tipe mobil pada triwulan III 2021 terkontraksi sebesar 8,88 persen (yoy) atau membaik dibandingkan periode sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 18,19 persen. Kendati demikian, insentif fiskal melalui pajak mobil baru (PPnBM) 0 persen yang telah diterapkan sejak awal Maret 2021 nampaknya mulai memberikan dampak perbaikan terhadap penjualan mobil. Hingga September 2021, jumlah penjualan mobil baru di Aceh tercatat 5.558 unit atau meningkat 6,01 persen (yoy). Begitu juga dengan kebijakan Pemerintah Aceh yang menggelar program pemutihan denda pajak kendaraan hingga Maret 2022. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 dan akan memberikan perbaikan yang cukup baik dalam sektor perpajakan kendaraan bermotor hingga beberapa tahun ke depan dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan sebesar 5,36 persen (Tabel 7.1).

Selain dari pajak kendaraan, pajak rokok juga diproyeksi mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2026, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan kenaikan sebesar 12 persen pada beberapa jenis rokok tertentu. Kebijakan kenaikan tarif tersebut diperkirakan akan meningkatkan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,12 persen (Tabel 7.1).

Proyeksi pemulihan ekonomi daerah yang terus membaik juga memberikan dampak pada sektor usaha dan perdagangan di Aceh. Perbaikan tersebut juga akan mempengaruhi besarnya retribusi usaha yang nantinya dapat ditingkatkan beberapa tahun mendatang dengan rata-rata proyeksi pertumbuhan sebesar 7,75 persen. Pada sektor perizinan usaha dan retribusi jasa umum lainnya juga diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 5,21 dan 7,24 persen (Tabel 7.2)

Pendapatan Aceh pada kelompok hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan juga diprediksi meningkat dengan rata-rata sebesar 1,02 persen. Pada kelompok ini menggambarkan dari besarnya sharing return profit dari BUMA yang ada di Aceh, diantaranya Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim, dan Perusahaan Pemerintah Aceh. Besar dan kecilnya nilai pendapatan sektor BUMA ini juga didukung kapasitas dari penyertaan modal dari Pemerintah Aceh sebagaimana yang tertuang di dalam Qanun Aceh No. 5 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh (Tabel 7.3)

Lain-lain PAA yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan pada semua komponen. Pada kelompok ini, pendapatan ziswaf diprediksi mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 5%. Besarnya proyeksi pendapatan ziswaf ini merupakan target yang akan dicapai oleh Baitul Mal Aceh (BMA). Selain zakat, optimalisasi pemanfaatan wakaf sektor produktif juga akan dikembangkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh.

Selain pemanfaatan dari sektor ziswaf, upaya optimalisasi pendapatan Aceh juga diupayakan melalui pengelolaan BLUD di Aceh diantaranya BLUD Balai ternak Non Ruminansia (BTNR) di bawah Dinas Peternakan Aceh, RSUZA, RSIA, RSJ, Mekanisasi Pertanian, serta Masjid Raya Baiturrahman. Beberapa dari BLUD tersebut memberikan pendapatan yang besar bila dikelola dengan baik dan berkesinambungan di masa mendatang. Namun bila dilihat dari pencapaiannya dalam kurun waktu 5 tahun yang lalu, pendapatan pada sektor tersebut mengalami penurunan terutama di tahun 2021. Sehingga dalam proyeksi pendapatan pada sektor tersebut mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,24 persen (Tabel 7.5).

Tabel 7.1.
Proyeksi Pajak Aceh Tahun 2023-2026

Uraian	Proyeksi 2022-2026				
	2023	2024	2025	2026	Pertumbuhan (%)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	551.425.856.554	580.977.244.224	612.112.316.269	644.915.943.703	5,36%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	325.801.174.260	331.145.642.640	336.577.782.104	342.099.030.816	1,64%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	364.284.007.613	372.110.837.452	380.105.830.767	388.272.600.639	2,15%
Pajak Air Permukaan (PAP)	3.630.927.072	4.187.617.607	4.829.659.444	5.570.138.568	15,33%
Pajak Rokok	411.592.213.698	436.769.741.923	463.487.406.007	491.839.417.678	6,12%
Jumlah	1.656.734.179.197	1.725.191.083.845	1.797.112.994.591	1.872.697.131.404	6,12%

Sumber: Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diolah

Tabel 7.2.
Proyeksi Retribusi Aceh Tahun 2023-2026

Uraian	Proyeksi				
	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Retribusi Jasa Umum	2.895.518.826	3.105.154.389	3.329.967.567	3.571.057.218	7,24%
Retribusi Jasa Usaha	6.130.519.083	6.228.397.383	6.587.554.992	6.824.706.971	7,75% (Asumsi Covid-19 sudah pulih)
Retribusi Perizinan Tertentu	967.473.413	1.017.878.778	1.070.910.262	1.126.704.687	5,21%
Jumlah	9.993.511.322	10.351.430.550	10.988.432.821	11.522.468.877	**6,73%**

Sumber: Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diolah

Tabel 7.3.
Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Tahun 2023-2026

Uraian	Proyeksi				
	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan (Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim)	170.482.717.094	171.411.411.699	172.863.283.765	174.621.449.327	1,02%
Jumlah	170.482.717.094	171.411.411.699	172.863.283.765	174.621.449.327	

Sumber: Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diolah

Tabel 7.4.
Proyeksi Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2023-2023

Uraian	Proyeksi				Pertumbuhan (%)
	2023	2024	2025	2026	
Lain-lain PAD yang Sah	790.922.672.517	803.102.881.674	815.470.666.052	828.028.914.309	1,54%

Sumber: Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diolah

Tabel 7.5.
Proyeksi Kelompok Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2023-2026

Uraian	Proyeksi				Pertumbuhan (%)
	2023	2024	2025	2026	
Penerimaan Jasa Giro	23.284.027.935	24.059.386.065	24.860.563.621	25.688.420.390	3,33%
Pendapatan Bunga	183.462.096.826	208.175.857.925	236.218.753.478	268.039.243.603	13,47%
Pendapatan Denda Pajak	14.116.419.937	14.332.401.162	14.551.686.900	14.774.327.709	1,53%
Pendapatan Zakat	95.363.686.401	100.131.870.721	105.138.464.257	110.395.387.470	5% (Asumsi dari BMA)
Pendapatan BLUD	456.516.667.761	446.290.694.404	436.293.782.849	426.520.802.113	-2,24% (Asumsi Kurangnya Pendapatan dari OTSUS)

Sumber: Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diolah

Tabel 7.6.
Proyeksi Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023-2026

Uraian	Proyeksi				
	2023	2024	2025	2026	Pertumbuhan (%)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	400.132.941.690	384.419.890.387	382.629.505.717	382.571.887.442	
Hibah	10.797.218.768	3.514.891.166	3.514.891.166	3.514.891.166	Asumsi PON dan Pemilu tahun 2024
Dana Penyesuaian	388.013.719.682	379.646.584.336	377.916.729.422	377.916.729.422	0,64%
Pendapatan Lainnya	1.322.003.240	1.258.414.884	1.197.885.129	1.140.266.854	-4,81%

Sumber: Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diolah

7.1.1.1.2. Pendapatan Transfer

Dana perimbangan yang merupakan bagian dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat ke daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang meningkat dan juga berkurang. Pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkannya Peraturan Presiden tentang RAPBN tahun 2022 dana perimbangan Aceh berjumlah sebesar Rp. 3.171.272.848.000. Secara umum bahwa DAU untuk Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.947.783.847.000. Diprediksi anggaran tersebut terus mengalami penurunan hingga tahun 2026 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,12 persen. Penurunan tersebut masih diasumsikan bahwa fokus Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19 di Indonesia.

Selain DAU, dana DAK juga diprediksi bergerak lambat dengan rata-rata penurunan hingga mencapai 7,71 persen. Pola penurunan tersebut mengacu kepada besarnya pagu DAK yang mengalami penurunan yang cukup tajam di tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 993.249.996.000, atau menurun 42,24 persen. Berdasarkan pola pergerakan realisasi dana DAK dari tahun 2018 hingga 2021 dan target DAK 2022 tersebut menggambarkan bahwa alokasi dana tersebut akan berkurang di Aceh dan hanya akan dialokasikan untuk proyek pembangunan yang strategis.

Dana bagi hasil yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil Sumber Daya Alam diprediksi juga mengalami peningkatan, meskipun penurunan terjadi di tahun 2022 dengan perolehan sebesar Rp. 145.956.069.000 berdasarkan Peraturan Presiden tentang RAPBN 2022. Namun di tahun 2023 hingga 2026 sumber dana bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA ini akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,57 dan 4,22 persen (Tabel 7.7).

Pada pendapatan transfer, persentase dana OTSUS akan mengalami penurunan yang cukup signifikan seiring dengan berkurangnya alokasi tersebut sebesar 1 persen dari DAU Nasional mulai dari tahun 2023 hingga 2027. Dengan berkurangnya dana OTSUS tersebut tentu saja akan memberikan guncangan besar bagi pembangunan strategis di Aceh. Pada tahun 2022 besaran dana OTSUS sebesar Rp. 7.560.000.000.000. Dari besaran pendapatan OTSUS tersebut dapat diproyeksikan bahwa besarnya alokasi OTSUS akan mencapai sebesar 4 (empat) triliun pertahun hingga tahun 2027 mendatang (Tabel 7.8).

Tabel 7.7.
Proyeksi Dana Perimbangan Tahun 2023-2026

Uraian	Proyeksi (Rp)				
	2023	2024	2025	2026	Pertumbuhan (%)
Dana Perimbangan	3.048.861.149.497	2.964.293.864.505	2.884.175.616.191	2.812.922.516.295	-1,12%
Dana Bagi Hasil Pajak	151.166.700.663	156.563.351.877	162.152.663.539	167.941.513.627	3,57%
Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan Sumber Daya Alam Lain	55.005.878.315	57.237.370.523	58.033.642.527	62.227.015.473	4,22%
Dana Alokasi Umum	1.926.035.862.412	1.904.530.704.990	1.883.265.663.449	1.862.238.056.773	-1,12%
Dana Alokasi Khusus	916.652.708.107	845.962.437.115	780.723.646.677	720.515.930.422	-7,71%

Sumber:Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diolah

Tabel 7.8.
Realisasi dan Proyeksi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2018-2026

U R A I A N	Proyeksi				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2023	2024	2025	2026	
Dana Otonomi Khusus	4.061.000.000.000	4.142.000.000.000	4.225.000.000.000	4.309.000.000.000	1%
Dana Otonomi Khusus	4.061.000.000.000	4.142.000.000.000	4.225.000.000.000	4.309.000.000.000	1% (Penurunan Otsus menjadi 1% dari DAU Nasional)

Sumber:Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diolah

7.1.1.2. Belanja

Belanja Aceh secara umum terjadi peningkatan dan penurunan pada beberapa kelompok belanja. Pada kelompok belanja pegawai, terjadi peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,03 persen. Peningkatan belanja pegawai terjadi karena alokasi belanja pegawai pada belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi satu kesatuan. Sehingga bila digabungkan kelompok belanja pegawai menjadi bertambah. Berdasarkan hasil proyeksi, alokasi belanja pegawai di tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 3.213.954.460.513.

Selain belanja pegawai, belanja hibah juga diprediksi mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,27 persen. Alokasi belanja hibah ini meningkat dengan asumsi bahwa terjadi tahun politik pada tahun 2023 dan 2024, sehingga alokasi pendanaan untuk hibah kepada masyarakat akan semakin meningkat. Perlu dilakukan verifikasi dan pencermatan yang tepat agar alokasi hibah tersebut menjadi lebih memberikan efek dan dampak kesejahteraan masyarakat penerima hibah.

Pada kelompok Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa juga akan mengalami penurunan. Penurunan alokasi pada kelompok belanja tersebut dikarenakan penurunan dana OTSUS yang akan berkurang di tahun 2023 hingga 2027. Dengan berkurangnya dan OTSUS, maka Dana Otsus Kab/Kot (DOKA) juga akan berkurang drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan dari tahun 2023 tersebut mengacu kepada tren alokasinya di tahun 2022 dengan asumsi bahwa alokasi DOKA merupakan 40 persen dari alokasi OTSUS setelah pengurangan dana untuk kegiatan bersama dan alokasi Otsus Provinsi.

Pada kelompok Belanja Tidak Terduga (BTT), diprediksi akan mengalami peningkatan yang besar. Alokasi BTT tersebut merupakan bentuk dana yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Kenaikan dana BTT tersebut diprediksi meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 70 persen, dengan melihat tren realisasi BTT di tahun 2021. Untuk melihat besarnya proyeksi belanja-belanja yang bersifat mengikat tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.9.

Selain kelompok belanja di atas, juga terdapat kelompok belanja modal dan belanja barang dan jasa, yang peruntukannya tidak mengikat. Alokasi belanja barang dan jasa diproyeksikan mengalami penurunan yang cukup besar seiring dengan kebijakan untuk merumahkan ± 9.499 tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Aceh pada tahun 2023 mendatang, dengan alokasi pengurangan sebesar Rp. 19 miliar per tahun.

Penurunan juga diprediksi terjadi pada kelompok belanja modal yang akan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,91 persen. Penurunan pada belanja modal tersebut dilakukan untuk memperbesar ruang fiskal Aceh yang terus menyempit seiring dengan asumsi pendapatan Aceh yang mengalami perlambatan. Untuk melihat besarnya proyeksi belanja Aceh pada kelompok belanja barang dan jasa serta belanja modal tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.9.

Tabel 7.9.
Proyeksi Belanja Tahun 2023-2026

Uraian	Proyeksi				
	2023	2024	2025	2026	Pertumbuhan (%)
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	2.854.722.666.560	2.969.767.990.023	3.089.449.640.021	3.213.954.460.513	4,03%
Belanja Hibah	793.461.954.249,52	811.473.540.610,98	829.893.989.982,85	848.732.583.555,46	2,27%
Belanja Bantuan Sosial	102.228.725.115	89.418.223.986	78.213.034.270	68.411.990.946	-12,53%
Belanja Barang dan Jasa	4.987.398.723.262	4.927.005.313.859	4.867.113.169.754	4.807.718.130.445	-0,83% (Asumsi pengurangan Non ASN 9.499 di tahun 2023)
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	754.703.771.095	754.703.771.095	775.231.713.669	775.231.713.669	2,72%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	1.177.690.000.000	1.201.180.000.000	1.225.250.000.000	1.249.610.000.000	1,99% (Asumsi (Penurunan Otsus menjadi 1% dari DAU Nasional dan pengurangan dari pembangian keg bersama dan Otsus Provinsi)
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.198.605.972	2.044.222.485	3.486.421.447	5.946.091.779	70,55%
BELANJA MODAL	2.096.970.528.921	2.035.948.686.530	1.976.702.579.752	1.919.180.534.681	-2,91%

Sumber:Tahun 2022-2026 (Proyeksi) diolah

7.1.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan Aceh diprediksi akan mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga tahun 2026. Penurunan tersebut dicapai melalui penurunan dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Aceh yang ditargetkan menurun seiring dengan target realisasi belanja yang ingin dicapai sebesar 90,46 persen di tahun 2022. Upaya dalam pencapaian target tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi dari peranan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dalam mengakses pelayanan tender pekerjaan Pemerintah Aceh di tahun mendatang.

Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan, alokasi untuk Pembentukan Dana Cadangan diprediksi akan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,28 persen. Alokasi dana cadangan tersebut diperuntukkan bagi dana Abadi Pendidikan seperti beasiswa dll. Dana cadangan tersebut berjalan dari tahun 2002 hingga saat ini. Untuk memberikan ruang gerak fiskal yang besar, penggunaan dana yang tersimpan dalam bentuk deposito tersebut dapat digunakan, namun harus melalui proses revisi qanun.

Pada pengeluaran pembiayaan juga diproyeksi adanya penyertaan modal Pemerintah Aceh untuk sektor BUMA seperti Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim serta PEMA sebagai upaya mewujudkan ruang fiskal Aceh yang lebih besar dari deviden pembiayaan tersebut sebagaimana Qanun No. 5 thn 2019 Tentang Penyertaan Modal Aceh. Untuk melihat proyeksi pembiayaan Aceh dari tahun 2022 hingga 2026 dapat dilihat pada Tabel 7.10

Tabel 7.10.
Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023-2026

Uraian	Tahun				Pertumbuhan (%)
	2023	2024	2025	2026	
PEMBIAYAAN	993.990.313.508	999.651.150.908	1.007.983.070.732	1.015.094.309.237	
Penerimaan Pembiayaan	1.218.102.972.632	1.220.313.082.815	1.225.445.488.365	1.229.590.137.233	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	1.218.102.972.632	1.220.313.082.815	1.225.445.488.365	1.229.590.137.233	-9,54% (Asumsi realisasi sesuai dengan target thn 2022 sebesar 90,46%)
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	-17,67
Pengeluaran Pembiayaan	224.112.659.123	220.661.931.907	217.462.417.632	214.495.827.997	
Pembentukan Dana Cadangan	47.400.099.123	43.949.371.907	40.749.857.632	37.783.267.997	-7,28% (Asumsi Penguranan dana Abadi Pendidikan)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	176.712.560.000	176.712.560.000	176.712.560.000	176.712.560.000	15,8% pertahun dr 21% penyertaan modal yang sudah dikeluarkan sesuai Qanun No. 5 thn 2019 ttg Penyertaan modal Aceh
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0

Sumber: Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diola

7.1.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun dari tahun 2023-2026. Perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang disajikan dibawah ini merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, dalam artian tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terkini pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Dari perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Pemerintah Aceh diketahui pada tahun 2023 berjumlah sebesar Rp. 6.237.504.697.316 dan menurun hingga tahun 2026 diprediksi sebesar Rp. 6.096.517.728.818. Penurunan tersebut tentu melalui pendekatan beberapa asumsi penurunan alokasi pendapatan yang cukup besar, seiring dengan kebutuhan belanja yang akan disesuaikan. Lebih rinci mengenai kapasitas riil kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Provinsi Aceh dapat lihat pada Tabel 7.11

Tabel 7.11.
Proyeksi Kapasitas Riil Aceh Tahun 2023-2026

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)			
		2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	10.164.058.152.550	10.233.983.871.494	10.296.453.807.970	10.399.577.676.488
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	1.218.102.972.632	1.220.313.082.815	1.225.445.488.365	1.229.590.137.233
	Total Penerimaan	11.382.161.125.182	11.454.296.954.309	11.521.899.296.335	11.629.167.813.721
	Dikurangi:				
3	Belanja Wajib Mengikat	4.920.543.768.742	5.047.114.207.588	5.176.630.809.407	5.318.154.256.907
	Belanja Pegawai	2.854.722.666.560	2.969.767.990.023	3.089.449.640.021	3.213.954.460.513
	Belanja Hibah	30.000.000.000	30.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	Belanja Bantuan Sosial	102.228.725.115	89.418.223.986	78.213.034.270	68.411.990.946
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	754.703.771.095	754.703.771.095	775.231.713.669	775.231.713.669
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	1.177.690.000.000	1.201.180.000.000	1.225.250.000.000	1.249.610.000.000
	Belanja Tidak Terduga	1.198.605.972	2.044.222.485	3.486.421.447	5.946.091.779
4	Pengeluaran Pembiayaan	224.112.659.123	220.661.931.907	217.462.417.632	214.495.827.997
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	6.237.504.697.316	6.186.520.814.814	6.127.806.069.295	6.096.517.728.818

7.1.3. Pendanaan Pembangunan Dari TJSLP/CSR

Dalam mewujudkan pembangunan Aceh dalam kerangka berkelanjutan, tentunya Pemerintah Aceh dapat mengembangkan upaya pembangunan dengan melibatkan mitra pembangunan sebagai salah satu *exit strategy* dalam membangun Aceh secara partisipatif dan terintegrasi. Untuk menindaklanjuti pencapaian tujuan ini, Pemerintah Aceh telah melakukan kerjasama dengan pelaku usaha yang beroperasi di Aceh melalui penetapan Peraturan Gubernur Aceh No. 65 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh. Alokasi dana TJSLP/CSR tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1 persen dari harga total produksi yang dijual setiap tahunnya. Namun pendanaan ini tidak menjadi bahagian Penerimaan Aceh. Dalam hal ini Bappeda Aceh hanya melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap pemanfaatan dana tersebut agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh atau lembaga swasta lainnya.

Pendanaan pembangunan dari TJSLP/CSR tersebut diprediksi akan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 2 persen pertahun untuk semua pelaku usaha di Aceh. Proyeksi pendanaan pembangunan dari TJSLP/CSR tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.12.

Tabel 7.12.
Proyeksi Pendanaan Pembangunan dari TJSLP/CSR

No	Perusahaan	Realisasi	Target					Pertumbuhan (%) 10% pertahun
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	PT. Pertamina EP Field Rantau Persero Area	1.255.000.000	1.380.500.000	1.518.550.000	1.670.405.000	1.837.445.500	2.021.190.050	10%
2	Perum Bulog Kanwil Aceh	30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	43.923.000	48.315.300	10%
3	PT.PLN UIW Aceh	1.854.800.000	2.040.280.000	2.244.308.000	2.468.738.800	2.715.612.680	2.987.173.948	10%
4	PT.Dunia Barusa	422.000.000	464.200.000	510.620.000	561.682.000	617.850.200	679.635.220	10%
5	PT. Medco E& P Malaka	2.800.000.000	3.080.000.000	3.388.000.000	3.726.800.000	4.099.480.000	4.509.428.000	10%
6	PT. Mifa Bersaudara	19.362.450.000	21.298.695.000	23.428.564.500	25.771.420.950	28.348.563.045	31.183.419.350	10%
7	PT. Solusi Bangun Indonesia	3.151.941.100	3.467.135.210	3.813.848.731	4.195.233.604	4.614.756.965	5.076.232.661	10%
8	PT. Pupuk Iskandar Muda	6.000.548.000	6.600.602.800	7.260.663.080	7.986.729.388	8.785.402.327	9.663.942.559	10%
9	PT. Aceh Media Grafika	458.850.000	504.735.000	555.208.500	610.729.350	671.802.285	738.982.514	10%
10	PT.Pegadaian (Persero) Syariah Area Banda Aceh	1.800.000.000	1.980.000.000	2.178.000.000	2.395.800.000	2.635.380.000	2.898.918.000	10%
11	PT. Perkebunan Nusantara I	600.000.000	660.000.000	726.000.000	798.600.000	878.460.000	966.306.000	10%
12	PT.Bara Energi Lestari	2.568.381.216	2.825.219.338	3.107.741.271	3.418.515.398	3.760.366.938	4.136.403.632	10%
13	PT. PEMA Global Energi	863.160.000	949.476.000	1.044.423.600	1.148.865.960	1.263.752.556	1.390.127.812	10%
14	PT. Agrabudi Jasa Bersama	310.000.000	341.000.000	375.100.000	412.610.000	453.871.000	499.258.100	10%
15	PT. Bank Aceh Syariah	50.000.000.000	55.000.000.000	60.500.000.000	66.550.000.000	73.205.000.000	80.525.500.000	10%
	Total	91.477.130.316	100.624.843.348	110.687.327.682	121.756.060.451	133.931.666.496	147.324.833.145	10%

7.2. Program Perangkat Daerah

Kerangka pendanaan pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 sebagaimana telah diuraikan di atas memberikan informasi tentang kemampuan pemerintah Aceh untuk membiayai seluruh belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dan Belanja Tidak Terduga. Seluruh belanja tersebut dilaksanakan melalui program pembangunan berdasarkan bidang urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku penanggung jawab terhadap tercapainya program, indikator, dan target kinerja outcome sebagaimana disajikan pada Tabel 7.13.

Tabel 7.13.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Urusan Pemerintahan Wajib														
			Terkait Pelayanan Dasar														
			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan														
X	XX	01	Program Pendidikan Dayah	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	0,91	0,95	19.630.539.542	0,95	21.593.593.496	0,95	23.752.952.846	0,95	26.128.248.130	0,95	91.105.334.014	DAYAH
1	01	07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase dayah mandiri	Persen	0,32	0,38	199.746.411.149	0,41	219.721.052.264	0,44	241.693.157.490	0,47	265.862.473.239	0,47	927.023.094.142	DAYAH
1	01	01	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	0,95	0,96	7.042.755.978	0,96	7.324.893.777	0,96	7.345.954.348	0,96	7.355.954.348	0,96	29.069.558.451	MPA
1	01	08	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rasio Kebijakan yang dikeluarkan dengan target	Persen	0,80	0,8	600.000.000	0,85	700.000.000	0,9	1.080.184.118	0,95	1.491.491.041	0,95	3.871.675.159	MPA
1	01	01	Program Pengelolaan Pendidikan	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	91,77	95	1.780.418.126.374	95	1.780.418.126.374	95	1.807.498.433.894	95	1.807.498.433.894	95	7.175.833.120.536	DISDIK
1	01	02	Program Pengembangan Kurikulum	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,37	9,71	866.123.184.570	9,82	917.984.913.401	9,93	944.894.048.624	10,03	999.963.280.222	10,03	3.728.965.426.817	DISDIK
1	01	03	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,36	14,49	1.000.000.000	14,52	1.069.097.388	14,54	1.069.097.388	14,57	1.069.097.388	14,57	4.207.292.164	DISDIK
1	01	04	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Capaian penetapan tenaga pendidik menjadi P3K	Persen	13,72	27,05	928.681.164	53,72	928.681.164	67,05	928.681.164	100,00	928.681.164	100	3.714.724.656	DISDIK
1	01	05	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Akreditasi sekolah	Persen	94,00	95,62	300.000.000	95,81	300.000.000	96,00	300.000.000	96,20	300.000.000	96,2	1.200.000.000	DISDIK
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase SMA dan SMK yang menerapkan kurikulum pengembangan bahasa dan sastra	Persen	95,00	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.200.000.000	DISDIK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan														
		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	0,87	0,95	78.856.513.469	0,95	80.449.563.002	95%	81.321.011.245	95%	82.392.323.847	0,95	323.019.411.563	RSJ
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	85,1	85,3	8.911.671.726	85,7	9.073.980.896	86,10	9.993.008.632	86,40	10.747.976.427	86,4	38.726.637.681	RSJ
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	93,05	95	746.272.592.716	95	746.272.592.716	95	746.272.592.716	95	746.272.592.716	95	2.985.090.370.864	RSU ZA
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat 2. Bed Occupation Rate (BOR) 3. Length of Stay (LOS)	Rasio	3,644	3,663	144.679.610.885	3,671	144.015.868.489	3,691	72.823.232.028	3,700	17.525.092.917	3,7	379.043.804.319	RSU ZA
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kualitas dan profesionalisme kesehatan											0	-	RSU ZA
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	89,83	95	67.167.949.698	95	88.462.343.183	95	75.411.409.040	95	80.179.562.520	95	311.221.264.441	RSIA
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	3,15	83,75	24.339.211.475	91,25	18.181.172.049	95	19.088.665.813	98,75	16.443.759.078	98,75	78.052.808.414	RSIA
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM yang tersertifikasi	Persen	20	50	268.213.000	100	268.213.000	100	281.623.650	100	295.704.833	100	1.113.754.483	RSIA
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Realisasi	Persen	93,98	95	72.703.832.913	95	72.977.285.863	95	74.436.831.581	95	75.925.568.212	95	296.043.518.569	DINKES
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Umur Harapan Hidup	Tahun	69,96	70	481.890.949.584	70,02	482.246.438.420	70,05	488.911.367.188	70,1	495.709.594.531	70,1	1.948.758.349.722	DINKES

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas Dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	58,50	0,63	15.228.199.481	0,66	14.711.476.604	0,69	14.985.706.136	0,72	15.265.420.259	0,72	60.190.802.479	DINKES
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Germas	Persen	0,65	0,7	1.220.863.550	0,72	1.261.881.493	0,75	1.287.119.122	0,78	1.312.861.505	0,78	5.082.725.670	DINKES
			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
1	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	67,21	95	65.169.648.255	95	66.798.889.462	95	68.468.861.698	95	70.180.583.241	95	270.617.982.656	PUPR
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	76,55	86,12	633.473.580.864	89,16	646.733.024.240	92,22	557.605.990.277	95,3	470.663.065.774	95,3	2.308.475.661.155	PUPR
1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	Persen	60	70	1.991.000.000	80	1.115.000.000	88	2.865.000.000	95	675.000.000	95	6.646.000.000	PUPR
01	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	67,76	95	47.664.535.769	95	50.597.762.559	95	50.844.670.877	95	53.386.904.421	95	202.493.873.626	PENGAIRAN
01	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Persen	59,11 %	59,67	95.528.490.175	60,71	174.080.301.363	61,76	250.841.043.847	62,84	324.516.517.717	62,84	844.966.353.102	PENGAIRAN
			Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	70,30	95	45.506.799.375	95	45.506.799.375	95	45.506.799.375	95	45.506.799.375	95	182.027.197.500	PERKIM
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	Persen	77,06	87,7	13.200.000.000	87,7	26.600.000.000	88,2	28.500.000.000	88,7	27.500.000.000	88,7	95.800.000.000	PERKIM
1	03	04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase akses penanganan sampah di perkotaan dan permukiman	Persen	30	35	11.350.000.000	40	10.350.000.000	45	10.350.000.000	50	10.350.000.000	50	42.400.000.000	PERKIM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak (air limbah domestik)	Persen	77,06	78	2.250.000.000	79	7.700.000.000	80	6.200.000.000	81	2.700.000.000	81	18.850.000.000	PERKIM
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Luas Genangan yang tertangani	Persen	5	10	7.000.000.000	15	7.800.000.000	20	8.800.000.000	25	8.800.000.000	25	32.400.000.000	PERKIM
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Pemenuhan Gedung Fasilitas Publik	Cakupan	33	38	103.640.000.000	48	114.100.000.000	58,00	124.600.000.000	65,00	134.800.000.000	65	477.140.000.000	PERKIM
1	03	09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jumlah Kawasan Strategis Yang Tertangani	Jumlah Kawasan	40	45	9.300.000.000	50	5.000.000.000	55	5.000.000.000	60	5.000.000.000	60	24.300.000.000	PERKIM
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit	n/a	50	12.100.000.000	50	12.100.000.000	50	12.100.000.000	50	12.100.000.000	50	48.400.000.000	PERKIM
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	79,51	95,49	217.815.774.590	95,6	175.393.200.625	95,8	171.068.200.625	96	173.018.950.625	96	737.296.126.465	PERKIM
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Pemenuhan Penyediaan PSU Permukiman	Persen	60,21	63,22	327.837.426.035	66,38	352.950.000.000	69,70	302.950.000.000	69,70	302.450.000.000	69,70	1.286.187.426.035	PERKIM
			Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	93,14	95	23.863.950.470	95	24.516.869.312	95	25.007.206.699	95	25.507.350.833	95	98.895.377.313	POL PP
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban	Persen	100	100	6.471.049.530	100	6.600.470.521	100	6.732.479.931	100	6.867.129.530	100	26.671.129.511	POL PP
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	65,85	95	13.508.710.732	95	14.184.146.269	95	14.893.353.582	95	15.638.021.261	95	58.224.231.844	BPBA
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	149,99/ Tinggi	145/ tinggi	19.904.944.459	143/ sedang	20.650.191.682	141/ sedang	20.823.960.507	139/ sedang	20.674.654.060	139/ sedang	82.053.750.708	BPBA
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen	Persen	0,50	0,6	1.574.000.000	0,62	1.602.700.000	65%	1.632.835.000	68%	1.664.476.750	0,68	6.474.011.750	BPBA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyelamatan Non Kebakaran	Kebakaran (WMK)													
			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial														
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Terlaksana	Persen	90	90	37.677.396.950	90	37.677.396.950	90	37.677.396.950	90	38.286.205.882	90	151.318.396.732	DINSOS
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri	Persen	60	65	9.646.817.959	68	9.646.817.959	70	10.146.817.959	73	10.224.870.379	73	39.665.324.254	DINSOS
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Orban Tindak Kekerasan	Persentase pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persen	98	98	605.506.808	98	605.506.808	98	605.506.808	98	621.117.292	98	2.437.637.716	DINSOS
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya.	Persen	55	60	30.072.572.124	62	30.072.572.124	65	30.072.572.124	68	30.977.980.196	68	121.195.696.569	DINSOS
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi. 2. Persentase Jumlah Kab/Kota Yang Melaporkan DTKS.	Persen	20	25	2.754.145.233	27	2.954.145.233	30	2.954.145.233	33	3.032.197.653	33	11.694.633.352	DINSOS
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar	Persen	70	76	4.865.210.828	78	6.405.710.828	80	7.681.020.828	83	7.759.073.248	83	26.711.015.730	DINSOS
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Yang Terawat	Persen	100	100	1.403.350.099	100	1.403.350.099	100	1.403.350.099	100	1.450.181.551	100	5.660.231.848	DINSOS
			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar														
			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja														
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	82,24	95	34.798.726.775	95	34.703.685.345	95	35.258.659.701	95	35.988.909.701	95	140.749.981.522	NAKER

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Aceh	Jumlah dokumen		1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	900.000.000	NAKER
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terlatih yang mendapat sertifikat kompetensi	Persen	61,83	87,8	15.420.000.000	85,11	16.930.000.000	95,05	19.825.000.000	98,33	22.885.000.000	98,33	75.060.000.000	NAKER
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah	2303	12647	1.200.000.000	13280	1.230.000.000	13.935	1.445.000.000	14.622	1.900.000.000	14.622	5.775.000.000	NAKER
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Pemerintah	Jumlah Perusahaan	19	65	2.800.000.000	65	3.080.000.000	65	3.388.000.000	65	3.726.800.000	65	12.994.800.000	NAKER
2	07	06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan	867	1560	5.080.632.000	1560	5.180.632.000	1560	5.180.632.000	1560	5.180.632.000	1560	20.622.528.000	NAKER
			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
2	08	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks reformasi birokrasi			87	13.517.437.364	88	13.787.786.112	89	14.063.541.834	90	14.344.812.671	90	55.713.577.981	DP3A
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA	Persen	12,02	13,02	1.369.035.499	14,02	1.399.987.274	15,02	1.432.486.638	16,02	1.466.610.969	16,02	5.668.120.380	DP3A
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprenhensif	Persen	100	100	1.480.004.503	100	1.547.143.028	100	1.617.638.479	100	1.691.658.703	100	6.336.444.712	DP3A
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kab/kota yang difasilitasi penguatan 5 dimensi penguatan kualitas keluarga	Persen	56,5	60,5	1.000.000.000	64,5	1.000.000.000	68,5	1.000.000.000	72,5	1.000.000.000	72,5	4.000.000.000	DP3A
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase SIGA/SDGA yang digunakan dalam dokumen perencanaan	Persen	9,62	19,23	206.657.504	28,85	216.990.379	38,46	227.839.898	48,08	239.231.892	48,08	890.719.672	DP3A
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kab/kota menuju layak anak (KLA)	Persen			1.909.996.359		2.032.357.877		2.160.837.471		2.295.741.045	-	8.398.932.752	DP3A

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	78,80	80	750.000.000	80	750.000.000	80	750.000.000	80	750.000.000	80	3.000.000.000	DP3A
			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan														
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	92,15	95	15.712.702.126	95	16.038.159.749	95	16.403.159.749	95	16.448.159.749	95	64.602.181.373	PANGAN
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Utama		150,74	153,14	2.361.791.274	154,34	3.450.000.000	155,54	3.450.000.000	156,74	3.450.000.000	156,74	12.711.791.274	PANGAN
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persen	87,48	100	7.856.000.000	100	8.942.826.111	100	9.119.845.828	100	9.710.305.940	100	35.628.977.879	PANGAN
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	10,03	8,30449 827	1.941.649.600	7,612456 747	2.220.000.000	6,92	2.250.000.000	5,19	2.270.000.000	5,19	8.681.649.600	PANGAN
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	Persen	100	100	5.070.000.000	100	2.950.000.000	100	3.050.000.000	100	3.080.000.000	100	14.150.000.000	PANGAN
			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan														
2	10	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi umum Dinas Pertanahan Aceh	Persen	N/A	1	10.834.777.053	1	10.834.777.053	1	10.834.777.053	1	10.834.777.053	1	43.339.108.212	TANAH
2	10	03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	Persen	30	50	1.140.222.947	59	1.151.625.176	80	1.163.141.428	87	1.174.772.843	87	4.629.762.394	TANAH
2	10	17	Program Penanganan Konflik,Sengketa Dan Perkara Pertanahan	Terfasilitasinya Mediasi Laporan Konflik dan Sengketa Pertanahan	Persen	30	50	1.215.000.000	53	1.227.150.000	57	1.239.421.500	67	1.251.815.715	67	4.933.387.215	TANAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	10	14	Program Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanahan	Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri	Persen	N/A	56	1.185.000.000	75	1.196.850.000	80	1.208.818.500	87	1.220.906.685	87	4.811.575.185	TANAH
2	10	07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Sengketa dan konflik tanah ulayat lintas kab/kota yang diselesaikan	Persen	40	55	1.125.000.000	65	1.136.250.000	75	1.147.612.500	85	1.159.088.625	85	4.567.951.125	TANAH
2	10	13	Program Survei ,Pengukuran Dan Pemetaan	Persentase penyelesaian pemetaan pertanahan	Persen	9	17	1.200.000.000	22	1.212.000.000	33	1.224.120.000	56	1.236.361.200	56	4.872.481.200	TANAH
2	10	16	Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri	Persen	35	65	2.300.000.000	74	2.323.000.000	78	2.346.230.000	83	2.369.692.300	83	9.338.922.300	TANAH
			Lingkungan Hidup														
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	90,61	95	90.159.845.290	95	90.912.876.156	95	91.746.210.108	95	92.667.877.455	95	365.486.809.009	DLHK
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada/Tidak	Ada	Ada	585.647.800	Ada	1.144.212.580	Ada	708.633.838	Ada	1.279.497.222	Ada	3.717.991.440	DLHK
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indek kualitas lingkungan hidup	Indeks	75,54	76,07	2.104.362.020	76,48	2.494.798.222	76,52	2.704.278.044	76,91	2.934.705.849	76,91	10.238.144.135	DLHK
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	76,52	79,18	100.000.000	80,17	100.000.000	80,5	100.000.000	80,8	100.000.000	80,8	400.000.000	DLHK
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Peningkatan indeks kualitas air	Indeks	57,14	60	100.000.000	60,5	110.000.000	60,80	121.000.000	61,00	133.100.000	61	464.100.000	DLHK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	11	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kepatuhan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup	Persen	75,54	76,07	416.286.130	76,48	505.000.000	76,52	515.000.000	76,91	555.000.000	76,91	1.991.286.130	DLHK
2	11	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Persen	N/A	25	50.000.000	50	100.000.000	75	150.000.000	100	200.000.000	100	500.000.000	DLHK
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kampung iklim	kampung	0,013	0,02708 9426	560.000.000	0,030783 439	616.000.000	0,038	677.600.000	0,046	745.360.000	0,046	2.598.960.000	DLHK
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkunga hidup	Persen	100	100	222.242.000	100	244.466.200	100	268.912.820	100	295.804.102	100	1.031.425.122	DLHK
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	45,00	46	5.740.000.000	48	7.131.275.156	52	8.586.458.423	55	9.097.927.620	55	30.555.661.198	DLHK
			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	96,02	0,95	10.824.602.702	0,95	11.041.094.756	95%	11.261.916.651	95%	11.487.154.984	0,95	44.614.769.093	DRKA
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan Kebijakan dibidang Pendaftaran Penduduk	Persen	0,65	0,75	1.666.867.153	0,8	1.407.045.036	85%	1.435.185.937	90%	1.463.889.656	0,9	5.972.987.781	DRKA
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Meningkatkan Kebijakan dibidang Pencatatan Sipil	Persen	0,65	0,75	857.288.600	0,8	998.430.153	85%	985.318.707	90%	968.637.028	0,9	3.809.674.488	DRKA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pengelolaan Data, Informasi dan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	0,65	0,75	1.319.055.725	0,8	1.345.436.840	85%	1.372.345.576	90%	1.399.792.488	0,9	5.436.630.629	DRKA
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Profil Perkembangan Kependudukan	Persen	0,65	0,75	239.546.000	0,8	413.500.600	85%	454.850.660	90%	500.335.726	0,9	1.608.232.986	DRKA
			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	68,95	0,95	15.731.497.598	0,95	16.046.127.550	95%	16.367.050.101	95%	16.694.391.103	0,95	64.839.066.352	DPMG
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rasio gampong yang melakukan kerjasama	Rasio	0,58	0,6	496.772.380	0,61	506.707.828	0,62	516.841.984	0,63	527.178.824	0,63	2.047.501.016	DPMG
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rasio desa berkembang	Rasio	1,23	0,03	2.467.480.806	0,05	2.516.830.422	0,07	2.567.167.031	0,09	2.618.510.371	0,09	10.169.988.630	DPMG
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	- Rasio lembaga kemasyarakatan gampong dan adat yang aktif; - Rasio BUMG yang berkembang; - Rasio Posyantek aktif	Rasio	- 0,59 - 0,07 - 0,37	- 0,60 - 0,09 - 0,39	5.194.861.387	- 0,62 - 0,11 - 0,41	5.298.758.615	- 0,63 - 0,13 - 0,43	5.404.733.787	- 0,64 -0,15 - 0,45	5.512.828.463	- 0,64 -0,15 - 0,45	21.411.182.252	DPMG
			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana														
2	08	08	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Wanita berumur 15 s/d 49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Mengunakan /Memakai alat KB	Persen	43,38	43,88	33.317.275.950	44,38	34.130.644.542	44,88	35.188.605.836	45,38	35.878.594.095	45,38	138.515.120.423	DP3A
			Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	47	95	58.200.407.415	95	59.148.822.192	95	60.116.484.305	95	61.101.050.300	95	238.566.764.212	DISHUB
2	15	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan	Indeks	82	84,58	45.136.337.000	85,84	61.597.876.725	89	58.800.299.709	91	75.555.751.802	91,48	241.090.265.236	DISHUB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	15	3	Program Pengelolaan Pelayaran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan	Indeks	73	76,1	37.094.362.358	77,36	31.634.000.000	81	44.433.125.871	83	28.670.965.980	83	141.832.454.209	DISHUB
2	15	4	Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase Fasilitas Bandar Udara sesuai SPM	Persen	1	0,59	12.643.000.000	0,62	8.493.000.000	1	1.493.000.000	1	4.643.000.000	0,65	27.272.000.000	DISHUB
2	15	5	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rasio Regulasi Bidang Transportasi yang Terimplementasi (t-1)	Rasio	1	0,58333 3333	3.091.320.767	0,666666 667	3.100.000.000	1	4.050.000.000	1	2.300.000.000	0,833333 33	12.541.320.767	DISHUB
			Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika														
2	16	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	90,73	95	25.197.149.315	95	23.197.149.315	95	25.095.188.861	95	25.095.188.861	95	98.584.676.353	KOMINSA
2	16	2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	80	79,65	5.842.248.672	79,7	6.410.271.897	80	6.663.204.640	80	6.993.845.568	80	25.909.570.777	KOMINSA
2	16	3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh	Indeks	3	3,32	5.308.308.739	3,4	5.948.883.035	4	6.629.975.937	4	7.176.016.483	3,55	25.063.184.193	KOMINSA
			Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah														
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	78	95	23.493.249.357	95	25.842.574.293	95	28.426.831.722	95	31.269.514.894	95	109.032.170.266	KOP UKM
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rasio Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rasio	0,263	0,421	2.145.987.712	0,579	2.360.586.483	0,789	2.596.645.132	0,895	2.856.309.645	0,895	9.959.528.971	KOP UKM
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rasio Peningkatan Koperasi Non Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang sehat dan cukup sehat	Rasio	Pada tahun 2021 Belum pernah dilakukan untuk koperasi non simpan pinjam	0, 35	1.851.953.702	0,40	2.037.149.072	0,46	2.240.863.979	0,53	2.464.950.377	0,53	8.594.917.131	KOP UKM
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rasio Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM	Rasio	0,00	0,001	3.407.327.128	0,0015	3.748.059.841	0,0017	4.122.865.825	0,0020	4.535.152.407	0,0020	15.813.405.201	KOP UKM
			Program Pemberdayaan Dan	Rasio Koperasi Modern	Rasio	0,01	0,0125	5.099.417.542	0,025	5.609.359.296	0,0375	6.170.295.226	0,0625	6.787.324.748	0,0625	23.666.396.812	KOP UKM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Perlindungan Koperasi														
				Persentase Koperasi Aktif Lintas Daerah	Persen	0,29	63		64		65		67		67	-	KOP UKM
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Rasio Kewirausahaan	Rasio	1,89	1,9	71.478.944.929	1,91	78.626.839.422	2	86.489.523.364	2	95.138.475.700	1,93	331.733.783.415	KOP UKM
			Program Pengembangan Umkm	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	Rasio	0,008 persen	0,01	21.445.660.588	0,015	23.590.226.647	0	25.949.249.311	0	28.544.174.243	0,019	99.529.310.789	KOP UKM
			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal														
2	18	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	88	95	30.879.202.915	95	26.873.914.576	95	29.561.306.034	95	32.517.436.637	95	119.831.860.163	DPMPTSP
2	18	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan	Indeks	100	2	284.787.200	3	313.265.920	2	344.592.512	3	379.051.763	3	1.321.697.395	DPMPTSP
2	18	3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi	Jumlah	1126 Calon Investor	4	1.537.710.512	4	1.691.481.563	4	1.860.629.720	4	2.046.692.691	4	7.136.514.486	DPMPTSP
2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	10 2 1	1.375.714.088	10 2 1	1.513.285.497	10 2 1	1.664.614.046	10 2 1	1.831.075.451	10 2 1	6.384.689.082	DPMPTSP
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi	Jumlah	8	7	750.137.010	7	825.150.711	7	907.665.782	7	998.432.360	7	3.481.385.863	DPMPTSP
2	18	6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks SPBE	Indeks	100	15	394.005.625	15	433.406.188	15	476.746.806	15	524.421.487	15	1.828.580.106	DPMPTSP
			Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga														
2	19	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	56	95	35.880.400.000	95	40.930.400.000	95	34.637.000.000	95	29.530.400.000	95	140.978.200.000	PORA
2	19	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang dibina	Persen	55	60	9.450.000.000	62	11.100.000.000	65	12.000.000.000	68	13.300.000.000	68	45.850.000.000	PORA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	19	3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi	Persen	60	68	148.300.000.000	70	186.000.000.000	73	138.493.400.000	75	134.800.000.000	75	607.593.400.000	PORA
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gerakan kepramukaan yang aktif	Persen	70	75	3.500.000.000	78	3.100.000.000	80	3.000.000.000	85	3.500.000.000	85	13.100.000.000	PORA
			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik														
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan melalui Satu Data Pemerintah Daerah	Persen	40	55	1.862.432.608	60	2.308.960.000	70	2.385.684.912	80	2.480.305.935	80	9.037.383.456	KOMINSA
			Urusan Pemerintahan Bidang Persandian														
2	21	2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Siber	Persen	94%	95	1.398.900.000	95	1.375.000.000	95	1.475.000.000	96	1.620.000.000	96	5.868.900.000	KOMINSA
			Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan														
2	22	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	0,7961	0,95	31.760.890.584	0,95	32.396.108.396	0,95	33.044.030.564	0,95	33.704.911.175	0,95	130.905.940.718	BUDPAR
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	44 Festival	48	12.034.016.689	52	12.274.697.023	56	12.520.190.963	60	12.770.594.783	60	49.599.499.458	BUDPAR
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	10 Event	48	3.586.538.536	52	3.658.269.307	56	3.731.434.693	60	3.806.063.387	60	14.782.305.922	BUDPAR
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah literasi sejarah	Jumlah	Publikasi sejarah, 1 kali sosialisasi, 1 kajian	3	1.000.000.000	3	1.020.000.000	3	1.040.400.000	3	1.061.208.000	3	4.121.608.000	BUDPAR
2	22	05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah pemugaran Cagar Budaya	Jumlah	12 Situs, 86 Jupel	4 Objek	1.000.000.000	4 Objek	1.020.000.000	4 Objek	1.040.400.000	4 Objek	1.061.208.000	4 Objek	4.121.608.000	BUDPAR
9	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	84,29	0,95	24.781.180.784	0,95	25.276.804.400	0,95	25.782.340.488	0,95	26.297.987.297	0,95	102.138.312.969	KKW

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	01	06	Program Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Pemberdayaan perangkat lembaga wali nanggroe Aceh	Persen	75	100	11.604.212.819	100	11.836.297.075	100	12.073.023.017	100	12.314.483.477	100	47.828.016.388	KKW
			Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan														
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	72,26	95	37.982.378.554	95	37.854.559.554	95	37.839.559.554	95	37.704.559.554	95	151.381.057.216	ARPUS
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	0,0015	0,0017	19.730.418.556	0,0018	11.416.922.275	0,0019	11.507.000.000	0,002	12.762.000.000	0,002	55.416.340.831	ARPUS
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rasio naskah kuno yang ada di aceh	Rasio	0,000625	0,000625	550.000.000	0,000625	550.000.000	0,00063	550.000.000	0,000625	550.000.000	0,000625	2.200.000.000	ARPUS
			Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan														
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	50	67	1.525.881.661	76	1.538.530.500	82	1.613.530.500	97	1.718.530.500	97	6.396.473.161	ARPUS
2	24	03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	Persen	N/A	0,1	421.012.802	0,1	211.012.802	0,1	240.982.802	0,1	255.982.802	0,1	1.128.991.208	ARPUS
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rasio arsip yang dimanfaatkan	Rasio	N/A	0,00952	350.000.000	0,01137	400.000.000	0,01327	400.000.000	0,01517	450.000.000	0,01517	1.600.000.000	ARPUS
			Urusan Pemerintahan Pilihan														
			Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan														
3	25	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	64,58	95	41.890.060.186	95	44.455.059.488	95	43.037.000.000	95	43.473.000.000	95	172.855.119.674	DKP
3	25	02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kawasan konservasi yang dikelola (%)	Persen	N/A	40	1.134.000.000	50	2.240.000.000	60	2.268.000.000	65	2.627.000.000	65	8.269.000.000	DKP
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Tukar nelayan	Indeks	N/A	105,5	43.835.226.522	106	49.945.440.000	107	49.434.550.000	109	48.474.653.213	108,5	191.689.869.735	DKP
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai tukar pembudidaya ikan	Indeks	N/A	97,54	37.838.440.000	98,04	30.620.000.000	98,74	33.896.900.000	100	36.398.100.000	100	138.753.440.000	DKP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perudang-udangan yang berlaku (%)	Persen	N/A	62	1.098.900.241	63	1.654.560.000	65	1.515.000.000	70	1.745.000.000	70	6.013.460.241	DKP
3	25	06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	N/A	5,4	3.375.000.000	5,7	2.840.000.000	6,1	4.238.710.678	6,5	4.360.210.678	6,5	14.813.921.356	DKP
			Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata														
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	jumlah Lama Kunjungan Wisatawan	Jumlah	23 Event, 8 wilayah	3	9.253.038.283	3	9.438.099.049	3	9.626.861.030	5	9.819.398.250	5	38.137.396.612	BUDPAR
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Pengeluaran Berwisata Per Orang Per Hari	Rp	0,42	600 ribu rupiah	3.292.265.908	700 ribu rupiah	3.358.111.226	800 ribu rupiah	3.425.273.451	1 juta rupiah	3.493.778.920	1 juta rupiah	13.569.429.505	BUDPAR
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Sertifikasi/Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah	1 tahun	5 dok	940.000.000	5 Dokumen	958.800.000	5 Dokumen	977.976.000	8 dokumen	997.535.520	8 dokumen	3.874.311.520	BUDPAR
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Penyerapan tenaga kerja	Jumlah	1 Tahun, 6 keg	96 ribu orang	2.682.750.000	108 ribu orang	2.736.405.000	121 ribu orang	2.791.133.100	133 ribu orang	2.846.955.762	133 ribu orang	11.057.243.862	BUDPAR
			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian														
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	82,2	95	99.145.671.844	95	106.566.000.000	95	106.554.000.000	95	106.554.000.000	95	418.819.671.844	TANBUN
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Indeks Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Indeks	5,6	5,65	13.289.373.156	5,65	17.164.000.000	5,65	20.427.000.000	5,66	18.000.000.000	5,66	68.880.373.156	TANBUN
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Rasio	23,81	23,81	700.000.000	28,57	793.000.000	33,33	890.000.000	38,09	890.000.000	38,09	3.273.000.000	TANBUN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 Target	2023 Rp	2024 Target	2024 Rp	2025 Target	2025 Rp	2026 Target	2026 Rp	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA Target	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA Rp	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	27	05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Keberhasilan Panen	Persen	95	95	600.000.000	95,1	650.000.000	95,2	670.000.000	95,3	750.000.000	95,3	2.670.000.000	TANBUN
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perusahaan Berizin yang dibina	Persen	70	70	850.000.000	73	1.000.000.000	75	1.200.000.000	76	1.200.000.000	76	4.250.000.000	TANBUN
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	Persen	11,39	11,45	8.550.000.000	11,51	9.380.000.000	11,56	9.766.000.000	11,62	7.000.000.000	11,62	34.696.000.000	TANBUN
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	62,58		52.186.851.402		53.794.621.752		55.612.487.622		56.267.793.006	0	217.861.753.782	DISNAK
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas daging Ternak Besar, Kecil dan Unggas	Jumlah	N/A	48485,88	10.440.000.000	50403,07	15.381.500.000	52405,7	12.872.300.000	54497,76	15.145.260.000	54497,76	53.839.060.000	DISNAK
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas telur dan susu	Jumlah	N/A	26131,62	9.350.000.000	27437,72	3.400.000.000	28810,2	4.655.250.000	30252,86	2.665.762.500	30252,86	20.071.012.500	DISNAK
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Parasit, Bakteri dan Virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak besar	Rasio	N/A	0	5.127.850.000	0	6.014.150.000	0	6.939.210.000	0	7.499.670.800	0	25.580.880.800	DISNAK
3	27	05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rasio jumlah ternak yang diasuransikan/polis yang diajukan terhadap populasi ternak besar	Rasio	N/A	0	50.000.000	0	60.000.000	0	75.000.000	0	100.000.000	0	285.000.000	DISNAK
3	27	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase jumlah izin usaha peternakan yang dikeluarkan terhadap total unit pelaku usaha peternakan	Persen	N/A	0	150.000.000	0	200.000.000	0	225.000.000	0	275.000.000	0	850.000.000	DISNAK
3	27	7	Program Penyuluhan Pertanian	Indek Terima Peternak (ItPt)	Indeks	N/A	0	4.300.000.000	0	4.500.000.000	0	4.716.000.000	0	4.949.280.000	0	18.465.280.000	DISNAK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
			Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan														
3	28	03	Program Pengelolaan Hutan	Indeks kualitas lahan (IKL)	Indeks	76,52	79,18	42.181.759.890	80,17	45.712.435.879	80,5	50.660.429.467	80,8	55.726.472.414	80,8	194.281.097.650	DLHK
3	28	04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	2,9	3,1	4.088.546.870	3,2	4.497.401.557	3,3	4.947.141.713	3,4	5.441.855.884	3,4	18.974.946.024	DLHK
3	28	05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Kerusakan kawasan hutan	Persen	0,03	0,03	1.013.175.000	0,03	1.114.492.500	0,03	1.225.941.750	0,03	1.348.535.925	0,03	4.702.145.175	DLHK
3	28	06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase terkelolanya DAS	Persen	76,52	79,18	100.000.000	80,17	110.000.000	80,5	121.000.000	80,8	133.100.000	80,8	464.100.000	DLHK
			Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral														
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	0,9606	95	24.150.000.000	95	27.535.427.950	95	27.010.721.308	95	28.493.284.873	95	107.189.434.130	ESDM
3	29	02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Usulan penetapan warisan geologi	Persen	N/A	12,5	1.400.000.000	25	1.490.000.000	5	1.694.000.000	50	1.863.400.000	50	6.447.400.000	ESDM
3	29	03	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	Persen	6,35	4	1.175.000.000	4,3	1.140.000.000	4,6	1.246.625.000	4,6	1.337.456.250	4,6	4.899.081.250	ESDM
3	29	05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik	Rasio	5,58	0,114	1.500.000.000	0,179	1.600.000.000	0,231	1.710.000.000	0,220	1.831.000.000	0,221	6.641.000.000	ESDM
3	29	06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	Rasio	99,81	99,16	9.575.000.000	99,54	6.790.572.050	99,8	7.665.773.692	99,9	6.588.521.277	99,9	30.619.867.019	ESDM
			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan														
		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					25.577.921.632		26.237.303.411		26.966.872.825		27.327.033.628	0	106.109.131.496	INDAG
3	30	02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan					1.092.000.000		1.142.000.000		1.242.000.000		1.242.000.000	0	4.718.000.000	INDAG

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					775.000.000		775.000.000		775.000.000		775.000.000	0	3.100.000.000	INDAG
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Indeks inflasi daerah	Indeks			7.131.484.591		7.131.484.591		7.331.484.591		7.431.484.591	0	29.025.938.364	INDAG
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan ekspor	Persen			1.058.000.000		1.158.000.000		1.158.000.000		1.188.000.000	0	4.562.000.000	INDAG
			Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian														
3	30	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Indeks			2.065.000.000		2.065.000.000		2.065.000.000		2.485.000.000	0	8.680.000.000	INDAG
3	30	07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Net Impor	Jumlah			300.000.000		300.000.000		300.000.000		340.000.000	0	1.240.000.000	INDAG
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase kontribusi sektor insdutri terhadap PDRB	Persen			11.669.682.727		11.869.682.727		11.869.682.727		11.969.682.727	0	47.378.730.908	INDAG
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Tingkat kepuasan pelaku usaha yang mengajukan izin	Persen			300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	0	1.200.000.000	INDAG
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan	Persen			500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	0	2.000.000.000	INDAG
			Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi														
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Luasan Tanah yang difasilitasi untuk pencadangan tanah transmigrasi	ha	1200	755	1.650.000.000	755	1.375.000.000	805	1.450.000.000	1005	1.500.000.000	1005	5.975.000.000	NAKER
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan Transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah Kawasan	5	2	3.550.000.000	2	16.000.000.000	2	16.000.000.000	2	16.000.000.000	2	51.550.000.000	NAKER
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi yang berkembang	Jumlah Kawasan	5	5	29.950.000.000	5	38.935.000.000	5	50.615.500.000	5	65.800.150.000	5	185.300.650.000	NAKER

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan														
			Sekretariat Daerah														
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	88,78	0,95	1.562.065.477	0,95	1.593.306.787	0,95	1.625.172.922	0,95	1.657.676.381	0,95	6.438.221.567	RO PEMOTDA
4	01	03	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase bahan kebijakan lingkup pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	3.495.928.113	100	3.565.846.675	100	3.637.163.609	100	3.709.906.881	100	14.408.845.278	RO PEMOTDA
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	91,95	0,95	17.100.000.000	0,95	17.450.000.000	0,95	17.800.000.000	0,95	18.200.000.000	0,95	70.550.000.000	RO ADPIM
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	64,05	0,95	168.823.452.865	0,95	172.199.921.922	0,95	175.643.920.361	0,95	179.156.798.768	0,95	695.824.093.916	RO UMUM
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	97,48	0,95	1.394.975.838	0,95	1.422.875.355	0,95	1.451.332.862	0,95	1.480.359.520	0,95	5.749.543.575	RO HUKUM
4	01	05	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Indeks Penyelesaian Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	Indeks	0,95	0,95	9.119.986.027	0,95	9.302.385.748	0,95	9.488.433.463	0,95	9.678.202.132	0,95	37.589.007.371	RO HUKUM
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	78,31	98	1.054.033.587	98	1.074.114.259	98	1.094.596.544	98	1.115.488.475	98	4.338.232.865	RO ORGAN
4	01	02	Program Penataan Organisasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,58	65	1.306.430.892	66	1.332.559.510	67	1.353.652.087	68	1.380.725.130	68	5.373.367.618	RO ORGAN
4		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	36,01	0,95	2.246.106.190	0,95	2.291.028.311	0,95	2.336.848.875	0,95	2.383.585.851	0,95	9.257.569.227	RO ISRA
4		01	Program Kesejahteraan Rakyat	Rata-rata persentase indeks kesejahteraan rakyat	Rata-Rata	16,78	100	7.802.219.203	95	7.958.263.585	95	8.117.428.854	95	8.279.777.429	95	32.157.689.071	RO ISRA
4	01	06	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengendalian inflasi daerah	Persen	2,24	2,1	3.449.762.434	2	3.518.757.683	1,75	3.589.132.836	1,65	3.660.915.493	1,65	14.218.568.446	RO EKONOMI
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	0,933	0,95	2.335.221.290	0,95	2.381.925.716	0,95	2.429.564.230	0,95	2.478.155.515	0,95	9.624.866.751	RO ADPEM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Indeks pengendalian kegiatan pembangunan	Indeks	0,9	0,9	4.276.721.127	0,9	4.362.255.550	0,9	4.449.500.661	0,9	4.538.490.674	0,9	17.626.968.011	RO ADPEM
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	72,77	100	5.182.436.700	100	5.182.698.700	100	5.444.703.940	100	5.711.949.285	100	21.521.788.625	RO PBJ
4	01	07	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rasio paket yang selesai pemilihan	Rasio	31,39	100	7.917.563.300	100	10.529.593.000	100	10.752.060.710	100	12.002.786.965	100	41.202.003.975	RO PBJ
			Sekretariat DPRD														
4	2	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	0,7148	0,95	113.403.454.890	0,95	124.190.902.670	0,95	117.966.845.810	0,95	120.326.182.726	0,95	475.887.386.096	SETWAN
4	2	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Qanun yang ditetapkan	Persen	38,46	1,00	83.304.878.888	1,00	86.621.730.194	1,00	88.521.149.723	1,00	99.232.080.521	1,00	357.679.839.326	SETWAN
			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan														
			Perencanaan														
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	67,07	95	32.628.083.079	95	33.441.451.671	95	34.499.412.965	95	35.189.401.224	95	135.758.348.939	BAPPEDA
5	1	02	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan konsistensi RKPA dengan APBA	Persen	102,06	100	20.579.494.285	100	20.847.599.870	100	20.875.419.607	100	21.292.927.999	100	83.595.441.761	BAPPEDA
5	1	03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pertumbuhan ekonomi	Persen	2,82	3,5-3,7	12.629.662.636	3,7-3,8	12.864.933.259	3,8-3,9	13.122.231.924	4,0-4,5	13.384.676.563	4,0-4,5	52.001.504.382	BAPPEDA
			Keuangan														
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	89,97	0,95	159.134.319.620	0,95	149.019.636.875	0,95	149.673.946.456	0,95	149.974.399.522	0,95	607.802.302.472	BPKA
5	2	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBA tepat waktu	Sesuai/tidak	Sesuai	Sesuai	1.991.246.038.626	Sesuai	1.985.802.674.342	Sesuai	1.996.575.575.391	Sesuai	1.998.361.633.474	Sesuai	7.971.985.921.833	BPKA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	2	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan	Persen	12,5	37,5	14.074.713.699	62,5	10.942.791.217	87,5	10.942.791.503	100	10.942.791.503	100	46.903.087.922	BPKA
5	2	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kemandirian fiskal Aceh	Persen	0,18	0,2	33.178.134.167	0,214	34.173.478.192	0,229	35.198.682.538	0,236	36.254.643.014	0,236	138.804.937.911	BPKA
			Kepegawaian														
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	85,66	0,95	42.029.347.830	0,95	34.465.000.000	0,95	29.979.000.000	0,95	31.979.000.000	0,95	138.452.347.830	BKA
5	3	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA	Persen	76,97	0,79	11.387.255.583	0,805	10.810.000.000	0,825	11.400.000.000	0,845	11.910.000.000	0,845	45.507.255.583	BKA
			Pendidikan dan Pelatihan														
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	94,5	0,95	38.590.791.233	0,95	38.976.699.145	0,95	39.366.466.137	0,95	39.760.130.798	0,95	156.694.087.313	BPSDM
5	4	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	0,38	0,4113	79.559.208.767	0,4370	80.354.800.855	0,4625	81.158.348.863	0,4877	81.969.932.352	0,4877	323.042.290.837	BPSDM
			Penelitian dan Pengembangan														
5	5	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	35	48	9.162.760.000	62	9.346.015.200	78	9.532.935.504	91	9.723.594.214	91	37.765.304.918	BAPPEDA
			Penghubung														
5	6	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Persen	100	100	25.950.000.000	100	39.612.750.000	100	45.554.662.500	100	50.110.128.750	100	161.227.541.250	BPA
5	6	02	Program Pelayanan Penghubung	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	Persen	100	75	4.450.000.000	80	6.017.500.000	85	6.920.125.000	90	7.612.137.500	90	24.999.762.500	BPA
			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan														
			Inspektorat Daerah														
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	68	95	37.524.355.052	95	37.938.013.052	95	37.437.240.623	95	37.851.505.900	95	150.751.114.627	INSPEKTORAT

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	1	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persen	70	75	8.377.301.348	80	9.010.663.348	85	10.512.974.777	90	11.180.725.500	90	39.081.664.973	INSPEKTOR AT
6	1	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Level	3	3	6.091.323.600	3	6.091.323.600	3	6.150.584.600	4	6.150.584.600	4	24.483.816.400	INSPEKTOR AT
			Unsur Pemerintahan Umum														
			Kesatuan Bangsa dan Politik														
	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	84,2	95	17.649.485.433	95	17.649.485.433	95	14.125.593.341	95	14.125.593.341	95	63.550.157.548	KESBANG
	02		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	79,58	0,17	3.100.000.000	0,31	3.100.000.000	0,62	3.000.000.000	0,89	3.000.000.000	0,89	12.200.000.000	KESBANG
	03		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	Indeks	73,93	74,2	17.216.414.567	74,22	17.216.414.567	74,24	7.316.414.567	74,26	7.316.414.567	74,26	49.065.658.268	KESBANG
	04		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan LSM/ORMAS	Persen	N/A	0,2	2.110.000.000	0,22	2.110.000.000	0,24	2.610.000.000	0,26	2.610.000.000	0,26	9.440.000.000	KESBANG
	05		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan Kerukunan umat beragama dan Pemberantasan penyalahgunaan narkoba	Persen	N/A	20,76	3.224.100.000	44.98	3.224.100.000	72,66	2.947.992.092	99,60	2.947.992.092	99,6	12.344.184.184	KESBANG

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan potensi konflik sosial	Persen	96,84	70	4.200.000.000	75	4.200.000.000	80	5.000.000.000	85	5.000.000.000	85	18.400.000.000	KESBANG
			Unsur Kekhususan dan Keistimewaan														
			Kekhususan Aceh														
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	32,26	95	17.401.197.092	95	18.271.256.947	95	19.184.819.794	95	20.144.060.784	95	75.001.334.618	B. MAL
			Program Baitul Mal Aceh	Rasio Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya	Rasio	69,00	75	93.765.563.650	80	97.853.841.833	85	102.161.533.924	90	106.699.610.620	90	400.480.550.027	B. MAL
9	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	75,86	0,95	15.731.331.340	0,95	17.304.464.474	0,95	19.034.910.921	0,95	20.938.402.014	0,95	73.009.108.749	BRA
9	01	05	Program Reintegrasi Aceh	Rasio korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial	Rasio	0,045	0,163	39.868.668.552	0,233	43.855.535.407	0,302	48.241.088.948	0,372	53.065.197.843	0,372	185.030.490.750	BRA
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	56,27	95	10.204.043.013	95	10.659.245.164	95	10.898.207.422	95	10.919.567.793	95	42.681.063.392	MAA
			Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Indeks adat istiadat Aceh	Indeks	0,044	0,08	2.900.000.000	0,08	3.100.000.000	0,080	3.549.000.000	0,080	4.250.000.000	0,08	13.799.000.000	MAA
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	86,43	95	10.006.797.134	95	10.206.933.077	95	10.411.071.738	95	10.619.293.173	95	41.244.095.122	MPU
9	01	03	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Rasio sertifikat halal yang diterbitkan	Rasio	0,44	0,71	7.900.000.000	0,71	8.058.000.000	0,71	8.219.160.000	0,71	8.383.543.200	0,71	32.560.703.200	MPU
9	1	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	76,93	95	19.624.613.949	95	20.017.106.228	95	20.409.598.507	95	20.802.090.786	95	80.853.409.470	DSI
9	1	2	Program Syariat Islam Aceh	Indeks Pembangunan Syariat (IPS)	Indeks	81,84	83	39.946.214.051	85	46.685.442.180	87	48.262.151.258	89	49.005.442.180	89	183.899.249.669	DSI
			Total					11.057.056.431.618		11.393.607.186.524		11.384.284.521.137		11.523.095.003.710		45.358.043.142.989	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH

Penentuan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) merujuk pada hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2023-2026 sebelumnya. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Untuk periode tahun 2023-2026 merupakan tahun perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh PJ. Kepala Daerah yang ditunjuk. Sebagai gambaran kinerja penyelenggaran pembangunan periode sebelumnya dapat dilihat dari hasil evaluasi terhadap indikator makro pembangunan Aceh.

Selanjutnya Penetapan IKU tahun 2023-2026 untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi SKPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Penetapan IKU ditujukan untuk: 1) Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan 2) Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Selain itu IKU juga digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi SKPA dan dapat juga dijadikan sebagai acuan dalam pengajuan penganggaran. Indikator kinerja yang baik IKU maupun IKD sebiaknya memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur, dapat dikuantifikasikan dan harus dapat dihitung/diukur. Selanjutnya, penetapan IKD dan IKU dapat dilihat pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Aceh, 2023-2026

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	**INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN**									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Index	72,14	72,14	72,15	72,15	72,16	72,16	Bappeda	BPS
2	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	15,33	13,09	12,75	12,41	12,07	12,07	Bappeda	BPS
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,3	5,48	5,36	5,24	5,12	5,12	Naker	BPS
4	Pertumbuhan PDRB	%	2,82	3,5-3,7	3,7-3,8	3,8-3,9	4,0-4,5	4,0-4,5	Bappeda	BPS
5	PDRB per kapita	Rp Juta	30,47 *)	32,27	32,9	33,54	34,19	34,19	Bappeda	BPS
6	Indeks Gini	%	0,324	0,307	0,304	0,301	0,298	0,298	Bappeda	BPS
B	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**									
1	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,36	0,3229	0,3126	0,3023	0,292	0,292	Bappeda	BPS
2	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Jiwa	Indeks	85,10	85,30	85,70	86,10	86,40	86,40	RSJ	RSJ
3	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Zaenal Abidin	Indeks	3,644	3,663	3,671	3,691	3,7	3,7	RSUZA	RSUZA
4	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Ibu Anak	Indeks	3,15	3,25	3,3	3,35	3,4	3,4	RSIA	RSIA
5	Persentase PAA terhadap pendapatan	%	17,73	29	30	32	34	34	BPKA	BPKA

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Opini BPK	WTP/WDP	WTP *)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKA	BPK
7	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	73,8 *)	74,28	74,78	75,28	75,78	75,78	Pangan	BPS
8	Produksi komoditi pangan utama (Padi)	Ton	1.611.107	1.712.000	1.729.000	1.746.000	1.763.000	1.763.000	Tanbun	BPS
9	Produksi sektor perkebunan	Ton	762.571	764.858	767.153	769.454	771.763	771.763	Tanbun	Tanbun
10	Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,36	14,49	14,52	14,54	14,57	14,57	Disdik	BPS
11	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran Hidup	11/ 1000 LH	10,5	10	9,5	9	9	Dinkes	Dinkes
12	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100.000 Kelahiran Hidup	223	194	183	180	175	175	Dinkes	Dinkes
13	Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	%	76,55	86,12	89,16	92,22	95,30	95,30	PUPR	PUPR
14	Persenatase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	%	77,06	78	78,5	79,5	80	80	Perkim	Perkim
15	Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak	%	87,66	88	88,2	88,6	88,8	88,8	Perkim	Perkim
16	Indeks Resiko Pengurangan Bencana Aceh	Indeks	149,99/ Tinggi	145/ Tinggi	143/ Sedang	141/ Sedang	139/ Sedang	139/ Sedang	BPBA	BPBA
17	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	%	65,18	70,75	76,10	81,74	87,68	87,68	Dinsos	Dinsos

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,54	76,07	76,48	76,52	76,91	76,91	DLHK	DLHK
19	Rasio konektivitas daerah	Rasio	0,71	0,73	0,73	0,77	0,77	0,77	Dishub	Dishub
20	Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik	Indeks	3,19	3,32	3,4	3,5	3,55	3,55	Kominsa	Kominfo
21	Usaha Mikro dan Kecil	%	0,008	0,01	0,015	0,017	0,019	0,019	Kop-Ukm	Kop-Ukm
22	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Triliun)	8,45	10,50	11,13	11,91	12,86	12,86	DPMPTSP	DPMPTSP
23	Persentase pemuda berprestasi	%	1,96	3,92	4,17	4,41	4,66	4,66	Dispora	Dispora
24	Jumlah kwarcab pramuka yang dibina	KWARCAB	23	23	23	23	23	23	Dispora	Dispora
25	Cakupan pembinaan olahraga	%	53,57	90,32	96,77	98,39	98,39	98,39	Dispora	Dispora
26	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	44	48	52	56	60	60	Budpar	Budpar
27	Kunjungan wisata	Orang	1.357.485	2.550.339	2.652.354	2.836.869	3.093.405	3.093.405	Budpar	BPS
28	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	5,60	5,65	5,65	5,65	5,66	5,66	Tanbun	Tanbun
29	Nilai Tukar Peternak (NTPt)	Indeks	96,99	99,03	101,07	103,11	105,15	105,15	Disnak	BPS
30	Jumlah Pertumbuhan Kawasan Industri dan SIKIM	KI/Sentra	1/8	1/9	2/10	2/10	3/11	3/11	Indag	Indag
31	Produksi perikanan	Ton	417.947,05	447.303,46	469.668,63	493.152,06	517.809,66	517.809,66	DKP	BPS

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
32	Indeks Pembangunan Syariat Islam (IPS)	Indeks	81,84	83	85	87	89	89	DSI	DSI
33	Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA)	%	31,72	37,63	41,44	44,36	47,11	47,11	Dayah	Dayah
34	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	62,58 *)	65	66	67	68	68	Ro Organ	Ro Organ
35	Nilai LPPD Pemerintah Aceh	Skor	2,7785/tinggi	2,7785/tinggi	2,78/tinggi	2,80/tinggi	2,85/tinggi	2,85/tinggi	Ro Pemotda	Ro Pemotda
36	Laju inflasi	%	4	2,46	2,43	2,4	2,37	2,37	Ro Ekonomi	BPS
37	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	Indeks	73,93 *)	74,20	74,22	74,24	74,26	74,26	Kesbang	BPS

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,37	9,71	9,82	9,93	10,03	10,03	Disdik
2	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,96	70,00	70,02	70,05	70,1	70,1	Dinkes
3	Persentase balita Stunting	%	33,02	25	14	13	12	12	Dinkes
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,78	64,43	64,55	64,67	64,79	64,79	Naker
5	Rasio penduduk yang bekerja	%	93,70	97,18	98,98	98,78	98,79	98,79	Naker
6	Persentase pasien dengan gangguan jiwa berat mendapatkan rawatan	%	1864 (82,3%)	1880 (84%)	1900 (86%)	1950 (88%)	2000 (90%)	2000 (90%)	RSJ
7	Kontribusi sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB	%	30,98*)	31,13	31,23	31,32	31,48	31,48	Tanbun
8	Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB	%	6,1	6,13	6,15	6,17	6,2	6,2	Tanbun
9	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	7,9	7,94	7,96	7,99	8,03	771.763	Tanbun

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	6,35	4,00	4,30	4,60	4,60	4,60	ESDM
11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,29	1,29	1,8	1,9	2	2	Budpar
12	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	5,25	5,30	5,35	5,40	5,45	5,45	DKP
13	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15,02	15,04	15,06	16	16,05	16,05	Indag
14	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,5	4,53	5	5,3	6	6	Indag
15	Pertumbuhan Industri	%	2	2,5	2,7	3	3,2	3,2	Indag
16	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	%	56,7	60,08	62,45	64,65	67,22	67,22	Pangan
17	Nilai tukar petani	Indeks	101,19 *)	101,34	101,49	101,65	101,80	101,80	Tanbun
18	Persentase Gampong berstatus mandiri	Rasio	0,006	0,009	0,011	0,013	0,015	0,015	DPMG
19	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Ratio	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25	Indag
20	Rasio ketergantungan	Indeks	53,51 *)	48,70	47,6	46,48	45,34	45,34	Naker
ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	**Pendidikan**								Disdik
1	Akreditasi Sekolah	%	94	95,62	95,81	96,00	96,20	96,39	Disdik

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	**Kesehatan**								Dinkes
1	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran Hidup	12	11,5	11	10,5	10	10	Dinkes
2	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran Hidup	10	9,5	9	8,5	8	8	Dinkes
3	Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
4	Persentase palayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi luar biasa	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								PUPR
1	Pekerjaan Umum								PUPR
1	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dlm kondisi baik	%	59,11	59,67	60,71	61,76	62,84	60,9	PENGAIRAN
2	Persentase Luas Genangan Banjir Akibat Luapan Sungai dan Pasang Purnama	%	37,94	38,50	39,81	41,16	42,56	42,56	PENGAIRAN

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik	%	80,28	80,85	81,61	82,36	83,12	83,12	PENGAIRAN
2	Penataan Ruang:								PUPR
1	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	98	70	80	88	95	95	PUPR
3	Permukiman								Perkim
4	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**								Satpol PP
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,55/ Sedang	0,58/ Sedang	0,60/ Sedang	0,62/ Sedang	0,64/ Sedang	0,64/ Sedang	BPBA
5	**Dinsos**								Dinsos
1	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan	%	89,29	100	100	100	100	100	Dinsos
6	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								DP3A
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	DP3A

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,37	92,67	92,98	93,28	93,58	93,58	DP3A
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	68,47	76,3	77,1	77,3	78	78	DP3A
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,48	65,48	66,49	67,5	68,51	68,51	DP3A
7	**Pangan**								Pangan
1	Ketersediaan energi	kkal/ kapita/ hari	3788	3818	3833	3848	3863	3878	Pangan
2	Ketersediaan protein perkapita	gram/ kapita/ hari	86,39	86,42	86,44	86,47	86,49	86,52	Pangan
8	**Lingkungan Hidup**								DLHK
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	57,14	60,00	60,50	60,80	61,00	61,00	DLHK
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,63	88,61	88,71	88,81	88,91	88,91	DLHK
3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	76,52	79,18	80,17	80,50	80,80	80,80	DLHK
4	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	72	72,92	73,52	73,9	74,32	74,32	DLHK
9	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								DPMG
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Rasio	0,006	0,009	0,011	0,013	0,015	0,015	DPMG
10	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								DP3A
1	Total Fertility Rate (TFR)	Rate	2,68	2,15	2,13	2,11	2,1	2,43	DP3A

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
11	**Perhubungan**								Dishub
1	Rasio ijin trayek	Rasio	1:1504	1:1499	1:1494	1:1489	1:1484	1:1484	Dishub
2	Persentase layanan angkutan darat	%	10	9,8	9,6	9,4	9,2	9,2	Dishub
3	Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	%	39,78	8,32	11,23	5,78	6,94	6,94	Dishub
12	**Komunikasi dan Informatika**								Kominsa
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	79,53	79,65	79,7	79,8	80	80	Kominsa
13	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**								Kop-Ukm
1	Persentase koperasi aktif Lintas Daerah	%	62	63	64	65	67	67	Kop-Ukm
14	**Kepemudaan dan Olah Raga**								Dispora
1	Jumlah kwarcab pramuka yang dibina	KWARCAB	23	23	23	23	23	23	Dispora
15	**Kebudayaan**								Budpar
1	Jumlah pengunjung museum	Rasio Pengunjung/ 1000	187,1	142,9	131	130,90	130,60	130,60	Budpar
16	**Perpustakaan**								Arpus
1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,001	0,0017	0,0018	0,0019	0,002	0,002	Arpus

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
30	**Kearsipan**								Arpus
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	50	17	9	9	15	15	Arpus
31	**Pariwisata**								Budpar
1	Lama kunjungan Wisata	Hari	2	3	3	3	5	5	Budpar
2	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata	Orang	-	96.772	108.007	121.147	133.026	133.026	Budpar
32	**Pertanian**								Tanbun
1	Peningkatan Produksi daging Ternak Besar	Ton	18.435	20.279	22.307	24.537	26.991	26.991	Disnak
33	**Kehutanan**								DLHK
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	2,9	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4	DLHK
2	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	76,52	79,18	80,17	80,95	81,5	81,5	DLHK
3	Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	DLHK
34	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								ESDM
1	Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	%	5,58	11,41	17,99	23,15	22,08	22,08	ESDM
35	**Perdagangan**								Indag
1	Ekspor Bersih Perdagangan	$	274.644.949	280.137.848	285.740.605	291.455.417	297.284.525	297.284.525	Indag

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	**Kelautan dan Perikanan**								DKP
1	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	USD	2.051.244,00	2.153.806,00	2.256.368,00	2.358.931,00	2.461.493,00	2.461.493,00	DKP
2	Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	%	97,04	97,54	98,04	98,74	100,00	100,00	DKP
3	Nilai tukar nelayan	%	105,27	105,50	106,00	107,00	108,50	108,50	DKP
39	**Perencanaan Pembangunan**								Bappeda
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	Bappeda
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	Bappeda
40	**Keuangan**								BPKA
1	Persentase SILPA terhadap APBD	%	41,88 *)	5	5	5	5	5	BPKA
2	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	23,17	20	20	20	20	20	MPA
3	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	14,74	10	10	10	10	10	BPKA
4	Penetapan APBD	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	BPKA
41	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**								BKA/BPSDM
1	ASN yang mengikuti pendidikan formal	%	0,49	0,23	0,21	0,14	0,02	0,02	BPSDM

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis	%	16	21	26	30	35	35	BPSDM
3	sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	%	60,7	61,2	61,7	62,1	62,6	62,6	BPSDM
48	**Penelitian dan pengembangan**								Bappeda
1	Penerapan SIDa:								Bappeda
1.1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	62,5	75	89	92	98	98	Bappeda
	Pengawasan								Inspektorat
1	Meningkatnya level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
	Sekretariat Dewan								Setwan
1	Persentase Qanun yang ditetapkan	Rasio	31	95	95	95	95	95	Setwan
50	**Keistimewaan Aceh**								
1	**Syariat Islam**	**Rasio**	**0,044**						DSI
1	Angka Melek Alquran	Angka	3322	6900	6900	6900	6900	6900	DSI
2	**Adat Istiadat Aceh**	**Rasio**	**0,044**						MAA
1	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Rasio	0,005	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	MAA

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**Peran Ulama Aceh**								MPU
1	Rasio fatwa dan tausiah yang diberikan untuk pembangunan Syariat Islam	Rasio	1,63	2	2	2	2	2	MPU
2	Sertifikasi Halal	Rasio	0,44	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	MPU
4	**Pendidikan Khusus Aceh**								MPA
1	Rasio Kebijakan/ pertimbangan yang diterbitkan	Rasio	0,80	1,00	1,33	1,33	1,60	1,60	MPA
5	**Zakat dan Infaq Aceh**								BMA
1	Rasio Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama	Persentase	69	75	80	85	90	90	BMA
6	**Peran Lembaga Wali Nanggroe**								KKW
1	Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Rasio	1	4 Reusam	4 Reusam	4 Reusam	4 Reusam	4 Reusam	KKW
	Sekretariat Daerah								Setda
1	**Pemerintahan dan Otonomi Daerah**								Ro Pemotda
1	Rasio penyelesaian pemasanagan PBU terhadap Penetapan PBU prioritas pasca Permendagri batas daerah	% (1305 PBU)	30 PBU	2,30	4,60	6,90	9,195	9,195	Ro Pemotda

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	% (10 FKS)	-	80	80	80	85	85	Ro Pemotda
2	**Ekonomi**								Ro Ekonomi
1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	43,44	37,08	38,08	39,08	40,08	40,08	Ro Ekonomi
2	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Rasio	80,49	90	91	92,2	92,5	92,5	Ro Ekonomi
3	Pertumbuhan keuntungan perusahaan daerah (BUMA)	%	6,26	1,5	1,5	1,5	1,5	6	Ro Ekonomi
4	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Rasio	93,6	94	96	98	101	101	Ro Ekonomi
	Kesatuan Bangsa								Kesbang
	Kesatuan Bangsa dan Politik								Kesbang
1	Persentase Pembinaan LSM/ORMAS	%	n/a	20	22	24	26	26	Kesbang
2	Skor aspek hak-hak politik	Skor	64,94 *)	65,94	66,94	67,94	68,94	68,94	Kesbang
3	Skor aspek lembaga demokrasi	Skor	74,91 *)	75,91	76,91	77,91	78,91	78,91	Kesbang

BAB IX
PENUTUP

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023–2026 memuat latar belakang maksud tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum Aceh, gambaran keuangan masa lalu, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan, proyeksi pendapatan dan belanja Aceh Tahun 2023-3036 serta program prioritas SKPA. Di samping itu, RPA ini juga memuat arah kebijakan, kerangka pendanaan pembangunan, indikator kinerja pembangunan dan indikator kinerja utama. RPA disusun dengan landasan pasal 258 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional dan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022.

Kaidah operasionalisasi dokumen RPA ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Aceh, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh, Evaluasi Kinerja Pembangunan Jangka Menengah sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah.

RPA ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9.2. Pedoman Transisi

RPA Tahun 2023-2026 merupakan pedoman yang ditujukan bagi Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah sampai tersedianya Qanun RPJM Aceh hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra-SKPA), Rencana

Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota. Sebelum ditetapkannya Qanun RPJMA hasil Pilkada serentak maka Penyusunan RKPA Tahun 2025 dan Tahun 2026 masih mempedomani RPA Tahun 2023-2026.

Keberhasilan Pemerintahan Aceh periode 2023-2026 dalam mewujudkan pembangunan yang baik perlu dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait (stakeholders) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya.

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH